

# PROSPEKTUS AWAL

## JADWAL SEMENTARA

Masa Penawaran Awal	:	10 – 26 Agustus 2016
Perkiraan Tanggal Efektif	:	7 September 2016
Perkiraan Masa Penawaran Umum Perdana Saham	:	9 – 14 September 2016
Perkiraan Tanggal Penjatahan	:	16 September 2016
Perkiraan Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	19 September 2016
Perkiraan Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	:	19 September 2016
Perkiraan Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	:	20 September 2016

**INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. DOKUMEN INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OJK MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS.**

**OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.**

**PT WASKITA BETON PRECAST Tbk (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.**

**SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”).**



### PT WASKITA BETON PRECAST Tbk

#### Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam industri manufaktur beton *precast* dan *ready mix*

#### Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

##### Kantor Pusat

Gedung Teraskita, Lt. 3-3A  
 Jl. MT. Haryono Kav. No. 10A, RT 11, RW 11  
 Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara  
 Jakarta Timur 13340, Indonesia  
 Telepon : (021) 22892999  
 Faksimili : (021) 29838020  
 Email: info@waskitaprecast.co.id  
 Website: [www.waskitaprecast.co.id](http://www.waskitaprecast.co.id)

#### Lokasi Fasilitas Produksi Precast

<b>Plant Cibitung</b> Jl. Imam Bonjol No.52, Desa Kalijaya, Cikarang Barat Bekasi 17530 Telepon : (021) 89100585 / 586	<b>Plant Sadang</b> Jl. Raya Sadang, Subang, Purwakarta, Jawa Barat Telepon : (0264) 3462570	<b>Plant Karawang</b> Jl. Raya Kosambi Krajan II, Desa Curug, Klari, Karawang Jawa Barat Telepon : 0818568533	<b>Plant Kalijati</b> Jl. Raya Subang KM. 127 Subang, Jawa Barat Telepon : (0260) 463170
<b>Plant Sidoarjo</b> Jl. Raya Prambon, Ds. Kedungwonokerto, Kec. Prambon, Kab. Sidoarjo Telepon : (031) 8970118	<b>Plant Palembang</b> Jl. Soekarno Hatta No. 98 Kel. Palang Kelapa, Kec. Alang-alang Lebar, Kota Palembang 30153 Telepon : (0711) 5611580 Fax : (0711) 5611581	<b>Plant Bojonegara</b> Raya Bojonegara-Salira, Kp. Solor lor 18/8 Margagiri, Kec. Bojonegara Serang, Banten Telepon : 081219121226	<b>Plant Subang</b> Jl. Raya Suka Mulya, Purwadadi, Subang Jawa Barat Telepon : (0260) 7495050

#### PENAWARAN UMUM

Sebanyak-banyaknya sebesar 10.544.463.000 (sepuluh miliar lima ratus empat puluh empat juta empat ratus enam puluh tiga ribu) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham atau sebanyak-banyaknya sebesar 40% (empat puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp[●] ([●] Rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru (“Saham Yang Ditawarkan”), yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (“FPSP”). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum adalah sebesar Rp[●] ([●]Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Hak-hak tersebut sesuai dengan Pasal 52 ayat 1 UUPU.

#### PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



#### PENJAMIN EMISI EFEK [●].

Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Perseroan.

**RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO TERKAIT RISIKO PENURUNAN PEROLEHAN PROYEK YANG DAPAT TERJADI AKIBAT ADANYA PENURUNAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH DAN SWASTA DALAM SEKTOR KONSTRUKSI YANG SECARA LANGSUNG AKAN MEMPENGARUHI PENURUNAN PERMINTAAN AKAN BETON PRECAST DAN READY MIX SEHINGGA DAPAT MENYEBABKAN DAMPAK NEGATIF TERHADAP PENDAPATAN PERSEROAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.**

**PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN INI. SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).**

**RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI EMISI EFEK ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN OLEH TERBATASNYA JUMLAH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.**

Tanggal Efektif	:	7 September 2016
Masa Penawaran Umum Perdana Saham	:	9 – 14 September 2016
Tanggal Penjatahan	:	16 September 2016
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	19 September 2016
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	:	19 September 2016
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	:	20 September 2016

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT WASKITA BETON PRECAST Tbk ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI").



**PT WASKITA BETON PRECAST Tbk**

**Kegiatan Usaha Utama:**

Bergerak dalam industri manufaktur beton *precast* dan *ready mix*

**Berkedudukan di Jakarta, Indonesia**

**Kantor Pusat**

Gedung Teraskita, Lt. 3-3A  
 Jl. MT. Haryono Kav. No. 10A, RT 11, RW 11  
 Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara  
 Jakarta Timur 13340, Indonesia  
 Telepon : (021) 22892999  
 Faksimili : (021) 29838020  
 Email: info@waskitaprecast.co.id  
 Website: [www.waskitaprecast.co.id](http://www.waskitaprecast.co.id)

**Lokasi Fasilitas Produksi Precast**

<p><b>Plant Cibitung</b>                  Jl. Imam Bonjol No.52,                  Desa Kalijaya, Cikarang Barat                  Bekasi 17530                  Telepon : (021) 89100585 / 586</p>	<p><b>Plant Sadang</b>                  Jl. Raya Sadang, Subang,                  Purwakarta, Jawa Barat                  Telepon : (0264) 3462570</p>	<p><b>Plant Karawang</b>                  Jl. Raya Kosambi Krajan II,                  Desa Curug, Klari, Karawang                  Jawa Barat                  Telepon : 0818568533</p>	<p><b>Plant Kalijati</b>                  Jl. Raya Subang KM. 127                  Subang, Jawa Barat                  Telepon : (0260) 463170</p>
<p><b>Plant Sidoarjo</b>                  Jl. Raya Prambon, Ds.                  Kedungwonokerto, Kec. Prambon,                  Kab. Sidoarjo                  Telepon : (031) 8970118</p>	<p><b>Plant Palembang</b>                  Jl. Soekarno Hatta No. 98                  Kel. Palang Kelapa, Kec. Alang-alang Lebar,                  Kota Palembang 30153                  Telepon : (0711) 5611580                  Fax : (0711) 5611581</p>	<p><b>Plant Bojonegara</b>                  Raya Bojonegara-Salira,                  Kp. Solor lor 18/8                  Margagiri, Kec. Bojonegara                  Serang, Banten                  Telepon : 081219121226</p>	<p><b>Plant Subang</b>                  Jl. Raya Suka Mulya,                  Purwadadi, Subang                  Jawa Barat                  Telepon : (0260) 7495050</p>

**PENAWARAN UMUM**

Sebanyak-banyaknya sebesar 10.544.463.000 (sepuluh miliar lima ratus empat puluh empat juta empat ratus enam puluh tiga ribu) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham atau sebanyak-banyaknya sebesar 40% (empat puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp[●] ([●] Rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru ("Saham Yang Ditawarkan"), yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS"). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum adalah sebesar Rp[●] ([●]Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Hak-hak tersebut sesuai dengan Pasal 52 ayat 1 UUPU.

**PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK**



**PENJAMIN EMISI EFEK**  
 [●].

Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Perseroan.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO TERKAIT RISIKO PENURUNAN PEROLEHAN PROYEK YANG DAPAT TERJADI AKIBAT ADANYA PENURUNAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH DAN SWASTA DALAM SEKTOR KONSTRUKSI YANG SECARA LANGSUNG AKAN MEMPENGARUHI PENURUNAN PERMINTAAN AKAN BETON PRECAST DAN READY MIX SEHINGGA DAPAT MENYEBABKAN DAMPAK NEGATIF TERHADAP PENDAPATAN PERSEROAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN INI. SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI EMISI EFEK ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN OLEH TERBATASNYA JUMLAH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.

**PROSPEKTUS PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT WASKITA BETON PRECAST Tbk TAHUN 2016**

PT Waskita Beton Precast Tbk (yang selanjutnya disebut "Perseroan") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Surat No. 350/WBP/DIR/2016 tanggal 30 Juni 2016 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608 dan peraturan pelaksanaannya ("UUPM").

Saham-Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini direncanakan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia ("BEI") sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek yang telah dibuat antara Perseroan dengan BEI pada tanggal 29 Juni 2016 apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI antara lain mengenai jumlah pemegang saham baik perorangan maupun lembaga di BEI dan masing-masing Pemegang saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan saham. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM dan Peraturan No. IX.A.2.

Seluruh Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua data, kejujuran pendapat, keterangan, dan laporan yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak yang terafiliasi dilarang memberikan keterangan dan/atau membuat pernyataan apapun mengenai data yang tidak tercantum dalam Prospektus ini tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, PT Bahana Securities, PT Danareksa Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas merupakan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan. Adapun para Penjamin Emisi Efek, serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum ini dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

**PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PENAWARAN UMUM INI, MAKA PROSPEKTUS ATAU DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN TERSEBUT, ATAU PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.**

**PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI MATERIAL LAINNYA YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.**

## DAFTAR ISI

DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN .....	III
RINGKASAN.....	XI
I. PENAWARAN UMUM .....	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM .....	4
III. PERNYATAAN UTANG .....	6
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING .....	17
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN .....	21
VI. RISIKO USAHA.....	41
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN.....	46
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN .....	47
A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN .....	47
B. IZIN-IZIN YANG WAJIB DIPENUHI PERSEROAN DALAM RANGKA PROSES PRODUKSI.....	49
C. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN .....	51
D. STRUKTUR ORGANISASI .....	53
E. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN .....	54
F. SUMBER DAYA MANUSIA .....	63
G. STANDAR KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA .....	69
H. STRUKTUR KEPEMILIKAN .....	69
I. HUBUNGAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAN ANTARA PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM 70	
J. KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM DENGAN KEPEMILIKAN SAHAM LEBIH DARI 5% (LIMA PERSEN) .....	70
J. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING.....	72
K. ASURANSI.....	125
L. ASET TETAP .....	128
M. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL .....	143
N. PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS .....	143
IX. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN.....	145
A. UMUM .....	145
B. PRODUK DAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN.....	147
C. KEGIATAN PRODUKSI .....	154
D. PEMASARAN DAN PENJUALAN .....	159
E. KEUNGGULAN KOMPETITIF .....	164
F. STRATEGI PERSEROAN .....	165
G. PERSAINGAN USAHA.....	165
H. POSITIONING DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN .....	166
I. PENGENDALIAN KUALITAS.....	167
J. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN .....	167
K. ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (“AMDAL”) .....	169
L. TATA KELOLA PERSEROAN YANG BAIK (“GOOD CORPORATE GOVERNANCE”).....	171
M. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY).....	173
X. EKUITAS .....	177
XI. KEBIJAKAN DIVIDEN .....	179
XII. PERPAJAKAN.....	180
XIII. PENJAMINAN EMISI EFEK .....	182
XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL.....	184

XV.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM .....	189
XVI.	LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN .....	207
XVII.	ANGGARAN DASAR PERSEROAN .....	290
XVIII.	PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM .....	319
XIX.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM .....	325

## DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN

Istilah dan ungkapan dalam Prospektus ini mempunyai arti sebagai berikut:

Afiliasi	: Berarti pihak sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 angka 1 UUPM, yaitu: <ul style="list-style-type: none"><li>• hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;</li><li>• hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;</li><li>• hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;</li><li>• hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;</li><li>• hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau</li><li>• hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.</li></ul>
AMDAL	: Berarti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang terdiri dari kegiatan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (“ANDAL”), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (“RKL”) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (“RPL”).
Akuntan Publik	: Berarti Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan yang melaksanakan audit atas laporan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum.
Anak Perusahaan atau Entitas Anak	: Berarti suatu perusahaan dimana Perseroan memiliki penyertaan saham baik secara langsung maupun tidak langsung lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dalam perusahaan tersebut.
Anggota Bursa	: Berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (2) UUPM.
Bank Kustodian	: Berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Bantalan rel	: Berarti produk beton berbentuk balok pendek yang digunakan untuk bantalan rel kereta api.
Bapepam dan LK	: Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 UUPM dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
Bursa Efek atau BEI	: Berarti PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan hukum di Jakarta (atau para pengganti atau penerus haknya), merupakan Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUPM, dimana saham-saham Perseroan akan dicatatkan.
<i>Box Culvert</i>	: Berarti produk beton berbentuk kotak berongga yang digunakan untuk saluran air dan irigasi.
<i>Box Girder</i>	: Berarti produk beton berbentuk balok <i>box</i> yang digunakan untuk struktur konstruksi jembatan.

BUMN	:	Berarti Badan Usaha Milik Negara
<i>Corrugated Concrete Sheet Pile (CCSP)</i>	:	Berarti produk beton berbentuk gelombang yang digunakan untuk dinding penahan tanah.
<i>Deck Slab</i>	:	Berarti produk beton berbentuk plat datar yang dipasang di antara balok girder pada bangunan jembatan dan <i>jetty</i> .
<i>Diaphragm Wall</i>	:	Berarti produk beton berbentuk dinding persegi yang digunakan untuk penahan tanah pada <i>basement</i> gedung atau <i>underpass</i> jalan
DPSS	:	Berarti Daftar Pemesanan Pembelian Saham, daftar yang memuat nama-nama dari pemesan Saham Yang Ditawarkan dan jumlah Saham Yang Ditawarkan yang dipesan, yang disusun berdasarkan FPPS dan dibuat oleh masing-masing Penjamin Emisi Efek.
FKPS	:	Berarti Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham, formulir yang dikeluarkan oleh Manajer Penjatahan yang merupakan konfirmasi atas hasil penjatahan atas nama pemesan sebagai tanda bukti kepemilikan atas Saham Yang Ditawarkan yang dijual oleh Perseroan pada pasar perdana.
<i>Flat Concrete Sheet Pile (FCSP)</i>	:	Berarti produk beton berbentuk datar yang digunakan untuk dinding penahan tanah.
FPPS	:	Berarti asli Formulir Pemesanan Pembelian Saham Yang Ditawarkan yang disediakan oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan dalam rangkap 5 (lima) oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Efek.
<i>Full Slab</i>	:	Berarti produk beton berbentuk plat datar yang digunakan untuk lantai jembatan dan <i>jetty</i> .
<i>Girder</i>	:	Berarti suatu bentuk produk beton yang digunakan untuk struktur konstruksi jembatan dan <i>jetty</i> .
<i>Half Slab</i>	:	Berarti produk beton berbentuk setengah plat datar yang digunakan untuk lantai jembatan dan <i>jetty</i> .
Harga Penawaran	:	Berarti harga setiap Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum, yang besarnya akan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan yang akan dituangkan kemudian dalam Pasal [•] Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Hari Bursa	:	Berarti hari di mana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur bursa oleh Bursa Efek.
Hari Kalender	:	Berarti semua hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender <i>gregorius</i> tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja.
Hari Kerja	:	Berarti hari kerja pada umumnya tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur nasional.

IAPI	:	Berarti Institut Akuntan Publik Indonesia.
ISO	:	Berarti <i>International Organization for Standardization</i> , yaitu sistem standarisasi manajemen mutu.
Jetty	:	Berarti suatu bangunan maritim yang menjorok ke arah perairan yang lebih dalam untuk bersandar kapal.
KAP	:	Berarti Kantor Akuntan Publik.
Konfirmasi Tertulis	:	Berarti surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder.
KSEI	:	Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
L Gutter	:	Berarti produk beton berbentuk "L" yang digunakan untuk saluran air dan irigasi.
Manajer Penjatahan	:	Berarti PT Mandiri Sekuritas, yang bertanggung jawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7.
Masa Penawaran	:	Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan saham.
Masyarakat	:	Berarti perorangan dan/atau badan hukum, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan/atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Indonesia.
Menkumham	:	Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, atau Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
<i>Moveable Concrete Barrier (MCB)</i>	:	Berarti produk beton yang digunakan sebagai pembatas di jalan raya dengan keunggulan dapat dipindah-pindah
OJK	:	Berarti Otoritas Jasa Keuangan yaitu lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, Dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tanggal 22 November 2012 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan peralihan dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sejak tanggal 31 Desember 2012.
Pemegang Rekening	:	Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek dan/atau sub Rekening Efek di KSEI yang dapat merupakan Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI.



- Pemegang Saham : Berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas saham yang disimpan dan diadministrasikan dalam:
- Daftar Pemegang Saham Perseroan;
  - Rekening Efek pada KSEI; atau
  - Rekening Efek pada KSEI melalui Perusahaan Efek.
- Pemerintah : Berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
- Penawaran Awal : Berarti ajakan baik langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal, segera setelah diumumkannya prospektus ringkas di surat kabar, yang bertujuan untuk mengetahui minat Masyarakat atas Saham Yang Ditawarkan, berupa indikasi jumlah saham yang ingin dibeli dan/atau perkiraan Harga Penawaran, tapi tidak bersifat mengikat dan bukan merupakan suatu pemesanan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.8 dan dengan memperhatikan Peraturan No. IX.A.2.
- Penawaran Umum : Berarti kegiatan penawaran umum perdana saham yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan, serta menurut ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
- Penitipan Kolektif : Berarti jasa penitipan Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 16 UUPM.
- Penjamin Emisi Efek : Berarti Pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Perseroan dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.
- Penjamin Pelaksana Emisi Efek : Berarti pihak yang melakukan penyelenggaraan dan pelaksanaan Penawaran Umum yang dalam hal ini adalah PT Bahana Securities, PT Danareksa Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas, yang juga merupakan Penjamin Emisi Efek.
- Perjanjian Penjaminan Emisi Efek atau "PPEE" : Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana PT Waskita Beton Precast, Tbk No. 118 tanggal 29 Juni 2016, yang diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana PT Waskita Beton Precast, Tbk No. 15 tanggal 4 Agustus 2016 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.
- Pernyataan Efektif : Berarti pernyataan OJK yang menyatakan bahwa Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif: (i) pada hari ke-45 (empat puluh lima) sejak tanggal diterimanya Pernyataan Pendaftaran oleh OJK secara lengkap atau (ii) pada hari ke-45 (empat puluh lima) sejak tanggal perubahan Pernyataan Pendaftaran yang terakhir disampaikan Perseroan kepada OJK, atau (iii) pada tanggal lain berdasarkan pernyataan efektif dari Ketua OJK yang menyatakan bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.A.2 sehingga Perseroan melalui para Penjamin Emisi Efek berhak menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan Pendaftaran	:	Berarti dokumen yang wajib diajukan oleh Perseroan kepada OJK, bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebelum Perseroan melakukan penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 19 UUPM <i>juncto</i> Peraturan No. IX.C.1 dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan No. IX.A.2.
Perseroan	:	Berarti PT Waskita Beton Precast Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan serta berkantor pusat di Jakarta.
Perusahaan Efek	:	Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi sesuai ketentuan dalam Pasal 1 angka 21 UUPM.
<i>Pile Cap Dermaga</i>	:	Berarti produk beton yang digunakan sebagai penutup sisi atas tiang pancang pada bangunan dermaga atau <i>jetty</i>
PPh	:	Berarti Pajak Penghasilan.
<i>Precast Concrete I Girder (PC-I Girder)</i>	:	Berarti produk beton berbentuk balok “I” yang digunakan untuk struktur konstruksi jembatan dan <i>jetty</i> .
<i>Precast Concrete T Girder (PC-T Girder)</i>	:	Berarti produk beton berbentuk balok “T” yang digunakan untuk struktur konstruksi jembatan dan <i>jetty</i> .
<i>Precast Concrete U Girder (PC-U Girder)</i>	:	Berarti produk beton berbentuk balok “U” yang digunakan untuk struktur konstruksi jembatan dan <i>jetty</i> .
Prospektus	:	Berarti dokumen tertulis final yang dipersiapkan oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yang memuat seluruh informasi maupun fakta-fakta penting dan relevan mengenai Perseroan dan Saham Yang Ditawarkan dalam bentuk dan substansi sesuai dengan Peraturan No. IX.C.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-51/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum.
Prospektus Awal	:	Berarti dokumen tertulis yang dipersiapkan oleh Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam rangka Penawaran Umum dan memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai jumlah dan Harga Penawaran dari Saham Yang Ditawarkan, penjaminan emisi Efek atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan Penawaran Umum yang belum dapat ditentukan.
Prospektus Ringkas	:	Berarti pernyataan atau informasi tertulis yang merupakan ringkasan dari Prospektus Awal, yang diumumkan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran nasional dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya pernyataan OJK sesuai Formulir Peraturan No. IX.A.2 Lampiran 9.
<i>Quarry</i>	:	Berarti lahan penambangan material alam yang digunakan untuk bahan konstruksi.
<i>Reinforced concrete pipe (RC pipe)</i>	:	Berarti produk beton bertulang berbentuk pipa berongga yang digunakan untuk saluran air dan irigasi

Rekening Efek	:	Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik Pemegang Saham yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani dengan Pemegang saham.
Rupiah atau Rp	:	Berarti mata uang sah Negara Republik Indonesia.
RUPS	:	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
RUPSLB	:	Berarti Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
SABH	:	Berarti Sistem Administrasi Badan Hukum–Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau pendahulu dan penggantinya.
Saham Baru	:	Berarti saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, yang akan dikeluarkan dari dalam simpanan (portepel) Perseroan dalam rangka Penawaran Umum, dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 10.544.463.000 (sepuluh miliar lima ratus empat puluh empat juta empat ratus enam puluh tiga ribu) saham.
Saham Yang Ditawarkan	:	Berarti Saham Baru yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat oleh Para Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum, yang selanjutnya akan dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
<i>Spun Pile</i>	:	Berarti produk beton tiang pancang bulat <i>pre-tension</i> yang digunakan sebagai pondasi bangunan
<i>Square pile</i>	:	Berarti produk beton tiang pancang kotak <i>pre-tension</i> yang digunakan sebagai pondasi bangunan
Tanggal Distribusi	:	Berarti tanggal yang sama dengan Tanggal Pembayaran, yaitu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan, pada tanggal mana Saham Yang Ditawarkan didistribusikan secara elektronik oleh KSEI kepada Pemegang Rekening.
Tanggal Pembayaran	:	Berarti tanggal pembayaran hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan yang harus disetor oleh Penjamin Emisi Efek kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu pada Tanggal Distribusi Saham Yang Ditawarkan, sebagaimana tercantum dalam Prospektus.
Tanggal Pencatatan	:	Berarti tanggal pencatatan Saham Yang Ditawarkan untuk diperdagangkan di Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi yang telah ditentukan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Tanggal Pengembalian/ <i>Refund</i>	:	Berarti tanggal pengembalian uang pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek melalui Para Penjamin Emisi Efek, yang sebagian atau seluruh pesanannya tidak dapat dipenuhi karena adanya penjatahan atau dalam hal Penawaran Umum dibatalkan atau ditunda.
Tanggal Penjatahan	:	Berarti selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja terhitung setelah penutupan Masa Penawaran, yang telah ditentukan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek atau Prospektus.

UKL	:	Berarti Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup.
UPL	:	Berarti Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.
UUPM	:	Berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 No. 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608).
UUPT	:	Berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4756).
<i>U ditch</i>	:	Berarti produk beton yang digunakan untuk saluran air.
<i>U ditch cover</i>	:	Berarti produk beton yang digunakan sebagai penutup saluran air
<i>U Gutter</i>	:	Berarti produk beton berbentuk "U" yang digunakan untuk saluran air dan irigasi.
UU Ketenagakerjaan	:	Berarti Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4279)
<i>Voided Slab</i>	:	Berarti produk beton berbentuk balok berongga yang digunakan untuk jembatan bentang pendek.



SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

WASKITA : PT Waskita Karya (Persero) Tbk  
WTR : PT Waskita Toll Road

## RINGKASAN

*Ringkasan di bawah ini memuat fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan informasi lain yang lebih rinci, termasuk laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan terkait, serta risiko usaha, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Seluruh informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan Perseroan yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.*

*Seluruh informasi keuangan, termasuk saldo dan jumlah, yang disajikan dalam Prospektus ini dibulatkan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain. Oleh karena itu, setiap perbedaan yang terjadi atas penjumlahan informasi keuangan tersebut yang disajikan dalam tabel-tabel yang tercantum dalam Prospektus ini, yaitu antara nilai menurut hasil penjumlahan dengan nilai yang tercantum dalam Prospektus, disebabkan oleh faktor pembulatan tersebut.*

### 1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

Perseroan merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan di Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 10 tanggal 7 Oktober 2014, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-29347.40.10.2014 tanggal 14 Oktober 2014 (“Akta Pendirian Perseroan No. 10/2014”) dan perubahan terakhir Anggaran Dasar dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 23 tanggal 8 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0055641 tanggal 9 Juni 2016 dan telah mendapat persetujuan dari menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Keputusan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0010883.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 9 Juni 2016, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0070780.AH.01.11 Tahun 2016 tanggal 9 Juni 2016 dengan Tanda Daftar Perseroan No. 09.04.1.46.40288 tanggal 8 Juni 2016 (“Akta No. 23/2016”). Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir sesuai dengan Akta No. 23/2016 jo. Akta No. 117 tanggal 29 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0062537 tanggal 29 Juni 2016 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0080937.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 29 Juni 2016 (“Akta No. 23/2016 jo. Akta 117/2016”).

Perseroan telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No. 123/24.1PB.7/31.75/-1.824.27/e/2016 tanggal 8 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Timur yang wajib didaftar ulang pada tanggal 29 Oktober 2019.

Perseroan merupakan salah satu anak perusahaan dari PT Waskita Karya (Persero) Tbk, perusahaan konstruksi BUMN terkemuka di Indonesia, yang bergerak dalam industri manufaktur beton *precast* dan *ready mix*. Perseroan telah sukses mengerjakan berbagai proyek dalam bidang jalan tol, jembatan, gedung bertingkat tinggi dan revitalisasi sungai.

Saat ini Perseroan mengoperasikan 8 (delapan) pabrik (*plant precast*), 20 (dua puluh) pabrik *ready mix/ batching plant* dan 2 (dua) *stone crusher (quarry)* yang memiliki lokasi yang strategis di dekat lokasi proyek-proyek yang dikerjakannya. Perseroan berkomitmen untuk terus berekspansi dengan membuka *plant-plant* baru untuk memenuhi potensi pasar beton *precast* dan *ready mix* di Indonesia. Dengan rencana jangka panjang yang terarah dan didukung oleh portofolio proyek di lokasi-lokasi yang strategis, Perseroan memiliki potensi yang besar untuk menjadi perusahaan beton terkemuka di Indonesia.

## 2. STRUKTUR PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM

Berdasarkan Akta No. 23/2016 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- Per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>63.266.778.136</b>	<b>6.326.677.813.600</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>			
- WASKITA	15.816.680.599	1.581.668.059.900	99,99
- Koperasi WASKITA	13.935	1.393.500	0,01
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>15.816.694.534</b>	<b>1.581.669.453.400</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>47.450.083.602</b>	<b>4.745.008.360.200</b>	

## 3. PENAWARAN UMUM

- Jumlah Saham Yang Ditawarkan : Sebanyak-banyaknya sebesar 10.544.463.000 (sepuluh miliar lima ratus empat puluh empat juta empat ratus enam puluh tiga ribu) saham atas nama atau sebanyak-banyaknya sebesar 40,00% (empat puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum.
- Nilai Nominal : Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham.
- Harga Penawaran : Rp[●] ([●] Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan FPPS.
- Jumlah Penawaran Umum : Sebesar Rp●,- (● Rupiah).
- Tanggal Penawaran Umum : 9 – 14 September 2016.
- Tanggal Pencatatan di BEI : 20 September 2016.

Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh termasuk hak atas pembagian dividen dan hak suara dalam RUPS. Sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat 1 UUPT, hak-hak Pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

- Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
- Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi; dan
- Menjalankan hak lainnya berdasarkan UUPT.

Apabila Saham Yang Ditawarkan Perseroan habis terjual seluruhnya dalam Penawaran Umum ini, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

**Modal Saham**  
**Saham Biasa Atas Nama**  
**Dengan Nilai Nominal Rp100,- (seratus Rupiah) Setiap Saham**

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>63.266.778.136</b>	<b>6.326.677.813.600</b>		<b>63.266.778.136</b>	<b>6.326.677.813.600</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>						
- WASKITA	15.816.680.599	1.581.668.059.900	99,99	15.816.680.599	1.581.668.059.900	59,99
- Koperasi WASKITA	13.935	1.393.500	0,01	13.935	1.393.500	0,01
- Masyarakat	-	-	-	10.544.463.000	1.054.446.300.000	40,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>15.816.694.534</b>	<b>1.581.669.453.400</b>	<b>100,00</b>	<b>26.361.157.534</b>	<b>2.636.115.753.400</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>47.450.083.602</b>	<b>4.745.008.360.200</b>		<b>36.905.620.602</b>	<b>3.690.562.060.200</b>	

#### 4. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi adalah sebagai berikut:

- Sekitar 56% akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja Perseroan.
- Sekitar 44% akan digunakan untuk belanja modal dalam rangka pengembangan usaha Perseroan.

Keterangan selengkapnya mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab II dalam Prospektus ini.

#### 5. KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Kegiatan usaha Perseroan terfokus pada 2 (dua) aktivitas utama yaitu produksi beton *precast* dan *ready mix*. Beton *precast* merupakan beton *precast* yang dibuat dan dicetak dengan ukuran yang sudah ditentukan atau disesuaikan dengan aplikasi kerja sehingga bisa menghemat biaya dan efisiensi waktu. Sementara itu *ready mix concrete* adalah cor beton curah siap pakai atau instan yang diproduksi di pabrik olahan/ *batching plant*. *Ready mix* banyak digunakan dalam proyek – proyek berskala menengah ke atas karena ketepatan campuran dan waktu pengaplikasian yang lebih hemat dibandingkan dengan pengecoran secara manual. Pada tahun 2015, lini bisnis *precast* berkontribusi sebesar Rp2,17 triliun atau setara dengan 82,13% terhadap total pendapatan

Perseroan telah sukses mengerjakan berbagai proyek dalam bidang jalan tol, jembatan, gedung bertingkat tinggi dan revitalisasi sungai. Reputasi terhadap kualitas Perseroan telah mendapatkan apresiasi yang baik dari klien eksternal. Hal ini semakin dibuktikan dengan perolehan sertifikasi ISO 9001:2008 pada bulan Oktober 2014.

Saat ini Perseroan mengoperasikan 8 (delapan) pabrik (*plant*) *precast*, 20 (dua puluh) pabrik *ready mix/ batching plant* dan 2 (dua) *stone crusher (quarry)* yang memiliki lokasi yang strategis di dekat lokasi proyek-proyek yang dikerjakannya.

#### 6. KEUNGGULAN KOMPETITIF

Perseroan memiliki keunggulan-keunggulan kompetitif sebagaimana berikut ini:

- Bergerak di sektor yang bertumbuh pesat dan didukung Pemerintah
- Pasar *captive* yang terjamin dan didukung pertumbuhan bisnis inti grup
- Pertumbuhan pendapatan dan laba historis yang pesat serta peningkatan level margin jangka menengah dari proyek jalan tol
- Jaringan pemasaran yang mapan dan wilayah produksi yang tersebar di seluruh Indonesia
- Reputasi yang baik dan *track record* yang terbukti
- Tawaran produk yang beragam, berkualitas dan memiliki nilai tambah
- Manajemen dan tenaga kerja ahli yang memiliki pengalaman komprehensif di industri terkait

Keterangan selengkapnya mengenai keunggulan kompetitif dapat dilihat pada Bab IX dalam Prospektus ini.

#### 7. STRATEGI USAHA

Dalam upaya untuk mengoptimalkan posisi bisnis dan kinerja perusahaan, Perseroan melaksanakan strategi sebagai berikut:

- a. Terus meningkatkan jumlah proyek yang akan ditangani oleh Perseroan, baik proyek-proyek yang datang dari pihak internal maupun proyek-proyek yang didapatkan secara langsung;
- b. Meningkatkan kapasitas produksi Perseroan agar dapat secara maksimal memenuhi permintaan yang ada. Idealnya penambahan kapasitas ini dilakukan di daerah-daerah yang berdekatan dengan lokasi proyek sehingga dapat mengurangi beban biaya transportasi;
- c. Terus berinovasi untuk menghadirkan produk-produk yang bervariasi dan bernilai tinggi, serta mempunyai harga jual yang lebih baik sehingga Perseroan dapat mencatat kenaikan harga rata-rata penjualan dari tahun ke tahun;



- d. Mendapatkan kontrak-kontrak jalan tol secara langsung (tanpa melalui internal grup), sehingga Perseroan dapat mendapatkan margin yang lebih tinggi;
- e. Penurunan harga pokok penjualan melalui akuisisi *quarry* sebagai tempat menghasilkan bahan baku *aggregate* dan akuisisi *truck mixer*;
- f. Mendayagunakan skala ekonomi dan meningkatkan efisiensi operasi agar dapat menekan harga pokok pendapatan;
- g. Mengoptimalkan sinergi intra-group serta menjadikan sinergi sebagai basis untuk meningkatkan porsi penjualan kepada pihak ketiga untuk mengurangi risiko ketergantungan perusahaan;
- h. Menjaga konsistensi kualitas produk dan penyelesaian proyek tepat waktu dengan menerapkan sistem *quality control* yang komprehensif;
- i. Menyempurnakan strategi pemasaran dan memperluas wilayah pemasaran;
- j. Melakukan penyempurnaan *supply chain* perusahaan agar pasokan bahan baku selalu terjamin dan efisiensi produksi dapat ditingkatkan;
- k. Meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia melalui investasi dalam program-program pelatihan dan sistem rekrutmen yang kompetitif.

## **8. RISIKO USAHA**

Beberapa risiko yang diperkirakan mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan secara umum dapat dikelompokkan menjadi sebagai berikut:

### **A. Risiko usaha yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan**

Terdapat beberapa faktor penting yang perlu di pertimbangkan oleh para calon investor sebelum mengambil keputusan untuk melakukan investasi pada Perseroan. Berikut ini merupakan risiko-risiko yang dihadapi Perseroan, yang telah disusun oleh Perseroan sesuai dengan bobot risiko yang dimulai dari risiko utama Perseroan:

- 1) Risiko Penurunan Perolehan Proyek;
- 2) Risiko Persaingan Usaha;
- 3) Risiko Kegagalan Pembayaran oleh Pelanggan;
- 4) Risiko Keterlambatan Pembangunan Pabrik Baru;
- 5) Risiko Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Kompeten;
- 6) Risiko Pengadaan Bahan Baku Material Alam;
- 7) Risiko Ketepatan Waktu Penyelesaian Pekerjaan Pemasangan Produk;
- 8) Risiko Pengangkutan;
- 9) Risiko Perizinan
- 10) Risiko Pemogokan Tenaga Kerja;

### **B. Risiko Usaha Yang Berhubungan Dengan Saham**

- 1) Kondisi pasar modal Indonesia dapat mempengaruhi harga dan likuiditas saham Perseroan; dan
- 2) Harga Penawaran atas Saham Yang Ditawarkan Perseroan mungkin tidak dapat mengindikasikan harga saham Perseroan yang akan berlaku di pasar perdagangan saham, dan harga Saham Yang Ditawarkan Perseroan mungkin dapat berfluktuasi.

### **C. Risiko Usaha Yang Berhubungan Dengan Kondisi di Indonesia**

- 1) Risiko Ketentuan Negara Lain; dan
- 2) Risiko Perubahan Kebijakan atau Peraturan Pemerintah.

Keterangan selengkapnya mengenai risiko usaha dapat dilihat pada Bab VI dalam Prospektus ini.

## **9. KEBIJAKAN DIVIDEN**

Para pemegang saham baru yang berasal Penawaran Umum Perdana ini akan memperoleh hak-hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham lama Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen.

Berdasarkan Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pembagian dividen dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan). Sebelum berakhirnya tahun keuangan, dividen interim dapat dibagikan sepanjang hal itu diperbolehkan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan pembagian dividen interim tidak menyebabkan aset bersih Perseroan menjadi kurang dari modal ditempatkan dan disetor penuh dan cadangan wajib Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Jika setelah berakhirnya tahun keuangan dimana terjadi pembagian dividen interim Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan tersebut harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris serta Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk pengembalian dimaksud jika dividen interim tidak dikembalikan oleh pemegang saham.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Manajemen Perseroan memiliki kebijakan untuk membayarkan dividen dengan rasio sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari laba tahun berjalan konsolidasi Perseroan tahun buku 2016, dalam bentuk uang tunai kepada seluruh pemegang saham Perseroan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun, namun dengan tetap memperhatikan posisi keuangan atau tingkat kesehatan Perseroan dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Dividen kas akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada *recording date* akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen kas yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

Tidak ada *negative covenant* yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada Pemegang Saham.

Keterangan selengkapnya mengenai kebijakan dividen dapat dilihat pada Bab XI dalam Prospektus ini.

## 10. PERKARA MATERIAL YANG DIHADAPI PERSEROAN

Perseroan tidak terlibat dalam perkara pidana perdata dan pidana di Pengadilan Negeri dimana Perseroan memiliki kegiatan usaha, perkara hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial dimana Perseroan memiliki kegiatan usaha, sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, perkara yang menyangkut perpajakan di Pengadilan Pajak, perkara arbitrase di hadapan Badan Arbitrase Nasional Indonesia, dan perkara kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang, dan/atau pembubaran dalam register perkara di Pengadilan Niaga, serta tidak menerima somasi ataupun tuntutan dari pihak manapun, kecuali atas perkara berikut:

No.	Perkara	Kedudukan Perseroan	Nilai Tuntutan Materii/Perkara (dalam Rupiah atau ditentukan lain)	Keterangan
1.	Perkara Perdata Nomor : 23 /Pdt.GT/2015/PN.Kwg,Gugatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Karawang. Perkara antara Yanto Soejadi ("Penggugat") melawan Bengky Plaolo ("Tergugat I"), Gino Aryalada ("Tergugat II"), Yulius Lisjadi ("tergugat III")	Turut Tergugat III	Kerugian Material sebesar Rp8.000.000.000,- (delapan miliar Rupiah). Kerugian Immaterial sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah)	Tentang Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dimana penggugat merupakan salah satu pemegang saham minoritas PT Kabisat Sanemga yang dalam gugatannya mendalilkan bahwa penggugat merupakan pihak yang memiliki kepentingan di dalam PT Kabisat Sanemga, yang mana menurut penggugat atas tanah-tanah yang telah dijual oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III kepada Turut Tergugat III yaitu perseroan adalah tanah milik PT Kabisat Sanemga, akan tetapi berdasarkan pertimbangan

				hakim dalam putusannya penggugat tidak dapat membuktikan dengan alat bukti yang dimiliki oleh penggugat bahwa tanah yang dijual tersebut kepada Turut Tergugat III merupakan tanah PT Kabisat Sanemga. Oleh karenanya Majelis Hakim memutus gugatan tidak dapat diterima untuk seluruhnya berdasarkan putusan No. 23/PDT.G/2015/PN.Kwg tanggal 8 Januari 2015 yang diucapkan pada tanggal 17 Mei 2016, kemudian atas putusan Pengadilan Negeri Karawang tersebut Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 27 Juni 2016.
--	--	--	--	---

## 11. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini disusun berdasarkan, serta harus dibaca bersama-sama dengan dan mengacu pada laporan keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 April 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, ditandatangani oleh Leknor Joni, dengan pendapat wajar dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 yang telah diaudit oleh KAP Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali, ditandatangani oleh Dadang Mulyana dengan pendapat Wajar.

### LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam Rupiah penuh)

KETERANGAN	30 APRIL 2016	31 DESEMBER 2015	31 DESEMBER 2014
Jumlah Aset Lancar	2.217.275.033.695	1.003.665.018.451	980.931.841.369
Jumlah Aset Tidak Lancar	3.950.690.431.968	3.328.743.991.796	221.675.623.063
<b>Jumlah Aset</b>	<b>6.167.965.465.663</b>	<b>4.332.409.010.247</b>	<b>1.202.607.464.432</b>
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	3.300.776.807.846	2.432.181.231.103	500.441.293.775
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	1.085.647.418.087	569.401.605.792	-
<b>Jumlah Liabilitas</b>	<b>4.386.424.225.933</b>	<b>3.001.582.836.895</b>	<b>500.441.293.775</b>
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>1.781.541.239.730</b>	<b>1.330.826.173.352</b>	<b>702.166.170.657</b>

### LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam Rupiah penuh)

KETERANGAN	PERIODE EMPAT BULAN YANG BERAKHIR PADA 30 APRIL		TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2015	PERIODE SEJAK 7 OKTOBER 2014 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014
	2016	2015		
Pendapatan Usaha	1.045.443.449.700	504.917.387.721	2.644.319.999.853	641.930.752.926
Beban Pokok Pendapatan	(758.450.923.603)	(431.338.159.245)	(2.224.889.972.556)	(495.225.685.805)
<b>Laba Bruto</b>	<b>286.992.526.097</b>	<b>73.579.228.476</b>	<b>419.430.027.297</b>	<b>146.705.067.121</b>
Laba Sebelum Beban Keuangan dan Pajak	273.398.890.171	60.914.993.533	365.132.026.972	142.697.195.530
Beban Keuangan	(10.614.947.853)	-	(19.581.814.877)	-
<b>Laba Sebelum Pajak</b>	<b>262.783.942.318</b>	<b>60.914.993.533</b>	<b>345.550.212.095</b>	<b>142.697.195.530</b>
Beban Pajak Penghasilan Kini	(112.090.220.437)	(797.453.333)	(11.180.627.089)	(2.392.360.034)

(dalam Rupiah penuh)

KETERANGAN	PERIODE EMPAT BULAN YANG BERAKHIR PADA 30 APRIL		TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2015	PERIODE SEJAK 7 OKTOBER 2014 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014
	2016	2015		
Manfaat Pajak Tangguhan	282.428.312	-	-	-
Laba Periode/Tahun Berjalan	150.976.150.194	60.117.540.200	334.369.585.006	140.304.835.496
Pos-pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi				
Selisih Revaluasi Aset Tetap	-	-	94.649.958.802	-
Pos-pos yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi	(261.083.816)	-	-	-
<b>Laba Komprehensif Periode/Tahun Berjalan</b>	<b>150.715.066.378</b>	<b>60.117.540.200</b>	<b>429.019.543.808</b>	<b>140.304.835.496</b>

### RASIO-RASIO PERTUMBUHAN DAN RASIO-RASIO KEUANGAN

KETERANGAN	30 APRIL 2016	31 DESEMBER 2015	31 DESEMBER 2014
<b>RASIO PERTUMBUHAN (%)</b>			
Pendapatan usaha	(60,46)	311,93	62,85
Laba sebelum beban keuangan dan pajak	(25,12)	155,88	388,22
Laba bersih tahun berjalan	(54,85)	138,32	522,77
Jumlah aset	42,37	260,25	168,29
Jumlah liabilitas	46,14	499,79	17,92
Jumlah ekuitas	33,87	89,53	2.842,51
<b>RASIO KEUANGAN (%)</b>			
Rasio liabilitas terhadap ekuitas ( <i>debt to equity</i> )	246,22	225,54	71,27
Rasio liabilitas terhadap aset ( <i>debt to asset</i> )	71,12	69,28	41,61
Rasio <i>interest bearing debt</i> /jumlah ekuitas	75,71	57,19	-
<b>RASIO PROFITABILITAS (%)</b>			
Rasio imbal hasil aset (ROA)	2,45	7,72	11,67
Rasio imbal hasil ekuitas (ROE)	8,47	25,12	20,32
Rasio laba bruto/pendapatan usaha	27,45	15,86	22,85
Rasio laba usaha/pendapatan usaha	25,99	13,74	22,11
Rasio laba sebelum pajak/pendapatan usaha	25,14	13,07	22,23
Rasio laba bersih/pendapatan usaha	14,44	12,64	21,86
<b>RASIO LIKUIDITAS (%)</b>			
Rasio kas ( <i>cash ratio</i> )	7,78	4,04	54,40
Rasio lancar ( <i>current ratio</i> )	67,17	41,27	196,01
<i>Inventory turnover (x)</i>	627,75	4.847,40	3.030,99
<i>Receivable turnover (x)</i>	31,58	152,30	143,41
<i>Inventory days (hari)</i>	79,05	8,83	15,40
<i>Receivable days (hari)</i>	1.304,79	385,56	359,18
Rasio kas hasil aktivitas operasi terhadap laba bersih	(306,10)	(205,20)	(60,59)

### RASIO KEUANGAN DI PERJANJIAN KREDIT ATAU LIABILITAS LAINNYA DAN PEMENUHANNYA

RASIO KEUANGAN DI PERJANJIAN KREDIT ATAU LIABILITAS LAINNYA	PERSYARATAN KEUANGAN	POSISI PER 30 APRIL 2016
Rasio liabilitas terhadap ekuitas ( <i>debt to equity</i> )	2,5x	2,4622x

RASIO KEUANGAN DI PERJANJIAN KREDIT ATAU LIABILITAS LAINNYA	PERSYARATAN KEUANGAN	POSISI PER 30 APRIL 2016
Rasio lancar ( <i>current ratio</i> )*	1x	0,6717x

*\*) Berdasarkan surat Perseroan No. 253/WBP/DIR/2016 tanggal 23 Mei 2016 perihal Waiver Persyaratan Financial Covenant Current Ratio, Perseroan telah menyampaikan kepada kreditur yaitu BNI bahwa posisi Current Ratio Perseran belum memenuhi persyaratan minimal sebesar 1x. Hal tersebut diakrenakan posisi piutang usaha pada paket pekerjaan Proyek Ruas Tol Becakayu nilainya cukup signifikan dan diklasifikasikan pada kategori Aset Tidak Lancar, dimana pembayaran piutang usaha proyek Becakayu bersifat Turnkey yang akan dilakukan saat pekerjaan telah selesai 100%. Persetujuan pengesampingan (waiver) terhadap pembatasan tersebut telah diperoleh dari BNI melalui surat No. BIN/2.2/391/R tanggal 7 Juni 2016 perihal Persetujuan Pengesampingan (waiver) Financial Covenant Current Ratio (CR) dan Pembatasan Terhadap Tindakan Penerima Kredit.*

Keterangan selengkapnya mengenai ikhtisar data keuangan penting Perseroan dapat dilihat pada Bab IV Prospektus ini.

## I. PENAWARAN UMUM

Perseroan akan melakukan Penawaran Umum sebanyak-banyaknya sebesar 10.544.463.000 (sepuluh miliar lima ratus empat puluh empat juta empat ratus enam puluh tiga ribu) saham atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) atau sebanyak-banyaknya sebesar 40% (empat puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum ini. Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp[●] ([●]Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS"). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum adalah sebesar Rp[●] ([●] Rupiah)

Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Hak-hak tersebut sesuai dengan Pasal 52 ayat 1 UUP.



### PT WASKITA BETON PRECAST Tbk

**Kegiatan Usaha Utama:**

Bergerak dalam industri manufaktur beton *precast* dan *ready mix*

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

**Kantor Pusat**

Gedung Teraskita, Lt. 3-3A  
Jl. MT. Haryono Kav. No. 10A, RT 11, RW 11  
Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara  
Jakarta Timur 13340, Indonesia  
Telepon : (021) 22892999  
Faksimili : (021) 29838020  
Email: [info@waskitaprecast.co.id](mailto:info@waskitaprecast.co.id)  
Website: [www.waskitaprecast.co.id](http://www.waskitaprecast.co.id)

#### Lokasi Fasilitas Produksi Precast

**Plant Cibitung**

Jl. Imam Bonjol No.52,  
Desa Kalijaya, Cikarang Barat  
Bekasi 17530  
Telepon : (021) 89100585 / 586

**Plant Sadang**

Jl. Raya Sadang, Subang,  
Purwakarta, Jawa Barat  
Telepon : (0264) 3462570

**Plant Karawang**

Jl. Raya Kosambi Krajan II,  
Desa Curug, Klari, Karawang  
Jawa Barat  
Telepon : 0818568533

**Plant Kalijati**

Jl. Raya Subang KM. 127  
Subang, Jawa Barat  
Telepon : (0260) 463170

**Plant Sidoarjo**

Jl. Raya Prambon, Ds.  
Kedungwonokerto, Kec. Prambon,  
Kab. Sidoarjo  
Telepon : (031) 8970118

**Plant Palembang**

Jl. Soekarno Hatta No. 98  
Kel. Palang Kelapa,  
Kec. Alang-alang Lebar,  
Kota Palembang 30153  
Telepon : (0711) 5611580  
Fax : (0711) 5611581

**Plant Bojonegara**

Raya Bojonegara-Salira,  
Kp. Solor lor 18/8  
Margagiri, Kec. Bojonegara  
Serang, Banten  
Telepon : 081219121226

**Plant Subang**

Jl. Raya Suka Mulya,  
Purwadadi, Subang  
Jawa Barat  
Telepon : (0260) 7495050

**RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO TERKAIT RISIKO PENURUNAN PEROLEHAN PROYEK YANG DAPAT TERJADI AKIBAT ADANYA PENURUNAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH DAN SWASTA DALAM SEKTOR KONSTRUKSI YANG SECARA LANGSUNG AKAN MEMPENGARUHI PENURUNAN PERMINTAAN AKAN BETON PRECAST DAN READY MIX SEHINGGA DAPAT MENYEBABKAN DAMPAK NEGATIF TERHADAP PENDAPATAN PERSEROAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.**

Perseroan merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan di Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 10 tanggal 7 Oktober 2014 (“Akta Pendirian Perseroan No. 10/2014”), yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-29347.40.10.2014 tanggal 14 Oktober 2014 dan perubahan terakhir Anggaran Dasar dengan Akta No. 23/2016 dan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat dalam Akta No. 23/2016 jo. Akta No. 117/2016.

Berdasarkan Akta No. 23/2016, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- Per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>63.266.778.136</b>	<b>6.326.677.813.600</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>			
- WASKITA	15.816.680.599	1.581.668.059.900	99,99
- Koperasi WASKITA	13.935	1.393.500	0,01
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>15.816.694.534</b>	<b>1.581.669.453.400</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>47.450.083.602</b>	<b>4.745.008.360.200</b>	

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini secara proforma adalah sebagai berikut:

**Modal Saham**  
**Saham Biasa Atas Nama**  
**Dengan Nilai Nominal Rp100,- (seratus Rupiah) Setiap Saham**

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>63.266.778.136</b>	<b>6.326.677.813.600</b>		<b>63.266.778.136</b>	<b>6.326.677.813.600</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>						
- WASKITA	15.816.680.599	1.581.668.059.900	99,99	15.816.680.599	1.581.668.059.900	59,99
- Koperasi WASKITA	13.935	1.393.500	0,01	13.935	1.393.500	0,01
- Masyarakat	-	-	-	10.544.463.000	1.054.446.300.000	40,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>15.816.694.534</b>	<b>1.581.669.453.400</b>	<b>100,00</b>	<b>26.361.157.534</b>	<b>2.636.115.753.400</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>47.450.083.602</b>	<b>4.745.008.360.200</b>		<b>36.905.620.602</b>	<b>3.690.562.060.200</b>	

Bersamaan dengan pencatatan sebanyak-banyaknya sebesar 10.544.463.000 (sepuluh miliar lima ratus empat puluh empat juta empat ratus enam puluh tiga ribu) saham atas nama dengan nilai nominal sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) atau sebanyak-banyaknya sebesar 40% (empat puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh, Perseroan akan mencatatkan sebanyak 15.816.694.534 (lima belas miliar delapan ratus enam belas juta enam ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus tiga puluh empat) saham sehingga seluruh saham yang akan dicatatkan di BEI sebanyak-banyaknya berjumlah 26.361.157.534 (dua puluh enam miliar tiga ratus enam puluh satu juta seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh empat) saham atau 100% (seratus persen) dari seluruh jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum.

Saham biasa atas nama yang ditawarkan kepada Masyarakat dalam Penawaran Umum ini adalah saham yang memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham-saham Perseroan lainnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen.

## **PERNYATAAN EFEKTIF DAN PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BEI**

Perseroan akan mencatatkan sebanyak-banyaknya 26.361.157.534 (dua puluh enam miliar tiga ratus enam puluh satu juta seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh empat) saham atas nama di BEI. Jumlah saham yang akan dicatatkan pada BEI adalah seluruh atau 100% (seratus persen) saham Perseroan yang telah dan akan dikeluarkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum.

Saham-Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini direncanakan akan dicatatkan di BEI sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek yang telah dibuat antara Perseroan dengan BEI pada tanggal 29 Juni 2016 apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI antara lain mengenai jumlah pemegang saham baik perorangan maupun lembaga di BEI dan masing-masing pemegang saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan saham. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM.

<p><b>PADA SAAT PROSPEKTUS INI DITERBITKAN PERSEROAN TIDAK BERENCANA UNTUK MENERBITKAN, MENGELUARKAN, DAN/ATAU MENCATATKAN SAHAM LAIN DAN/ATAU EFEK LAIN YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM, DALAM WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH PERNYATAAN PENDAFTARAN DINYATAKAN EFEKTIF OLEH OJK, APABILA DI KEMUDIAN HARI PERSEROAN BERMAKSUD MELAKUKAN HAL TERSEBUT, MAKA PERSEROAN AKAN MENGIKUTI SEMUA KETENTUAN DAN/ATAU PERATURAN YANG BERLAKU.</b></p>
---



## II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi adalah sebagai berikut:

- Sekitar 56% akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja Perseroan yang utamanya adalah untuk mendanai pengerjaan proyek-proyek yang kontraknya bersifat *turnkey*, yang akan digunakan untuk kegiatan operasional proyek yaitu pembelian bahan baku, proses produksi, gaji karyawan, dan juga biaya *overhead* Perseroan.
- Sekitar 44% akan digunakan untuk belanja modal dalam rangka pengembangan usaha untuk memenuhi pertumbuhan permintaan beton nasional dan peningkatan efisiensi operasional Perseroan, yang meliputi pengembangan kapasitas produksi beton *precast*, pengembangan kapasitas produksi beton *ready mix*, pembelian *quarry*, dan juga pembelian *truck mixer*. Adapun kebutuhan total belanja modal Perseroan adalah sebagai berikut:
  - a) Sekitar Rp2.150.000.000.000,- adalah kebutuhan belanja modal untuk pengembangan *Plant Precast* dengan rincian pembelian tanah sekitar Rp450.000.000.000,- sedangkan untuk keperluan pembangunan pabrik dan peralatan sekitar Rp1.700.000.000.000,-.
  - b) Sekitar Rp400.000.000.000,- adalah kebutuhan belanja modal untuk pengembangan *Batching Plant*.
  - c) Sekitar Rp715.000.000.000,- adalah kebutuhan belanja modal untuk pembelian peralatan utama seperti *stone crusher*, *excavator*, *bulldozer*, dan *wheel loader*, dan sisanya akan digunakan untuk keperluan pembelian dan pematangan lahan.
  - d) Sekitar Rp300.000.000.000,- akan digunakan untuk pembelian *truck mixer*.

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi kebutuhan investasi dan modal kerja Perseroan, maka akan menggunakan dana dari internal Perseroan.

Sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan, Perseroan wajib menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Apabila dikemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dananya, maka Perseroan terlebih dahulu akan meminta persetujuan RUPS dan akan melaporkannya ke OJK.

Dalam hal rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum yang mengandung unsur transaksi afiliasi, transaksi yang mengandung benturan kepentingan, transaksi material dan atau perubahan kegiatan usaha utama, maka Perseroan akan mengikuti dengan Peraturan No. IX.E.1 dan/atau Peraturan No. IX.E.2.

Sesuai dengan Surat Edaran yang diterbitkan oleh Bapepam dan LK No. SE-05/BL/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Keterbukaan Informasi Mengenai Biaya yang Dikeluarkan Dalam Rangka Penawaran Umum maka total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar [●] % ([●] persen) dari nilai emisi Saham yang meliputi:

- Biaya jasa untuk Penjamin Pelaksana Emisi Efek termasuk PPn sekitar [●] % ([●] persen) yang termasuk di dalamnya adalah biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sekitar [●] % ([●] persen), biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sekitar [●] % ([●] persen), dan biaya jasa penjualan (*selling fee*) sekitar [●] % ([●] persen).
- Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal termasuk PPn sekitar [●] % ([●] persen) yang terdiri dari: biaya jasa Akuntan Publik sekitar [●] % ([●] persen), Konsultan Hukum sekitar [●] % ([●] persen), Audit Penjatahan sekitar [●] % ([●] persen), Penilai sekitar [●] % ([●] persen) dan Notaris sekitar [●] % ([●] persen).
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal termasuk PPn sekitar [●] % ([●] persen) yang terdiri dari: biaya jasa BEI sekitar [●] % ([●] persen), KSEI sekitar [●] % ([●] persen), Biro Administrasi Efek sekitar [●] % ([●] persen).
- Biaya lain lain (pernyataan pendaftaran di OJK, jasa konsultan keuangan, percetakan, iklan, *public expose*, *road show*, *event organizer* dan lain lain) sekitar [●] % ([●] persen).

Apabila dana hasil Penawaran Umum belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### III. PERNYATAAN UTANG

Berdasarkan laporan keuangan Perseroan untuk tanggal 30 April 2016 yang telah diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), dengan opini wajar tanpa pengecualian, Perseroan mempunyai jumlah liabilitas sebesar Rp4.386.424.225.933,-.

Rincian dari liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah penuh)

KETERANGAN	30 APRIL 2016
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>	
Utang Bank Jangka Pendek	349.999.999.999
Utang Bank Jangka Panjang – Bagian dalam 1 tahun	21.342.825.099
Pinjaman kepada Pemegang Saham	300.000.000.000
Utang Usaha	
Pihak-pihak Berelasi	33.063.008.166
Pihak-pihak Ketiga	935.503.458.599
Utang Bruto kepada Pihak Ketiga	1.034.300.719.653
Utang Pajak	351.186.418.809
Beban Akrual	73.370.000.497
Uang Muka Jangka Pendek	90.687.605.921
Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	111.322.771.103
<b>JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>	<b>3.300.776.807.846</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>	
Utang Bank Jangka Panjang	977.405.488.887
Uang Muka Jangka Panjang Pihak Berelasi	106.764.104.198
Liabilitas Imbalan Paskakerja	1.477.825.002
<b>JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>	<b>1.085.647.418.087</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>4.386.424.225.933</b>

#### 1. Utang Jangka Pendek

Saldo utang jangka pendek Perseroan pada tanggal 30 April 2016 adalah sebesar Rp349.999.999.999,-. Rincian dari utang jangka pendek pihak berelasi adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah penuh)

KETERANGAN	30 APRIL 2016
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	349.999.999.999
<b>Jumlah</b>	<b>349.999.999.999</b>
Suku Bunga per Tahun (%)	10,25%

#### PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Berdasarkan surat No.BIN/2.2/094/R tanggal 10 Juni 2015, Perseroan memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank BNI (Persero) Tbk sebagai berikut:

- Kredit Modal Kerja Revolving Rp50.000.000.000,-, jangka waktu pinjaman sejak tanggal 23 Juni 2015 dan jatuh tempo 23 Juni 2016, berdasarkan perjanjian kredit No. 150 tanggal 23 Juni 2016. Saldo Pinjaman dengan fasilitas ini sampai dengan 30 April 2016 adalah sebesar Rp49.999.999.999,-.
- Kredit Modal Transaksional Rp300.000.000.000,-, jangka waktu pinjaman sejak tanggal 23 Juni 2015 dan jatuh tempo 23 Juni 2016, berdasarkan perjanjian kredit No. 151 tanggal 23 Juni 2016. Saldo pinjaman sampai dengan 30 April 2016 adalah sebesar Rp300.000.000.000,-.
- Kredit Modal Kerja *Supply Chain Financing (SCF)*, Bank Garansi dan *Letter of Credit (L/C)* atau SKBDN Rp300.000.000.000, jangka waktu pinjaman sejak tanggal 23 Juni 2015 dan jatuh tempo 23 Juni 2016, berdasarkan perjanjian kredit No.152 tanggal 23 Juni 2016.

Fasilitas pinjaman ini dijamin dan diikat dengan :

- a. Satu bidang tanah dan bangunan seluas 40.196 m<sup>2</sup>, terletak di Desa Kedungwonokerto, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, a.n. PT Waskita Beton Precast senilai Rp66.038.444.437,- sesuai dengan Laporan Konsultan KJPP Piesta No. 074/SF/FS.PDC.KSI/II/2015 tanggal 24 Pebruari 2015 akan diikat Hak Tanah (HT).
- b. Satu bidang tanah dan bangunan SHGB No.38 tanggal 22 Januari 2015 s/d 16 Januari 2045, seluas 70.099 m<sup>2</sup>, terletak di Desa Cibatu, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, a.n. PT Waskita Beton Precast (dahulu a.n PT Waskita Karya (Persero) Tbk) senilai Rp88.340.004.000,- akan diikat Hak Tanah.
- c. Satu bidang tanah dan bangunan SHGB No.02/Kalijaya tanggal 16 Pebruari 1988 s/d 16 Pebruari 2018, seluas 16.620 m<sup>2</sup>, terletak di Jl. Imam Bonjol No. 52, Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, a.n. PT Waskita Karya (Persero) Tbk senilai Rp58.218.498.201,- akan diikat Hak Tanah.
- d. Peralatan/mesin/alat berat di *Plant* Karawang, Desa Klari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, sebesar Rp299.866.478.836,- sesuai Laporan Konsultan KJPP Piesta No. 074/SF/FS.PDC.KSI/II/2015 tanggal 24 Pebruari 2015 yang akan diikat secara Fidusia.
- e. Peralatan/mesin/alat berat di *Plant* Sidoarjo, Desa Kedungwonokerto, Jawa Timur, sebesar Rp175.490.704.294,- sesuai Laporan Konsultan KJPP Piesta No. 074/SF/FS.PDC.KSI/II/2015 tanggal 24 Pebruari 2015 yang akan diikat secara Fidusia.
- f. Piutang usaha Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp240.461.410.753,- yang akan diikat secara fidusia.

Pembatasan terhadap tindakan:

- a. Melakukan perubahan kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar yang dapat mengurangi kemampuan melunasi fasilitas kredit.
- b. Menjual atau memindahkan hak atau mengalihkan seluruh atau sebagian kekayaan/*asset* milik Perseroan dalam satu transaksi atau dalam beberapa transaksi kecuali:
  - Menjual atau mengalihkan aset dengan ketentuan yang bersifat *arm's length* dan dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari.
  - Menjual atau dengan cara lain mengalihkan aset sebagai ganti atau digantikan aset lainnya yang sebanding atau lebih baik tipe, sifat dan kualitasnya.
  - Menjual atau mengalihkan aset dalam rangka pelaksanaan reorganisasi oleh Pemerintah Republik Indonesia sepanjang penjualan aset tersebut tidak mempunyai akibat material.
  - Menjual atau mengalihkan aset yang sudah tidak berguna atau tidak dipakai lagi dengan ketentuan yang bersifat *arm's length*.
- c. Mengubah usaha yang sekarang dijalankan/diusahakan oleh Perseroan yang dapat menimbulkan akibat material, kecuali dipersyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku.
- d. Melakukan peleburan, penggabungan, pemisahan, pembubaran Perseoran maupun rekonstruksi (tindakan korporasi) selain daripada hal berikut:
  - Reorganisasi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia sepanjang tidak memiliki akibat material.
  - Tindakan korporasi dengan anggota lain dalam Group dengan ketentuan bahwa tindakan korporasi tersebut dilakukan.
  - Tindakan korporasi yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Melakukan perubahan anggaran dasar yang dapat menimbulkan akibat material. Persetujuan pengesampingan (*waiver*) terhadap pembatasan tersebut telah diperoleh dari BNI melalui surat No. BIN/2.2/391/R tanggal 7 Juni 2016 perihal Persetujuan Pengesampingan (*waiver*) *Financial Covenant Current Ratio* (CR) dan Pembatasan Terhadap Tindakan Penerima Kredit.
- f. Mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran hutang kepada instansi yang berwenang.
- g. Memperoleh pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain

## 2. Pinjaman kepada Pemegang Saham

Berdasarkan surat perjanjian fasilitas pinjaman pemegang saham No. L.08/P/WK/2016 dan No. 10/SPN/WBP/2016 tanggal 29 Januari 2016. Perseroan mendapatkan pinjaman dari WASKITA, selaku pemegang saham dengan fasilitas pinjaman sebagai berikut:

- Fasilitas pinjaman sebesar Rp300.000.000.000,- dengan jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal perjanjian dan suku bunga 10,5% pertahun dari fasilitas pinjaman terhutang.
- Fasilitas pinjaman digunakan semata-mata untuk peningkatan kapasitas produksi dan berjanji tidak akan menggunakan fasilitas untuk tujuan dan kepentingan lain tanpa persetujuan tertulis.
- Perhitungan bunga untuk fasilitas yang ditarik akan diterapkan bunga-berbunga (*Compound Interest*) sehingga penarikan kedua, ketiga dan seterusnya setiap penarikan akan dijumlahkan dengan beban bunga berjalan.
- Keterlambatan pembayaran sebagaimana diatur dalam pasal ini akan dikenakan denda sebesar 12,5% pertahun.
- Utang pokok berikut perhitungan bunga-berbunga ditambah kewajiban perpajakan, serta denda, wajib bayar atau dilunasi dengan cara satu kali pembayaran atau selambat-lambatnya pada bulan ke-6 (enam) perjanjian ini.

## 3. Utang Usaha

Saldo utang usaha Perseroan pada tanggal 30 April 2016 adalah sebesar Rp968.566.466.765,-. Rincian dari utang usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah penuh)

KETERANGAN	30 APRIL 2016
<b>Pihak-pihak berelasi</b>	
Pemasok	32.671.988.166
Sewa alat	391.020.000
<b>Jumlah pihak-pihak berelasi</b>	<b>33.063.008.166</b>
<b>Pihak-pihak ketiga</b>	
Pemasok	878.965.578.128
Sewa alat	28.990.561.374
Subkontraktor	9.072.037.610
Mandor	18.475.281.487
<b>Jumlah pihak-pihak ketiga</b>	<b>935.503.458.599</b>
<b>Jumlah</b>	<b>968.566.466.765</b>

Rincian saldo utang pemasok sebagai berikut:

(dalam Rupiah penuh)

KETERANGAN	30 APRIL 2016
<b>Pihak-pihak berelasi</b>	
WASKITA	32.609.015.146
Koperasi Waskita	62.973.020
<b>Jumlah pihak-pihak berelasi</b>	<b>32.671.988.166</b>
<b>Pihak ketiga</b>	
PT Citra Baru Steel	59.194.483.450
PT Janti Sarana Material Beton	57.233.824.606
PT Sinar Indah Jaya Kencana	43.063.476.752
PT Kingdom Indah	36.469.725.482
PT Intiniaga Sukses Abadi	27.141.811.866
PT Sekasa Mitra Utama	24.882.588.398
PT Sumiden Serasi Wire Products	23.134.013.915
PT Multi Welindo	22.609.060.135
CV Serasan Sekundang Mandiri	22.250.863.887
PT Tiga Sekawan Serasi	21.837.223.399

(dalam Rupiah penuh)

KETERANGAN	30 APRIL 2016
PT Kiswire Indonesia	21.560.198.790
Lainnya (di bawah Rp20 miliar)	519.588.307.448
<b>Jumlah pihak-pihak ketiga</b>	<b>878.965.578.128</b>
<b>Jumlah</b>	<b>911.637.566.294</b>

Rincian saldo utang sewa alat sebagai berikut:

(dalam Rupiah penuh)

KETERANGAN	30 APRIL 2016
<b>Pihak-pihak berelasi</b>	
Koperasi Waskita	391.020.000
<b>Jumlah pihak-pihak berelasi</b>	<b>391.020.000</b>
<b>Pihak-pihak ketiga</b>	
PT Padu Karya Jaya Nusa	4.777.107.739
PT Swarna Cinde Raya	4.399.796.869
CV Armada Mix	4.376.462.370
PT Tugu Beton Semesta Abadi	4.020.953.053
Lainnya (di bawah Rp4 miliar)	11.416.241.343
<b>Jumlah pihak-pihak ketiga</b>	<b>28.990.561.374</b>
<b>Jumlah</b>	<b>29.381.581.374</b>

Rincian saldo utang subkontraktor sebagai berikut:

(dalam Rupiah penuh)

KETERANGAN	30 APRIL 2016
<b>Pihak-pihak ketiga</b>	
PT Tiga Sekawan Serasi	4.429.311.713
Lainnya (di bawah Rp4 miliar)	4.642.725.897
<b>Jumlah pihak-pihak ketiga</b>	<b>9.072.037.610</b>

Rincian saldo utang mandor sebagai berikut:

(dalam Rupiah penuh)

KETERANGAN	30 APRIL 2016
<b>Pihak-pihak ketiga</b>	
Aming	9.757.363.662
Sudarsono	4.967.909.498
Lainnya (di bawah Rp4 miliar)	3.750.008.327
<b>Jumlah pihak-pihak ketiga</b>	<b>18.475.281.487</b>

Utang usaha berdasarkan umur (hari) adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah penuh)

KETERANGAN	30 APRIL 2016
<b>Utang Pemasok</b>	
>30 – 90 hari	
Belum jatuh tempo	325.613.852.610
Sudah jatuh tempo	192.433.058.520
>90 – 180 hari – sudah jatuh tempo	203.523.040.116
>180 – 360 hari – sudah jatuh tempo	116.744.365.370
>360 hari – sudah jatuh tempo	73.323.429.678
<b>Jumlah</b>	<b>911.637.566.294</b>

Seluruh utang usaha didenominasi dalam mata uang Rupiah.

Tidak terdapat jaminan yang diberikan dan suku bunga dengan utang usaha.

#### 4. Utang Bruto kepada Pihak Ketiga

Utang bruto merupakan utang atas pembelian persediaan bahan baku yang belum diterima *invoice* dari *supplier* karena belum memenuhi syarat pembayaran sesuai dengan surat pemesanan material. Saldo utang bruto kepada pihak ketiga Perseroan pada tanggal 30 April 2016 adalah sebesar Rp1.034.300.719.653,-. Rincian dari utang bruto kepada pihak ketiga Perseroan adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah penuh)

KETERANGAN	30 APRIL 2016
<b>Utang Bruto Pihak-pihak Ketiga</b>	
PT Citra Baru Steel	246.816.105.866
PT Tiga Sekawan Serasi	128.352.453.377
PT Kingdom Indah	101.884.457.375
PT Kay Pi Transmalindo	52.168.222.241
PT Subur Buana Raya	28.920.773.283
PT Tensindo Kreasi Nusantara	28.800.383.370
PT Wiryia Krenindo Perkasa	26.626.818.289
TanpaMitra	26.378.155.936
PT Permata Raya Transport	26.112.044.434
CV Serasan Sekundang Mandiri	25.252.431.741
PT Bintang Jaya Pratama Indonesia	21.853.470.093
PT Surya Indo Niaga	20.078.859.750
Lainnya (di bawah Rp20 miliar)	301.056.543.898
<b>Jumlah</b>	<b>1.034.300.719.653</b>

#### 5. Utang Pajak

Saldo utang pajak Perseroan pada tanggal 30 April 2016 adalah sebesar Rp351.186.418.809,- Rincian dari utang pajak Perseroan adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah penuh)

KETERANGAN	30 APRIL 2016
Pajak Pertambahan Nilai	230.558.710.950
Pasal 4(2) – Final	5.635.177.420
Pasal 23	1.058.311.524
Pasal 21	163.722.247
Jasa Konstruksi	1.250.000
Pasal 22	86.364
Pasal 29	
30 April 2016	112.090.220.436
31 Desember 2015	1.678.939.867
<b>Jumlah</b>	<b>351.186.418.809</b>

## 6. Beban Akruai

Saldo beban akruai Perseroan pada tanggal 30 April 2016 adalah sebesar Rp73.370.000.497,-. Rincian dari beban akruai Perseroan adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah penuh)

KETERANGAN	30 APRIL 2016
Beban kantor	58.493.278.155
Beban umum	8.968.519.991
Beban bunga	5.302.138.413
Beban pegawai	567.477.564
Beban operasional	38.586.374
<b>Jumlah</b>	<b>73.370.000.497</b>

Beban akruai terdiri dari operasional Perseroan adalah utang sehubungan dengan kegiatan operasional Perseroan, beban gedung, beban kantor, beban pegawai dan beban umum. Beban bunga merupakan beban bunga atas pinjaman Perseroan yang belum dibayar per 30 April 2016.

## 7. Uang Muka Jangka Pendek

Saldo uang muka jangka pendek Perseroan pada tanggal 30 April 2016 adalah sebesar Rp90.687.605.921,-. Rincian dari liabilitas jangka pendek lain Perseroan adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah penuh)

KETERANGAN	30 APRIL 2016
<b>Pihak-Pihak Berelasi</b>	57.698.005.127
<b>Pihak Ketiga</b>	
JO Sacna-Basuki	6.502.140.000
KG NRC	3.673.052.000
PT Dharma Perdana Muda	3.416.018.600
PT Sinar Krenceng Utama	1.064.351.400
PT Girder Indonesia	1.512.218.862
PT Kreasi Maju Bersama	1.669.265.680
PT Daya Mulia Turangga	1.119.431.300
PT Kreasindo Putra Bangsa	1.066.392.000
PT Karya Bangun Semesta	1.005.900.000
Lainnya (dibawah 1 Milyar)	11.960.830.952
Sub Jumlah Pihak Ketiga	32.989.600.794
<b>Jumlah</b>	<b>90.687.605.921</b>

## 8. Liabilitas Jangka Pendek Lainnya

Saldo liabilitas jangka pendek lain Perseroan pada tanggal 30 April 2016 adalah sebesar Rp111.322.771.103,-. Rincian dari liabilitas jangka pendek lain Perseroan adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah penuh)

KETERANGAN	30 APRIL 2016
WASKITA	106.652.445.775
Jasa Produksi	2.364.000.000
Tantiem	2.000.000.000
Jamsostek	258.460.340
DPLK	47.864.988
<b>Jumlah</b>	<b>111.322.771.103</b>



Liabilitas kepada WASKITA merupakan tagihan-tagihan operasional Perseroan yang dibayar terlebih dahulu oleh WASKITA dan beberapa transaksi *reimbursement* lainnya.

Berdasarkan Risalah Rapat Direksi Perseroan tanggal 15 Desember 2015 tentang pemberian jasa produksi tahun 2016 kepada pegawai Perusahaan, estimasi jasa produksi kepada karyawan dan tantiem Direksi tahun 2016 ditetapkan sebesar Rp2.364.000.000,-.

## 9. Utang Bank Jangka Panjang

Saldo utang bank jangka panjang Perseroan pada tanggal 30 April 2016 adalah sebesar Rp977.405.488.887,-. Rincian dari utang bank jangka pendek Perseroan adalah sebagai berikut:

*(dalam Rupiah penuh)*

KETERANGAN	30 APRIL 2016
<b>Pihak-pihak Berelasi</b>	
Fasilitas Kredit Sindikasi	977.405.488.887
Fasilitas Kredit Investasi	21.342.825.099
Jumlah	998.748.313.986
<b>Dikurangi: Bagian Jatuh Tempo</b>	<b>(21.342.825.099)</b>
<b>Bagian Jangka Panjang</b>	<b>977.405.488.887</b>
<b>Suku bunga per tahun</b>	10,25%

### A. Utang Bank Sindikasi

Berdasarkan surat No. LMC1/2/442/R dari Akta Perjanjian Credit No.66 tanggal 30 Oktober 2015 oleh Notaris Aryani L. Rachim, S.H., di Jakarta. Perseroan memperoleh fasilitas Kredit Modal Kerja dengan perjanjian sindikasi dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk untuk proyek Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu Tahap I sebesar Rp1.705.720.000.000,-. Jangka waktu pinjaman sejak tanggal 30 Oktober 2015 sampai dengan 10 Agustus 2018. Fasilitas pinjaman ini terdiri dari :

- a. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp852.860.000.000,-
- b. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp852.860.000.000,-

Fasilitas pinjaman ini dijamin dan diikat dengan:

- a. Tagihan/Piutang Proyek yang dibiayai diikat Fidusia sebesar 100% dari nilai kontrak.
  - b. Kepemilikan 60% saham PT Kresna Kusuma Dyandra Marga oleh Waskita Toll Road.
  - c. Hak Konsesi Pengusahaan Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu berdasarkan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (Cessie), termasuk hak untuk mengalihkan Hak Penguasaan Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu kepada pihak ketiga dan/atau menunjuk Pihak Ketiga sebagai Operator Jalan Tol, sebagai pelaksanaan dari ketentuan Akta Hak Pengelolaan Jalan Tol (Cessie).
  - d. Tagihan atas klaim asuransi proyek yang dibiayai diikat secara Fidusia sebesar 100% dari nilai pertanggungan.
- Pembatasan terhadap tindakan:
- a. Mengalihkan/ menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit.
  - b. Melakukan perubahan kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar Debitur yang dapat mengurangi kemampuan Debitur melunasi fasilitas kredit.
  - c. Mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang kepada instansi yang berwenang.
  - d. Mengikat diri sebagai penanggung atau penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain yang terkait dengan *asset* tertentu yang dijamin kepada debitur sindikasi.
  - e. Melakukan perubahan atas Perjanjian Jual Beli Bersyarat dengan hak untuk membeli kembali atas saham-saham PT Kresna Kusuma Dyandra Marga No. 24 tanggal 17 Oktober 2014 yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H. M.Kn, Notaris di Jakarta.
  - f. Menyewakan *asset* yang dijamin di Kreditur Sindikasi kepada pihak lain.
  - g. Melakukan penjualan Aktiva Tetap per Tahun melebihi nilai Rp500.000.000.000,-.

## B. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Berdasarkan surat No.BIN/2.2/094/R tanggal 10 Juni 2015, Perseroan memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank BNI (Persero) Tbk sebagai berikut :

- Kredit Investasi Rp481.101.000.000,-, jangka waktu pinjaman sejak tanggal 10 Juni 2015 dan jatuh tempo 9 Juni 2021 dengan *grace period* selama 12 bulan. Saldo Pinjaman dengan fasilitas ini sampai dengan 30 April 2016 adalah sebesar Rp21.342.825.099,-.
- Kredit Investasi *Interest During Constuction* (IDC) Rp9.666.000.000,-, jangka waktu pinjaman sejak tanggal 10 Juni 2015 dan jatuh tempo 9 Juni 2021 dengan *grace period* selama 12 bulan. Sampai dengan tanggal 30 April 2016, Perusahaan belum menggunakan fasilitas pinjaman tersebut.

## 10. Uang Muka Jangka Panjang Pihak Berelasi

Saldo uang muka jangka panjang pihak berelasi Perseroan pada tanggal 30 April 2016 adalah sebesar Rp106.764.104.198,-. Rincian dari uang muka jangka panjang pihak berelasi Perseroan adalah sebagai berikut :

(dalam Rupiah penuh)

KETERANGAN	30 APRIL 2016
<b>Pihak-pihak Berelasi</b>	
WASKITA (Entitas Induk)	
Divisi I	106.764.104.198
<b>Jumlah pihak-pihak berelasi</b>	<b>106.764.104.198</b>

Merupakan uang muka pesanan dari pemberi kerja atas kontrak pekerjaan dengan jangka waktu lebih dari satu tahun.

## 11. Liabilitas Imbalan Paskakerja

Perseroan telah membukukan liabilitas manfaat karyawan sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menggunakan teknik aktuarial, dalam rangka penerapan PSAK No.24 (Revisi 2013) tentang Imbalan Kerja.

Penilaian aktuaris atas estimasi manfaat karyawan paskakerja tanggal 30 April 2016 dilakukan oleh perusahaan konsultan aktuarial PT Praptasentosa Gunajasa. Penggunaan teknik aktuarial atas imbalan paskakerja dilakukan dengan cara mendiskontokan imbalan dalam menentukan nilai kini dari kewajiban imbalan pasti dan biaya jasa kini, berdasarkan *Projected Unit Credit Method* (PUC Method).

Asumsi aktuarial pada tanggal 30 April 2016 sebagai berikut:

(dalam Rupiah penuh)

KETERANGAN	30 APRIL 2016
Mortalitas ( <i>Mortality Rate</i> )	TMI 2011
Umur Pensiun Normal	56 tahun
Tingkat Cacat	0% per tahun
Kenaikan Gaji – per tahun	8% per tahun
Tingkat Diskonto	8%
Tingkat Pengunduran Diri	2% pada usia 20 tahun dan menurun secara linier sampai dengan usia 50 tahun

Mutasi liabilitas imbalan paskakerja bersih di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah penuh)

KETERANGAN	30 APRIL 2016
Liabilitas Bersih Awal Tahun	816.122.609
Beban Tahun Berjalan	313.590.638
Pendapatan Komprehensif Lain Tahun Berjalan	348.111.755
<b>Liabilitas Bersih Akhir Tahun</b>	<b>1.477.825.002</b>

Rincian beban imbalan pascakerja yang diakui dalam laporan laba rugi adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah penuh)

KETERANGAN	30 APRIL 2016
Biaya Jasa Kini	289.106.960
Biaya Bunga	24.483.678
<b>Biaya yang Diakui di Laba Rugi</b>	<b>313.590.638</b>

Mutasi Penghasilan Komprehensif Lain adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah penuh)

KETERANGAN	30 APRIL 2016
Penghasilan Komprehensif Lain - Awal Periode	-
Penghasilan Komprehensif Lain - Periode Berjalan	348.111.755
Penghasilan Komprehensif Lain - Akhir Periode	348.111.755
Pajak Penghasilan Terkait	(87.027.939)
<b>Pengukuran Kembali Penghasilan Komprehensif Lain</b>	<b>261.083.816</b>

## 12. Perikatan & Kontinjensi

Berikut adalah perikatan Perseroan per tanggal 30 April 2016:

No	Nama Proyek	Pemberi Kerja	Nilai Kontrak (Rp)	Periode Perjanjian
1	Tol Becakayu	PT Kresna Kusuma Dyandra Marga	3.045.930.766.990	10 Desember 2014 sampai dengan 10 Desember 2017
2	Tol Pejagan - Pemalang Seksi I	PT Waskita Karya (Persero) Tbk - Divisi Infrastruktur	250.774.606.826	1 November 2014 sampai dengan Jadwal Proyek Berakhir
3	Tol Pejagan - Pemalang Seksi II	PT Waskita Karya (Persero) Tbk - Divisi Infrastruktur	250.774.606.826	1 November 2014 sampai dengan 31 Desember 2016
4	Tol Solo - Kertosono SNJ-1 A	PT Waskita Karya (Persero) Tbk - Divisi Infrastruktur	170.959.806.111	12 September 2015 sampai dengan 31 Desember 2016
5	Tol Solo - Kertosono SNJ-1 B	PT Waskita Karya (Persero) Tbk - Divisi Infrastruktur	213.578.345.324	7 Januari 2015 sampai dengan Jadwal Proyek Berakhir
6	Tol Solo - Kertosono SNJ-2 A	PT Waskita Karya (Persero) Tbk - Divisi Infrastruktur	220.116.061.470	12 September 2015 sampai dengan 31 Desember 2016
7	Tol Solo - Kertosono SNJ-2 B	PT Waskita Karya (Persero) Tbk - Divisi Infrastruktur	100.267.886.854	7 Januari 2015 sampai dengan Jadwal Proyek Berakhir
8	Tol Solo - Kertosono NKJ-1	PT Waskita Karya (Persero) Tbk - Divisi Infrastruktur	220.496.680.602	12 September 2015 sampai dengan 31 Desember 2016
9	Tol Cimanggis - Cibitung Seksi 1 A	PT Cimanggis Cibitung Tollways	368.537.696.864	29 September 2015 sampai dengan 28 September 2016
10	Tol Kuala Tanjung	PT Waskita Karya (Persero) Tbk - Divisi Infrastruktur	182.355.351.623	18 Mei 2015 sampai dengan 18 Juni 2017
11	Tol Depok Antasari	KSO Waskita - PP - HK	148.049.120.405	3 November 2014 sampai dengan 9 Juli 2016
12	Golf Island (Spun Pile)	PT Kapuk Naga Indah	142.962.465.000	25 Agustus 2014 sampai dengan 31 Desember 2016
13	Tol MKTT Tahap 1	PT Waskita Karya (Persero) Tbk - Divisi Infrastruktur	112.053.368.581	18 Agustus 2015 sampai dengan 16 Juni 2016
14	Golf Island (CCSP)	PT Kapuk Naga Ind	40.000.066.392	21 Oktober 2014 sampai dengan 29 Februari 2016

No	Nama Proyek	Pemberi Kerja	Nilai Kontrak (Rp)	Periode Perjanjian
15	Tol Cikampek Palimanan Paket 2A dan 2B	KG - NRC Consortium	36.812.000.000	17 Maret 2014 sampai dengan 5 November 2014
16	JUFMP / JEDI-7	Waskita - BRP JO	25.682.160.000	6 Oktober 2015 sampai dengan 31 Mei 2016
17	Jalan Layang Kapt. Tendean - Blok M - Ciledug	PT Waskita Karya (Persero) Tbk - Divisi Regional Barat	38.207.353.710	7 April 2015 sampai dengan 30 Agustus 2016
18	Paket Adam Malik			
18	Tol Bogor Sukabumi Ciawi	Waskita - Wika KSO	37.028.170.000	5 Juni 2015 sampai dengan 31 Desember 2016
19	Apartment PCC	PCC Group	27.478.100.000	30 Desember 2014 sampai dengan 30 Juni 2015
20	Terminal 3 Bandara Soetta (Readymix)	PT Waskita Karya (Persero) Tbk - Divisi Infrastruktur	27.292.092.750	1 November 2014 sampai dengan 31 Desember 2016
21	Apartment Brooklyn Alam Sutera	PT Waskita Karya (Persero) Tbk - Divisi Gedung	28.639.508.400	23 Januari 2015 sampai dengan 30 September 2016
22	PT. PAL Submarine Facilities Surabaya	PT Waskita Karya (Persero) Tbk - Divisi Regional Barat	17.789.735.535	10 April 2015 sampai dengan Jadwal Proyek Berakhir
23	Apartment Rajawali Palembang	PT Waskita Karya (Persero) Tbk - Divisi Gedung	18.443.982.500	30 Februari 2015 sampai dengan 13 Oktober 2016
24	Normalisasi Kali Baru (Precast)	PT Waskita Karya (Persero) Tbk - Divisi Infrastruktur	18.102.216.000	21 Mei 2014 sampai dengan 31 Januari 2015
25	Tol Cikampek Palimanan Paket 1D, 2A dan 2B	KG - NRC Consortium	17.574.000.000	10 Desember 2014 sampai dengan 31 Maret 2015
26	Tol Kanci Pejagan	PT Waskita Karya (Persero) Tbk - Divisi Infrastruktur	17.381.665.812	5 Mei 2015 sampai dengan Jadwal Proyek Berakhir
27	Aksesibilitas & Ducting Utility Bandara Cengkareng	Wika-Waskita KS	17.151.017.000	10 April 2015 sampai dengan 31 Desember 2016
28	Flyover Pegangsaan Kelapa Gading	PT Waskita Karya (Persero) Tbk - Divisi Infrastruktur	13.648.000.000	3 November 2014 sampai dengan 31 Desember 2015
29	Apartemen Atlanta Residence	PT. Utama Karya (Persero) Tbk	14.973.600.000	22 Desember 2015 sampai dengan 31 Desember 2016
30	Peningkatan Jalur Busway (Pekerjaan Separator Busway)	Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta	14.203.482.292	16 Maret 2016 sampai dengan 15 Desember 2016
31	Royal Dental Hospital Serpong	PT Waskita Karya (Persero) Tbk - Divisi Gedung	12.022.000.000	15 Oktober 2015 sampai dengan 31 Agustus 2016
32	Jembatan Banyu Mulek - Lombok	PT Waskita Karya (Persero) Tbk - Divisi Regional Timur	11.477.964.87	6 Juli 2015 sampai dengan 30 November 2015

Pada tanggal 27 April 2015 Yanto Soejadi sebagai penggugat telah mendaftarkan perkara di Pengadilan Negeri Karawang berdasarkan nomor perkara No.23/Pdt.G/2015/PN.Kwg dimana masing-masing para tergugat I, II, dan III terdiri dari Bengky Plaolo, Gino Aryalada, dan Yulius Lisjadi, juga masing-masing turut tergugat I, dan II yang terdiri dari Notaris Khadiyah Syahbudi Sales S.H., Kantor Badan Pertanahan Nasional Karawang, dan Perusahaan yang tercatat sebagai turut tergugat III atas perkara jual beli lahan yang berlokasi di Jalan Raya Kosambi Curug, Desa Walahar, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat seluas 137.659m<sup>2</sup>.

Perusahaan sebagai turut tergugat III adalah pihak yang membeli lahan dari tergugat I, II, dan III yang menjadi obyek perkara tersebut, dimana berdasarkan tuntutan yang diajukan turut tergugat III agar tunduk dan mematuhi isi putusan perkara tersebut.

**SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PER TANGGAL 30 APRIL 2016 TELAH DIUNGKAPKAN DI DALAM PROSPEKTUS.**

**SETELAH TANGGAL 30 APRIL 2016 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN INI, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN IKATAN-IKATAN BARU SELAIN LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN DAN PROSPEKTUS INI.**

**MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.**

PERSEROAN TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN.

TIDAK TERDAPAT KOMITMEN DAN KONTIJENSI YANG ADA SELAIN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

TIDAK TERDAPAT *NEGATIVE COVENANTS* YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

#### IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang disusun berdasarkan laporan posisi keuangan Perseroan pada tanggal 30 April 2016 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2016 dan 2015 (tidak diaudit) yang telah diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa pengecualian, yang ditandatangani oleh Lektor Joni. Sedangkan laporan posisi keuangan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan untuk periode yang dimulai sejak 7 Oktober 2014 (tanggal pendirian) sampai dengan 31 Desember 2014, telah diaudit oleh KAP Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang dan Ali, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa pengecualian, yang ditandatangani oleh Dadang. Periode laporan keuangan audit Perseroan pada tahun 2014 yang dimulai sejak 7 Oktober 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 disebabkan oleh restrukturisasi yang dilakukan oleh WASKITA yang terjadi pada tahun 2014. Sehubungan dengan hal tersebut maka Perseroan didirikan pada tanggal 7 Oktober 2014.

#### LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam Rupiah penuh)

KETERANGAN	30 APRIL 2016	31 DESEMBER 2015	31 DESEMBER 2014
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas dan Setara Kas	256.779.584.326	98.185.902.017	272.221.266.941
Piutang Usaha			
Pihak-pihak Berelasi	1.113.416.028.989	307.141.127.058	160.516.463.207
Pihak-pihak Ketiga	231.909.211.365	204.805.153.409	479.956.001.518
Piutang Lain-lain			
Pihak-pihak Berelasi	4.952.500.000	4.952.500.000	4.950.000.000
Pihak-pihak Ketiga	1.126.298.135	1.326.430	-
Persediaan	166.537.209.483	54.551.293.293	21.178.898.885
Pajak Dibayar di Muka	275.943.909.162	181.372.530.604	31.473.105.673
Uang Muka	112.166.637.109	87.929.687.335	1.488.592.674
Biaya Dibayar di Muka	54.443.655.126	64.725.498.305	9.147.512.471
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>2.217.275.033.695</b>	<b>1.003.665.018.451</b>	<b>980.931.841.369</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>			
Piutang Usaha			
Pihak-pihak Berelasi	2.443.795.564.260	2.320.143.697.504	-
Aset Tetap	1.479.749.380.339	987.351.348.015	221.675.623.063
Aset Pajak Tangguhan	369.456.251	-	-
Aset Lain-lain	26.776.031.118	21.248.946.277	-
<b>JUMLAH ASET TIDAK LANCAR</b>	<b>3.950.690.431.968</b>	<b>3.328.743.991.796</b>	<b>221.675.623.063</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>6.167.965.465.663</b>	<b>4.332.409.010.247</b>	<b>1.202.607.464.432</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>			
<b>LIABILITAS</b>			
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>			
Utang Bank Jangka Pendek	349.999.999.999	301.784.934.720	-
Utang Bank Jangka Panjang - Bagian Jatuh Tempo dalam 1 tahun	21.342.825.099	-	-

(dalam Rupiah penuh)

KETERANGAN	30 APRIL 2016	31 DESEMBER 2015	31 DESEMBER 2014
Pinjaman kepada Pemegang Saham	300.000.000.000	-	-
Utang Usaha			
Pihak-pihak Berelasi	33.063.008.166	1.737.110.920	279.300.000
Pihak-pihak Ketiga	935.503.458.599	728.432.018.771	130.890.345.502
Utang Bruto kepada Pihak Ketiga	1.034.300.719.653	1.062.218.048.794	284.915.294.547
Utang Pajak	351.186.418.809	208.283.828.600	34.075.383.881
Beban Akrual	73.370.000.497	77.188.251.949	48.015.466.144
Uang Muka Jangka Pendek	90.687.605.921	48.148.421.043	2.171.280.900
Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	111.322.771.103	4.388.616.306	94.222.801
<b>JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>	<b>3.300.776.807.846</b>	<b>2.432.181.231.103</b>	<b>500.441.293.775</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>			
Utang Bank Jangka Panjang	977.405.488.887	459.255.313.244	-
Uang Muka Jangka Panjang Pihak Berelasi	106.764.104.198	109.330.169.939	-
Liabilitas Imbalan Paskakerja	1.477.825.002	816.122.609	-
<b>JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>	<b>1.085.647.418.087</b>	<b>569.401.605.792</b>	<b>-</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>4.386.424.225.933</b>	<b>3.001.582.836.895</b>	<b>500.441.293.775</b>
<b>EKUITAS</b>			
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.135.056.000.000	835.056.000.000	617.572.000.000
Tambahan Modal Disetor	(73.554.205.952)	(73.554.205.952)	(55.710.664.839)
Saldo Laba			
Telah Ditentukan Penggunaannya	94.934.884.100	28.060.967.099	-
Belum Ditentukan Penggunaannya	530.454.602.780	446.613.453.403	140.304.835.496
Komponen Ekuitas Lainnya	94.649.958.802	94.649.958.802	-
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>1.781.541.239.730</b>	<b>1.330.826.173.352</b>	<b>702.166.170.657</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>6.167.965.465.663</b>	<b>4.332.409.010.247</b>	<b>1.202.607.464.432</b>

## LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam Rupiah penuh)

KETERANGAN	PERIODE EMPAT BULAN YANG BERAKHIR PADA 30 APRIL		TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2015	PERIODE SEJAK 7 OKTOBER 2014 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014
	2016	2015		
<b>Pendapatan Usaha</b>	1.045.443.449.700	504.917.387.721	2.644.319.999.853	641.930.752.926
<b>Beban Pokok Pendapatan</b>	(758.450.923.603)	(431.338.159.245)	(2.224.889.972.556)	(495.225.685.805)
<b>Laba Bruto</b>	<b>286.992.526.097</b>	<b>73.579.228.476</b>	<b>419.430.027.297</b>	<b>146.705.067.121</b>
Beban Penjualan	(419.668.210)	(395.148.906)	(2.321.834.794)	(101.765.649)
Beban Umum dan Administrasi Keuntungan (Kerugian) Selisih Kurs - Bersih	(14.848.026.484)	(13.401.396.053)	(53.753.570.188)	(4.700.465.254)
Pendapatan Bunga	352.761.279	635.355.552	965.639.055	646.107.133
Pendapatan Lainnya	1.812.864.248	851.620.154	1.634.814.849	377.736.621
Beban Lain-lain Bersih	(283.991.544)	(164.159.207)	(265.579.029)	(89.356.279)
<b>Laba Sebelum Beban Keuangan dan Pajak</b>	<b>273.398.890.171</b>	<b>60.914.993.533</b>	<b>365.132.026.972</b>	<b>142.697.195.530</b>
Beban Keuangan	(10.614.947.853)	-	(19.581.814.877)	-
<b>Laba Sebelum Pajak</b>	<b>262.783.942.318</b>	<b>60.914.993.533</b>	<b>345.550.212.095</b>	<b>142.697.195.530</b>
Beban Pajak Penghasilan Kini	(112.090.220.437)	(797.453.333)	(11.180.627.089)	(2.392.360.034)

(dalam Rupiah penuh)

KETERANGAN	PERIODE EMPAT BULAN YANG BERAKHIR PADA 30 APRIL		TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2015	PERIODE SEJAK 7 OKTOBER 2014 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014
	2016	2015		
Manfaat Pajak Tangguhan	282.428.312	-	-	-
<b>Laba Periode/Tahun Berjalan</b>	<b>150.976.150.194</b>	<b>60.117.540.200</b>	<b>334.369.585.006</b>	<b>140.304.835.496</b>
<b>Pos-pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi</b>				
Keuntungan Revaluasi Aset Tetap	-	-	94.649.958.802	-
Kerugian Aktuarial atas Program Manfaat Pasti - Bersih	(261.083.816)	-	-	-
<b>Jumlah Laba Komprehensif Periode/Tahun Berjalan</b>	<b>150.715.066.378</b>	<b>60.117.540.200</b>	<b>429.019.543.808</b>	<b>140.304.835.496</b>

### RASIO-RASIO PERTUMBUHAN DAN RASIO-RASIO KEUANGAN

KETERANGAN	30 APRIL 2016	31 DESEMBER 2015	31 DESEMBER 2014
<b>RASIO PERTUMBUHAN (%)</b>			
Pendapatan usaha	(60,46)	311,93	62,85
Laba sebelum beban keuangan dan pajak	(25,12)	155,88	388,22
Laba bersih tahun berjalan	(54,85)	138,32	522,77
Jumlah aset	42,37	260,25	168,29
Jumlah liabilitas	46,14	499,79	17,92
Jumlah ekuitas	33,87	89,53	2.842,51
<b>RASIO KEUANGAN (%)</b>			
Rasio liabilitas terhadap ekuitas ( <i>debt to equity</i> )	246,22	225,54	71,27
Rasio liabilitas terhadap aset ( <i>debt to asset</i> )	71,12	69,28	41,61
Rasio <i>interest bearing debt</i> /jumlah ekuitas	75,71	57,19	-
<b>RASIO PROFITABILITAS (%)</b>			
Rasio imbal hasil aset (ROA)	2,45	7,72	11,67
Rasio imbal hasil ekuitas (ROE)	8,47	25,12	20,32
Rasio laba bruto/pendapatan usaha	27,45	15,86	22,85
Rasio laba usaha/pendapatan usaha	25,99	13,74	22,11
Rasio laba sebelum pajak/pendapatan usaha	25,14	13,07	22,23
Rasio laba bersih/pendapatan usaha	14,44	12,64	21,86
<b>RASIO LIKUIDITAS (%)</b>			
Rasio kas ( <i>cash ratio</i> )	7,78	4,04	54,40
Rasio lancar ( <i>current ratio</i> )	67,17	41,27	196,01
<i>Inventory turnover (x)</i>	627,75	4.847,40	3.030,99
<i>Receivable turnover (x)</i>	31,58	152,30	143,41
<i>Inventory days (hari)</i>	79,05	8,83	15,40
<i>Receivable days (hari)</i>	1.304,79	385,56	359,18
Rasio kas hasil aktivitas operasi terhadap laba bersih	(306,10)	(205,20)	(60,59)



**RASIO KEUANGAN DI PERJANJIAN KREDIT ATAU LIABILITAS LAINNYA DAN PEMENUHANNYA**

RASIO KEUANGAN DI PERJANJIAN KREDIT ATAU LIABILITAS LAINNYA	PERSYARATAN KEUANGAN	POSISI PER 30 APRIL 2016
Rasio liabilitas terhadap ekuitas ( <i>debt to equity</i> )	2,5x	2,4622x
Rasio lancar ( <i>current ratio</i> )*	1x	0,6717x

Berdasarkan surat Perseroan No. 253/WBP/DIR/2016 tanggal 23 Mei 2016 perihal Waiver Persyaratan Financial Covenant Current Ratio, Perseroan telah menyampaikan kepada kreditur yaitu BNI bahwa posisi Current Ratio Perseran belum memenuhi persyaratan minimal sebesar 1x. Hal tersebut diakrenakan posisi piutang usaha pada paket pekerjaan Proyek Ruas Tol Becakayu nilainya cukup signifikan dan diklasifikasikan pada kategori Aset Tidak Lancar, dimana pembayaran piutang usaha proyek Becakayu bersifat Turnkey yang akan dilakukan saat pekerjaan telah selesai 100%. Persetujuan pengesampingan (waiver) terhadap pembatasan tersebut telah diperoleh dari BNI melalui surat No. BIN/2.2/391/R tanggal 7 Juni 2016 perihal Persetujuan Pengesampingan (waiver) Financial Covenant Current Ratio (CR) dan Pembatasan Terhadap Tindakan Penerima Kredit.

## V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

*Analisis dan pembahasan yang diuraikan di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut kinerja keuangan Perseroan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan bab mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting dan laporan keuangan Perseroan, beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini.*

Analisis dan pembahasan oleh manajemen yang disajikan di bawah ini disusun berdasarkan laporan posisi keuangan Perseroan pada tanggal 30 April 2016 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2016 dan 2015 (tidak diaudit) yang telah diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa pengecualian, yang ditandatangani oleh Leknor Joni. Sedangkan laporan posisi keuangan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan untuk periode yang dimulai sejak 7 Oktober 2014 (tanggal pendirian) sampai dengan 31 Desember 2014, yang telah diaudit oleh KAP Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang dan Ali, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa pengecualian, yang ditandatangani oleh Dadang. Periode laporan keuangan audit Perseroan pada tahun 2014 yang dimulai sejak 7 Oktober 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 disebabkan oleh restrukturisasi yang dilakukan oleh WASKITA yang terjadi pada tahun 2014. Sehubungan dengan hal tersebut maka Perseroan didirikan pada tanggal 7 Oktober 2014.

### 1) Umum

Perseroan merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan di Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 10 tanggal 7 Oktober 2014, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-29347.40.10.2014 tanggal 14 Oktober 2014 (“Akta Pendirian Perseroan No. 10/2014”) dan perubahan terakhir Anggaran Dasar dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 23 tanggal 8 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0055641 tanggal 9 Juni 2016 dan telah mendapat persetujuan dari menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Keputusan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0010883.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 9 Juni 2016, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0070780.AH.01.11 Tahun 2016 tanggal 9 Juni 2016 dengan Tanda Daftar Perseroan No. 09.04.1.46.40288 tanggal 8 Juni 2016 (“Akta No. 23/2016”). Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir sesuai dengan Akta No. 23/2016 jo. Akta No. 117 tanggal 29 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0062537 tanggal 29 Juni 2016 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0080937.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 29 Juni 2016 (“Akta No. 23/2016 jo. Akta 117/2016”).

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta No. 23/2016 adalah sebagai berikut :

- 1) Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang industri pabrikasi, industri konstruksi jasa, pekerjaan terintegrasi (EPC), perdagangan, agro industri, jasa penyewaan, transportasi, investasi, pengelolaan kawasan, jasa keagenan, pembangunan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi, teknologi informasi serta kepariwisataan dan pengembang untuk menghasilkan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, serta mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan terbatas;
- 2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
  - a. Industri pabrikasi yaitu pekerjaan pelaksanaan konstruksi;
    - i. Pekerjaan sipil dan gedung (seluruh sektor pembangunan);
      - (i) Penghasil beton atau precast;
      - (ii) Jalan, jembatan, landasan dan lokasi pengeboran darat;

- (iii) Jalan dan jembatan kereta api;
  - (iv) Drainase dan jaringan pengairan;
  - (v) Gedung, plant dan bangunan industri;
  - (vi) Bangunan pengelolaan air bersih dan limbah;
  - (vii) Reklamasi dan pengerukan;
  - (viii) Dermaga, penahan gelombang dan tanah (*break water* dan talud);
  - (ix) Perumahan dan pemukiman;
  - (x) Percetakan sawah dan pembukaan lahan;
  - (xi) Pembukaan areal/transmigrasi;
  - (xii) Bendung, bendungan dan terowongan;
  - (xiii) Perpipaan termasuk perpipaan air dan limbah;
  - (xiv) Interior;
  - (xv) Pengeboran;
  - (xvi) Pengupasan termasuk *land clearing*;
  - (xvii) Penggalian/penambangan;
  - (xviii) Pekerjaan pancang;
  - (xix) Tambang dan pembangkit;
  - (xx) Pertambangan;
  - (xxi) Pekerjaan sipil dan gedung lainnya.
- II. Pekerjaan mekanikal elektrik termasuk jaringan dan instalasi:
- (i) Kelistrikan dan pembangkit;
  - (ii) Tata udara/AC dan pelindung kebakaran;
  - (iii) Transmisi dan distribusi kelistrikan;
  - (iv) Pemasangan alat angkut;
  - (v) Pemasangan fasilitas produksi;
  - (vi) Konstruksi alat angkat dan fasilitas lepas pantai;
  - (vii) Lift dan escalator;
  - (viii) Industri dan pembangkit;
  - (ix) Termal/bertekanan;
  - (x) Minyak/gas/geotermal/energi/air;
  - (xi) Kontrol dan instrumentasi;
  - (xii) Pekerjaan mekanikal dan elektrik lainnya.
- III. Radio, telekomunikasi dan instrumentasi termasuk jaringan dan instalasi:
- (i) Sinyal dan telekomunikasi kereta api;
  - (ii) Sentral telekomunikasi;
  - (iii) Telekomunikasi;
  - (iv) Pemasangan telekomunikasi;
  - (v) Pemancar radio sarana bantu navigasi udara dan laut.
- IV. Perbaikan/pemeliharaan/renovasi bangunan;
- b. Perdagangan-perdagangan umum, terutama perdagangan beton precast;
- c. Jasa Pertambangan;
- d. Pekerjaan terintegrasi (*engineering, procurement and construction* : EPC) dalam bidang:
- I. Perminyakan;
  - II. Agro Industri;
  - III. Kelistrikan;
  - IV. Telekomunikasi;
  - V. Petrokimia.
- e. Rancang Bangun (*design and build*);
- f. Building manajemen;
- g. Pabrikasi bahan dan komponen bangunan;
- h. Pabrikasi komponen dan peralatan konstruksi;
- i. Pabrikasi barang logam, kayu, karet dan plastik;
- j. Penyewaan peralatan konstruksi;
- k. Layanan jasa keagenan bahan dan komponen bangunan serta peralatan konstruksi;
- l. Investasi dan atau pengelolaan usaha di bidang:
- I. Prasarana dan sarana dasar (infrastruktur);

- II. Industri.
  - m. Ekspor Impor;
  - n. System development;
  - o. Pengelolaan kawasan;
  - p. Pengembangan:
    - I. Properti;
    - II. Realty.
  - q. Jasa Transportasi/Angkutan
- 3) Selain kegiatan usaha utama Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha pendukung yaitu :
- a. Layanan jasa konsultasi (konsultan) manajemen;
  - b. Melakukan usaha dibidang agro industri;
  - c. Layanan jasa bidang teknologi informasi dan kepariwisataan.

## 2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA DAN OPERASI PERSEROAN

Kegiatan usaha Perseroan dan operasi Perseroan dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, meliputi :

- **Proyek yang diterima dari WASKITA Group**

Sebagai salah satu anak perusahaan dari WASKITA, Perseroan memiliki keunggulan untuk berpartisipasi sebagai pemasok beton *precast* dalam berbagai proyek berskala besar yang diperoleh Waskita Group. Apabila perolehan proyek dari Waskita Group mengalami penurunan, hal tersebut dapat mempengaruhi kondisi keuangan dan kinerja Perseroan. Perseroan senantiasa berupaya untuk meningkatkan jumlah proyek yang akan ditangani oleh Perseroan, baik proyek internal maupun proyek yang didapatkan secara langsung, dan meningkatkan porsi penjualan kepada pihak ketiga untuk mengurangi risiko ketergantungan Perseroan.

- **Kenaikan Harga Bahan Baku**

Kegiatan produksi yang dilakukan oleh Perseroan dipengaruhi oleh 2 jenis bahan utama, yaitu bahan baku industri dan bahan baku material alam. Bahan baku industri yang biasa dipakai terdiri dari semen, besi beton, *PC Strand*, dan lain-lain, sedangkan bahan baku material alam seperti pasir dan *split*. Ketersediaan dan harga material bahan baku tersebut dapat berubah-ubah dikarenakan beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi, diantaranya adanya jumlah permintaan yang sangat tinggi dari pemberi kerja, pengaruh perubahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing serta kenaikan harga bahan bakar minyak dan tarif listrik. Untuk mengantisipasi kenaikan harga material alam, Perseroan mendirikan beberapa *stone crusher* sendiri yang dapat menyediakan sebagian dari kebutuhan *split* Perseroan. Oleh karena setiap tahunnya terjadi kenaikan harga bahan baku, Perseroan mengasumsikan kenaikan harga jual setiap tahunnya pada saat penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan sebesar 10% - 20%.

- **Harga Jual Produk**

Dengan menghadapi persaingan global yang sangat ketat seperti saat ini, membawa Perseroan untuk bisa menetapkan harga jual produk yang kompetitif sehingga bisa bersaing dengan para kompetitor sejenis. Harga jual produk yang ditawarkan oleh Perseroan disetiap aktivitas tender juga diikuti dengan kualitas produk yang sangat bagus sehingga bisa diterima pasar dengan sangat baik.

- **Pembangunan Infrastruktur**

Mayoritas pembangunan infrastruktur di Indonesia didanai dari APBN, bilamana alokasi dana Pemerintah untuk infrastruktur dibatasi atau ditangguhkan maka penyediaan prasarana atau infrastruktur juga akan mengalami penurunan. Mengingat aktivitas Perseroan adalah industri yang bergerak sebagai penyedia kebutuhan beton untuk kebutuhan infrastruktur maka hal ini akan berpengaruh terhadap perolehan Perseroan. Profil pembangunan infrastruktur 5 (lima) tahun terakhir di Indonesia, kebutuhan beton dibandingkan dengan tersedianya industri beton masih sangat kurang. Apalagi didukung dengan data-data di MP3EI maka untuk lima sampai sepuluh tahun mendatang peluang industri beton masih sangat besar. Bagi Perseroan hal ini bisa menjadi peluang sekaligus ancaman apabila Perseroan tidak melakukan pengembangan usaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

- **Teknologi Beton**

---

Secara umum perkembangan teknologi produksi beton tidak secepat pertumbuhan industri elektronik atau yang lainnya, namun apabila Perseroan tidak mengikuti perkembangan teknologi mutu beton maupun proses produksi beton, akan menjadi beban berat untuk strategi bisnis ke depan terutama terkait dengan jenis maupun metode pemasangan untuk beton-beton *precast* yang dikaitkan dengan perkembangan teknologi terkini. Sebagai contoh, saat ini Perseroan sedang mengembangkan produk beton tiang pancang yang dapat dipancang di lokasi yang padat dengan gedung-gedung maupun kompleks perumahan tanpa mengganggu lingkungan sekitarnya.

### 3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

#### Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK – IAI), serta peraturan Pasar Modal yang berlaku antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan/ Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (OJK/Bapepam-LK) No. VIII.G.7 tentang pedoman penyajian laporan keuangan, keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten atau perusahaan publik.

#### Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali untuk akun persediaan yang dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara harga perolehan dan nilai realisasi bersih. Laporan keuangan disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas. Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas ke dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Mata uang penyajian dan fungsional yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah Rupiah.

### 4. ANALISIS LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA


Tabel berikut ini menyajikan rincian mengenai komposisi laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan untuk periode-periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2016 dan 2015, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta untuk periode sejak 7 Oktober 2014 sampai dengan 31 Desember 2014, sebagai berikut:

(dalam Rupiah penuh)

KETERANGAN	PERIODE EMPAT BULAN YANG BERAKHIR PADA 30 APRIL		TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2015	PERIODE SEJAK 7 OKTOBER 2014 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014
	2016	2015		
<b>Pendapatan Usaha</b>	1.045.443.449.700	504.917.387.721	2.644.319.999.853	641.930.752.926
<b>Beban Pokok Pendapatan</b>	(758.450.923.603)	(431.338.159.245)	(2.224.889.972.556)	(495.225.685.805)
<b>Laba Bruto</b>	<b>286.992.526.097</b>	<b>73.579.228.476</b>	<b>419.430.027.297</b>	<b>146.705.067.121</b>
Beban Penjualan	(419.668.210)	(395.148.906)	(2.321.834.794)	(101.765.649)
Beban Umum dan Administrasi	(14.848.026.484)	(13.401.396.053)	(53.753.570.188)	(4.700.465.254)
Keuntungan (Kerugian) Selisih Kurs-Bersih	(207.575.215)	(190.506.483)	(557.470.218)	(140.128.163)
Pendapatan Bunga	352.761.279	635.355.552	965.639.055	646.107.133
Pendapatan Lainnya	1.812.864.248	851.620.154	1.634.814.849	377.736.621
Beban Lain-lain Bersih	(283.991.544)	(164.159.207)	(265.579.029)	(89.356.279)
<b>Laba Sebelum Beban Keuangan dan Pajak</b>	<b>273.398.890.171</b>	<b>60.914.993.533</b>	<b>365.132.026.972</b>	<b>142.697.195.530</b>
Beban Keuangan	(10.614.947.853)	-	(19.581.814.877)	-
<b>Laba Sebelum Pajak</b>	<b>262.783.942.318</b>	<b>60.914.993.533</b>	<b>345.550.212.095</b>	<b>142.697.195.530</b>
Beban Pajak Penghasilan Kini	(112.090.220.437)	(797.453.333)	(11.180.627.089)	(2.392.360.034)
Manfaat Pajak Tangguhan	282.428.312	-	-	-

KETERANGAN	PERIODE EMPAT BULAN YANG BERAKHIR PADA 30 APRIL		TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2015	PERIODE SEJAK 7 OKTOBER 2014 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014
	2016	2015		
<b>Laba Bersih Tahun Berjalan</b>	<b>150.976.150.194</b>	<b>60.117.540.200</b>	<b>334.369.585.006</b>	<b>140.304.835.496</b>
<b>Pos-pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi</b>				
Keuntungan Revaluasi Aset Tetap	-	-	94.649.958.802	-
Kerugian Aktuarial atas Program Manfaat Pasti - Bersih	(261.083.816)	-	-	-
<b>Laba Komprehensif Tahun Berjalan</b>	<b>150.715.066.378</b>	<b>60.117.540.200</b>	<b>429.019.543.808</b>	<b>140.304.835.496</b>

### Pendapatan Usaha



#### a. Pendapatan Usaha

Rincian pendapatan usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah penuh)

KETERANGAN	PERIODE EMPAT BULAN YANG BERAKHIR PADA 30 APRIL		TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2015	PERIODE SEJAK 7 OKTOBER 2014 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014
	2016	2015		
Penjualan <i>precast</i>	787.035.667.061	403.994.484.697	2.171.904.216.672	523.651.763.449
Penjualan <i>readymix</i>	258.407.782.639	100.922.903.024	472.415.783.181	118.278.989.477
<b>Jumlah</b>	<b>1.045.443.449.700</b>	<b>504.917.387.721</b>	<b>2.644.319.999.853</b>	<b>641.930.752.926</b>

#### **Periode 4 bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2016 dibandingkan dengan periode 4 bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2015**

Pada periode 4 bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2016, Perseroan membukukan pendapatan usaha sebesar Rp1.045.443.449.700,-, meningkat sebesar Rp540.526.061.979,- atau 107,05% dibandingkan dengan pendapatan usaha pada periode 4 bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2015 sebesar Rp504.917.387.721,-. Hal ini karena adanya Program Pemerintah Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia ("MP3EI") dimana alokasi untuk infrastruktur cukup besar yang merupakan pasar Perseroan, faktor *demand* yang lebih besar dibanding *supply* yang ada dan juga disebabkan pula oleh variasi produk yang dijual oleh Perseroan yang berbeda dibandingkan dengan periode sebelumnya. Selain kenaikan *demand* yang menyebabkan kenaikan volume pesanan, kenaikan penjualan juga disebabkan kenaikan harga jual periode 30 April 2016

dibandingkan 30 April 2015. Perseroan mempunyai kebijakan yang fleksibel terhadap harga jual, yang disesuaikan dengan sisa kapasitas normal masing-masing *plant* yang ada. Disamping itu, pengaruh harga jual juga dipengaruhi oleh kenaikan Harga Pokok Produksi, seperti halnya bahan material alam, bahan material industri, bahan bakar minyak, listrik dan upah. Beban Pemasaran yang dikeluarkan oleh Perseroan pada 30 April 2016 dan 30 April 2015 secara berturut-turut adalah sebesar Rp419.668.209,- dan Rp395.148.906,-, peningkatan Beban Pemasaran pada 31 Desember 2015 hanya berkontribusi relatif kecil (tidak signifikan) terhadap peningkatan Pendapatan Usaha Perseroan, dimana besarnya persentase Beban Pemasaran terhadap Pendapatan Usaha yaitu kurang lebih sebesar 0,04%. Berdasarkan lokasi pemasaran, wilayah DKI Jakarta masih mendominasi Pendapatan Usaha Perseroan sebesar 27,9% dari total Pendapatan, disusul Jawa Timur dan Jawa Tengah serta Sumatera Utara untuk di luar pulau Jawa yang memberikan kontribusi yang cukup besar. Produk Tiang Pancang memberikan kontribusi yang terbesar senilai 51,3% dari total pendapatan Perseroan, disusul Bantalan Jalan Rel, Balok Jembatan, Tiang Beton, Dinding Penahan Tanah, dan produk Beton Bangunan lain serta Jasa. Beberapa kontrak besar yang didapat antara lain pada proyek: PLTU Tarjun-Kalimantan Selatan, Mixed Use Development-Pantai Indah Kapuk Jakarta, Tol Gempol - Porong Jawa Timur, Bogor Outer Ring Road ("BORR") dan Double Track Railway Sleeper-Cilegon.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan periode sejak 7 Oktober 2014 sampai dengan 31 Desember 2014***

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, Perseroan membukukan pendapatan usaha sebesar Rp2.644.319.999.853,-, meningkat sebesar Rp2.002.389.246.927,- atau 311,93% dibandingkan dengan pendapatan usaha pada periode sejak 7 Oktober 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 sebesar Rp641.930.752.926,-. Peningkatan pendapatan usaha yang signifikan tersebut disebabkan oleh perbedaan periode laporan keuangan, dimana pada tahun 2014 Perseroan hanya mengakui pendapatan untuk periode 7 Oktober 2014 sampai dengan 31 Desember 2014, sedangkan pada tahun 2015 Perseroan mengakui pendapatan untuk 12 bulan dari 1 Januari – 31 Desember 2014. Selain perbedaan periode laporan keuangan, peningkatan terutama disebabkan oleh karena adanya Program Pemerintah Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia ("MP3EI") dimana alokasi untuk infrastruktur cukup besar yang merupakan pasar Perseroan, faktor *demand* yang lebih besar dibanding *supply* yang ada dan juga disebabkan pula oleh variasi produk yang dijual oleh Perseroan yang berbeda dibandingkan dengan periode sebelumnya. Selain kenaikan *demand* yang menyebabkan kenaikan volume pesanan, kenaikan penjualan juga disebabkan kenaikan harga jual tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015 dibandingkan dengan 31 Desember 2014. Perseroan mempunyai kebijakan yang fleksibel terhadap harga jual, yang disesuaikan dengan sisa kapasitas normal masing-masing *plant* yang ada. Disamping itu, pengaruh harga jual juga dipengaruhi oleh kenaikan Harga Pokok Produksi, seperti halnya bahan material alam, bahan material industri, bahan bakar minyak, listrik dan upah. Beban Pemasaran yang dikeluarkan oleh Perseroan pada 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 secara berturut-turut adalah sebesar Rp2.321.834.794,- dan Rp101.765.649,-, peningkatan Beban Pemasaran pada 31 Desember 2015 berkontribusi relatif kecil terhadap peningkatan Pendapatan Usaha Perseroan, dimana besarnya persentase Beban Pemasaran terhadap Pendapatan Usaha yaitu kurang lebih sebesar 0,07%. Berdasarkan lokasi pemasaran, wilayah DKI Jakarta masih mendominasi Pendapatan Usaha Perseroan sebesar 27,9% dari total Pendapatan, disusul Jawa Timur dan Jawa Tengah serta Sumatera Utara untuk di luar pulau Jawa yang memberikan kontribusi yang cukup besar. Produk Tiang Pancang memberikan kontribusi yang terbesar senilai 51,3% dari total pendapatan Perseroan, disusul Bantalan Jalan Rel, Balok Jembatan, Tiang Beton, Dinding Penahan Tanah, dan produk Beton Bangunan lain serta Jasa. Beberapa kontrak besar yang didapat antara lain pada proyek: PLTU Tarjun-Kalimantan Selatan, Mixed Use Development-Pantai Indah Kapuk Jakarta, Tol Gempol- Porong Jawa Timur, Bogor Outer Ring Road ("BORR") dan Double Track Railway Sleeper - Cilegon.

## b. Beban Pokok Pendapatan

Rincian beban pokok pendapatan Perseroan adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah penuh)

KETERANGAN	PERIODE EMPAT BULAN YANG BERAKHIR PADA 30 APRIL		TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2015	PERIODE SEJAK 7 OKTOBER 2014 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014
	2016	2015		
Beban bahan baku	566.312.196.339	325.839.508.899	2.048.351.017.440	408.745.043.635
Beban upah	36.174.374.492	9.831.892.993	16.889.970.951	14.741.127.917
Beban overhead	155.964.352.772	95.666.757.353	159.648.984.165	71.739.514.253
<b>Jumlah</b>	<b>758.450.923.603</b>	<b>431.338.159.245</b>	<b>2.224.889.972.556</b>	<b>495.225.685.805</b>

### ***Periode 4 bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2016 dibandingkan dengan periode 4 bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2015***

Pada periode 4 bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2016, beban pokok pendapatan Perseroan sebesar Rp758.450.923.603,-, meningkat sebesar Rp327.112.764.358,- atau sebesar 75,84% dibandingkan dengan beban pokok pendapatan pada periode 4 bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2015 sebesar Rp431.338.159.245,-. Kenaikan beban pokok pendapatan disebabkan oleh kenaikan volume penjualan yang berasal dari pesanan proyek pengembangan infrastruktur seperti ruas tol becakayu, ruas tol Cimanggis - Cibitung, proyek LRT, yang merupakan proyek *multi years*.

### ***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan periode sejak 7 Oktober 2014 sampai dengan 31 Desember 2014***

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, beban pokok pendapatan Perseroan sebesar Rp2.224.889.972.556,-, meningkat sebesar Rp1.729.664.286.751,- atau 349,27% dibandingkan dengan beban pokok pendapatan pada periode sejak 7 Oktober 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 sebesar Rp495.225.685.805,-. Peningkatan beban pokok pendapatan yang signifikan tersebut disebabkan oleh perbedaan periode laporan keuangan, dimana pada tahun 2014 Perseroan hanya mengakui beban pokok pendapatan untuk periode 7 Oktober 2014 sampai dengan 31 Desember 2014, sedangkan pada tahun 2015 Perseroan mengakui beban pokok pendapatan untuk 12 bulan dari 1 Januari – 31 Desember 2014. Selain perbedaan periode laporan keuangan, peningkatan beban pokok pendapatan terutama disebabkan oleh kenaikan volume penjualan yang berasal dari pesanan proyek pengembangan infrastruktur seperti ruas tol becakayu, ruas tol Cimanggis - Cibitung, proyek LRT, yang merupakan proyek *multi years*.

## c. Laba Sebelum Beban Keuangan dan Pajak

### ***Periode 4 bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2016 dibandingkan dengan periode 4 bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2015***

Pada periode 4 bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2016, laba sebelum beban keuangan dan pajak Perseroan sebesar Rp273.398.890.171,-, meningkat sebesar Rp212.483.896.638,- atau sebesar 348,82% dibandingkan dengan laba sebelum beban keuangan dan pajak pada periode 4 bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2015 sebesar Rp60.914.993.533,-. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan volume penjualan yang berasal dari pesanan proyek pengembangan infrastruktur seperti ruas tol becakayu, ruas tol Cimanggis - Cibitung, proyek LRT, yang merupakan proyek *multi years*.

### ***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan periode sejak 7 Oktober 2014 sampai dengan 31 Desember 2014***

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, laba sebelum beban keuangan dan pajak Perseroan sebesar Rp365.132.026.972,-, meningkat sebesar Rp222.434.831.442,- atau 155,88% dibandingkan dengan laba sebelum beban keuangan dan pajak pada periode sejak 7 Oktober 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 sebesar Rp142.697.195.530,-. Peningkatan laba sebelum beban keuangan dan pajak yang signifikan tersebut disebabkan oleh perbedaan periode laporan keuangan, dimana pada tahun 2014 Perseroan hanya mengakui laba sebelum beban keuangan dan pajak untuk periode 7 Oktober 2014 sampai dengan 31 Desember 2014, sedangkan pada



tahun 2015 Perseroan mengakui laba sebelum beban keuangan dan pajak untuk 12 bulan dari 1 Januari – 31 Desember 2014. Selain perbedaan periode laporan keuangan, peningkatan laba sebelum beban keuangan dan pajak terutama disebabkan oleh kenaikan volume penjualan yang berasal dari pesanan proyek pengembangan infrastruktur yaitu ruas tol becakayu, ruas tol Cimanggis - Cibitung, proyek LRT yang merupakan proyek *multi years*.

**d. Laba Periode/Tahun Berjalan**


**Periode 4 bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2016 dibandingkan dengan periode 4 bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2015**

Pada periode 4 bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2016, laba periode/tahun berjalan Perseroan sebesar Rp150.976.150.194,-, meningkat sebesar Rp90.858.609.994,- atau 151,13% dibandingkan dengan laba bersih tahun berjalan pada periode 4 bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2015 sebesar Rp60.117.540.200,-. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan volume penjualan yang berasal dari pesanan proyek pengembangan infrastruktur seperti ruas tol becakayu, ruas tol Cimanggis - Cibitung, proyek LRT, yang merupakan proyek *multi years*.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan periode sejak 7 Oktober 2014 sampai dengan 31 Desember 2014**

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, laba bersih tahun berjalan Perseroan sebesar Rp334.469.585.006,-, meningkat sebesar Rp194.164.749.510,- atau 138,39% dibandingkan dengan laba bersih tahun berjalan pada periode sejak 7 Oktober 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 sebesar Rp140.304.835.496,-. Peningkatan laba bersih tahun berjalan yang signifikan tersebut disebabkan oleh perbedaan periode laporan keuangan, dimana pada tahun 2014 Perseroan hanya mengakui laba bersih tahun berjalan untuk periode 7 Oktober 2014 sampai dengan 31 Desember 2014, sedangkan pada tahun 2015 Perseroan mengakui laba bersih tahun berjalan untuk 12 bulan dari 1 Januari – 31 Desember 2014. Selain perbedaan periode laporan keuangan, peningkatan laba bersih tahun berjalan terutama disebabkan oleh kenaikan volume penjualan yang berasal dari pesanan proyek pengembangan infrastruktur yaitu ruas tol becakayu, ruas tol Cimanggis - Cibitung, proyek LRT yang merupakan proyek *multi years*.

**Laba Komprehensif Periode/Tahun Berjalan**



**e. Laba Komprehensif Tahun Berjalan**

**Periode 4 bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2016 dibandingkan dengan periode 4 bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2015**


Pada periode 4 bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2016, laba komprehensif tahun berjalan Perseroan sebesar Rp150.715.066.378,-, meningkat sebesar Rp90.597.526.178,- atau 150,70% dibandingkan dengan laba komprehensif tahun berjalan pada periode 4 bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2015 sebesar Rp60.117.540.200,-. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan volume penjualan yang berasal dari pesanan proyek pengembangan infrastruktur seperti ruas tol becakayu, ruas tol Cimanggis - Cibitung, proyek LRT, yang merupakan proyek *multi years*.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan periode sejak 7 Oktober 2014 sampai dengan 31 Desember 2014**

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, laba komprehensif tahun berjalan Perseroan sebesar Rp429.019.543.808,-, meningkat sebesar Rp288.714.708.312,- atau 205,78% dibandingkan dengan laba komprehensif tahun berjalan pada periode sejak 7 Oktober 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 sebesar Rp140.304.835.496,-. Peningkatan laba komprehensif tahun berjalan yang signifikan tersebut disebabkan oleh perbedaan periode laporan keuangan, dimana pada tahun 2014 Perseroan hanya mengakui laba komprehensif tahun berjalan untuk periode 7 Oktober 2014 sampai dengan 31 Desember 2014, sedangkan pada tahun 2015 Perseroan mengakui laba komprehensif tahun berjalan untuk 12 bulan dari 1 Januari – 31 Desember 2014. Selain perbedaan periode laporan keuangan, peningkatan laba komprehensif tahun berjalan terutama disebabkan oleh kenaikan volume penjualan yang berasal dari pesanan proyek pengembangan infrastruktur seperti ruas tol becakayu, ruas tol Cimanggis - Cibitung, proyek LRT, yang merupakan proyek *multi years*.

## 5. ANALISIS LAPORAN POSISI KEUANGAN

Berikut adalah posisi aset, liabilitas, dan ekuitas Perseroan pada tanggal 30 April 2016, 31 Desember 2015, dan 31 Desember 2014:



### 5.1 ASET

(dalam Rupiah penuh)

KETERANGAN	30 APRIL 2016	31 DESEMBER 2015	31 DESEMBER 2014
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas dan Setara Kas	256.779.584.326	98.185.902.017	272.221.266.941
Piutang Usaha			
Pihak-pihak Berelasi	1.113.416.028.989	307.141.127.058	160.516.463.207
Pihak-pihak Ketiga	231.909.211.365	204.805.153.409	479.956.001.518
Piutang Lain-lain			
Pihak-pihak Berelasi	4.952.500.000	4.952.500.000	4.950.000.000
Pihak-pihak Ketiga	1.126.298.135	1.326.430	-
Persediaan	166.537.209.483	54.551.293.293	21.178.898.885
Pajak Dibayar di Muka	275.943.909.162	181.372.530.604	31.473.105.673
Uang Muka	112.166.637.109	87.929.687.335	1.488.592.674
Biaya Dibayar di Muka	54.443.655.126	64.725.498.305	9.147.512.471
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>2.217.275.033.695</b>	<b>1.003.665.018.451</b>	<b>980.931.841.369</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>			
Piutang Usaha			
Pihak-pihak Berelasi	2.443.795.564.260	2.320.143.697.504	-

KETERANGAN	30 APRIL 2016	31 DESEMBER 2015	31 DESEMBER 2014
Aset Tetap	1.479.749.380.339	987.351.348.015	221.675.623.063
Aset Pajak Tangguhan	369.456.251	-	-
Aset Lain-lain	26.776.031.118	21.248.946.277	-
<b>JUMLAH ASET TIDAK LANCAR</b>	<b>3.950.690.431.968</b>	<b>3.328.743.991.796</b>	<b>221.675.623.063</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>6.167.965.465.663</b>	<b>4.332.409.010.247</b>	<b>1.202.607.464.432</b>

**Posisi tanggal 30 April 2016 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2015**

Jumlah aset Perseroan pada tanggal 30 April 2016 sebesar Rp6.167.965.465.663,-, meningkat sebesar Rp1.835.556.455.416,- atau 42,37% dibandingkan dengan jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp4.332.409.010.247,-. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan piutang usaha sebesar Rp833.378.959.887,- atau 162,79%, peningkatan kas dan setara kas sebesar Rp158.593.682.309,- atau 161,52%, dan peningkatan persediaan sebesar Rp111.985.916.190,- atau 205,29%.

**Posisi tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2014**

Jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp4.332.409.010.247,-, meningkat sebesar Rp3.129.801.545.815,- atau 260,25% dibandingkan dengan jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp1.202.607.464.432,-. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan persediaan Perseroan sebesar Rp33.372.394.408,- atau 157,57%, peningkatan pajak dibayar di muka sebesar Rp149.899.424.931,- atau 476,28%, peningkatan uang muka dan biaya dibayar di muka sebesar Rp142.019.080.495,- atau 1.335,25%, diikuti dengan kenaikan aset tetap sebesar Rp765.675.724.952,- atau 345,40%.

**a. Kas dan Setara Kas**

**Posisi tanggal 30 April 2016 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2015**

Jumlah kas dan setara kas Perseroan pada tanggal 30 April 2016 sebesar Rp256.779.584.326,-, meningkat sebesar Rp158.593.682.309,- atau 161,52% dibandingkan dengan jumlah kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp98.185.902.017,-. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penerimaan utang bank sebesar Rp 739.493.000.742,-, penerimaan setoran modal sebesar Rp300.000.000.000,- dan penerimaan pinjaman pemegang saham sebesar Rp300.000.000.000,-. Dilain pihak Perseroan membiayai aktivitas operasi yang sebagian besar adalah metode *turnkey* sebesar Rp462.140.721.591,- dan perolehan aset tetap sebesar Rp537.758.596.842,-.

**Posisi tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2014**

Jumlah kas dan setara kas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp98.185.902.017,-, menurun sebesar Rp174.035.364.924,- atau 63,93% dibandingkan dengan jumlah kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp272.221.266.941,-. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penerimaan utang bank sebesar Rp 500.655.313.244,- dan penerimaan setoran modal sebesar Rp135.000.000.000,-. Dilain pihak Perseroan membiayai aktivitas operasi yang sebagian besar adalah metode *turnkey* sebesar Rp686.135.441.847,- dan perolehan aset tetap sebesar Rp123.555.236.321,-.

**b. Piutang Usaha – Jangka Pendek**

**Posisi tanggal 30 April 2016 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2015**

Jumlah piutang usaha jangka pendek Perseroan pada tanggal 30 April 2016 sebesar Rp1.345.325.240.354,-, meningkat sebesar Rp833.378.959.887,- atau 162,79% dibandingkan dengan jumlah piutang usaha jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp511.946.280.467,-. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan piutang usaha yang berasal dari proyek pengembangan infrastruktur yang menggunakan metode pembayaran *turnkey* dimana pembayaran dilakukan setelah pekerjaan telah selesai secara keseluruhan.

**Posisi tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2014**

Jumlah piutang usaha jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp511.946.280.467,-, menurun sebesar Rp128.526.184.258,- atau 20,07% dibandingkan dengan jumlah piutang usaha jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp640.472.464.725,-. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pengalihan piutang usaha menjadi kategori jangka panjang, yang berasal dari proyek pengembangan infrastruktur

yang menggunakan metode pembayaran *turnkey* dimana pembayaran dilakukan setelah pekerjaan telah selesai secara keseluruhan.

**c. Pajak Dibayar di Muka**

***Posisi tanggal 30 April 2016 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2015***

Jumlah pajak dibayar di muka Perseroan pada tanggal 30 April 2016 sebesar Rp275.943.909.162,-, meningkat sebesar Rp94.571.378.558,- atau 52,14% dibandingkan dengan jumlah pajak dibayar di muka pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp181.372.530.604,-. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan penyerahan barang yang terkena Pajak Pertambahan Nilai ("PPN").

***Posisi tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2014***

Jumlah pajak dibayar di muka Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp181.372.530.604,-, meningkat sebesar Rp149.899.424.931,- atau 476,28% dibandingkan dengan jumlah pajak dibayar di muka pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp31.473.105.673,-. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan penyerahan barang yang terkena PPN.

**d. Uang Muka**

***Posisi tanggal 30 April 2016 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2015***

Jumlah uang muka dan biaya dibayar di muka Perseroan pada tanggal 30 April 2016 sebesar Rp112.166.637.109,-, meningkat sebesar Rp24.236.949.774,- atau 27,56% dibandingkan dengan jumlah uang muka pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp87.929.687.335,-. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya PPN keluaran yang belum diterima.

***Posisi tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2014***

Jumlah uang muka dan biaya dibayar di muka Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp87.929.687.335,-, meningkat sebesar Rp86.441.094.661,- atau 5.806,90% dibandingkan dengan jumlah uang muka pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp1.488.592.674,-. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya PPN Keluaran yang belum diterima dan peningkatan uang muka pihak ketiga.

**e. Biaya Dibayar di Muka**

***Posisi tanggal 30 April 2016 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2015***

Jumlah biaya dibayar di muka Perseroan pada tanggal 30 April 2016 sebesar Rp54.443.655.126,-, menurun sebesar Rp10.281.843.179,- atau 15,89% dibandingkan dengan jumlah biaya dibayar di muka pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp64.725.498.305,-. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya biaya dibayar di muka Perseroan.

***Posisi tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2014***

Jumlah biaya dibayar di muka Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp 64.725.498.305,-, meningkat sebesar Rp 55.577.985.834,- atau 607,57% dibandingkan dengan jumlah uang muka dan biaya dibayar di muka pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp9.147.512.471,-. Peningkatan terutama disebabkan oleh peningkatan biaya dibayar di muka, asuransi dibayar di muka dan sewa jangka pendek Perseroan.

**f. Piutang Usaha Pihak-pihak Berelasi**

***Posisi tanggal 30 April 2016 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2015***

Jumlah piutang usaha pihak-pihak berelasi Perseroan pada tanggal 30 April 2016 sebesar Rp3.557.211.593.249,-, meningkat sebesar Rp929.926.768.687,- atau 35,39% dibandingkan dengan jumlah piutang usaha pihak-pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp2.627.284.824.562,-. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan piutang usaha yang berasal dari proyek pengembangan infrastruktur yang menggunakan

metode pembayaran *turnkey* terutama kepada WASKITA, WTR, KSO WASKITA – PT Adhi Karya (Persero) Tbk dan KSO WASKITA – PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk - PT Utama Karya (Persero).

***Posisi tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2014***

Jumlah piutang usaha pihak-pihak berelasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp2.627.284.824.562,-, meningkat sebesar 1.536,77% dibandingkan dengan jumlah piutang usaha pihak-pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2014, dimana jumlah piutang usaha pihak-pihak berelasi adalah sebesar Rp160.516.463.207,-. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan piutang usaha yang berasal dari proyek pengembangan infrastruktur yang menggunakan metode pembayaran *turnkey* terutama kepada WASKITA.

**g. Aset Tetap**

***Posisi tanggal 30 April 2016 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2015***

Jumlah aset tetap Perseroan pada tanggal 30 April 2016 sebesar Rp1.479.749.380.339,-, meningkat sebesar Rp492.398.032.324,- atau 49,87% dibandingkan dengan jumlah aset tetap pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp987.351.348.015,-. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh pembelian *plant* Subang eks PT Nindya Beton dan pembelian *plant* eks Arka beserta dengan pembelian peralatan produksi.

***Posisi tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2014***

Jumlah aset tetap Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp987.351.348.015,-, meningkat sebesar Rp765.675.724.952,- atau 345,40% dibandingkan dengan jumlah aset tetap pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp221.675.623.063,-. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh pembelian *plant* Kalijati – PCI, *Plant* Karawang, pembangunan *Plant* Sidoarjo dan pembangunan *Plant* Sadang, beserta dengan pembelian peralatan produksi, serta adanya revaluasi aset tetap untuk kelompok tanah dan bangunan dengan peningkatan nilai sebesar Rp Rp94.649.958.802,-.

**5.2 LIABILITAS**

*(dalam Rupiah penuh)*

KETERANGAN	30 APRIL 2016	31 DESEMBER 2015	31 DESEMBER 2014
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>			
Utang Bank Jangka Pendek	349.999.999.999	301.784.934.720	-
Utang Bank Jangka Panjang - Bagian dalam 1 tahun	21.342.825.099	-	-
Pinjaman kepada Pemegang Saham	300.000.000.000	-	-
Utang Usaha			
Pihak-pihak Berelasi	33.063.008.166	1.737.110.920	279.300.000
Pihak-pihak Ketiga	935.503.458.599	728.432.018.771	130.890.345.502
Utang Bruto kepada Pihak Ketiga	1.034.300.719.653	1.062.218.048.794	284.915.294.547
Utang Pajak	351.186.418.809	208.283.828.600	34.075.383.881
Beban Akrua	73.370.000.497	77.188.251.949	48.015.466.144
Uang Muka Jangka Pendek	90.687.605.921	48.148.421.043	2.171.280.900
Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	111.322.771.103	4.388.616.306	94.222.801
<b>JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>	<b>3.300.776.807.846</b>	<b>2.432.181.231.103</b>	<b>500.441.293.775</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>			
Utang Bank Jangka Panjang	977.405.488.887	459.255.313.244	-
Uang Muka Jangka Panjang Berelasi	106.764.104.198	109.330.169.939	-
Liabilitas Imbalan Paskakerja	1.477.825.002	816.122.609	-
<b>JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>	<b>1.085.647.418.087</b>	<b>569.401.605.792</b>	<b>-</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>4.386.424.225.933</b>	<b>3.001.582.836.895</b>	<b>500.441.293.775</b>

***Posisi tanggal 30 April 2016 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2015***

Jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 30 April 2016 sebesar Rp4.386.424.225.933,-, meningkat sebesar Rp1.384.841.389.038,- atau 46,14% dibandingkan dengan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar

Rp3.001.582.836.895,-. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang usaha sebesar Rp238.397.337.074,- atau 32,65%, peningkatan utang pajak sebesar Rp142.902.590.209,- atau 68,61%, dan peningkatan utang bank jangka panjang sebesar Rp518.150.175.643,- atau 112,82%.

***Posisi tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2014***

Jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp3.001.582.836.895,-, meningkat sebesar Rp2.501.141.543.120,- atau 499,79% dibandingkan dengan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp500.441.293.775,-. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang bruto kepada pihak ketiga sebesar Rp777.302.754.247,- atau 272,82%, peningkatan utang bank jangka panjang sebesar Rp459.255.313.244,- atau 100%, serta peningkatan utang usaha sebesar Rp598.999.484.189,- atau 456,66%.

**a. Utang Bank Jangka Pendek**

***Posisi tanggal 30 April 2016 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2015***

Jumlah utang bank jangka pendek Perseroan pada tanggal 30 April 2016 sebesar Rp349.999.999.999,-, meningkat sebesar Rp48.215.065.279,- atau 15,98% dibandingkan dengan jumlah utang bank jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp301.784.934.720,-. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan dana operasi Perseroan untuk membiaya pesanan yang berasal dari proyek pengembangan infrastruktur yang menggunakan metode pembayaran *turnkey* seperti proyek ruas tol Bekasi –Cawang - Kampung Melayu, proyek LRT dan proyek ruas tol Cimanggis - Cibitung.

***Posisi tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2014***

Jumlah utang bank jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp301.784.934.720,-, meningkat sebesar 100% dibandingkan dengan jumlah utang bank jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2014 dimana Perseroan tidak memiliki utang bank jangka pendek. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan dana operasi Perseroan untuk membiaya pesanan yang berasal dari proyek pengembangan infrastruktur yang menggunakan metode pembayaran *turnkey* seperti proyek ruas tol Bekasi – Cawang - Kampung Melayu, proyek LRT dan proyek ruas tol Cimanggis - Cibitung.

**b. Utang Usaha**

***Posisi tanggal 30 April 2016 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2015***

Jumlah utang usaha Perseroan pada tanggal 30 April 2016 sebesar Rp968.566.466.765,-, meningkat sebesar Rp238.397.337.074,- atau 32,65% dibandingkan dengan jumlah utang usaha pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp730.169.129.691,-. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya produksi untuk memenuhi permintaan pasar.

***Posisi tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2014***

Jumlah usaha Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp730.169.129.691,-, meningkat sebesar Rp598.999.484.189,- atau 456,66% dibandingkan dengan jumlah utang usaha pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp131.169.645.502,-. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya produksi untuk memenuhi permintaan pasar.

**c. Utang Bruto kepada Pihak Ketiga**

***Posisi tanggal 30 April 2016 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2015***

Jumlah utang bruto kepada pihak ketiga Perseroan pada tanggal 30 April 2016 sebesar Rp1.034.300.719.653,-, menurun sebesar Rp27.917.329.141,- atau 2,63% dibandingkan dengan jumlah utang usaha pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp1.062.218.048.794,-. Penurunan ini terutama disebabkan oleh sebagian utang tersebut telah ditagihkan oleh *supplier* menjadi utang usaha dan sebagian telah dibayar Perseroan.

***Posisi tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2014***

Jumlah utang bruto kepada pihak ketiga Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp1.062.218.048.794,-, meningkat sebesar Rp777.302.754.247,- atau 272,82% dibandingkan dengan jumlah utang bruto kepada pihak ketiga pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp284.915.294.547,-. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya permintaan barang dan jasa Perseroan kepada *supplier* dalam rangka memenuhi pesanan untuk proyek pengembangan infrastruktur yang menggunakan metode pembayaran *turnkey* seperti proyek ruas tol Bekasi –Cawang - Kampung Melayu, proyek Pejagan Pemalang, proyek LRT dan proyek ruas tol Cimanggis - Cibitung.

**d. Utang Pajak**

***Posisi tanggal 30 April 2016 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2015***

Jumlah utang pajak Perseroan pada tanggal 30 April 2016 sebesar Rp351.186.418.809,-, meningkat sebesar Rp142.902.590.209,- atau 68,61% dibandingkan dengan jumlah utang pajak pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp208.283.828.600,-. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan utang pajak pertambahan nilai (PPN), utang pajak penghasilan pasal 4 (2) dan utang pajak penghasilan pasal 29.

***Posisi tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2014***

Jumlah utang pajak Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp208.283.828.600,-, meningkat sebesar Rp174.208.444.719,- atau 511,24% dibandingkan dengan jumlah utang pajak pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp34.075.383.881,-. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan utang PPN, utang pajak penghasilan pasal 4 (2) dan utang pajak penghasilan pasal 29.

**e. Beban Akrua**

***Posisi tanggal 30 April 2016 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2015***

Jumlah beban akrual Perseroan pada tanggal 30 April 2016 sebesar Rp73.370.000.497,-, menurun sebesar Rp3.818.251.452,- atau 4,95% dibandingkan dengan jumlah beban akrual pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp77.188.251.949,-. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan beban akrual kantor dan beban umum dan beban pegawai.

***Posisi tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2014***

Jumlah beban akrual Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp77.188.251.949,-, meningkat sebesar Rp29.172.785.805,- atau 60,76% dibandingkan dengan jumlah beban akrual pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp48.015.466.144,-. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh penurunan beban akrual kantor dan beban pegawai dan beban umum dan administrasi.

**f. Uang Muka Jangka Pendek Pihak Ketiga**

***Posisi tanggal 30 April 2016 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2015***

Jumlah uang muka jangka pendek pihak ketiga Perseroan pada tanggal 30 April 2016 sebesar Rp90.687.605.921,-, meningkat sebesar Rp42.539.184.878,- atau 88,35% dibandingkan dengan jumlah uang muka jangka pendek pihak ketiga pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp48.148.421.043,-. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pesanan Perseroan, terutama untuk proyek-proyek pesanan dengan metode non *turnkey*.

***Posisi tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2014***

Jumlah uang muka jangka pendek pihak ketiga Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp48.148.421.043,-, meningkat sebesar Rp45.977.140.143,- atau 2.117,51% dibandingkan dengan jumlah uang muka jangka pendek pihak ketiga pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp2.171.280.900,-. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pesanan Perseroan, terutama untuk proyek-proyek pesanan dengan metode non *turnkey*.

**g. Liabilitas Jangka Pendek Lainnya**

***Posisi tanggal 30 April 2016 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2015***

Jumlah liabilitas jangka pendek lainnya Perseroan pada tanggal 30 April 2016 sebesar Rp111.322.771.103,-, meningkat sebesar Rp106.934.154.797,- atau 2.436,63% dibandingkan dengan jumlah liabilitas jangka pendek lainnya pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp4.388.616.306,-. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh liabilitas kepada WASKITA.

***Posisi tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2014***

Jumlah liabilitas jangka pendek lainnya Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp4.388.616.306,-, meningkat sebesar Rp4.294.393.505,- atau 4.557,70% dibandingkan dengan jumlah liabilitas jangka pendek lainnya pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp94.222.801,-. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh Peningkatan ini terutama disebabkan oleh pembagian bonus dan tantiem Perseroan.

**h. Utang Bank Jangka Panjang Pihak Berelasi**

***Posisi tanggal 30 April 2016 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2015***

Jumlah utang bank jangka panjang pihak berelasi Perseroan pada tanggal 30 April 2016 sebesar Rp977.405.488.887,-, meningkat sebesar Rp518.150.175.643,- atau 112,82% dibandingkan dengan jumlah utang bank jangka panjang pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp459.255.313.244,-. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan dana operasi Perseroan untuk membiaya pesanan yang berasal dari proyek pengembangan infrastruktur yang menggunakan metode pembayaran *turnkey* seperti proyek ruas tol Bekasi –Cawang - Kampung Melayu, proyek LRT dan proyek ruas tol Cimanggis - Cibitung.

***Posisi tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2014***

Jumlah utang bank jangka panjang pihak berelasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp459.255.313.244,-, meningkat sebesar 100,00% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2014, dimana tidak terdapat utang bank jangka panjang pihak berelasi. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan dana operasi Perseroan untuk membiaya pesanan yang berasal dari proyek pengembangan infrastruktur yang menggunakan metode pembayaran *turnkey* seperti proyek ruas tol Bekasi –Cawang - Kampung Melayu, proyek LRT dan proyek ruas tol Cimanggis - Cibitung.

**i. Uang Muka Jangka Panjang Pihak Berelasi**

***Posisi tanggal 30 April 2016 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2015***

Jumlah uang muka jangka panjang pihak berelasi Perseroan pada tanggal 30 April 2016 sebesar Rp106.764.104.198,-, menurun sebesar Rp2.566.065.741,- atau 2,35% dibandingkan dengan jumlah uang muka jangka panjang pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp109.330.169.939,-. Penurunan ini terutama disebabkan oleh dilakukannya kompensasi atas uang muka tersebut dengan pesanan yang telah selesai.

***Posisi tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2014***

Jumlah uang muka jangka panjang pihak berelasi Perseroan pada tanggal 30 April 2015 sebesar Rp109.330.169.939,-, meningkat sebesar 100% dibandingkan tanggal 30 April 2014 dimana Perseroan tidak memiliki uang muka jangka panjang pihak berelasi. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan penerimaan uang muka pesanan yang diterima dari WASKITA.

**j. Liabilitas Imbalan Paskakerja**

***Posisi tanggal 30 April 2016 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2015***

Jumlah liabilitas imbalan paskakerja Perseroan pada tanggal 30 April 2016 sebesar Rp1.477.825.002,-, meningkat sebesar Rp661.702.393,- atau 81,08% dibandingkan dengan jumlah liabilitas imbalan paskakerja pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp816.122.609,-. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh asumsi-asumsi yang digunakan dalam penghitungan imbalan paskakerja yang dilakukan oleh aktuaris independen.



**Posisi tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2014**

Jumlah liabilitas imbalan paskakerja Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp816.122.609,-, meningkat sebesar 100% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2014 dimana Perseroan tidak memiliki liabilitas imbalan paskakerja. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh ditahun 2014 belum ada pegawai Perseroan yang merupakan pegawai tetap, sedangkan ditahun 2015 sudah ada.

**5.3 EKUITAS**

(dalam Rupiah penuh)

KETERANGAN	30 APRIL 2016	31 DESEMBER 2015	31 DESEMBER 2014
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.135.056.000.000	835.056.000.000	617.572.000.000
Tambahan Modal Disetor	(73.554.205.952)	(73.554.205.952)	(55.710.664.839)
Saldo Laba			
Telah Ditentukan Penggunaannya	94.934.884.100	28.060.967.099	-
Belum Ditentukan Penggunaannya	530.454.602.780	446.613.453.403	140.304.835.496
Komponen Ekuitas Lainnya	94.649.958.802	94.649.958.802	-
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>1.781.541.239.730</b>	<b>1.330.826.173.352</b>	<b>702.166.170.657</b>

**Posisi tanggal 30 April 2016 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2015**

Jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 30 April 2016 sebesar Rp1.781.541.239.730,-, meningkat sebesar Rp450.715.066.378,- atau 33,87% dibandingkan dengan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp1.330.826.173.352,-. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh yang dilakukan oleh pemegang saham Perseroan sebesar Rp300.000.000.000,- atau 35,93% untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan, peningkatan saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya untuk kapitalisasi cadangan/laba/*retained earning*/dividen saham/dividen interim Perseroan sebesar Rp66.873.917.001,- atau 238,32%, dan peningkatan saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya untuk kapitalisasi cadangan/laba/*retained earning*/dividen saham/dividen interim sebesar Rp83.841.149.377,- atau 18,77%.

**Posisi tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2014**

Jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp1.330.826.173.352,-, meningkat sebesar Rp628.660.002.695,- atau 89,53% dibandingkan dengan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp702.166.170.657,-. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh yang dilakukan oleh pemegang saham Perseroan sebesar Rp217.484.000.000,- atau 35,22% untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan, peningkatan saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya untuk kapitalisasi cadangan/laba/*retained earning*/dividen saham/dividen interim Perseroan sebesar Rp28.060.967.099,- atau 100%, dan peningkatan saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya untuk kapitalisasi cadangan/laba/*retained earning*/dividen saham/dividen interim sebesar Rp306.308.617.907,- atau 218,32%.

**6. ANALISIS LAPORAN ARUS KAS**

Berikut adalah tingkat arus kas Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 April 2016 dan 2015 dan 31 Desember 2015 dan 2014:

(dalam Rupiah penuh)

KETERANGAN	PERIODE EMPAT BULAN YANG BERAKHIR PADA 30 APRIL		TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER	PERIODE SEJAK 7 OKTOBER 214 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER
	2016	2015*	2015	2014
<b>Arus Kas Dari Aktivitas Operasi</b>				
Penerimaan dari Pelanggan	250.598.904.334	63.705.063.065	573.118.833.278	3.629.569.101
Pembayaran kepada Pemasok dan Pihak Ketiga	(690.477.240.324)	(266.058.026.787)	(1.238.658.566.622)	(87.304.408.797)

KETERANGAN	PERIODE EMPAT BULAN YANG BERAKHIR PADA 30 APRIL		TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER	PERIODE SEJAK 7 OKTOBER 214 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER
	2016	2015*	2015	2014
Pembayaran kepada Karyawan	(12.100.523.061)	(3.693.672.810)	(13.381.507.370)	(2.356.382.469)
Penerimaan Rekening Giro dan Deposito Berjangka	1.810.497.529	1.470.379.216	2.359.292.545	1.023.843.754
Pembayaran Pajak	(11.972.360.069)	(3.659.153.892)	(9.573.493.678)	-
<b>Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Operasi</b>	<b>(462.140.721.591)</b>	<b>(208.235.411.208)</b>	<b>(686.135.441.847)</b>	<b>(85.007.378.411)</b>
<b>Arus Kas Dari Aktivitas Investasi</b>				
Perolehan Aset Tetap	(537.758.596.842)	(31.338.363.784)	(123.555.236.321)	(21.615.354.648)
<b>Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Investasi</b>	<b>(537.758.596.842)</b>	<b>(31.338.363.784)</b>	<b>(123.555.236.321)</b>	<b>(21.615.354.648)</b>
<b>Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan</b>				
Penerimaan Pinjaman Bank	739.493.000.742	-	500.655.313.244	-
Pembayaran Pinjaman Bank	(181.000.000.000)	-	-	-
Penerimaan Setoran Modal	300.000.000.000	-	135.000.000.000	378.844.000.000
Penerimaan Pinjaman dari Pemegang Saham	300.000.000.000	-	-	-
<b>Kas Bersih Diperoleh Dari Aktivitas Pendanaan</b>	<b>1.158.493.000.742</b>	<b>-</b>	<b>635.655.313.244</b>	<b>378.844.000.000</b>
<b>Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas</b>	<b>158.593.682.309</b>	<b>(239.573.774.992)</b>	<b>(174.035.364.924)</b>	<b>272.221.266.941</b>
<b>Saldo Kas Dan Setara Kas Pada Awal Periode</b>	<b>98.185.902.017</b>	<b>272.221.266.941</b>	<b>272.221.266.941</b>	<b>-</b>
<b>Saldo Kas Dan Setara Kas Pada Akhir Periode</b>	<b>256.779.584.326</b>	<b>32.647.491.949</b>	<b>98.185.902.017</b>	<b>272.221.266.941</b>

\*) tidak diaudit

**Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2015 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Tanggal Pada 31 Desember 2014**

*Arus Kas Dari Aktivitas Operasi*

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi di periode 4 bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2016 adalah sebesar Rp462.140.721.591,-, meningkat sebesar Rp253.905.310.383,- atau 121,93% jika dibandingkan dengan periode 4 bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2015 sebesar Rp208.235.411.208,-. Peningkatan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi berasal dari meningkatnya pembayaran kepada pemasok dan pihak ketiga sebesar 157,61% atau meningkat sebesar Rp424.419.213.537,- jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Selain itu meningkatnya arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi juga berasal dari meningkatnya pembayaran kepada karyawan sebesar 227,60% atau meningkat sebesar Rp8.406.850.251,- dan meningkatnya pembayaran pajak Perseroan sebesar 227,19% atau meningkat sebesar Rp8.313.206.177,-. Arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi berasal dari penerimaan dari pelanggan sebesar Rp250.598.904.334,-, yang meningkat sebesar 293,37% atau sebesar Rp 186.893.841.269,- jika dibandingkan dengan periode sebelumnya dan dari Penerimaan Rekening Giro dan Deposito Berjangka sebesar Rp1.810.497.529,- yang meningkat sebesar 23,13% atau sebesar Rp340.118.313,- jika dibandingkan dengan periode sebelumnya.

*Arus Kas Dari Aktivitas Investasi*

Kas bersih yang digunakan untuk kegiatan investasi di tahun 2015 adalah sebesar Rp123.555.236.321,-, meningkat sebesar Rp101.939.881.673,- atau 471,61% jika dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar Rp21.615.354.648,-. Kenaikan tersebut disebabkan oleh peningkatan peroleh asset tetap Perseroan.

*Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan*

Kas Bersih Diperoleh Dari Aktivitas Pendanaan di tahun 2015 adalah sebesar Rp635.655.313.244,-, meningkat sebesar Rp256.811.313.244,- atau 67,79% jika dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar Rp378.844.000.000,-. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh adanya penerimaan pinjaman bank sebesar Rp500.655.313.244,-.

**Periode 4 bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 April 2016 Dibandingkan Dengan Periode 4 bulan Yang Berakhir Tanggal Pada 30 April 2015**

*Arus Kas Dari Aktivitas Operasi*

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi di periode 4 bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2016 adalah sebesar Rp462.140.721.591,-, meningkat sebesar Rp253.905.310.383,- atau 121,93% jika dibandingkan dengan periode 4 bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2015 sebesar Rp208.235.411.208,-. Peningkatan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi berasal dari meningkatnya pembayaran kepada pemasok dan pihak ketiga sebesar 157,61% atau meningkat sebesar Rp419.323.877.231,- jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Selain itu meningkatnya arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi juga berasal dari meningkatnya pembayaran kepada karyawan sebesar 227,60% atau meningkat sebesar Rp8.406.850.251,- dan meningkatnya pembayaran pajak Perseroan sebesar 227,19% atau meningkat sebesar Rp8.313.206.177,-. Arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi berasal dari penerimaan dari pelanggan sebesar Rp245.503.568.028,-, yang meningkat sebesar 285,38% atau sebesar Rp 181.798.504.963,- jika dibandingkan dengan periode sebelumnya dan dari Penerimaan Rekening Giro dan Deposito Berjangka sebesar Rp1.810.497.529,- yang meningkat sebesar 23,13% atau sebesar Rp340.118.313,- jika dibandingkan dengan periode sebelumnya.

*Arus Kas Dari Aktivitas Investasi*

Kas bersih yang digunakan untuk kegiatan investasi di periode 4 bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2016 adalah sebesar Rp537.758.596.842,-, meningkat sebesar Rp506.420.233.058,- atau 1615,98% jika dibandingkan dengan periode sebelumnya sebesar Rp31.338.363.784,-. Kenaikan tersebut disebabkan oleh peningkatan perolehan aset tetap Perseroan.

*Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan*

Kas Bersih Diperoleh Dari Aktivitas Pendanaan di periode 4 bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2016 adalah sebesar Rp1.158.493.000.742,-, yang berasal dari adanya penerimaan pinjaman bank sebesar Rp739.493.000.742,-, penerimaan setoran modal sebesar Rp300.000.000.000,- dan penerimaan pinjaman non bank jangka pendek berelasi sebesar Rp300.000.000.000,-. Perolehan arus kas dari aktivitas pendanaan tersebut juga diimbangi dengan pembayaran pinjaman bank sebesar Rp181.000.000.000,-.

**7. RASIO-RASIO KEUANGAN PENTING**

**Rasio Solvabilitas**

Solvabilitas adalah kemampuan untuk memenuhi seluruh liabilitas dengan menggunakan seluruh aset atau ekuitas. Solvabilitas diukur dengan membandingkan jumlah liabilitas dengan jumlah ekuitas (*Debt to Equity Ratio*). Solvabilitas diukur dengan membandingkan jumlah liabilitas dengan jumlah aset (*Debt to Asset Ratio*). Solvabilitas diukur dengan membandingkan jumlah liabilitas berbunga dengan jumlah ekuitas (*Gearing Ratio*) Berikut ini adalah nilai dari solvabilitas Perseroan:

KETERANGAN	30 April 2016	31 Desember 2015	31 Desember 2014
Debt to Equity Ratio (x)	2,5	2,3	1,4
Debt to Asset Ratio (x)	0,7	0,7	0,4
Gearing Ratio (x)	0,9	0,6	-

**Rasio Profitabilitas**

Rasio imbal hasil aset (ROA) Perseroan pada tanggal 30 April 2016, 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar 2,45%; 7,72%; dan 11,67%. Penurunan rasio imbal hasil aset (ROA) Perseroan terutama disebabkan oleh laba usaha di tahun 2016 hanya untuk periode 4 bulan, sedangkan tahun 2015 untuk periode 12 bulan. Selain itu, terdapat kenaikan yang signifikan dari total aset Perseroan.

Rasio imbal hasil ekuitas (ROE) Perseroan pada tanggal 30 April 2016, 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar 8,46%; 32,24%; dan 19,98%. Penurunan rasio imbal hasil ekuitas (ROE) Perseroan terutama disebabkan oleh laba usaha di tahun 2016 hanya untuk periode 4 bulan, sedangkan tahun 2015 untuk periode 12 bulan.

Rasio laba bersih terhadap pendapatan usaha Perseroan pada tanggal 30 April 2016, 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar 14,44%; 12,64%; dan 21,86%. Peningkatan rasio laba bersih terhadap pendapatan usaha Perseroan terutama disebabkan oleh kenaikan modal ditahun 2016 dan 2015.

#### Rasio Likuiditas

Rasio kas Perseroan pada tanggal 30 April 2016, 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar 7,78%; 4,04%; dan 54,40%. Peningkatan rasio kas Perseroan dari tahun 2015 ke tahun 2016 terutama disebabkan oleh kenaikan kas dan bank Perseroan, sedangkan penurunan rasio kas Perseroan dari tahun 2014 ke tahun 2015 terutama disebabkan oleh penurunan kas dan bank Perseroan yang digunakan untuk investasi aset tetap dan kenaikan signifikan atas aset tetap.

Rasio lancar Perseroan pada tanggal 30 April 2016, 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar 67,17%; 41,27%; dan 196,01%. Peningkatan rasio lancar Perseroan dari tahun 2016 ke tahun 2015 terutama disebabkan oleh kenaikan aset lancar dan liabilitas lancar Perseroan yang signifikan, sedangkan penurunan rasio lancar Perseroan dari tahun 2015 ke tahun 2014 terutama disebabkan oleh kenaikan signifikan atas liabilitas lancar.

Rasio *inventory turnover* Perseroan pada tanggal 30 April 2016, 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar 15,93%; 2,06%; dan 3,30%. Peningkatan rasio *inventory turnover* Perseroan dari tahun 2016 ke tahun 2015 terutama disebabkan oleh pendapatan ditahun 2016 adalah untuk periode 4 (empat) bulan sedangkan untuk tahun 2015 untuk 12 (dua belas) bulan. Begitu juga pendapatan ditahun 2014 adalah untuk periode 4 (empat) bulan sedangkan untuk tahun 2015 untuk 12 (dua belas) bulan.

Rasio *receivable turnover* Perseroan pada tanggal 30 April 2016, 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar 114,45%; 163,11%; dan 143,08%. Penurunan rasio *receivable turnover* Perseroan dari tahun 2016 ke tahun 2015 terutama disebabkan oleh piutang usaha ditahun 2016 adalah untuk periode 4 (empat) bulan sedangkan untuk tahun 2015 untuk 12 (dua belas) bulan. Begitu juga piutang usaha ditahun 2014 adalah untuk periode 4 (empat) bulan sedangkan untuk tahun 2015 untuk 12 (dua belas) bulan.

Kemampuan Perseroan untuk menghasilkan kas berdasarkan kegiatan operasionalnya dipengaruhi oleh jenis proyek yang ditangani oleh Perseroan, yang mayoritas menggunakan metode pembayaran *turnkey*, dimana pembayaran dilakukan setelah pekerjaan telah selesai secara keseluruhan. Apabila proyek yang ditangani Perseroan belum selesai, maka likuiditas Perseroan akan mengalami penurunan karena belum diperolehnya pembayaran atas proyek. Sebaliknya, jika proyek yang ditangani Perseroan telah selesai, maka kas yang diperoleh dari kegiatan operasional akan meningkat.

#### 8. BELANJA MODAL

Perseroan melakukan investasi barang modal dalam bentuk pembelian tanah, pembangunan *plant*, pembelian peralatan produksi dan inventaris lainnya. Jumlah belanja modal Perseroan adalah sebesar Rp537.758.596.842,- dan Rp31.338.363.784,-, masing-masing untuk periode 4 bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2016 dan 2015, sebesar Rp123.555.236.321,- untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan sebesar Rp21.615.354.648,-

(dalam Rupiah penuh)

KETERANGAN	PERIODE EMPAT BULAN YANG BERAKHIR PADA 30 APRIL		TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2015	PERIODE SEJAK 7 OKTOBER 2014 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014
	2016	2015		
Kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi	(462.140.721.591)	(208.235.411.208)	(686.135.441.847)	(85.007.378.411)
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(537.758.596.842)	(31.338.363.784)	(123.555.236.321)	(21.615.354.648)
Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan	(1.158.493.000.742)	--	(635.655.313.244)	(378.844.000.000)
<b>Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas</b>	<b>158.593.682.309</b>	<b>(239.573.774.992)</b>	<b>(174.035.364.924)</b>	<b>272.221.266.941</b>
Saldo kas dan setara kas pada awal periode	98.185.902.017	272.221.266.941	272.221.266.941	-
<b>Saldo kas dan setara kas pada akhir periode</b>	<b>256.779.584.326</b>	<b>32.647.491.949</b>	<b>98.185.902.017</b>	<b>272.221.266.941</b>

## 9. MANAJEMEN RISIKO

Keberhasilan pencapaian suatu aktivitas Perseroan juga sangat dipengaruhi oleh bagaimana suatu risiko dikelola dengan baik. Manajemen sangat menyadari pentingnya manajemen risiko untuk mencapai tujuan sesuai dengan harapan yang ingin dicapai. Komitmen untuk menerapkan manajemen risiko tidak hanya pada manajemen puncak, tetapi juga diterapkan oleh seluruh organ Perseroan dalam melaksanakan aktivitas Perseroan. Dilakukan sosialisasi serta pelatihan manajemen risiko terkait yang dibutuhkan sesuai porsinya. Untuk memastikan bahwa pelaksanaan aktivitas manajemen risiko berjalan dengan baik, maka manajemen memandang perlu untuk dilakukan pengawasan dalam bentuk audit internal yang terintegrasi dalam program Perseroan yaitu Audit Mutu Internal (“AMI”), serta audit dari SPI yang berbasis risiko.

Manajemen risiko Perseroan di bidang keuangan adalah sebagai berikut:

### 1. Risiko Pembayaran dari Pelanggan

Berbagai upaya yang dilakukan oleh tim manajemen Perseroan untuk meminimalkan risiko dalam hal pengamanan pembayaran dari pelanggan antara lain sebagai berikut :

- Pengiriman barang yang dikaitkan dengan progres pembayaran;
- Mensyaratkan metode pembayaran dengan menggunakan instrumen perbankan berupa SKBDN maupun fasilitas kredit vendor;
- Pembatasan atas nilai piutang pelanggan;
- Menerapkan kebijakan uang muka terhadap seluruh perolehan pekerjaan;
- Melakukan pembatasan piutang *outstanding* terhadap pelanggan;
- Monitor secara berkala Piutang Usaha, umur piutang serta perkembangan pencairan piutang.

### 2. Risiko Kenaikan Tingkat Suku Bunga

Kebijakan yang diambil oleh manajemen dalam mengantisipasi risiko suku bunga yaitu dengan mengevaluasi secara periodik perbandingan suku bunga tetap terhadap suku bunga mengambang sejalan dengan perubahan suku bunga yang relevan di pasar. Manajemen juga melakukan survey diperbankan untuk mendapatkan perkiraan mengenai suku bunga yang relevan.

### 3. Risiko Likuiditas

Perseroan mengelola risiko likuiditas dengan mempertahankan kas dan setara kas yang mencukupi komitmen Perseroan untuk operasi normal dan secara rutin mengevaluasi proyeksi arus kas dan arus kas aktual, serta jadwal tanggal jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

### 4. Risiko Perubahan Nilai Tukar Valuta Asing

Risiko nilai tukar valuta asing ini terdapat pada pembelian bahan baku produksi dan aset tetap. Terdapat bahan baku dan aset tetap yang dibeli Perseroan dengan menggunakan mata uang asing, walaupun hampir semua bahan baku dan aset tetap Perseroan dibeli dengan menggunakan mata uang Rupiah, adapun bahan baku dimaksud adalah berupa *PC Wire*, *PC Bar*, dan *PC Strand*, sedangkan aset tetap dimaksud seperti *Wheel Loader*, *Truck Mixer*, dan lain-lain yang harganya menggunakan nilai tukar mata uang USD. Eksposur risiko nilai tukar mata uang asing merupakan bagian dari kegiatan operasi normal Perseroan. Namun transaksi dalam mata uang asing tidak material. Dengan demikian pengaruh dari selisih nilai tukar mata uang asing tidak signifikan.

## VI. RISIKO USAHA

Investasi pada saham Perseroan tidak terlepas dari berbagai risiko, calon investor harus mempertimbangkan dengan cermat faktor-faktor risiko berikut, serta informasi-informasi lainnya yang disebutkan dalam Prospektus ini, sebelum melakukan investasi dalam saham Perseroan. Risiko-risiko yang dijelaskan di bawah ini bukan satu-satunya risiko yang dapat mempengaruhi investasi saham Perseroan. Risiko-risiko lain yang saat ini tidak diketahui oleh Perseroan atau yang saat ini tidak dianggap penting juga dapat mempengaruhi bisnis, arus kas, hasil usaha, kondisi keuangan, atau prospek usaha Perseroan.

Risiko-risiko yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan, serta telah disusun oleh Perseroan sesuai dengan bobot risiko yang dimulai dari risiko utama Perseroan.

### A. RISIKO USAHA YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN.

#### 1. Risiko Penurunan Perolehan Proyek.

Risiko ini timbul disebabkan adanya penurunan anggaran belanja pemerintah dan swasta dalam sektor konstruksi yang secara langsung akan mempengaruhi penurunan permintaan akan beton *precast* dan *ready mix* sehingga dapat menyebabkan dampak negatif terhadap pendapatan Perseroan. Pengeluaran belanja pemerintah dan swasta di bidang konstruksi secara historis rentan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Untuk mempertahankan permintaan akan produk Perseroan, Perseroan telah melakukan pengembangan produk yang bervariasi secara berkesinambungan serta telah mengembangkan dan memperluas jangkauan pemasaran. Selain itu Perseroan juga secara aktif memposisikan diri sebagai kontraktor pada kontrak-kontrak barunya, dan bukan hanya sebagai *supplier* kepada kontraktor. Perseroan juga terus-menerus melakukan *Joint-Operation* dengan kontraktor-kontraktor lain serta secara aktif masuk kedalam kontrak-kontrak *turnkey* dalam rangka meningkatkan nilai kontrak yang dikelola.

#### 2. Risiko Persaingan Usaha.

Pertumbuhan dan prospek pembangunan infrastruktur di Indonesia, mendorong munculnya perusahaan-perusahaan baru yang sejenis dengan Perseroan. Persaingan yang tinggi dapat mengakibatkan berkurangnya perolehan proyek dan penurunan marjin Perseroan. Apabila hal ini terjadi secara berkelanjutan maka dapat menurunkan perolehan pendapatan dan berakibat pada kinerja keuangan Perseroan.

Untuk memitigasi risiko ini, Perseroan telah melakukan kebijakan untuk mempertahankan reputasi dan kualitas produk yang tinggi, menjaga hubungan baik dengan para pelanggan, melakukan strategi pemasaran untuk memperoleh proyek-proyek baru, sehingga Perseroan sampai dengan saat ini dapat memperoleh proyek dengan harga yang lebih baik. Di sisi lain terdapat risiko menurunnya pangsa pasar Perseroan sebagai akibat dari adanya beberapa pelanggan yang hanya mempertimbangkan harga yang murah tanpa memperdulikan kualitas produk.

Upaya lain yang dilakukan oleh Perseroan untuk meminimalkan risiko usaha antara lain sebagai berikut:

- Efisiensi proses produksi dan *handling* (pengiriman)
- Membuat beragam jenis produk
- Perluasan jangkauan pasar

#### 3. Risiko Kegagalan Pembayaran Oleh Pelanggan.

Penundaan dan kegagalan pembayaran hasil kerja dari pelanggan dapat berpengaruh negatif terhadap perputaran modal kerja Perseroan. Hal ini menyebabkan sisa arus kas operasional untuk kebutuhan pembelanjaan modal dalam jangka waktu pendek menjadi terbatas.

Kontrak Perseroan dengan para *supplier* dan mitra kerja dilakukan secara langsung, oleh karena itu Perseroan memiliki kewajiban membayar imbalan dan biaya sesuai kontrak yang sudah disepakati. Pada umumnya, Perseroan melakukan pembayaran secara berkala yang tepat waktu kepada *supplier* dan mitra kerja tidak tergantung apakah pembayaran dari pelanggannya telah diterima oleh Perseroan. Keterlambatan

pembayaran atau tidak adanya pembayaran dari pelanggan akan berpengaruh negatif terhadap arus kas operasional Perseroan.

Upaya yang dilakukan oleh Perseroan untuk mengurangi dampak yang timbul dari risiko keterlambatan maupun kegagalan pembayaran oleh pelanggan adalah sebagai berikut:

- Meminta uang muka
- Mengirim produk senilai uang muka/deposit

#### 4. Risiko Keterlambatan Pembangunan Pabrik Baru.

Pada tahun 2016 Perseroan berencana membangun pabrik (*plant*) baru di Palembang diatas tanah seluas +/- 20 (dua puluh) hektar yang dilengkapi dengan prasarana *jetty* untuk bongkar muat material produksi dan produk jadi, serta dilengkapi dengan tersedianya material alam yang dibutuhkan untuk menjamin pasokan material alam. Pada tahap awal, kapasitas *plant* baru tersebut direncanakan sebesar 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) ton per tahun.

Disamping itu pada tahun 2016, Perseroan juga berencana membangun *plant* baru di daerah Jawa Tengah dengan kapasitas 100.000 (seratus ribu) ton per tahun diatas lahan seluas kurang lebih 2 hektar.

Proyek-proyek ini memiliki sejumlah risiko, seperti adanya keterlambatan dalam pembangunan atau besarnya biaya yang timbul melebihi perencanaan. Perseroan juga memerlukan izin-izin yang diperlukan dalam rangka operasional proyek-proyek tersebut yang dimungkinkan menghadapi risiko penundaan dan penolakan. Beberapa faktor tersebut di atas kemungkinan dapat mempengaruhi kesuksesan pembangunan *plant* dan dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan.

Upaya yang dilakukan oleh Perseroan untuk mengantisipasi risiko keterlambatan pembangunan *plant* baru, adalah sebagai berikut:

- Membuat *schedule* pembangunan *plant* lebih awal dari waktu yang direncanakan dan mengerahkan semua sumber daya agar tidak terjadi keterlambatan pembangunan *plant*.
- Monitoring dan evaluasi *schedule* pembangunan secara periodik
- *Updating schedule* dengan tetap memegang *schedule* akhir penyelesaian pembangunan *plant*.
- Pengurusan ijin-ijin terkait pendirian dan pembangunan *plant*.

#### 5. Risiko Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Kompeten

Dalam industri beton *precast* dan *ready mix* diperlukan ketersediaan tenaga terampil yang mampu merencanakan, memproduksi, dan menjaga kualitas produk. Dengan pertumbuhan industri beton yang meningkat sangat tajam, berakibat kurangnya pasokan sumber daya manusia terampil dan siap pakai dari institusi pendidikan terutama dari Sekolah Menengah Kejuruan untuk kelompok Supervisi dan Pendidikan Tinggi untuk Desain dan Perencanaan.

Perseroan mengelola risiko keterbatasan SDM dengan cara:

- Menyiapkan SDM seawal mungkin melalui pelatihan-pelatihan terhadap karyawan sehingga saat diperlukan, SDM tersebut sudah siap.
- Melakukan *recruitment* SDM yang siap pakai dan kompeten sesuai kebutuhan.

#### 6. Risiko Pengadaan Bahan Baku Material Alam.

Dalam memproduksi beton *precast*, Perseroan membutuhkan material alam berupa pasir dan batu pecah (*split*). Agar Perseroan beroperasi dengan baik dan menghasilkan produk yang berkualitas tinggi, Perseroan membutuhkan pasir dan *split* dengan kualitas yang memenuhi spesifikasi. Perseroan mengadakan kontrak pembelian pasir dan *split* dengan mitra kerja. Namun tidak dapat dipastikan bahwa mitra kerja tersebut dapat selalu memenuhi kebutuhan Perseroan dengan spesifikasi yang telah ditentukan dalam waktu yang sesuai ataupun tidak dapat memenuhi sama sekali. Ketidakmampuan Perseroan dalam jangka panjang untuk mendapatkan pasir dan *split* yang sesuai dengan kualitas yang dibutuhkan oleh Perseroan dapat memiliki dampak yang negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Perseroan.

Usaha Perseroan untuk menjaga risiko pengadaan bahan baku material alam antara lain:

- Melakukan kontrak payung dalam jumlah yang besar dan dalam jangka waktu lama dengan beberapa *supplier* dan distributor
- Mengelola sendiri *quarry*

7. **Risiko Ketepatan Waktu Penyelesaian Pekerjaan Pemasangan Produk.**

Perseroan dimungkinkan untuk menerima pekerjaan sampai dengan terpasang sesuai kontrak dengan pelanggan. Dalam menjalankan pekerjaan sampai dengan terpasang, Perseroan menghadapi risiko keterlambatan waktu penyelesaian pekerjaan pemasangan yang dapat disebabkan oleh faktor cuaca, kelangkaan material pendukung, kelangkaan peralatan, kemampuan mitra kerja maupun SDM di lapangan. Akibat keterlambatan waktu pelaksanaan ini, Perseroan dimungkinkan menghadapi klaim denda keterlambatan dari pelanggan. Apabila klaim tersebut cukup signifikan, maka akan mengganggu citra Perseroan dan dapat mempengaruhi tidak tercapainya target keuangan Perseroan.

Dengan mengerahkan sumber daya (manusia, alat, keuangan) dan menciptakan metode kerja yang bisa mempercepat proses pemasangan produk, Perseroan berupaya untuk menjaga ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan pemasangan produk Perseroan.

8. **Risiko Pengangkutan**

Selama ini Perseroan melakukan pengangkutan produk Perseroan menuju lokasi proyek sesuai kontrak dengan menggunakan angkutan darat dan/atau angkutan laut. Untuk angkutan darat sebagian besar menggunakan *trailer* dan untuk angkutan laut menggunakan *ponton*. Sesuai dengan karakteristik produk yang dihasilkan oleh Perseroan, produk yang dikirim merupakan barang berat, mudah pecah dan mudah cacat apabila dalam pengangkutan, perletakan dan pengamanan produk di alat angkut tidak ditangani sesuai dengan instruksi kerja yang disyaratkan. Faktor cuaca seperti halnya banjir dan gelombang laut yang tinggi merupakan hal yang dapat menghambat pengiriman produk sesuai jadwal yang telah disepakati didalam kontrak. Perseroan akan menghadapi kerugian apabila didalam pengiriman produk diperlukan biaya tambahan untuk pengamanan produk, biaya tambahan waktu tunggu bongkar ponton dan biaya percepatan pengiriman yang tertunda akibat pengiriman terkendala atau terhambat oleh faktor cuaca.

Untuk mengurangi dampak yang timbul dari risiko pengangkutan produk Perseroan, Perseroan melakukan upaya sebagai berikut:

- Mencetak produk didekat lokasi pemakaian produk tersebut untuk mengurangi jarak pengangkutan sehingga risiko keterlambatan pengangkutan, kecelakaan, kerusakan produk dan biaya angkutan bisa diminimalisir.
- Asuransi pengangkutan

9. **Risiko Perizinan**

Perseroan sedang dalam proses peralihan perolehan perizinan untuk beberapa fasilitas produksi yang tengah berjalan. Apabila terjadi permasalahan dalam proses tersebut, maka akan berpotensi mengganggu proses produksi dan berdampak negatif pada kegiatan usaha Perseroan. Untuk mengurangi risiko tersebut, Perseroan bekerja sama dengan biro perijinan untuk membantu mempercepat proses perijinan, dan mengevaluasi proses perijinan sehingga bisa terbit sesuai target *schedule* yang direncanakan.

10. **Risiko Pemogokan Tenaga Kerja.**

Dalam menjalankan kegiatan usaha dan operasional, Perseroan membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah yang banyak. Apabila terjadi pemogokan tenaga kerja secara masal, maka hal tersebut dapat mengganggu proses produksi yang mengakibatkan tidak terpenuhinya target produksi.

Upaya yang dilakukan Perseroan dalam memitigasi risiko ini adalah dengan memberikan gaji, insentif, fasilitas yang wajar sehingga tenaga kerja akan merasa puas dan tidak akan melakukan pemogokan.



## **B. RISIKO USAHA YANG BERHUBUNGAN DENGAN SAHAM**

### **1. Kondisi Pasar Modal Indonesia dapat mempengaruhi harga dan likuiditas saham Perseroan.**

Tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan akan berkembang atau, jika pasar berkembang, saham Perseroan akan likuid. Pasar modal Indonesia kurang likuid dan tidak stabil, dan memiliki standar pelaporan yang berbeda, dibandingkan pasar modal di negara-negara maju. Harga-harga di pasar modal Indonesia juga cenderung lebih tidak stabil dibandingkan dengan pasar modal lainnya. Oleh karena itu, Perseroan tidak bisa memprediksi apakah pasar perdagangan untuk saham Perseroan dapat berkembang atau apakah pasar tersebut akan likuid.

### **2. Harga Penawaran atas Saham Yang Ditawarkan Perseroan mungkin tidak dapat mengindikasikan harga saham Perseroan yang akan berlaku di pasar perdagangan saham, dan harga Saham Yang Ditawarkan Perseroan mungkin dapat berfluktuasi.**

Harga Penawaran atas Saham Yang Ditawarkan Perseroan ditentukan setelah proses penawaran awal dan berdasarkan kesepakatan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek; dimana mungkin tidak dapat mengindikasikan harga yang akan berlaku di pasar perdagangan saham. Para Pemegang Saham mungkin tidak dapat menjual saham di harga yang diharapkan oleh Pemegang Saham.

Harga Saham Yang Ditawarkan setelah penawaran mungkin dapat berfluktuasi secara luas dan dapat diperdagangkan pada harga di bawah Harga Penawaran secara signifikan, tergantung pada beberapa faktor, termasuk :

- Perbedaan antara realisasi kinerja keuangan dan usaha Perseroan dengan ekspektasi para investor dan analisis atas kinerja keuangan dan usaha Perseroan;
- Pengumuman yang dibuat oleh Perseroan terkait dengan penambahan kapasitas produksi atau cakupan wilayah penjualan;
- Perubahan rekomendasi atau persepsi para analis terhadap Perseroan dan Indonesia;
- Perubahan ekonomi, politik, sosial atau kondisi Pasar secara umum di Indonesia;
- Keterlibatan Perseroan dalam proses pengadilan atau sengketa;
- Perubahan harga saham perusahaan-perusahaan asing (terutama Asia) dan di pasar berkembang; dan
- Fluktuasi indeks pasar saham.

## **C. RISIKO USAHA YANG BERHUBUNGAN DENGAN KONDISI DI INDONESIA**

### **1. Risiko Ketentuan Negara Lain.**

Kewajiban-kewajiban dari para pemegang saham mayoritas, anggota Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan hukum Indonesia terhadap para pemegang saham minoritas kemungkinan lebih terbatas dibandingkan dengan pengaturan di negara-negara lain. Oleh karena itu, para pemegang saham minoritas kemungkinan tidak dapat melindungi kepentingan mereka berdasarkan hukum Indonesia yang berlaku saat ini sampai sejauh yang berlaku di negara-negara lain. Prinsip-prinsip hukum Perseroan seperti keabsahan tindakan yang dilakukan oleh perusahaan, *fiduciary duty* yang dibebankan kepada pihak pengurus, Dewan Komisaris, Direksi dan pemegang saham pengendali Perseroan serta hak-hak yang dimiliki oleh para pemegang saham minoritas diatur di dalam UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan. Prinsip-prinsip hukum tersebut dapat berbeda dari prinsip-prinsip yang berlaku jika Perseroan didirikan dalam yurisdiksi di luar Indonesia. Secara khusus, konsep-konsep yang terkait dengan *fiduciary duty* dari manajemen belum teruji di pengadilan Indonesia. Gugatan derivatif yang diajukan sehubungan dengan tindakan-tindakan dari Direksi dan Dewan Komisaris hampir tidak pernah diajukan atas nama Perseroan terkait atau diuji di hadapan pengadilan Indonesia, dan hak-hak para pemegang saham minoritas baru diatur pada tahun 1995 serta belum terbukti dalam prakteknya. Bahkan meskipun berdasarkan hukum Indonesia hal tersebut dapat dilaksanakan, belum adanya preseden pengadilan dapat menjadikan proses gugatan perdata tersebut menjadi lebih sulit. Dengan demikian, tidak ada kepastian bahwa hak atau ganti rugi bagi para pemegang saham minoritas akan sama, atau sama luasnya, dengan yang berlaku di yurisdiksi lain atau memadai untuk melindungi kepentingan para pemegang saham minoritas.

## 2. Risiko Perubahan Kebijakan atau Peraturan Pemerintah

Hukum dan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh institusi Pemerintah, terutama peraturan yang berlaku di Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian BUMN, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Peraturan Daerah dapat mempengaruhi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Dalam menjalankan proses produksinya, kegiatan pemasaran dan distribusi produk-produknya, Perseroan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan-peraturan tersebut mengatur hal-hal yang berkaitan dengan standar produk, lingkungan, kesehatan, ketenagakerjaan, perpajakan dan keamanan. Perseroan juga wajib mengikuti peraturan yang berhubungan dengan persyaratan perizinan, praktek perdagangan, penetapan harga, serta pajak. Meskipun Perseroan berkeyakinan bahwa kegiatan usaha Perseroan telah mematuhi seluruh peraturan yang berlaku, pemenuhan kewajiban atas peraturan-peraturan baru atau perubahannya atau interpretasinya maupun pelaksanaannya, serta perubahan terhadap interpretasi atau pelaksanaan hukum dan peraturan perundang-undangan yang telah ada dapat berdampak material dan negatif terhadap kegiatan dan kinerja operasional Perseroan. Selain itu, apabila Perseroan tidak mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Perseroan dapat dikenakan sanksi perdata, termasuk denda, hukuman atau penarikan produk serta sanksi-sanksi pidana lainnya.

Risiko ini dapat timbul untuk proyek-proyek yang berasal dari Pemerintah, swasta, BUMN/BUMD, ataupun pelanggan luar negeri. Hal ini akan berpengaruh terhadap tertundanya pekerjaan/proyek tersebut, sehingga dapat mengurangi pendapatan Perseroan. Selain itu juga terdapat proyek-proyek yang berasal dari luar negeri dimana terdapat perbedaan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah setempat yang dapat membatasi lalu lintas dana antar negara sehingga mempengaruhi pendapatan dan arus kas masuk Perseroan.

Selain itu peraturan ketenagakerjaan, perubahan hukum, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upah minimum dan kebebasan serikat pekerja juga dapat mengakibatkan meningkatnya permasalahan dalam hubungan industrial, yang mana hal tersebut dapat berdampak material pada kegiatan operasional Perseroan apabila terjadi pemogokan kerja secara masal.

<p><b>MANAJEMEN PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SELURUH RISIKO USAHA MATERIAL YANG DISUSUN BERDASARKAN BOBOT RISIKO TERHADAP KEGIATAN USAHA UTAMA DAN KEUANGAN PERSEROAN.</b></p>
---

## **VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 27 Juli 2016 atas laporan posisi keuangan Perseroan pada tanggal 30 April 2016 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2016 dan 2015 (tidak diaudit) yang telah diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa pengecualian.

## VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

### A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan di Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 10 tanggal 7 Oktober 2014, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-29347.40.10.2014 tanggal 14 Oktober 2014 ("Akta Pendirian Perseroan No. 10/2014") dan perubahan terakhir Anggaran Dasar dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 23 tanggal 8 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0055641 tanggal 9 Juni 2016 dan mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0010883.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 9 Juni 2016, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0070780.AH.01.11 Tahun 2016 tanggal 9 Juni 2016 dengan Tanda Daftar Perseroan No. 09.04.1.46.40288 tanggal 8 Juni 2016 ("Akta No. 23/2016") dan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat dalam Akta No.23/2016 jo. Akta No. 117 tanggal 29 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0062537 tanggal 29 Juni 2016 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0080937.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 29 Juni 2016 ("Akta No. 23/2016 jo. Akta 117/2016").

Perseroan memulai kegiatan operasionalnya sejak tanggal 7 Oktober 2014.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan yaitu sebagaimana dimuat dalam akta-akta sebagai berikut:

1. Akta No. 60 Tanggal 21 November 2014 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Manusia sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-12316.40.20.2014 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum PT WASKITA BETON PRECAST tanggal 05 Desember 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0127430.40.80.2014 Tanggal 05 Desember 2014 dengan Tanda Daftar Perseroan No. 09.04.1.46.40288 tanggal 26 Januari 2015 ("Akta No. 60/2014").
2. Akta No. 08 Tanggal 30 Juni 2015 yang dibuat di hadapan Yusdin Fahim, S.H., Notaris di Jakarta Timur, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Manusia sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-AH.01.03-0948754 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT WASKITA BETON PRECAST tanggal 06 Juli 2015 telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3529578.AH.01.11.TAHUN 2015 Tanggal 06 Juli 2015 dengan Tanda Daftar Perseroan No. 09.04.1.46.40288 tanggal 8 Juni 2016 ("Akta No. 08/2015").
3. Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham No. 7 tanggal 10 Februari 2016 yang dibuat dihadapan Yusdin Fahim, S.H., Notaris di Jakarta Timur, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0023026 tanggal 14 Februari 2016 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan no. AHU-0019411.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 14 Februari 2016 dengan Tanda Daftar Perseroan No. 09.04.1.46.40288 tanggal 8 Juni 2016 ("Akta No. 7/2016").
4. Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti RUPS No. 73 tanggal 12 Mei 2016 yang dibuat dihadapan Yusdin Fahim, S.H., Notaris di Jakarta Timur, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.03-0050152 tentang perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris tanggal 20 Mei 2016 dan terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU—0062217.AH.01.11. Tahun 2016 tanggal 20 Mei 2016 dengan Tanda Daftar Perseroan No. 09.04.1.46.40288 tanggal 8 Juni 2016 ("Akta No. 73/2016").
5. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 23 tanggal 8 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0055641 tanggal 9 Juni 2016 dan telah mendapat persetujuan dari menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Keputusan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0010883.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 9 Juni 2016, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0070780.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 9 Juni 2016 dengan Tanda Daftar Perseroan No. 09.04.1.46.40288 tanggal 8 Juni 2016. ("Akta No. 23/2016")

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta No. 23/2016 adalah sebagai berikut :

- 1) Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang industri pabrikan, industri konstruksi jasa, pekerjaan terintegrasi (EPC), perdagangan, agro industri, jasa penyewaan, transportasi, investasi, pengelolaan kawasan, jasa keagenan, pembangunan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi, teknologi informasi serta kepariwisataan dan pengembang untuk menghasilkan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, serta mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan terbatas;
- 2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
  - a. Industri pabrikan yaitu pekerjaan pelaksanaan konstruksi;
    - I. Pekerjaan sipil dan gedung (seluruh sektor pembangunan);
      - (i) Penghasil beton atau *precast*;
      - (ii) Jalan, jembatan, landasan dan lokasi pengeboran darat;
      - (iii) Jalan dan jembatan kereta api;
      - (iv) Drainase dan jaringan pengairan;
      - (v) Gedung, pabrik dan bangunan industri;
      - (vi) Bangunan pengelolaan air bersih dan limbah;
      - (vii) Reklamasi dan pengerukan;
      - (viii) Dermaga, penahan gelombang dan tanah (*break water* dan talud);
      - (ix) Perumahan dan pemukiman;
      - (x) Percetakan sawah dan pembukaan lahan;
      - (xi) Pembukaan areal/transmigrasi;
      - (xii) Bendung, bendungan dan terowongan;
      - (xiii) Perpipaan termasuk perpipaan air dan limbah;
      - (xiv) Interior;
      - (xv) Pengeboran;
      - (xvi) Pengupasan termasuk *land clearing*;
      - (xvii) Penggalian/penambangan;
      - (xviii) Pekerjaan pancang;
      - (xix) Tambang dan pembangkit;
      - (xx) Pertamanan;
      - (xxi) Pekerjaan sipil dan gedung lainnya.
    - II. Pekerjaan mekanikal elektrik termasuk jaringan dan instalasi:
      - (i) Kelistrikan dan pembangkit;
      - (ii) Tata udara/AC dan pelindung kebakaran;
      - (iii) Transmisi dan distribusi kelistrikan;
      - (iv) Pemasangan alat angkut;
      - (v) Pemasangan fasilitas produksi;
      - (vi) Konstruksi alat angkat dan fasilitas lepas pantai;
      - (vii) *Lift* dan *escalator*;
      - (viii) Industri dan pembangkit;
      - (ix) Termal/bertekanan;
      - (x) Minyak/gas/geotermal/energi/air;
      - (xi) Kontrol dan instrumentasi;
      - (xii) Pekerjaan mekanikal dan elektrik lainnya.

- III. Radio, telekomunikasi dan instrumentasi termasuk jaringan dan instalasi:
  - (i) Sinyal dan telekomunikasi kereta api;
  - (ii) Sentral telekomunikasi;
  - (iii) Telekomunikasi;
  - (iv) Pemasangan telekomunikasi;
  - (v) Pemancar radio sarana bantu navigasi udara dan laut.
- IV. Perbaikan/pemeliharaan/renovasi bangunan;
- b. Perdagangan-perdagangan umum, terutama perdagangan beton *precast*;
- c. Jasa Pertambangan;
- d. Pekerjaan terintegrasi (*engineering, procurement and construction* : EPC) dalam bidang:
  - I. Perminyakan;
  - II. Agro Industri;
  - III. Kelistrikan;
  - IV. Telekomunikasi;
  - V. Petrokimia.
- e. Rancang Bangun (*design and build*);
- f. Building manajemen;
- g. Pabrikasi bahan dan komponen bangunan;
- h. Pabrikasi komponen dan peralatan konstruksi;
- i. Pabrikasi barang logam, kayu, karet dan plastik;
- j. Penyewaan peralatan konstruksi;
- k. Layanan jasa keagenan bahan dan komponen bangunan serta peralatan konstruksi;
- l. Investasi dan atau pengelolaan usaha di bidang:
  - I. Prasarana dan sarana dasar (infrastruktur);
  - II. Industri.
- m. Ekspor Impor;
- n. *System development*;
- o. Pengelolaan kawasan;
- p. Pengembangan:
  - I. Properti;
  - II. Realty.
- q. Jasa Transportasi/Angkutan

- 3) Selain kegiatan usaha utama Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha pendukung yaitu:
- a. Layanan jasa konsultasi (konsultan) manajemen;
  - b. Melakukan usaha dibidang agro industri;
  - c. Layanan jasa bidang teknologi informasi dan kepariwisataan.

Bahwa sampai dengan saat ini, Perseroan telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No. 123/24.1PB.7/31.75/-1.824.27/e/2016 atas nama Perseroan dimana Perseroan wajib untuk menyampaikan Laporan Kegiatan usahanya setiap 6 (enam) bulan kepada Pejabat Penerbit SIUP dan berlaku sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Timur pada tanggal 8 Juni 2016.

#### B. IZIN-IZIN YANG WAJIB DIPENUHI PERSEROAN DALAM RANGKA PROSES PRODUKSI

Bahwa Perseroan telah memiliki 8 (delapan) pabrik (*plant*) beton *precast* yang bersifat tetap/permanen, 20 (dua puluh) pabrik *ready mix/batching plant* dan 2 (dua) *stone crusher (quarry)* yang bersifat sementara dan hanya didirikan mengikuti lokasi suatu proyek, sehingga *batching plant* dan *stone crusher* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proyek yang dikerjakan, adapun perizinan atas 8 (delapan) *plant* beton *precast* yang bersifat tetap sebagai berikut :

No.	Lokasi	Izin Usaha Industri
1.	<i>Plant</i> Cibitung	Bahwa berdasarkan Tanda Terima No. IU83577 yang dikeluarkan oleh Badan

No.	Lokasi	Izin Usaha Industri
	Jl. Imam Bonjol No.52, Desa Kalijaya, Cikarang Barat, Bekasi 17530	Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tanggal 28 Juli 2016, Izin Usaha Industri atas nama Perseroan sedang dilakukan pengurusan.
2.	<b>Plant Sadang</b> Jl. Raya Sadang, Subang, Purwakarta, Jawa Barat	Keputusan No. 73/32/IU/PMDN/2015 tentang izin Usaha Industri Penanaman Modal Dalam Negri Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat pada tanggal 21 Desember 2015 yang memutuskan untuk memberikan izin usaha industri atas nama Perseroan, yang berlaku selama perusahaan masih melakukan kegiatan usaha.
3.	<b>Plant Karawang</b> Jl. Raya Kosambi Krajan II, Desa Curug, Klari, Karawang, Jawa Barat	Bahwa Izin Usaha Industri Perseroan sedang dalam pengurusan administrasi ke BPMPT Karawang dan BKPM berdasarkan bukti pengurusan dari Perseroan kepada CV Penta Buana Mandiri tanggal 2 Mei 2016, yang mana dokumen kepengurusan tersebut telah diterima berdasarkan tanda terima dokumen dari Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu pada tanggal 4 Mei 2016
4.	<b>Plant Kalijati</b> Jl. Raya Subang KM. 127, Subang, Jawa Barat	Berdasarkan Surat Keterangan No. 503/151/Bid.Perijinan yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Subang, Kasubid Pelayanan dan Pengolahan Non Perizinan pada tanggal 10 Juni 2016 yang menyatakan bahwa Izin Usaha Industri (IUI) atas nama Perseroan sedang dalam proses di Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Barat.
5.	<b>Plant Sidoarjo</b> Jl. Raya Prambon, Ds. Kedungwonokerto, Kec. Prambon, Kab. Sidoarjo	Bahwa Izin Usaha Industri Perseroan sedang dalam pengurusan di Kantor Badan Perizinan Terpadu Wilayah Jawa Timur berdasarkan Cover Note No. 02/VI/CN/NOT/2016 tentang Pengurusan Izin Usaha Industri yang dikeluarkan oleh Didit Aditya Hermawanto, S.H., M.Kn selaku Notaris di Kabupaten Mojokerto pada tanggal 8 Juni 2016, yang menyatakan bahwa Izin Usaha Industri atas nama Perseroan sedang dalam proses pengurusan
6.	<b>Plant Palembang</b> Jl. Soekarno Hatta No. 98 Kel. Palang Kelapa, Kec. Alang- alang Lebar, Kota Palembang 30153	Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan yang dikirimkan oleh Perseroan pada tanggal 10 Juni 2016, Izin Usaha Industri atas <i>Plant</i> Palembang sudah terbit namun masih atas nama PT Waskita Karya yang mana saat ini sedang dilakukan proses pengurusan perizinan.
7.	<b>Plant Bojonegara</b> Raya Bojonegara-Salira, Kp. Solor lor 18/8 Margagiri, Kec. Bojonegara Serang, Banten	Bahwa berdasarkan <i>Cover Note</i> Notaris Stevanus Yolandi Aruan, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Cilegon No. 17/SYA/VI/2016 pada tanggal 10 Juni 2016 yang menyatakan bahwa Izin Usaha Industri Perseroan sedang dalam proses pengurusan di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kota Cilegon.
8.	<b>Plant Subang</b> Jl. Raya Suka Mulya, Purwadadi, Subang, Jawa Barat	Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan atas Perizinan yang dikirimkan oleh Perseroan pada tanggal 28 Juli 2016, Izin Usaha Industri atas <i>Plant</i> Subang sedang dilakukan proses pengurusan perizinan.

### C. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Perkembangan permodalan Perseroan terhitung sejak pendirian pada tahun 2014 sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

#### Tahun 2014

Sesuai dengan Akta Pendirian No. 10 tanggal 7 Oktober 2014 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. AHU-29347.40.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas tertanggal 14 Oktober 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0105652.40.80.2014 tanggal 14 Oktober 2014, serta telah didaftarkan dalam daftar perusahaan dengan Tanda Daftar Perusahaan Nomor 09.04.1.46.40288 tanggal 26 Januari 2015, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- Per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>			
- WASKITA	24.999	24.999.000.000	99,99
- Koperasi WASKITA	1	1.000.000	0,01
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000.000.000</b>	

Sesuai dengan akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Waskita Beton Precast No. 60 tanggal 21 November 2014 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-12316.40.20.2014 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perseroan tanggal 5 Desember 2014 dengan Tanda Daftar Perusahaan No. 09.04.1.46.40288 tanggal 26 Januari 2015, dimana para pemegang saham menyetujui untuk meningkatkan modal dasar dan modal ditempatkan serta disetor secara tunai dan inbreng Perseroan, berikut ini merupakan struktur pemegang saham pada Perseroan:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- Per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>2.470.288</b>	<b>2.470.288.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>			
- WASKITA	617.571	617.571.000.000	99,99
- Koperasi WASKITA	1	1.000.000	0,01
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>617.572</b>	<b>617.572.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>1.852.716</b>	<b>1.852.716.000.000</b>	

#### Tahun 2015

Sesuai dengan akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham No. 8 tanggal 30 Juni 2015 yang dibuat dihadapan Yusdin Fahim, S.H., Notaris di Jakarta Timur, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0948754 tanggal 6 Juli 2015 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan no. AHU-3529578.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 6 Juli 2015, dengan Tanda Daftar Perseroan No. 09.04.1.46.40288 tanggal 8 Juni 2016, dimana para pemegang saham setuju untuk peningkatan modal melalui inbreng, berikut ini merupakan struktur pemegang saham pada Perseroan :

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- Per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>2.470.288</b>	<b>2.470.288.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>			
- WASKITA	700.055	700.055.000.000	99,99
- Koperasi WASKITA	1	1.000.000	0,01
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>700.056</b>	<b>700.056.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>1.770.232</b>	<b>1.770.232.000.000</b>	

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham No. 5 tanggal 15 Juli 2015 yang dibuat dihadapan Yusdin Fahim, S.H., Notaris di Jakarta Timur, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran



Dasar No. AHU-AH.01.03-0952603 tanggal 28 Juli 2015 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan no. AHU-3535215.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 28 Juli 2015 dengan Tanda Daftar Perseroan No. 09.04.1.46.40288 tanggal 8 Juni 2016, dimana para pemegang saham setuju untuk peningkatan modal ditempatkan serta disetor Perseroan secara tunai, berikut ini merupakan struktur pemegang saham Perseroan :

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- Per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>2.470.288</b>	<b>2.470.288.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>			
- WASKITA	835.055	835.055.000.000	99,99
- Koperasi WASKITA	1	1.000.000	0,01
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>835.056</b>	<b>835.056.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>1.635.232</b>	<b>1.635.232.000.000</b>	

### Tahun 2016

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham No. 7 tanggal 10 Februari 2016 yang dibuat dihadapan Yusdin Fahim, S.H., Notaris di Jakarta Timur, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0023026 tanggal 14 Februari 2016 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan no. AHU-0019411.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 14 Februari 2016 dengan Tanda Daftar Perseroan No. 09.04.1.46.40288 tanggal 8 Juni 2016, dimana para pemegang saham menyetujui untuk peningkatan modal ditempatkan/ modal disetor secara tunai, berikut ini merupakan struktur permodalan Perseroan dan susunan pemegang saham pada Perseroan:


Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- Per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>2.470.288</b>	<b>2.470.288.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>			
- WASKITA	1.135.055	1.135.055.000.000	99,99
- Koperasi WASKITA	1	1.000.000	0,01
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>1.135.056</b>	<b>1.135.056.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>1.335.232</b>	<b>1.335.232.000.000</b>	

Sesuai dengan Akta No. 23/2016, dimana penyetoran modal disetor seluruhnya secara tunai, berikut ini merupakan struktur permodalan Perseroan dan susunan pemegang saham pada Perseroan :

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- Per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>63.266.778.136</b>	<b>6.326.677.813.600</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>			
- WASKITA	15.816.680.599	1.581.668.059.900	99,99
- Koperasi WASKITA	13.935	1.393.500	0,01
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>15.816.694.534</b>	<b>1.581.669.453.400</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>47.450.083.602</b>	<b>4.745.008.360.200</b>	

**D. STRUKTUR ORGANISASI**

Berikut ini adalah bagan struktur organisasi Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan:



## E. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 23 tanggal 8 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0055642 tanggal 9 Juni 2016 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0070780.AH.01.11 Tahun 2016 tanggal 9 Juni 2016 dengan Tanda Daftar Perseroan No. 09.04.1.46.40288 tanggal 8 Juni 2016 jo. Akta No. 117 tanggal 29 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0062537 tanggal 29 Juni 2016 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0080937.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 29 Juni 2016, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

### Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Tunggul Rajagukguk
Komisaris	: Agus Sugiono
Komisaris Independen	: Deddy Jevri Hanteru Sitorus
Komisaris Independen	: Suhendro Bakri

### Direksi

Direktur Utama	: Jarot Subana
Direktur	: Agus Wantoro
Direktur	: A. Yulianto Tyas Nugroho
Direktur Independen	: MC. Budi Setyono IR MM

### Dewan Komisaris



#### **Tunggul Rajagukguk, Komisaris Utama.**

Warga Negara Indonesia, 54 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2014.

Saat ini juga menjabat sebagai Direktur Keuangan WASKITA sejak tahun 2011. Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (2009-2011), Direktur PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (2008-2009) dan *Senior Vice President* PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (2004-2007).

Meraih gelar Sarjana Teknik (1988) dan Magister Manajemen (2001) dari Universitas Indonesia.



#### **Agus Sugiono, Komisaris.**

Warga Negara Indonesia, 56 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2014.

Saat ini juga menjabat sebagai Direktur Pengembangan dan Sumber Daya Manusia WASKITA sejak tahun 2014. Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Operasi III WASKITA (2013 – 2014), Kepala Departemen Operasi WASKITA (2010-2013) dan Kepala Departemen Pemasaran WASKITA (2004-2009).

Meraih gelar Sarjana Teknik (1986) dari Universitas Gajah Mada dan Magister

Manajemen (2009) dari Universitas Prasetya Mulya.



**Deddy Jevri Hanteru Sitorus, Komisaris Independen.**

Warga Negara Indonesia, 46 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2016.

Saat ini juga menjabat sebagai *Exclusive Analysis* di *South East Asia Researcher* sejak tahun 2013 dan Komisaris di *Optima Consulting Network (OCN)* sejak tahun 2012. Sebelumnya menjabat sebagai *Exclusive Analysis* di *Indonesia Country Representative* (2011 - 2013), *Direktur Eksekutif* di *Optima Consulting Network (OCN)* (2010 – 2012), *Project Coordinator* di *UNDP Indonesia Office - Multi Donor Support on Indonesia Election* (2008 – 2009), *Project Manager* di *UNDP Indonesia Office - CIVED Project* (2006 – 2008) dan *Expert Staff Assistant* di *Kantor Parlemen Yvette Cooper, MP, UK Minister of Housing, London* (2005 – 2006).

Meraih gelar Sarjana Pertanian (1995) dari Universitas Simalungun dan *Master of Arts* (2005) dari *Kingston University, UK*.



**Suhendro Bakri, Komisaris Independen.**

Warga Negara Indonesia, 64 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2016.

Sebelumnya menjabat sebagai Komisaris Independen PT Timah (Persero) Tbk (2011 - 2016), Staf Ahli bidang Investasi dan Sinergi BUMN di Kementerian BUMN (2010 - 2012), Asisten Deputi Urusan Usaha Jasa Perencanaan, Konstruksi dan Rekayasa di Kementerian BUMN (2006 - 2010), Komisaris PT Petrokimia Gresik (2001 - 2010) dan Komisaris PT Askrido (2001 - 2010).

Meraih gelar Sarjana Ekonomi (1978) dari Universitas Airlangga (UNAIR) dan *Master of Economic Policy* (1988) dari *Boston University, USA*.

**Direksi**



**Jarot Subana, Direktur Utama.**

Warga Negara Indonesia, 49 tahun. Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2016.

Saat ini juga menjabat sebagai Direktur Pemasaran Perseroan. Sebelumnya menjabat sebagai Kepala Divisi Precast WASKITA (2013 - 2014) dan Kepala Bagian Pengendalian Divisi II / Divisi Sipil WASKITA (2008 - 2013).

Meraih gelar Sarjana Teknik (2000) dari Universitas Yos Sudarso, Surabaya.



**Agus Wantoro, Direktur Teknik & Operasi.**

Warga Negara Indonesia, 48 tahun. Menjabat sebagai Direktur Teknik & Operasi Perseroan sejak tahun 2016.

Selama berkarier di WASKITA, pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Divisi Regional Timur (2015 – 2016), Kepala Divisi Regional II (2014 – 2015), Kepala Bagian Pengendalian (2013 – 2014), Kepala Bagian Anggaran (2010 – 2013) dan Kepala Proyek ME Pembangunan RSUD Tarakan (2009 – 2010). Meniti karier di WASKITA sejak tahun 1994 sebagai staf Pemasaran, dan telah menjabat berbagai posisi di WASKITA hingga tahun 2016.

Meraih gelar Sarjana Teknik Sipil (1993) dari Universitas Diponegoro dan Magister Manajemen (2013) dari Universitas Mulawarman.



**A Yulianto Tyas Nugroho, Direktur Pengembangan & SDM.**

Warga Negara Indonesia, 50 tahun. Menjabat sebagai Direktur Pengembangan & SDM Perseroan sejak Juni 2016.

Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Keuangan & SDM Perseroan (2015 – Juni 2016) dan Komisaris PT Cinere Serpong Jaya (2015 – Juni 2016). Mendedikasikan dirinya di WASKITA sejak tahun 1994. Memulai kariernya di WASKITA sebagai *Management Trainee*. Selama berkarier di WASKITA, pernah menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan (2014 - 2015), Kepala Bagian Keuangan (2013 - 2014), Kepala Bagian Pendanaan & Administrasi Keuangan (2012 - 2013), Kepala Bagian SDM, Sistem, & Teknologi Informasi (TI) di Divisi Regional Timur (2011 - 2012), dan Kepala Bagian Keuangan & SDM di Wilayah Tengah (2008 - 2011).

Meraih gelar Sarjana Ekonomi (1992) dari Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”, Yogyakarta.



**MC. Budi Setyono IR MM, Direktur Independen.**

Warga Negara Indonesia, 51 tahun. Menjabat sebagai Direktur Keuangan / Independen Perseroan sejak Juni 2016.

Sebelumnya menjabat sebagai Direktur PT Pefindo Biro Kredit (2016 – Juni 2016), Direktur PT Karabha Digdaya (2009 – 2016), dan Staf Ahli Direktur Keuangan Bidang Keuangan & Administrasi PT Merpati Nusantara Airlines (2008 –2009).

Meraih gelar Sarjana Teknik Sipil (1991) dan Magister Manajemen (1995) dari Universitas Indonesia.

## REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang saham (“RUPS”) setiap tahunnya. Untuk tahun 2015 hasil RUPS telah memutuskan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi sesuai hasil kinerja tahun 2014 serta mengacu pada Pedoman Remunerasi PT Waskita Karya (Persero), Tbk, dan Kementerian BUMN. Penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan evaluasi bersama terhadap sistem remunerasi yang berlaku di Perusahaan dan hasil kinerja Perusahaan yang berorientasi kepada

*pay for performance* yang menghargai prestasi dan kinerja yang dicapai oleh manajemen Perusahaan. Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun 2015 sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 07/SK/WBP/PEN/2014 tanggal 11 Desember 2014 tentang Penetapan Penghasilan dan Tunjangan Fasilitas Direksi dan Dewan Komisaris *juncto* Surat Keputusan Nomor 04/SK/WBP/PEN/2015 tanggal 10 April 2015 Tentang Penetapan Penghasilan dan Tunjangan Fasilitas Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2015. Per 31 Desember 2015 remunerasi Direksi sebesar Rp2.743.360.000,- dan Dewan Komisaris sebesar Rp 1.233.388.800,-.

## SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sesuai dengan pemenuhan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 10/SK/WBP/PEN/2016 tanggal 10 Juni 2016 yang mulai berlaku sejak 10 Juni 2016, Perseroan telah menunjuk Ratna Ningrum sebagai Sekretaris Perusahaan yang dapat dihubungi pada alamat berikut di bawah ini:

**Kantor Pusat**  
*Corporate Secretary*  
**PT WASKITA BETON PRECAST TBK**  
Gedung Teraskita, Lt. 3-3A  
Jl. MT. Haryono Kav. No. 10A, RT 11, RW 11  
Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara  
Jakarta Timur 13340, Indonesia  
Telepon : (021) 22892999  
Faksimili : (021) 29838020  
Email: [info@waskitaprecast.co.id](mailto:info@waskitaprecast.co.id)  
Website: [www.waskitaprecast.co.id](http://www.waskitaprecast.co.id)

Sebagaimana bentuk komitmen terhadap transparansi bagi semua pemangku kepentingan, Perseroan menunjuk seorang Sekretaris Perusahaan yang berperan untuk :

- Membantu Direksi dalam menjaga kepatuhan kegiatan Perseroan dalam mewujudkan *Good Corporate Governance* ("GCG");
- Membina hubungan dengan *stakeholders* dan instansi terkait;
- Menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh manajemen Perseroan dan instansi terkait;
- Menyampaikan laporan-laporan Perseroan kepada pihak-pihak terkait;
- Mengatur penyelenggaraan agenda-agenda korporasi, meliputi RUPS, rapat kerja, rapat koordinasi, rapat gabungan direksi dan komisaris, rapat tinjauan manajemen, upacara dan serah terima jabatan;
- Menyelenggarakan dan menyiapkan bahan/materi untuk keperluan publikasi/pameran yang diikuti Perseroan;
- Mengorganisir kegiatan publikasi Perseroan kepada pihak internal dan eksternal;
- Melakukan *updating website* dan *company profile* Perseroan;
- Mengelola gedung kantor pusat;
- Mengendalikan rencana investasi dan penghapusan aktiva tetap dan administrasinya.
- Menjalankan fungsi *Corporate Legal Affair* atau *Legal Compliance*; dan
- Menjalankan kewajiban sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).

## KOMITE AUDIT

Sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 09/SK/WBP/PEN/2016 tanggal 7 Juni 2016 tentang Penugasan Komite Audit Perseroan, yang mana Rapat Dewan Komisaris Perusahaan dengan suara bulat menyetujui pergantian dan pengangkatan Organ Komite Audit Perusahaan untuk masa bakti 5 (lima) tahun berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan No. 01/SK/WBP/DK/2016 tentang Susunan Keanggotaan Komite Audit, Komite Risiko & Asuransi dan Pengangkatan Sekretaris Dewan Komisaris Perseroan tanggal 6 Juni 2016 dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk dapat memberhentikannya sewaktu-waktu, yaitu :

Ketua : Suhendro Bakri  
Anggota : Paulus Alexander Widjaja, SE

---

Anggota : F. Heru Wibowo

Adapun keterangan singkat tentang masing-masing Komite Audit adalah sebagai berikut:

Ketua : Suhendro Bakri

- Warga Negara Indonesia
- Usia 64 tahun
- Pengalaman Kerja :

Saat ini menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan. Memiliki berbagai pengalaman baik dalam bidang korporasi dan pemerintahan. Pernah menjabat sebagai Komisaris Independen PT Timah (Persero) Tbk (2011 – 2016), Komisaris PT Askrindo (2001 – 2010), dan Komisaris PT Petrokimia Gresik (2001 – 2010). Dalam bidang pemerintahan, pernah menjabat berbagai posisi strategis sebagai Staf Ahli di bidang Investasi dan Sinergi BUMN di Kementerian BUMN (2010 – 2012) dan Asisten Deputi Urusan Usaha Jasa Perencanaan, Konstruksi dan Rekayasa di Kementerian BUMN (2006 – 2010).

Anggota : Paulus Alexander Widjaya, SE

- Warga Negara Indonesia
- Usia 56 tahun
- Pengalaman Kerja :

Saat ini menjabat sebagai Komite Audit di Perseroan. Saat ini juga menjabat sebagai *General Manager* Divisi *Treasury* dan Anggota Tim Penerapan Tatakelola Perusahaan yang baik di PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero). Sebelumnya menjabat sebagai Kepala Group Verifikasi Data dan Hubungan Bank di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (2002 – 2004), Kepala Cabang Induk (KCI) Tanah Abang Bukit di Bank Umum Nasional, Tbk (1997-1998), Staf Direktur Keuangan dan *Accounting* di PT Sumalindo Lestari Jaya, Tbk (1988-1989), Manager Keuangan dan *Accounting* di PT Saka Mas Permai (1982-1988). Mengawali karirnya sebagai Asisten Auditor di Kantor Akuntan Publik Andi & Co (1981-1982).

Anggota : F. Heru Wibowo

- Warga Negara Indonesia
- Usia 51 tahun
- Pengalaman Kerja :

Saat ini menjabat sebagai Komite Audit di Perseroan. Saat ini juga menjabat sebagai Kabag Humas dan Sekretariat di WASKITA sejak November 2015. Memulai karirnya di WASKITA sejak tahun 1991 sebagai staf di Biro Akuntansi & Keuangan, dan pernah menjabat sebagai Kabag Humas dan Umum WASKITA (2015), Kabag SDM & Sistem di Kantor Divisi Regional Timur WASKITA berkedudukan di Denpasar (2015), Kabag KSDM & Sistem di Kantor Divisi Regional IV WASKITA berkedudukan di Makassar (2013 - 2015), Kabag Keu & Risk di Kantor Divisi VI WASKITA berkedudukan di Jakarta (2012 – 2013), Kabag Keu & Risk di Kantor Divisi VI WASKITA berkedudukan di Surabaya (2011 – 2012), Kabag KSDM di Kantor Wilayah Timur 3, Divisi III WASKITA berkedudukan di Surabaya (2010 – 2011).

Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Komite Audit sebagaimana telah dituangkan dalam Prosedur Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*) PT Waskita Beton Precast Tbk, Lampiran Surat Keputusan Direksi No. 40.3/SK/WBP/PEN/2015 tanggal 1 Desember 2015 telah sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Komite Audit sebagaimana disebut dalam Peraturan No. IX.I.5 yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut:

- Melakukan *review* atas laporan efektifitas pengendalian internal Perseroan
  - Melakukan *review* atas upaya manajemen dalam menindaklanjuti rekomendasi auditor internal (SPI) berkaitan dengan pengendalian internal.
  - Membuat rekomendasi mengenai sistem pengendalian manajemen Perseroan serta pelaksanaannya.
  - Meyakinkan penerapan prinsip-prinsip akuntansi secara konsisten dalam penyusunan laporan keuangan.
-

- Meneliti pengumuman pendahuluan, laporan keuangan interim, dan hasil pengujian analisis.
- Meneliti laporan keuangan tahunan dan menyakinkan bahwa laporan telah lengkap dan konsisten dengan laporan sebelumnya.
- Meneliti hasil audit laporan keuangan oleh auditor eksternal.
- Memastikan bahwa telah terdapat prosedur pengkajian yang memuaskan terhadap informasi yang dikeluarkan oleh Perseroan, termasuk laporan-laporan keuangan, proyeksi (*forecast*) dan informasi keuangan lainnya yang disampaikan baik kepada Pemegang Saham maupun Regulator.
- Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal (SPI). Untuk memenuhi tugas tersebut, Komite Audit melakukan aktivitas-aktivitas sebagai berikut :
  - Mengevaluasi pelaksanaan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) dan mendorong tindak lanjutnya.
  - Mengevaluasi kebijakan pengawasan SPI dan Penyusutan PKPT
  - Mengevaluasi hasil temuan-temuan SPI dan memberikan masukan-masukan perbaikan yang diperlukan
  - Membahas kebutuhan peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia SPI dalam rangka pemberdayaan SPI.
  - Mengkaji kecukupan Piagam Auditor Internal
  - Berkoordinasi dengan SPI dalam rangka menyamakan persepsi dan operasi intern SPI
  - Mengadakan koordinasi dan kerjasama antara Komite Audit, SPI dan Auditor Eksternal
  - Atas persetujuan Komisaris, Komite Audit dapat melakukan konsultasi dengan Direksi untuk menyarankan bidang-bidang yang perlu diaudit sebelum Direksi melakukan finalisasi rencana audit internal tahunan.
  - Menilai peranan dan pelaksanaan tugas Auditor Eksternal
  - Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
  - Membuat rencana kegiatan tahunan Komite Audit yang disetujui oleh Komisaris
  - Memberikan masukan kepada Komisaris tentang penyusunan dan penyempurnaan Piagam Komite Audit secara berkala.

Komite Audit wajib menyampaikan laporan kepada Komisaris Laporan yang disampaikan berupa :

- Laporan atas aktivitasnya yang disampaikan secara berkala sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- Laporan khusus yang berisi temuan yang diperkirakan dapat mengganggu kegiatan Perseroan. Laporan khusus wajib disampaikan kepada Komisaris selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal temuan diketahui, dan dalam tempo paling lama 3 x 24 jam disampaikan oleh Komisaris kepada WASKITA.
- Komite Audit membuat Laporan Tahunan kepada Komisaris mengenai pelaksanaan kegiatan Komite Audit dan dimuat pada Laporan Tahunan Perseroan., antara lain berkaitan dengan hal-hal :
  - Pelanggaran yang dilakukan oleh Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku (jika ada)
  - Kesalah/kekeliruan penyajian laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal dan Independensi Auditor Eksternal (jika ada).
  - Kajian atas pelaksanaan paket remunerasi Komisaris dan Direksi sesuai dengan keputusan RUPS.

#### **KOMITE RISIKO & ASURANSI**

Sebagaimana termaktub dalam Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 01/SK/WBP/DK/2016 tanggal 6 Juni 2016 tentang Susunan Keanggotaan Komite Audit, Komite Risiko & Asuransi dan Pengangkatan Sekretaris Dewan Komisaris Perseroan, yang mana Rapat Dewan Komisaris Perusahaan dengan suara bulat menyetujui pergantian dan pengangkatan Organ Komite Risiko & Asuransi Perusahaan untuk masa bakti 5 (lima) tahun sejak tanggal keputusan ini dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk dapat memberhentikannya sewaktu-waktu, yaitu :

Ketua : Deddy Jevri Sitorus  
Anggota : Dwi Rusmanto  
Anggota : M. Noor Utomo



Adapun keterangan singkat tentang masing-masing Komite Risiko & Asuransi adalah sebagai berikut:

Ketua : Deddy Jevri Sitorus

- Warga Negara Indonesia
- Usia 46 tahun
- Pengalaman Kerja :

Saat ini menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan. Saat ini juga menjabat sebagai *Exclusive Analysis* di *South East Asia Researcher* sejak tahun 2013 dan Komisaris di *Optima Consulting Network (OCN)* sejak tahun 2012. Sebelumnya menjabat sebagai *Exclusive Analysis* di *Indonesia Country Representative* (2011 - 2013), Direktur Eksekutif di *Optima Consulting Network (OCN)* (2010 – 2012), *Project Coordinator* di *UNDP Indonesia Office - Multi Donor Support on Indonesia Election* (2008 – 2009), *Project Manager* di *UNDP Indonesia Office - CIVED Project* (2006 – 2008), *Expert Staff Assistant* di Kantor Parlemen Yvette Cooper, MP, UK Minister of Housing, London (2005 – 2006).

Anggota : Dwi Rusmanto

- Warga Negara Indonesia
- Usia 50 tahun
- Pengalaman Kerja :

Saat ini menjabat sebagai Komite Risiko & Asuransi di Perseroan. Saat ini juga menjabat sebagai Kabag Risiko di Departemen Keuangan & Risiko WASKITA sejak tahun 2013. Memulai karirnya di WASKITA sejak tahun 1994, dan pernah menjabat sebagai Auditor Teknik di Satuan Pengawasan Intern (2012 – 2013), Staf Bagian Risiko di Departemen Keuangan & Risiko (2011 – 2012), Kepala Proyek di Wilayah Barat (Sumatera Selatan) WASKITA (2008 – 2011), Kepala Proyek di Divisi III (Riau, NTT, dan Sumatera Selatan) WASKITA (2004 – 2010).

Anggota : M. Noor Utomo

- Warga Negara Indonesia
- Usia 47 tahun
- Pengalaman Kerja :

Saat ini menjabat sebagai Komite Risiko & Asuransi di Perseroan. Saat ini juga menjabat sebagai Kepala Satuan Pengawasan Intern WTR, dan sebagai *Assessor* di Asosiasi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi (A2K4) sejak tahun 2003. Memulai karirnya di WASKITA sejak tahun 1990 sebagai Kepala Proyek, dan pernah menjabat sebagai Kepala Satuan Pengawasan Intern WASKITA (2012 – 2015), Auditor di Satuan Pengawasan Intern WASKITA (2008 - 2012), Kepala Bagian Pengawasan Sistem WASKITA (2006 - 2008), Kepala Bagian Penelitian dan Pengembangan (2005 – 2006), Staf Anggaran di Kantor Divisi II WASKITA (2005).

Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Komite Risiko dan Asuransi sebagaimana telah dituangkan dalam Prosedur Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*) PT Waskita Beton Precast Tbk, Lampiran Surat Keputusan Direksi Nomor 40.3/SK/WBP/PEN/2015 tanggal 01 Desember 2015 telah sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Komite Risiko & Asuransi.

Tugas dan tanggung jawab Komite Risiko dan Asuransi adalah membantu Komisaris dalam hal :

- Memantau secara berkala dan merekomendasikan perbaikan terhadap manajemen risiko yang dilaksanakan dan dikembangkan oleh Perseroan.
- Membuat rencana kegiatan tahunan Komite Risiko dan Asuransi yang disetujui oleh Komisaris.
- Melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi tentang risiko usaha dan jenis jumlah asuransi yang ditutup oleh Perseroan dalam hubungan dengan risiko usaha yang meliputi :
  - Menilai pelaksanaan kegiatan manajemen risiko Perseroan, atas kecukupan daftar risiko yang telah disusun oleh manajemen. Penilaian mencakup sudah memadai atau belum memadai.
  - Menilai jenis dan jumlah asuransi yang ditutup Perseroan dalam rangka mitigasi risiko Perseroan. Penilaian mencakup sudah memadai atau belum memadai.
  - Memberikan laporan dan rekomendasi mengenai penyempurnaan daftar risiko dan kecukupan jenis dan jumlah asuransi yang ditutup Perseroan kepada Komisaris setiap 6 (enam) bulan.
  - Memonitor tindak lanjut rekomendasi terhadap daftar risiko.

- Memastikan bahwa sudah terdapat prosedur *review* yang memuaskan terhadap peraturan perusahaan dibidang manajemen risiko.
- Mengidentifikasi terhadap hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris.
- Menilai peranan dan pelaksanaan tugas unit/bagian manajemen risiko dengan cara sebagai berikut :
  - Mengevaluasi pelaksanaan proses awal manajemen risiko berupa membangun lingkungan intern dan menyusun konteks.
  - Mengevaluasi pelaksanaan proses inti manajemen risiko berupa identifikasi, *assessment* dan tanggapan serta perlakuan risiko.
  - Mengevaluasi proses penunjang manajemen risiko berupa kajian ulang risiko, pemantauan dan evaluasi, komunikasi, konsultasi dan dokumen.
  - Mengevaluasi kebijakan yang diterapkan oleh Perseroan dalam rangka penerapan manajemen risiko.
  - Mengevaluasi daftar risiko, jumlah dan jenis asuransi yang ditutup oleh Perseroan dan memberikan masukan-masukan perbaikan yang diperlukan
  - Membahas kebutuhan peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia unit/bagian risiko.
  - Mengkaji kecukupan peraturan perusahaan dibidang manajemen risiko.
  - Berkoordinasi dengan unit/bagian manajemen risiko dalam rangka menyamakan persepsi dan pelaksanaan manajemen risiko.
  - Mengadakan koordinasi dan bekerja sama antara Komite Risiko dan Asuransi, unit/bagian Manajemen Risiko, SPI dan Auditor Eksternal.

Komite Risiko dan Asuransi wajib menyampaikan laporan kepada Komisaris. Laporan yang disampaikan:

- Laporan atas aktivitas yang disampaikan secara berkala sekurang-kurangnya setiap tiga bulan.
- Laporan khusus yang berisi temuan yang diperkirakan mengganggu kegiatan Perseroan. Laporan khusus wajib disampaikan kepada Komisaris selambat- lambatnnya 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal temuan diketahui, dan dalam tempo paling lama 3 x 24 jam disampaikan oleh Komisaris kepada WASKITA.
- Komite Risiko dan Asuransi membuat laporan tahunan kepada Komisaris mengenai pelaksanaan kegiatan Komite Risiko dan Asuransi.

#### **UNIT AUDIT INTERNAL (SATUAN PENGAWASAN INTERN)**

Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal yang bernama Satuan Pengawasan Internal sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan No. 01/SK/WBP/PEN/2014 tanggal 3 November 2014 tentang Penetapan Struktur Organisasi Perusahaan PT Waskita Beton Precast *juncto* Surat Keputusan No. 01/SK/WBP/PEN/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Perubahan Struktur Organisasi Perusahaan PT Waskita Beton Precast, Direksi membentuk Satuan Pengawasan Internal sebagai organ pengawasan yang berlaku terhitung sejak tanggal 3 November 2014.

Sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan No. 02/SK/WBP/PEN/2016 tanggal 29 Januari 2016, Direksi Perseroan mengangkat Slamet sebagai Kepala Satuan Pengawasan Internal terhitung mulai tanggal 29 Januari 2016 dan sebagaimana termaktub dalam Surat Tugas No. 10/IM/WBP/DIR/2016 tanggal 29 Maret 2016, Direksi Perseroan menugaskan Mohamad Fadli sebagai Auditor Keuangan Satuan Pengawasan Internal & Yudhi Prasetyo sebagai Auditor Teknik Satuan Pengawasan Internal, dan sebagaimana termaktub Surat Tugas No. 19/IM/WBP/DIR/2016 Tanggal 27 April 2016, Direksi Perseroan menugaskan M. Abdul Aziz Adi S sebagai Auditor Sistem Satuan Pengawasan Internal.

Perseroan telah memiliki Piagam Audit Internal sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan No. 03/SK/WBP/PEN/2016 Tentang Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) pertanggal 22 Februari 2016 yang disusun sinergi dengan Keputusan Ketua Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-496/BL/2008 tanggal 28 November 2008 Tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Audit Internal.

Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Unit Audit Internal sebagaimana telah dituangkan dalam Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) PT Waskita Beton Precast Tbk, telah sesuai dengan tugas, wewenang, dan

tanggung jawab Unit Audit Internal sebagaimana disebut dalam Peraturan No. IX.I.7 yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

Tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal meliputi:

- Menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan metodologi pengawasan dan audit berbasis risiko serta menyampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
- Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai kebijakan Perseroan;
- Melakukan pemeriksaan keuangan, operasional, ketaatan dan kinerja di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, umum, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- Memastikan keakuratan data keuangan dan akuntansi serta tercapainya efektifitas dan efisiensi dari operasi;
- Mengevaluasi kecukupan Standar Operasional Prosedur (SOP), pedoman-pedoman dan petunjuk teknis sebagai manual pelaksanaan kegiatan, aplikasi yang mendukung dan pengendalian terhadap aplikasi;
- Melakukan pemeriksaan bila terdapat indikasi penyimpangan (*fraud*) serta melaksanakan tindakan pencegahan terhadap sesuatu yang dapat merugikan harta kekayaan Perseroan. Menyampaikan hasil pemeriksaan atas penyimpangan kepada Direktur Utama selambat-lambatnya 2 x 24 jam;
- Melakukan supervisi pada semua bagian dan unit kegiatan Perseroan di Unit Kerja dan Unit Produksi sebagai upaya atau tindakan pencegahan terhadap penyalahgunaan dan kecurangan (*fraud*);
- Menyampaikan rekomendasi kepada bagian dan unit berdasarkan hasil pengawasan dan audit serta memantau pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi;
- Melaksanakan komunikasi dan koordinasi dengan auditor eksternal berkaitan dengan audit yang dilaksanakan serta menindaklanjuti saran yang disampaikan kepada bidang dan unit yang terkait;
- Membina dan mengembangkan kompetensi dan kinerja SDM pada bidangnya; dan
- Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pengawasan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;

Wewenang Unit Audit Internal meliputi antara lain:

- Menyusun dan mengembangkan sistem, pedoman, program kerja pengawasan dan audit sesuai dengan Standar dan Kode Etik yang berlaku;
- Menyusun dan melaksanakan kebijakan audit internal termasuk menentukan prosedur dan lingkup audit;
- Akses terhadap semua dokumen, pencatatan, personal dan fisik, informasi atas obyek audit yang dilaksanakannya, untuk mendapatkan data serta informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya
- Melakukan verifikasi dan uji kehandalan terhadap informasi yang diperolehnya, dalam kaitan dengan penilaian efektivitas sistem yang diauditnya;
- Meminta penjelasan kepada manajemen bagian atau unit kerja untuk menindaklanjuti suatu temuan atau permasalahan;
- SPI tidak mempunyai kewenangan pelaksanaan dan tanggung jawab atas aktivitas yang direview / diaudit, tetapi tanggung jawab SPI adalah pada penilaian dan analisa atas aktivitas tersebut; dan
- Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi dan Dewan Komisaris.

#### **Dasar Hukum Pembentukan Unit Audit Internal**

Unit Audit Internal selanjutnya disebut dalam Perseroan sebagai Satuan Pengawasan Internal (SPI) Perseroan dibentuk dengan memperhatikan serta mengacu pada Bab VI Undang Undang RI No.19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Bab III Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero), Keputusan Menteri BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* ("GCG") pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Surat Keputusan No. 40.3/SK/WBP/PEN/2015, tanggal 1 Desember 2015 tentang Prosedur Tata Kelola Perusahaan PT Waskita Beton Precast.

#### **Visi, Misi dan Tujuan Satuan Pengawasan Internal Perseroan**

##### **VISI**

Menjadi mitra strategis bagi manajemen, berintegritas, independen dan obyektif dalam melakukan tugasnya.

##### **MISI**

Misi dari SPI meliputi antara lain :

- Mendorong terwujudnya tata kelola perusahaan yang baik sehingga meningkatkan kemampuan daya saing, efisiensi, efektivitas dan produktivitas Perseroan;
- Melaksanakan kegiatan pengawasan internal di bidang keuangan, operasi, sumber daya manusia (SDM), teknologi informasi dan kegiatan lainnya dengan menerapkan pengawasan dan audit berbasis resiko;
- Melakukan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan pengendalian internal, manajemen risiko dan proses tata kelola perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Perseroan.
- Meningkatkan kompetensi sehingga menjadi Audit Internal yang profesional dan berkompotensi tinggi di bidangnya.
- Membangun sistem pencegahan terhadap terjadinya dan peluang terjadinya penyalahgunaan dan kecurangan (*fraud*).

#### **TUJUAN**

Sebagai *strategic business partner*, SPI harus mampu memberi nilai tambah dan dapat dipercaya, melalui proses kerja yang :

- Berfokus pada proses bisnis
- Bersikap proaktif, antusias dan terpercaya
- Berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun secara tertulis.
- Mengukur sukses berdasarkan kualitas dan bukan kuantitas semata.
- Mampu menemukan dan mengenali akar masalah bukan hanya gejala saja.

#### **Aktivitas Satuan Pengawasan Internal**

Dalam *SPI Charter* Perseroan dijabarkan kebijakan mengenai fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab SPI. Adapun tujuan penyusunannya adalah agar pihak-pihak yang berkepentingan (Direksi, Komisaris, Komite Audit, pemegang saham dan Kepala Satuan Kerja serta pihak-pihak lainnya) mengetahui fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab SPI Perseroan dan dapat mengukur serta menilai keberhasilan pelaksanaan tugas Pengawasan yang dijalankan.

Dalam rangka melaksanakan visi dan misi tersebut di atas, SPI Perseroan mempunyai tugas utama untuk menilai kelayakan dan efektivitas pengendalian intern, aktivitas manajemen risiko serta implementasi *Good Corporate Governance*. Adapun tujuan pelaksanaan tugas SPI adalah untuk memberikan kesimpulan tentang kinerja sistem pengendalian internal, manajemen risiko dan implementasi GCG serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Lingkup penugasan SPI yang berkaitan dengan penilaian dan pemeriksaan sebagai wujud dari pengendalian internal Perseroan adalah sebagai berikut :

- Mereview dan menilai untuk memastikan bahwa sistem dan struktur pengendalian internal Perseroan telah memadai, serta berfungsi secara efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran Perseroan secara efisien dan ekonomis serta menjamin kehandalan informasi keuangan dan operasional dalam menjaga dan melindungi aset Perseroan;
- Melaksanakan audit operasional dan audit ketaatan terhadap kebijakan Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Melaksanakan tugas khusus dalam lingkup pengendalian internal yang ditugaskan oleh Direktur Utama; dan
- Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan manajemen risiko terhadap pedoman dan kebijakan manajemen risiko yang telah ditetapkan;

#### **F. SUMBER DAYA MANUSIA**

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset utama Perseroan dan memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan kegiatan usaha Perseroan. Menyadari hal tersebut, Perseroan berkeyakinan bahwa untuk dapat mencapai misi Perseroan, mutlak diperlukan usaha-usaha yang dapat menunjang pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga pendayagunaan sumber daya manusia dapat dilakukan secara optimal.

Per tanggal 30 April 2016, Perseroan memiliki 801 (delapan ratus satu) karyawan. Berdasarkan komposisi jenjang pendidikan, Perseroan memiliki 235 (dua ratus tiga puluh lima) karyawan Strata 1 / Strata 2, 76 (tujuh puluh enam) karyawan Diploma 4 / Diploma 3, dan 490 (empat ratus sembilan puluh) karyawan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Berdasarkan status kompetensi, Perseroan memiliki 557 (lima ratus lima puluh tujuh) karyawan kelompok Teknik dan 244 (dua ratus empat puluh empat) karyawan kelompok Non Teknik.

Karyawan tetap Perseroan memiliki pengalaman dan keahlian yang sudah matang di industri beton. Dalam hal kebijakan penggajian dan remunerasi, Perusahaan telah sepenuhnya mengikuti dan mematuhi ketentuan tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota ("UMK") yang berlaku.

### Komposisi Karyawan

Berikut ini adalah komposisi karyawan Perseroan untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 April 2016, 31 Desember 2015 dan 2014, menurut jenjang pendidikan, jenjang manajemen, jenjang usia, dan status hubungan kerja:

#### Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

Keterangan	31 Desember		30 April
	2014*	2015	2016
Strata 1 & 2	76	166	235
Diploma (D3)	28	52	76
SMU dan Sederajat	102	254	490
<b>Jumlah</b>	<b>206</b>	<b>472</b>	<b>801</b>

#### Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Manajemen

Keterangan	31 Desember		30 April
	2014*	2015	2016
General Manager/Manajer	19	31	30
Kepala Seksi	4	4	14
Staff	183	407	757
<b>Jumlah</b>	<b>206</b>	<b>472</b>	<b>801</b>

#### Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Usia

Keterangan	31 Desember		30 April
	2014*	2015	2016
> 55 tahun	8	8	15
46 – 55 tahun	20	46	74
36 – 45 tahun	30	56	113
26 – 35 tahun	12	134	24
18 – 25 tahun	136	228	575
<b>Jumlah</b>	<b>206</b>	<b>472</b>	<b>801</b>

#### Komposisi Karyawan Menurut Status Kompetensi

Keterangan	31 Desember		30 April
	2014*	2015	2016
Teknik	152	375	557
Non Teknik	54	97	244
<b>Jumlah</b>	<b>206</b>	<b>472</b>	<b>801</b>

Catatan:

- i. Pegawai Teknik adalah pegawai yang latar belakang pendidikannya adalah engineering, misalnya teknik sipil, teknik industri, teknik elektro dan teknik mesin.
- ii. Pegawai Non Teknik adalah pegawai yang latar belakang pendidikannya adalah non engineering misalnya manajemen, hukum, akuntansi, atau K3LM.

#### Komposisi Karyawan Menurut Status Kontrak

Keterangan	31 Desember		30 April
	2014*	2015	2016
Pegawai Tetap	33	2015	79
Pegawai Tidak Tetap	-	103	102
Outsource (OS)	173	304	620
<b>Jumlah</b>	<b>206</b>	<b>472</b>	<b>801</b>

Catatan:

- i. Pegawai Tetap (PT) adalah pegawai yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi, yang pengelolaan dan pembinaannya secara langsung dilakukan oleh Kantor Pusat.
- ii. Pegawai Tidak Tetap (PTT) adalah pegawai yang diangkat dan diberhentikan oleh General Manager yang membidangi Sumber Daya Manusia, yang pengelolaan dan pembinaannya secara langsung dilakukan oleh Manajer Unit Produksi.

\*) Merupakan data pada saat Perseroan masih sebagai Divisi pada WASKITA

Perseroan tidak memiliki karyawan yang memiliki keahlian khusus di suatu bidang tertentu yang apabila karyawan tersebut tidak ada akan mengganggu kelangsungan kegiatan operasional usaha Perseroan. Pada tanggal penerbitan Prospektus ini, Perseroan tidak mempekerjakan tenaga kerja asing.

#### Fasilitas dan Kesejahteraan Karyawan

Fasilitas diberikan guna memenuhi rasa aman dan tenteram bagi pegawai dan keluarganya selama pegawai menjalankan tugas. Semua komponen fasilitas bukan merupakan bagian dari penghasilan pegawai.

Komponen fasilitas terdiri dari :

- a. Tunjangan keahlian;
- b. Tunjangan keterampilan;
- c. Tunjangan Hari Raya Keagamaan;
- d. Jasa produksi
- e. Tunjangan jabatan;
- f. Perawatan kesehatan;
- g. Tunjangan cuti tahunan/besar;
- h. Pembayaran Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) untuk kesehatan dan ketenagakerjaan;
- i. Pembayaran kerja lembur;
- j. *Medical Check Up*;
- k. Keselamatan & kesehatan kerja dan lingkungan;
- l. Pakaian seragam kerja;
- m. Kegiatan sosial dan olahraga;
- n. Imbalan jasa penulis makalah dan instruktur/pengajar;
- o. Bantuan makan siang;
- p. Kacamata, lensa lunak, dan alat bantu pendengaran;
- q. Bantuan bagi pegawai/keluarga pada saat meninggal dunia;
- r. Perjalanan dinas;
- s. Tunjangan lokasi.

Tunjangan keahlian adalah suatu penghargaan yang diberikan kepada pegawai berupa uang atas keahlian profesi yang dimiliki yang ditunjukkan dengan kepemilikan sertifikat keahlian (SKA) yang dikeluarkan oleh

Asosiasi Profesi Terakreditasi, atau adanya pengakuan oleh Perseroan atas keahlian khusus yang dimiliki pegawai.

Tunjangan keterampilan adalah suatu penghargaan yang diberikan kepada pegawai berupa uang secara bulanan atas keterampilan profesi yang dimiliki yang ditunjukkan dengan kepemilikan Sertifikat Keterampilan (SKT) yang dikeluarkan oleh Asosiasi Profesi Terakreditasi, atau adanya pengakuan oleh Perseroan atas keterampilan khusus yang dimiliki pegawai.

Bidang keahlian dan keterampilan yang memperoleh tunjangan serta besarnya tunjangan keahlian/keterampilan dan tunjangan lokasi diatur dalam keputusan Direksi yang membidangi Sumber Daya Manusia.

### **Pengembangan Sumber Daya Manusia**

Salah satu aset Perseroan yang sangat berharga adalah Sumber Daya Manusia (“SDM”), oleh karena itu Perseroan menyadari akan posisi strategis SDM dalam menghadapi persaingan usaha yang semakin meningkat di masa mendatang. Untuk meningkatkan kompetensi SDM tersebut secara berkelanjutan, Perseroan telah melakukan berbagai upaya melalui pendidikan, pelatihan dan pengembangan. Materi-materi yang diberikan bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja, meningkatkan keterampilan, kepemimpinan dan profesionalisme serta membangun sikap mental positif untuk mengembangkan daya intelektual pribadi. Secara umum pendidikan, pelatihan dan pengembangan yang dilaksanakan Perseroan bertujuan untuk meningkatkan “*technical and behavioral competencies*”.

Perseroan memberikan program pelatihan dan pengembangan SDM secara berjenjang dan berkesinambungan sesuai dengan perubahan lingkungan bisnis Perseroan untuk mendapatkan *competitive advantage* yang mampu menjamin tercapainya target-target Perseroan.

Pelatihan dan pengembangan SDM dibagi menjadi enam kategori yang dilaksanakan di dalam dan di luar Perseroan;

- **Pelatihan Pra-Kerja**  
Sebelum memulai pekerjaannya, para pegawai baru akan dibekali dengan pengetahuan umum mengenai Perseroan, proses bisnis, cara kerja, perangkat organisasi, nilai-nilai dan norma kerja yang berlaku, serta isi dari PKB.
- **Pelatihan Umum Dasar**  
Pelatihan ini ditujukan untuk meningkatkan keterampilan dasar dan/atau teknik dasar pegawai, sekaligus untuk membentuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan budaya Perseroan.
- **Pelatihan Fungsional Manajerial**  
Pelatihan ini merupakan pelatihan fungsional/ manajerial untuk meningkatkan kemampuan pegawai dalam suatu bidang pekerjaan sesuai dengan jabatannya.
- **Pelatihan Kerja**  
Pelatihan ini ditujukan bagi pegawai baru maupun pegawai yang dirotasi dan/atau dipromosikan ke pekerjaan/jabatan baru, melalui praktik langsung yang dilakukan sambil bekerja dengan sistem mentor.
- **Pendidikan Lanjutan**  
Pelatihan ini merupakan fasilitas pendidikan untuk menunjang bidang pekerjaan pegawai.
- **Pelatihan Pra Purna Bakti**  
Pelatihan ini ditujukan bagi pegawai yang akan memasuki masa pensiun.

#### **1. Pendidikan**

Merupakan kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi pegawai melalui pendidikan bergelar (S1, S2 dan S3) didalam maupun di luar negeri dengan beasiswa dari Perseroan, *sponsorship*, maupun biaya sendiri. Hingga tahun 2015 sebanyak 10 (sepuluh) pegawai Perseroan yang saat ini menyelesaikan pendidikan S2 di dalam dan luar negeri.

##### **1) Tugas Belajar**

- a. Pendidikan bergelar S2 di dalam negeri, beasiswa dari Perseroan dan dilakukan diluar waktu kerja.

- b. Pendidikan bergelar S2 di luar negeri, beasiswa dari Perseroan ataupun dari pemberi beasiswa lainnya, pegawai dibebaskan dari pekerjaan.
- 2) Ijin Belajar
  - a. Pendidikan Bergelar (S1 atau S2) di dalam negeri, diluar waktu kerja dengan menggunakan biaya sendiri.
  - b. Pendidikan Bergelar S2 di luar negeri, harus mengajukan cuti diluar tanggungan perusahaan dan sudah berkerja di Perseroan minimal 2 tahun.

## 2. Sertifikasi

Standarisasi secara *professional* untuk pegawai yang kompeten dibidang pekerjaan masing-masing yang dikelola dan dibina oleh Perseroan (Sertifikasi Internal) dan Organisasi Profesi non Pemerintah (Sertifikasi Eksternal) untuk memenuhi persyaratan kualitas profesional yang sudah ditetapkan.

### 1) Sertifikasi Eksternal

SKA (Sertifikasi Keahlian) dan SK (Sertifikasi Keterampilan) merupakan bukti kompetensi dan kemampuan profesi keahlian kerja tenaga ahli dan terampil bidang beton pracetak (*precast*) dan beton segar (*ready mix*), yang berlaku secara nasional dengan kualifikasi : Muda, Madya dan Utama yang dikeluarkan oleh LPJK bekerjasama dengan HAMKI, HAKI, HATTI, HATHI, KNIBB, K3 KONSTRUKSI, ISI, BNSP, AKLI, HPJI dan lain-lain.

### 2) Sertifikasi Internal

Dilakukan untuk memastikan para pegawai memiliki kompetensi sesuai yang dipersyaratkan dalam jabatannya masing-masing dengan kualifikasi : Muda, Madya dan Utama.

Saat ini jabatan-jabatan yang disertifikasi adalah :

- Manajer *Plant/Batching Plant*, Kepala *Workshop* dan Kepala Seksie;
- Pelaksana;
- Keuangan;
- SDM

## 3. Pelatihan

Merupakan serangkaian aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi pegawai agar mampu melaksanakan tanggung jawabnya sesuai kompetensi yang dipersyaratkan. Pelatihan-pelatihan tersebut terdiri dari: Teknisi Laboratorium Beton, Manajemen Risiko, Manajemen Produksi/Operasi, Teknisi Laboratorium Beton, Manajemen Risiko Beton *Precast*, Manajemen Produksi *Precast*, *Training E-Filing*, Pelaksanaan *Workshop New Strategic Marketing*, Teknisi Laboratorium Beton, Transfer Pengetahuan Mesin, *Training Software* Akuntansi, Pelatihan *General Affairs Professional Certification (CGAP)*, Pelatihan QMS ISO 9001:2008 *Interpretation & Internal Audit*, Pelatihan *Basic Financial Modelling*, *Good Governance – Excellent Performance*, Pelatihan Sipil Geoteknik dan *Software Plaxis*, *Gathering Finance & Leadership Development*, Pelatihan Surat Izin Operasional (SIO) *Batching Plant & Concrete Pump*, Pelatihan dan Sertifikasi Pengawas Konstruksi Beton Pracetak Bangunan Gedung, *Preparing ISO 9001:2015 Workshop*, Strategi Memenangkan Tender Pemerintah Melalui Sistem Elektronik (*E-Procurement*), Geo Talk I, Seminar Merancang Program Pelatihan & Pengembangan *Collection*, *Training Understanding & Designing SOP* dan Penugasan Seminar Pembebasan Lahan. Total Peserta yang telah mengikuti pelatihan selama tahun 2015 sebanyak 317 (tiga ratus tujuh belas) peserta.

## 4. Pengembangan

Rangkaian program pembelajaran bagi pertumbuhan individu untuk membantu pegawai tumbuh dan berkembang sehingga organisasi selalu siap dalam lingkungan usaha yang kompetitif. Pembelajaran dilakukan dengan memberikan wawasan, teknologi dan pandangan-pandangan yang baru dalam mempersiapkan pegawai pada jabatan yang akan diproyeksikan kepadanya.

### a. *Leadership Development Program for Director & Commissioner*

Memberikan wawasan baru bagi Direksi dan Komisaris untuk meningkatkan kapasitas Perseroan dalam lingkungan usaha yang kompetitif. Juga memberikan kesempatan untuk menjalin *network*



dalam rangka memberdayakan sumber daya yang ada dalam organisasi sehingga menjadikan Perseroan sebagai organisasi berkinerja tinggi.

*b. Leadership Development Program for General Manager*

Memberikan wawasan untuk menjadi *Innovative Leaders* yang penuh dengan terobosan-terobosan baru dalam usaha pengembangan Perseroan. Juga mempersiapkan para GM/Manajer Kantor Pusat/Manajer Plant/Manajer *Batching Plant* untuk menjadi Direktur yang dapat berkontribusi optimal dalam meningkatkan kinerja Perseroan melalui konsep-konsep praktis kedirekturan (*Directorship*) dan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Materi meliputi: *The Practices of Directorship; Director Skills Introduction; Director Skills Brief; Strategic Business Direction; Finance for Directors; HC for Director; Marketing for Director; Trade Practices, Legal Risk, Law Awareness, Modern Firm & Corporate Governance Problem; Enterprise Risk Management Board of Performance Evaluation.*

*c. Leadership Development Program for Middle Manager*

Memberikan wawasan untuk menjadi *Supportive Leaders* yang kreatif untuk dapat mengoptimalkan kontribusi terhadap Perseroan. Materi meliputi: *Transformation and Breakthrough, Visualization and Believability, Personal and Team Motivation, Building The Powers Team, The Excellent Leader, The Interpersonal and Interactive Skills, The Art and Powers of Communications in the Corporate World.*

*d. Leadership Development Program for Project Manager and Superintendant*

Memberikan wawasan mengenai aspek-aspek manajemen di *plant/batching plant* menyangkut bidang Teknik Beton, SDM, Keuangan dan Pemasaran serta bagaimana menerapkannya di *plant/batching plant* untuk dapat mencapai tujuan Perseroan.

*e. Leadership Development Program for Junior Manager*

Memberikan wawasan mengenai bagaimana membangun tim kerja, membangun hubungan kerja yang harmonis dan mencapai kinerja yang ditargetkan. Materi diberikan secara *in class and outward bound* yang meliputi: Keterampilan Komunikasi, Organisasi, *Basic Leadership Ethics, Business Environment Analysis, Etika Bisnis, Report/ Writing Skill.*

*f. Leadership Development Program for Finance and Human Capital*

Memberikan wawasan mengenai aspek-aspek manajemen di *plant/batching plant* menyangkut bidang SDM dan Keuangan serta bagaimana menerapkannya di *plant/batching plant* untuk dapat mencapai tujuan Perseroan. Materi meliputi: Prinsip-prinsip Dasar Manajemen, Pengambilan Keputusan, Manajemen SDM, Manajemen Operasional, Manajemen Keuangan, Pengembangan Diri dan Etika Bisnis.

## **5. Program Management Trainee ("MT")**

Perseroan akan melakukan proses program *Management Trainee* (MT) untuk memenuhi kebutuhan karyawan jangka panjang dengan menyeleksi lulusan baru dari universitas/institusi pendidikan lainnya yang memiliki reputasi dan *track record* baik di dalam negeri dan di luar negeri, yang diselenggarakan secara terpusat dan dikoordinasikan oleh Departemen SDM, Sistem & TI. Dalam pelaksanaannya, peserta MT akan menempuh tahapan-tahapan orientasi dan pembelajaran materi yang ada di semua lingkup bisnis proses Perseroan dan selanjutnya dilakukan penilaian atas kemampuan adaptasi dan implementasi. Total waktu yang diperlukan dalam masa MT ini adalah 6 (enam) bulan. Sampai dengan saat ini, Perseroan sudah bekerjasama dengan WASKITA dalam melakukan seleksi MT.

## **6. Pengelolaan Aspek Perburuhan**

Perseroan turut bertanggung jawab atas pengelolaan tenaga kerja dalam hal penerapan Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan Upah Minimum Regional/Kota ("UMR/UMK") dan Perseroan juga memberikan Asuransi Kematian dan Kecelakaan Kerja. Di samping itu, Perseroan juga memberikan Tunjangan Hari Raya ("THR") dan Insentif Produksi.

## **7. Pengembangan dan Penerapan Sistem**

Perseroan terus menerus mengembangkan dan meningkatkan sistem pengelolaan manajemen SDM yang semakin baik dengan penerapan standar-standar yang bersifat internasional maupun regulasi baru, dengan mengadopsi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Dengan berbagi pengalaman dalam praktek implementasi standar ini telah memperkaya wawasan dan meningkatkan semangat “inovasi” yaitu untuk terus menerus melakukan perbaikan secara berkesinambungan.

Melalui kegiatan dan pelaksanaan program pendidikan, pelatihan dan pengembangan yang terencana dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi pegawai, sehingga memiliki kemampuan dan keterampilan dalam menjalankan dan memenuhi persyaratan jabatan. Dengan semakin meningkatnya kualitas pegawai diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan produktivitas Perseroan. Perseroan senantiasa menempatkan SDM sebagai faktor utama dalam menggerakkan organisasi, oleh karena itu berbagai macam kegiatan, pendidikan, pelatihan dan pengembangan telah dilaksanakan dalam upaya menjaga dan meningkatkan semangat serta motivasi yang tinggi.

Disamping meningkatkan kemampuan pegawai, Perseroan juga melengkapi peralatan kerja yang semakin baik agar dalam melaksanakan tugas-tugas penting organisasi dapat tercapai dengan efektif dan efisien, sesuai tuntutan dalam sistem yang di adopsi, yaitu mempergunakan seluruh sumber daya sesuai dengan peruntukannya dan menjaganya agar dapat berproduksi secara optimal.

#### G. STANDAR KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA


Pada tahun 2016, Perseroan pertama kali menerapkan Sistem Kesehatan dan Keselamatan Kerja (Sistem K3) sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen K3 yang telah memperoleh Piagam P2K3 oleh Disnaker, kemudian diterapkan juga pada pabrik-pabrik yang dimiliki oleh Perseroan pada tahun-tahun berikutnya.

Pada tahun 2016, dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3 (Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja), yang merupakan peningkatan dari Sistem SMK3 yang ada sebelumnya, Perseroan telah juga menerapkan PP tersebut melalui audit oleh badan sertifikasi PT Sucofindo, selain memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 seperti yang tersebut diatas Perseroan juga menerapkan OHSAS 18001 : 2007.

Untuk memenuhi Standar Pelaksanaan K3 Perseroan mewajibkan kepada seluruh petugas yang bertanggung jawab atas K3 Perseroan, memiliki sertifikat ahli K3 Umum. Proses sertifikasi bekerjasama dengan Lembaga Sertifikasi Ahli K3 yang terdaftar di Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. Dengan adanya program Sertifikasi ini untuk menciptakan budaya “zero accident” di Perseroan.

#### H. STRUKTUR KEPEMILIKAN

Struktur kepemilikan Perseroan pada saat ini adalah sebagai berikut:



Sumber: Perseroan

## I. HUBUNGAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAN ANTARA PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM

Nama	Perseroan	WASKITA
Tunggul Rajagukguk	KU	DI
Agus Sugiono	K	D
Deddy Jevri Hanteru Sitorus	KI	-
Suhendro Bakri	KI	-
Jarot Subana	DU	-
Agus Wantoro	D	-
A Yulianto Tyas Nugroho	D	-
MC. Budi Setyono IR MM	DI	-

Keterangan:

- KU : Komisaris Utama
- K : Komisaris
- KI : Komisaris Independen
- DU : Direktur Utama
- D : Direktur
- DI : Direktur Independen

## J. KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM DENGAN KEPEMILIKAN SAHAM LEBIH DARI 5% (LIMA PERSEN)

### PT Waskita Karya (Persero) Tbk

PT Waskita Karya (Persero), Tbk (“**WASKITA**”) adalah pemilik/pemegang 15.816.680.599 (lima belas miliar delapan ratus enam belas juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratus sembilan puluh sembilan) saham dalam Perseroan atau mewakili 99,99% (Sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari seluruh Modal yang Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan dan merupakan pemegang saham pengendali dari Perseroan.

### **Riwayat Singkat**

WASKITA didirikan pertama kali sebagai perusahaan asing dengan nama “Volker Aaneming Maatschappij N.V.” yang kemudian dinasionalisasi menjadi Perusahaan Negara (P.N.) Waskita Karja berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.62 Tahun 1961 pada tanggal 29 Maret 1961, serta diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No.83 Tahun 1961 dan Tambahan Lembaran Negara No.2217, yang berlaku surut hingga tanggal 1 Januari 1961, dan Perseroan pada saat itu berkedudukan di Jakarta.

Setelah dinasionalisasi WASKITA kemudian berubah menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT Waskita Karya berdasarkan Akta Pendirian No. 80 tanggal 15 Maret 1973 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 50 tanggal 8 Agustus 1973, keduanya dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta, akta-akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman sesuai dengan surat keputusannya No. Y.A.5/300/2 tanggal 20 Agustus 1973 dan telah didaftarkan di kantor kepaniteraaran pengadilan negeri Jakarta dibawah No.3062 dan 3063 tanggal 27 agustus 1973, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 91 tanggal 13 November 1973 Tambahan No. 822.

Anggaran dasar WASKITA telah mengalami perubahan sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Emiten No.06 tanggal 4 Februari 2016, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, Akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0016611 tanggal 5 Februari 2016 serta telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0015956.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 5 Februari 2016, dimana para pemegang saham menyetujui untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor melalui pelaksanaan Opsi Beli Seri B sehubungan dengan MESOP sehingga merubah Pasal 4 ayat 2 dan 3 Anggaran Dasar Emiten, yang mana para pemegang saham menyetujui untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Emiten dengan rincian sejumlah 1 (satu) saham seri A Dwiwarna dengan nilai nominal sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) atau dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) dan sejumlah 8.963.697.886 (delapan miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh enam) saham seri B atau dengan jumlah nilai seluruhnya sebesar Rp896.369.788.700,- (delapan ratus sembilan puluh enam miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta tujuh

ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus Rupiah) dan masyarakat sejumlah 4.608.795.423 (empat miliar enam ratus delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus dua puluh tiga) saham seri B, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp460.879.542.300,- (empat ratus enam puluh miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus empat puluh dua ribu tiga ratus Rupiah).

### Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha WASKITA adalah melakukan usaha di bidang industri konstruksi, industri pabrikasi, properti dan realti, jasa penyewaan, investasi, perdagangan, pengelola kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang jasa konstruksi.

WASKITA melakukan perluasan kegiatan usaha dengan pengembangan pada bidang energi melalui pendirian PT Waskita Sangir Energi, pada bidang pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol melalui pendirian PT Waskita Toll Road, pada bidang *precast* melalui pendirian PT Waskita Beton Precast, pada bidang realti melalui pendirian PT Waskita Karya Realty dan pada bidang energi melalui pendirian PT Waskita Karya Energi.

### Struktur Permodalan

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham WASKITA adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
<b>Modal Dasar</b>			
Seri Preferen (Seri A Dwiwarna)	1	100	0,000000003846
Seri Biasa (Seri B)	25.999.999.999	2.599.999.999.900	99,999999996154
<b>Jumlah Modal Dasar</b>	<b>26.000.000.000</b>	<b>2.600.000.000.000</b>	<b>100,000000000000</b>
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b>			
Saham Preferen (Seri A Dwiwarna)			
- Pemerintah Republik Indonesia	1	100	0,000000001
Saham Biasa (Seri B)			
-Pemerintah Republik Indonesia	8.963.697.886	896.369.788.600	66,04311884
-Masyarakat	4.608.795.423	460.879.542.300	33,95688115
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>13.572.493.310</b>	<b>1.357.249.331.000</b>	<b>100,00000000</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>			
Seri A Dwiwarna	-		
Seri B	12.427.506.689	1.242.750.668.900	
<b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	<b>12.427.506.689</b>	<b>1.242.750.668.900</b>	<b>-</b>

### Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi WASKITA

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi WASKITA sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan RUPS NO. 35 tanggal 29 Maret 2016, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat Penerimaan Pemberitahuan perubahan data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0036466 tanggal 1 April 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0041005.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 1 April 2016 sehingga belum diberitahukan atau dimohonkan persetujuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, susunan manajemen Perseroan adalah sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Mohamad Hasan  
 Komisaris Independen : Mohammad Aqil Irham  
 Komisaris Independen : Viktor S. Sirait  
 Komisaris : Arif Baharudin  
 Komisaris : Danis Hidayat Sumadilaga  
 Komisaris : Raden Agus Sartono

#### Direksi:

Direktur Utama : M. Choliq  
 Direktur Independen : Tunggul Rajagukguk

Direktur : Agus Sugiono  
 Direktur : Desi Arryani  
 Direktur : Adi Wibowo  
 Direktur : Nyoman Wirya Adnyana

### Iktisar Data Keuangan Penting

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2015	2014	2013
Jumlah Aset	30.309.111	12.542.041	8.788.303
Jumlah Liabilitas	20.604.904	9.777.063	6.463.547
Jumlah Ekuitas	9.704.207	2.764.979	2.324.756

Keterangan	31 Desember		
	2015	2014	2013
Pendapatan Usaha	14.152.753	10.286.813	9.686.610
Beban Pokok Pendapatan	(12.231.515)	(9.177.917)	(8.775.914)
Laba Bruto	1.921.238	1.108.896	910.696
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	1.567.117	471.887	307.949

## J. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING

### I. Perjanjian Afiliasi

#### 1. Perjanjian terkait kegiatan usaha dengan Pihak Afiliasi

- a) Kontrak Jasa No. 02/SPP-KKDM/XII/2014 tentang pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (BECAKAYU) seksi 1: STA 01+011-STA 11+501 tanggal 10 Desember 2014 oleh dan antara PT Kresna Kusuma Dyandra Marga (KKDM) sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua, dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek Perjanjian	:	Jasa Pemborongan pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (BECAKAYU) seksi 1: STA 01+011-STA 11+501.
Nilai Perjanjian	:	Rp3.350.532.000.000,- (tiga triliun tiga ratus lima puluh miliar lima ratus tiga puluh dua juta Rupiah). sudah termasuk pajak untuk PPN.
Jangka Waktu	:	jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 1095 (seribu Sembilan puluh lima) hari kalender sampai dengan 10 Desember 2017.
Cara Pembayaran	:	Pihak pertama akan membayar pekerjaan sebesar 100% (seratus persen) pada waktu Pihak Kedua akan menerbitkan jaminan pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai pekerjaan fisik sebagai counter terhadap masa pemeliharaan pekerjaan. Pihak pertama menjamin seluruh proses pembayaran selesai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya surat tagihan dari Pihak Kedua.
Hak dan Kewajiban	:	Hak dan Kewajiban Pihak Pertama: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Membayar pekerjaan sesuai dengan cara pembayaran yang disepakati.</li> <li>2) Berhak menunda pembayaran jika syarat pembayaran belum dilengkapi.</li> <li>3) Menunjuk pemimpin proyek sebagai wakil Pihak Pertama.</li> <li>4) Menunjuk Konsultan Sueprvisi untuk pengawasan pelaksanaan.</li> </ol>

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua:

- 1) Menyertakan Laporan Rincian Kemajuan Fisik pekerjaan
- 2) Mengasuransikan tenaga kerja.
- 3) Menerapkan dan memenuhi standar keselamatan kerja.
- 4) Wajib mengambil tindakan pencegahan terhadap kerusakan lingkungan kerja.

Penyelesaian Perselisihan : Perselisihan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam 30 (tiga puluh) hari tidak tercapai kesepakatan, maka kedua belah pihak menyerahkan perselisihan tersebut ke melalui Badan Arbitrase Nasional (BANI) di Jakarta.

b) Surat Perjanjian Pemesanan Material No. 003/SPPM/WK/D.EPC/Kuala Tanjung/VI/2015 tanggal 18 Mei 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Addendum kedua No. ADD01/003/SPPM/WK/D.EPC/Kuala Tanjung/VII/2015 tanggal 31 Mei 2016 antara PT Waskita Karya (Persero) Tbk sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua, dengan ketentuan sebagai berikut:

Obyek Perjanjian : pengadaan material beton *Ready Mix* dan *Precast* untuk proyek Kuala Tanjung;

Nilai Perjanjian : Rp200.590.917.522,- (dua ratus miliar lima ratus sembilan puluh juta sembilan ratus tujuh belas ribu lima ratus dua puluh dua Rupiah) sudah termasuk PPN 10 % (sepuluh persen);

Jangka Waktu : sejak 15 Juni 2015 perjanjian sampai dengan tanggal 15 Juni 2017;

Cara Pembayaran : Pembayaran 5% (lima persen) dibayarkan setelah SPM/PO diterima. Pembayaran selanjutnya dilaksanakan berdasarkan proses material diterima di lapangan dengan sistem *progress payment* 1 (satu) bulanan. Setiap tahapan pembayaran dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dilaksanakan 7 (tujuh) hari setelah tagihan diterima benar dan lengkap;

Hak dan Kewajiban : Hak dan Kewajiban Pihak Pertama:

- 1) Berhak melakukan Inspeksi Material bersama Konsultan Pengawas;
- 2) Wajib melakukan pembayaran atas pengadaan material.

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua:

- 1) Harus menjaga kelancaran dan menjamin kelangsungan pengadaan material sesuai dengan jadwal;
- 2) Bertanggungjawab atas semua biaya yang dikeluarkan yang menjadi kewajibannya sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini;
- 3) Memenuhi spesifikasi material yang dikirim.

Penyelesaian Perselisihan : apabila timbul perselisihan antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua akan diselesaikan secara musyawarah mufakat dan apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari tidak tercapai kesepakatan menyerahkan perselisihan tersebut dalam tingkat pertama dan terakhir menurut peraturan dan prosedur Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

c) Surat Perjanjian Pemesanan Material No. 171/SPPM/WK/DI/2015 tanggal 18 Agustus 2015 antara PT Waskita Karya (Persero) Tbk sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua, dengan ketentuan sebagai berikut:

Obyek Perjanjian	:	pengadaan material <i>Precast</i> dan <i>Ready Mix</i> untuk proyek Tol Medan Kualanamu-Tebing Tinggi.
Nilai Perjanjian	:	Rp118.617.226.530,- (seratus delapan belas miliar enam ratus tujuh belas juta dua ratus dua puluh enam ribu lima ratus tiga puluh Rupiah) sudah termasuk PPN 10 % (sepuluh persen).
Jangka Waktu	:	sejak ditanda-tanganinya perjanjian dan sesuai dengan <i>schedule</i> proyek, yang mana pelaksanaannya sampai dengan 28 Agustus 2016.
Cara Pembayaran	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pembayaran dilaksanakan berdasarkan <i>progress</i> material diterima di lapangan dengan melampirkan Berita Acara Penerimaan Material (BAPM), Berita Acara Prestasi Pekerjaan (BAPP), dan Berita Acara Pembayaran (BAP);</li> <li>2) Pembayaran berikutnya dilaksanakan berdasarkan <i>progress</i> pengadaan material dengan menggunakan fasilitas <i>Supply Chain Finance</i> (SCF), yang akan diproses pencairannya ke rekening Bank Pihak Kedua paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak berkas tagihan dan kuitansi diterima Pihak Pertama dengan lengkap dan benar;</li> </ol>
Hak dan Kewajiban	:	<p>Hak dan Kewajiban Pihak Pertama:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Berhak melakukan Inspeksi Material bersama Konsultan Pengawas;</li> <li>2) mengirim Surat Pemesanan Material 5 (lima) hari sebelum jadwal yang ditentukan;</li> <li>3) Wajib melakukan pembayaran atas pengadaan material.</li> </ol> <p>Hak dan Kewajiban Pihak Kedua:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Wajib dan dianggap sudah mengetahui serta menguasai syarat-syarat yang dibutuhkan dari spesifikasi material;</li> <li>2) Harus menjaga kelancaran dan menjamin kelangsungan pengadaan material sesuai dengan jadwal;</li> <li>3) Melakukan test sebelum maerial dikirim ke lapangan;</li> <li>4) Memenuhi spesifikasi material yang dikirim.</li> </ol>
Penyelesaian Perselisihan	:	Setiap perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka Para Pihak sepakat menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

d) Surat Perjanjian Pemesanan Material No. 94/SPPM/WK/DS/2015 tanggal 7 April 2015 antara PT Waskita Karya (Persero) Tbk sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua, dengan ketentuan sebagai berikut:

Obyek Perjanjian	:	pengadaan material Beton <i>Ready Mix</i> untuk proyek pembangunan jalan layang Kapten Tendean- Blok M – Cileduk Paket Adem Malik.
Nilai Perjanjian	:	Rp13.783.717.442,- (tiga belas miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh belas ribu empat ratus empat puluh dua Rupiah) sudah termasuk PPN 10 % (sepuluh persen).
Jangka Waktu	:	sejak ditanda-tanganinya perjanjian dan sampai dengan 31 Desember 2016.
Cara Pembayaran	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pembayaran dilaksanakan berdasarkan <i>progress</i> material diterima di lapangan dengan melampirkan Berita Acara</li> </ol>

- Penerimaan Material (BAPM), dan Berita Acara Pembayaran (BAP);
- 2) Pembayaran dilaksanakan berdasarkan *progress* pengadaan material dengan menggunakan fasilitas *Supply Chain Finance* (SCF);
  - 3) Pelunasan pembayaran dilaksanakan setelah tagihan diterima dengan benar dan lengkap;
- Hak dan Kewajiban :
- Hak dan Kewajiban Pihak Pertama:
- 1) Berhak melakukan Inspeksi Material bersama Konsultan Pengawas;
  - 2) mengirim Surat Pemesanan Material 5 (lima) hari sebelum jadwal yang ditentukan;
  - 3) Wajib melakukan pembayaran atas pengadaan material.
- Hak dan Kewajiban Pihak Kedua:
- 1) Wajib dan dianggap sudah mengetahui serta menguasai syarat-syarat yang dibutuhkan dari spesifikasi material;
  - 2) Harus menjaga kelancaran dan menjamin kelangsungan pengadaan material sesuai dengan jadwal;
  - 3) Melakukan test sebelum maerial dikirim ke lapangan;
  - 4) Memenuhi spesifikasi material yang dikirim.
- Penyelesaian Perselisihan : Setiap perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka Para Pihak sepakat menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta.
- e) Kontrak jasa Pengadaan Material *Precast & Ready mix* Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Cimanggis–Cibitung No. 01/KJPB/CCT/2015 tanggal 29 September 2015 antara PT Cimanggis Cibitung Tollways sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua, dengan ketentuan sebagai berikut:
- Obyek Perjanjian : Jasa Pengadaan Material Pembangunan pekerjaan tol Cimanggis-Cibitung Seksi I STA. 23+900-STA.27+070.
- Nilai Perjanjian : Rp405.391.466.000,- (empat ratus lima miliar tiga ratus sembiالن puluh satu juta empat ratus enam puluh enam ribu Rupiah) sudah termasuk PPN 10 % (sepuluh persen).
- Jangka Waktu : sejak ditanda-tanganinya perjanjian dan sampai dengan 28 September 2016.
- Cara Pembayaran : Saat *progress* pekerjaan mencapai 100% (seratus persen) maka Pihak Kedua akan membuat *financial calculation*, kemudian Pihak Pertama akan membayar seluruh biaya tersebut. Pembayaran hasil pekerjaan dapat dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterimanya surat tagihan yang lengkap;
- Hak dan Kewajiban :
- Hak dan Kewajiban Pihak Pertama:
- 1) Melakukan pembayaran setelah pekerjaan selesai;
  - 2) Berhak menunda pembayaran jika dokumen syarat pembayaran belum diserahkan secara lengkap;
  - 3) Berhak menunjuk pemimpin proyek sebagai wakil Pihak Pertama.
- Hak dan Kewajiban Pihak Kedua:
- 1) Mengasuransikan tenaga kerja pada perusahaan asuransi;
  - 2) Menerapkan peraturan keselamatan kerja;



- 3) Berhak menunjuk *General Superintendent* sebagai kepala pelaksana di lapangan.

Penyelesaian Perselisihan : Setiap perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka Para Pihak sepakat menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta.

- f) Surat Perjanjian Pemesanan Material No. 217/SPPM/WK/D.I/2015 tanggal 12 September 2015 antara PT Waskita Karya (Persero) Tbk sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua, dengan ketentuan sebagai berikut:

Obyek Perjanjian : pengadaan material *Precast & Ready Mix* untuk proyek Jalan Tol Solo–Kertosono Paket NKJ -1 STA=90+250 s/d STA=110+250.

Nilai Perjanjian : Rp242.546.348.000,- (dua ratus empat puluh dua miliar lima ratus empat puluh enam juta tiga ratus empat puluh delapan ribu Rupiah) sudah termasuk PPN 10 % (sepuluh persen).

Jangka Waktu : sejak ditanda-tanganinya perjanjian dan sampai dengan 31 Desember 2016.

Cara Pembayaran : Pembayaran 10 % (sepuluh persen) dibayarkan setelah SPM/PO diterima. Pembayaran dilaksanakan berdasarkan *progress* pengiriman material dengan jatuh tempo pembayaran 1 (satu) bulan;

Hak dan Kewajiban : Hak dan Kewajiban Pihak Pertama:

- 1) Berhak melakukan Inspeksi Material bersama Konsultan Pengawas;
- 2) mengirim Surat Pemesanan Material 5 (lima) hari sebelum jadwal yang ditentukan;
- 3) Wajib melakukan pembayaran atas pengadaan material.

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua:

- 1) Wajib dan dianggap sudah mengetahui serta menguasai syarat-syarat yang dibutuhkan dari spesifikasi material;
- 2) Harus menjaga kelancaran dan menjamin kelangsungan pengadaan material sesuai dengan jadwal;
- 3) Wajib untuk menjalankan prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Lingkungan dan Mutu;
- 4) Memenuhi spesifikasi material yang dikirim

Penyelesaian Perselisihan : Setiap perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat dalam waktu 14 (empat belas) hari. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka Para Pihak sepakat menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta.

- g) Surat Perjanjian Pemesanan Material No. 215/SPPM/WK/DI/2015 tanggal 12 September 2015 antara PT Waskita Karya (Persero) Tbk sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua, dengan ketentuan sebagai berikut:

Obyek Perjanjian : pengadaan material *Precast & Ready Mix* untuk proyek Jalan Tol Solo–Kertosono Paket SNJ -1 STA=20+900 s/d STA=56+050.

Nilai Perjanjian : Rp422.991.961.000,- (empat ratus dua puluh dua miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus enam puluh satu Rupiah) sudah termasuk PPN 10 % (sepuluh persen)

Jangka Waktu	:	sejak ditanda-tanganinya perjanjian dan sampai dengan 31 Desember 2016.
Cara Pembayaran	:	Pembayaran 10% (sepuluh persen) dibayarkan setelah SPM/SPO diterima. Pembayaran dilaksanakan berdasarkan <i>progress</i> pengiriman material dengan jatuh tempo pembayaran 1 (satu) bulan;
Hak dan Kewajiban	:	Hak dan Kewajiban Pihak Pertama: <ol style="list-style-type: none"><li>1) Berhak melakukan Inspeksi Material bersama Konsultan Pengawas;</li><li>2) mengirim Surat Pemesanan Material 5 (lima) hari sebelum jadwal yang ditentukan;</li><li>3) Wajib melakukan pembayaran atas pengadaan material.</li></ol> Hak dan Kewajiban Pihak Kedua: <ol style="list-style-type: none"><li>1) Wajib dan dianggap sudah mengetahui serta menguasai syarat-syarat yang dibutuhkan dari spesifikasi material;</li><li>2) Harus menjaga kelancaran dan menjamin kelangsungan pengadaan material sesuai dengan jadwal;</li><li>3) Wajib untuk menjalankan prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Lingkungan dan Mutu;</li><li>4) Memenuhi spesifikasi material yang dikirim</li></ol>
Penyelesaian Perselisihan	:	Setiap perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat dalam waktu 14 (empat belas) hari. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka Para Pihak sepakat menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta.

h) Surat Perjanjian Pemesanan Material No. 216/SPPM/WK/DI/2015 tanggal 12 September 2015 antara PT Waskita Karya (Persero) Tbk sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua, dengan ketentuan sebagai berikut:

Obyek Perjanjian	:	pengadaan material <i>Precast &amp; Ready Mix</i> untuk proyek Jalan Tol Solo–Kertosono Paket SNJ -2 STA=56+050 s/d STA=90+250.
Nilai Perjanjian	:	Rp352.422.331.000,- (tiga ratus lima puluh dua miliar empat ratus dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh satu ribu Rupiah) sudah termasuk PPN 10 % (sepuluh persen).
Jangka Waktu	:	sejak ditanda-tanganinya perjanjian dan sampai dengan 31 Desember 2016.
Cara Pembayaran	:	Pembayaran 10% (sepuluh persen) dibayarkan setelah SPM/SPO diterima. Pembayaran dilaksanakan berdasarkan <i>progress</i> pengiriman material dengan jatuh tempo pembayaran 1 (satu) bulan;
Hak dan Kewajiban	:	Hak dan Kewajiban Pihak Pertama: <ol style="list-style-type: none"><li>1) Berhak melakukan Inspeksi Material bersama Konsultan Pengawas;</li><li>2) mengirim Surat Pemesanan Material 5 (lima) hari sebelum jadwal yang ditentukan;</li><li>3) Wajib melakukan pembayaran atas pengadaan material.</li></ol> Hak dan Kewajiban Pihak Kedua: <ol style="list-style-type: none"><li>1) Wajib dan dianggap sudah mengetahui serta menguasai syarat-syarat yang dibutuhkan dari spesifikasi material;</li><li>2) Harus menjaga kelancaran dan menjamin kelangsungan pengadaan material sesuai dengan jadwal;</li></ol>

- 3) Wajib untuk menjalankan prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Lingkungan dan Mutu;
- 4) Memenuhi spesifikasi material yang dikirim
- Penyelesaian Perselisihan : Setiap perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat dalam waktu 14 (empat belas) hari. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka Para Pihak sepakat menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta.
- i) Kontrak Perjanjian Pemesanan Material No. 01/KPPM/WK/DS/2015 tanggal 5 Juni 2015 antara PT Waskita Karya (Persero) Tbk-Wika KSO sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua, dengan ketentuan sebagai berikut:
- Obyek Perjanjian : pengadaan material Beton *Ready mix* untuk proyek Jalan Tol Ciawi Sukabumi Paket 1.
- Nilai Perjanjian : Rp40.730.987.000,- (empat puluh miliar tujuh ratus tiga puluh juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu Rupiah) sudah termasuk PPN 10% (sepuluh persen).
- Jangka Waktu : sejak ditandatanganinya perjanjian ini sampai dengan 31 Desember 2016.
- Cara Pembayaran : *Progress* tagihan berdasarkan realisasi pengiriman per 2 (dua) minggu dan dibayarkan dengan menggunakan fasilitas SCF atau dibayar langsung oleh Pihak Pertama tanpa menggunakan fasilitas *Supply Chain Finance* (SCF). Pembayaran tersebut dilaksanakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak invoice diterima dengan lengkap dan benar;
- Hak dan Kewajiban : Hak dan Kewajiban Pihak Pertama:
- 1) Menyediakan lahan untuk lokasi *batching plant* seluas 7.000 m<sup>2</sup> (tujuh ribu meter persegi) dalam keadaan rapat dan padat;
  - 2) Membantu Pihak Kedua yang berkaitan dengan ijin operasional *Batching Plant* di lokasi proyek;
  - 3) Wajib melakukan pembayaran atas pengadaan material;
  - 4) Melakukan inspeksi material bersama konsultan pengawas dan pengguna jasa.
- Hak dan Kewajiban Pihak Kedua:
- 1) Wajib mendirikan *batching plant* tipe wet di lokasi proyek;
  - 2) Membayar biaya sewa lahan yang dipergunakan untuk *batching plant* selama 2 (dua) tahun;
  - 3) Wajib untuk menjalankan prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Lingkungan dan Mutu.
- Penyelesaian Perselisihan : Setiap perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat dalam waktu 14 (empat belas) hari. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka Para Pihak sepakat menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta.
- j) Kontrak Perjanjian Pemesanan Material No. 25/SPPM/WK/DG/2015 tanggal 23 Januari 2015 antara PT Waskita Karya (Persero) Tbk sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua, dengan ketentuan sebagai berikut:

Obyek Perjanjian	:	pengadaan material Beton <i>Ready mix</i> untuk proyek Brooklyn & Apartment.
Nilai Perjanjian	:	Rp31.503.459.240,- (tiga puluh satu miliar lima ratus tiga juta empat ratus lima puluh sembilan rupiah dua ratus empat puluh Rupiah) sudah termasuk PPN 10 % (sepuluh persen).
Jangka Waktu	:	sejak ditandatanganinya perjanjian ini sampai dengan 31 September 2016.
Cara Pembayaran	:	<i>Progress</i> dilakukan sesuai <i>progress</i> pengiriman dengan menggunakan fasilitas SCF atau dibayar langsung oleh Pihak Pertama tanpa menggunakan SCF. Pihak pertama akan membayar jumlah tagihan Pihak Kedua dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya faktur tagihan dengan lengkap dan benar;
Hak dan Kewajiban	:	Hak dan Kewajiban Pihak Pertama: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Wajib melakukan pembayaran atas pengadaan material;</li> <li>2) Berhak menahan atau menunda pembayaran baik sebagian atau seluruh jika material tidak sesuai pesanan dan/atau faktur tagihan yang tidak lengkap.</li> </ol> <p>Hak dan Kewajiban Pihak Kedua:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Wajib memberikan <i>Mix Design</i> yang mendapat persetujuan dari Pihak Pertama;</li> <li>2) Menjamin dan bertanggung jawab atas spesifikasi material yang diserahkan;</li> <li>3) Wajib untuk menjalankan prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Lingkungan dan Mutu.</li> </ol>
Penyelesaian Perselisihan	:	Setiap perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka Para Pihak sepakat menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta.

k) Surat Perjanjian Pemesanan Material No. 003/SPPM/WK/DG/GVC/2015 tanggal 20 Mei 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan No. 003/ADD.II/SPPM/WK/D.G/GVC/2015 tanggal 31 Mei 2016 antara PT Waskita Karya (Persero) Tbk sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua, dengan ketentuan sebagai berikut:

Obyek Perjanjian	:	pengadaan material Beton <i>Ready mix</i> untuk proyek Grande Valore Condominium Bekasi.
Nilai Perjanjian	:	Rp4.988.027.000,- (empat miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta dua puluh tujuh ribu Rupiah) sudah termasuk PPN 10% (sepuluh persen).
Jangka Waktu	:	sejak 20 Mei 2015 sampai dengan 31 Desember 2016.
Cara Pembayaran	:	Pembayaran dilakukan sesuai <i>progress</i> pengiriman dengan menggunakan fasilitas SCF. Pihak pertama akan membayar jumlah tagihan Pihak Kedua dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya faktur tagihan dengan lengkap dan benar;
Hak dan Kewajiban	:	Hak dan Kewajiban Pihak Pertama: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Wajib melakukan pembayaran atas pengadaan material;</li> <li>2) Berhak menahan atau menunda pembayaran baik sebagian atau seluruh jika material tidak sesuai pesanan dan/atau faktur tagihan yang tidak lengkap.</li> </ol>

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua:

- 1) Wajib memberikan *Mix Design* yang mendapat persetujuan dari Pihak Pertama;
- 2) Menjamin dan bertanggung jawab atas spesifikasi material yang diserahkan;
- 3) Wajib untuk menjalankan prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Lingkungan dan Mutu.

Penyelesaian Perselisihan : Setiap perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka Para Pihak sepakat menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta.

- l) Surat Perjanjian Pemesanan Material No. 19/SPPM/WK/DG/2015 tanggal 3 Februari 2015 antara PT. Waskita Karya (Persero) Tbk sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua, dengan ketentuan sebagai berikut:

Obyek Perjanjian : pengadaan material Beton *Ready mix* untuk proyek Rajawali Royal Apartment Palembang.

Nilai Perjanjian : Rp20.288.380.750,- (dua puluh miliar dua ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah) sudah termasuk PPN 10% (sepuluh persen).

Jangka Waktu : sejak ditandatanganinya perjanjian ini sampai dengan 13 Oktober 2016.

Cara Pembayaran : Pembayaran dilakukan sesuai *progress* pengiriman dengan menggunakan fasilitas SCF. Pihak pertama akan membayar jumlah tagihan Pihak Kedua dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya faktur tagihan dengan lengkap dan benar;

Hak dan Kewajiban : Hak dan Kewajiban Pihak Pertama:

- 1) Wajib melakukan pembayaran atas pengadaan material;
- 2) Berhak menahan atau menunda pembayaran baik sebagian atau seluruh jika material tidak sesuai pesanan dan/atau faktur tagihan yang tidak lengkap.

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua:

- 1) Wajib memberikan *Mix Design* yang mendapat persetujuan dari Pihak Pertama;
- 2) Menjamin dan bertanggung jawab atas spesifikasi material yang diserahkan;
- 3) Wajib untuk menjalankan prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Lingkungan dan Mutu;

Penyelesaian Perselisihan : Setiap perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka Para Pihak sepakat menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta.

- m) Surat Perjanjian Pemesanan Material No. 93/SPPM/WK/DG/2015 tanggal 15 Oktober 2015 antara PT Waskita Karya (Persero) Tbk sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua, dengan ketentuan sebagai berikut:

Obyek Perjanjian : pengadaan material Beton *Ready mix* untuk proyek Royal Dental Hospital Tangerang.

Nilai Perjanjian	:	Rp13.224.200.000,- (tiga belas miliar dua ratus dua puluh empat juta dua ratus ribu Rupiah) sudah termasuk PPN 10 % (sepuluh persen).
Jangka Waktu	:	sejak ditandatanganinya perjanjian ini sampai dengan 31 Agustus 2016.
Cara Pembayaran	:	Pembayaran dilakukan setelah material dikirim secara bertahap berdasarkan progress material terkirim/diterima di lapangan serta disetujui oleh Konsultan Pengawas. Pembayaran dilakukan dengan sistem SCF atau <i>Open Account Finance</i> (OAF). Pihak pertama akan membayar jumlah tagihan Pihak Kedua dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya faktur tagihan dengan lengkap dan benar;
Hak dan Kewajiban	:	Hak dan Kewajiban Pihak Pertama: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Wajib melakukan pembayaran atas pengadaan material;</li> <li>2) Berhak menahan atau menunda pembayaran baik sebagian atau seluruh jika material tidak sesuai pesanan dan/atau faktur tagihan yang tidak lengkap.</li> </ol> <p>Hak dan Kewajiban Pihak Kedua:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Wajib dianggap mengetahui dan menguasai spesifikasi teknis, termasuk masa pemeliharaan yang berkaitan material;</li> <li>2) Wajib mengadakan pemeriksaan mutu/ test material;</li> <li>3) Wajib memberikan <i>Mix Design</i> yang mendapat persetujuan dari Pihak Pertama;</li> <li>4) Menjamin dan bertanggung jawab atas spesifikasi material yang diserahkan;</li> <li>5) Wajib untuk menjalankan prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Lingkungan dan Mutu.</li> </ol>
Penyelesaian Perselisihan	:	Setiap perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka Para Pihak sepakat menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta.

n) Surat Perjanjian Pemesanan Material No. 003/SPPM/WK-PP-HK/KSO/2014 tanggal 3 November 2014 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Addendum kedua No. 003/ADD-2/SPPM/WK-PP-HK/KSO/2014 tanggal 11 Juli 2016 sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua, dengan ketentuan sebagai berikut:

Obyek Perjanjian	:	pengadaan material Beton <i>Ready Mix</i> untuk proyek Pembangunan Jalan Tol Depok Antasari Paket 1 dan Paket 2.
Nilai Perjanjian	:	Rp162.854.032.000,- (seratus enam puluh dua miliar delapan ratus lima puluh empat juta tiga puluh dua ribu Rupiah) sudah termasuk PPN 10 % (sepuluh persen).
Jangka Waktu	:	sejak ditandatanganinya perjanjian ini sampai dengan 31 Desember 2016.
Cara Pembayaran	:	Pengajuan pembayaran ( <i>invoice</i> ) dapat dilakukan Pihak Kedua minimal setiap 2 (dua) minggu berdasarkan rekapitulasi pengiriman material yang diterima di lapangan. Pembayaran dilaksanakan berdasarkan <i>progress</i> material yang dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Berita Acara Pembayaran ditandatangani kedua belah pihak dan kelengkapan administrasi sudah lengkap dan benar;
Hak dan Kewajiban	:	Hak dan Kewajiban Pihak Pertama:

- 1) Wajib melakukan pembayaran atas pengadaan material;
- 2) Berhak menahan atau menunda pembayaran baik sebagian atau seluruh jika material tidak sesuai pesanan dan/atau faktur tagihan yang tidak lengkap.

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua:

- 1) Wajib dianggap mengetahui dan menguasai spesifikasi teknis, termasuk masa pemeliharaan yang berkaitan material;
- 2) Wajib mengadakan pemeriksaan mutu/ test material;
- 3) Wajib memberikan *Mix Design* yang mendapat persetujuan dari Pihak Pertama;
- 4) Menjamin dan bertanggung jawab atas spesifikasi material yang diserahkan;
- 5) Wajib untuk menjalankan prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Lingkungan dan Mutu.

Penyelesaian Perselisihan : Setiap perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat dalam 14 (empat belas) hari. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka Para Pihak sepakat menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta.

- o) Surat Perjanjian Pemesanan Material No. 189/SPPM/WK/DI/2015 tanggal 12 September 2015 antara PT Waskita Karya (Persero) Tbk sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua, dengan ketentuan sebagai berikut:

Obyek Perjanjian : Pengadaan material *Spun Pile* untuk proyek Jalan Tol Solo – Kertosono Paket NKJ – 1 STA = 90+250 s/d STA= 110+250.

Nilai Perjanjian : Rp2.399.969.505,- (dua miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh lima Rupiah) sudah termasuk PPN 10% (sepuluh persen).

Jangka Waktu : sejak ditandatanganinya perjanjian ini sampai dengan 31 Agustus 2016.

Cara Pembayaran : Pembayaran 10% (sepuluh persen) dibayarkan setelah SPM/PO diterima. Pembayaran dilaksanakan berdasarkan *progress* material diterima di lapangan. Pembayaran dilaksanakan dengan jatuh tempo pembayaran 1 (satu) bulan setelah tagihan diterima dengan benar dan lengkap;

Hak dan Kewajiban : Hak dan Kewajiban Pihak Pertama:

- 1) Wajib melakukan pembayaran atas pengadaan material;
- 2) Berhak menahan atau menunda pembayaran baik sebagian atau seluruh jika material tidak sesuai pesanan dan/atau faktur tagihan yang tidak lengkap.

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua:

- 1) Wajib dianggap mengetahui dan menguasai spesifikasi teknis, termasuk masa pemeliharaan yang berkaitan material;
- 2) Wajib mengadakan pemeriksaan mutu/ test material;
- 3) Wajib memberikan *Mix Design* yang mendapat persetujuan dari Pihak Pertama;
- 4) Menjamin dan bertanggung jawab atas spesifikasi material yang diserahkan;
- 5) Wajib untuk menjalankan prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Lingkungan dan Mutu.

Penyelesaian Perselisihan : Setiap perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka Para Pihak sepakat menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta.

p) Surat Perjanjian Pemesanan Material No. 29/SPPM/WK/DS/2014 tanggal 01 November 2014 antara PT Waskita Karya (Persero) Tbk sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua, dengan ketentuan sebagai berikut:

Obyek Perjanjian : pengadaan material beton *Ready Mix* dan *Precast* untuk proyek Tol Pejagan–Pemalang Seksi II;

Nilai Perjanjian : Rp162.517.877.103,- (seratus enam puluh dua lima ratus tujuh belas juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus tiga Rupiah) sudah termasuk PPN 10% (sepuluh persen);

Jangka Waktu : Pengiriman Material ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dilapangan atau Mengikuti jadwal induk, terhitung sejak tanggal di tanda-tanganinya perjanjian ini sesuai dengan *schedule* proyek dan berlangsung selama 730 (tujuh ratus tiga puluh) hari Kalender;

Cara Pembayaran : Pembayaran dilaksanakan berdasarkan *progress* material diterima dengan menggunakan fasilitas SCF, yang proses pencairannya ke rekening bank Pihak Kedua paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berkas tagihan diterima dengan lengkap dan benar;

Hak dan Kewajiban : Hak dan Kewajiban Pihak Pertama:

- 1) Berhak melakukan Inspeksi Material bersama Konsultan Pengawas;
- 2) Wajib melakukan pembayaran atas pengadaan material.

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua:

- 1) Harus menjaga kelancaran dan menjamin kelangsungan pengadaan material sesuai dengan jadwal;
- 2) Bertanggungjawab atas semua biaya yang dikeluarkan yang menjadi kewajibannya sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini;
- 3) Memenuhi spesifikasi material yang dikirim.

Penyelesaian Perselisihan : Perselisihan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam 14 (empat belas) hari tidak tercapai kesepakatan, maka kedua belah pihak menyerahkan perselisihan tersebut dalam tingkat pertama dan tingkat terakhir menurut peraturan dan prosedur Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

q) Surat Perjanjian Pemesanan Material No. 108/SPPM/WK/DS/2015 tanggal 10 April 2015 antara PT Waskita Karya (Persero) Tbk divisi sipil sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua, dengan ketentuan sebagai berikut:

Obyek Perjanjian : pengadaan *Spun Pile* untuk proyek PT Pal Submarine Facilities.

Nilai Perjanjian : Rp24.297.649.528,- (dua puluh empat miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh dalam Rupiah) sudah termasuk PPN 10 % (sepuluh persen).

Jangka Waktu : sesuai dengan kebutuhan dilapangan atau mengikuti jadwal Induk, terhitung sejak tanggal ditanda-tanganinya perjanjian ini



- dan sesuai dengan *schedule* proyek oleh Pihak Pertama dan disetujui oleh Konsultan Pengawas dan Pengguna Jasa selama 730 (tujuh ratus tiga puluh) hari kalender.
- Cara Pembayaran : Pembayaran dilaksanakan berdasarkan *progress* material diterima di lapangan yang mana pelunasan pembayaran dilaksanakan setelah tagihan diterima dengan benar dan lengkap.
- Hak dan Kewajiban : Hak dan Kewajiban Pihak Pertama:
- 1) Berhak melakukan Inspeksi Material bersama Konsultan Pengawas;
  - 2) mengirim Surat Pemesanan Material 5 (lima) hari sebelum jadwal yang ditentukan;
  - 3) Wajib melakukan pembayaran atas pengadaan material.
- Hak dan Kewajiban Pihak Kedua:
- 1) Wajib dan dianggap sudah mengetahui serta menguasai syarat-syarat yang dibutuhkan dari spesifikasi material;
  - 2) Harus menjaga kelancaran dan menjamin kelangsungan pengadaan material sesuai dengan jadwal;
  - 3) Wajib untuk menjalankan prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Lingkungan dan Mutu;
  - 4) Memenuhi spesifikasi material yang dikirim
- Penyelesaian Perselisihan : Setiap perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat dalam waktu 14 (empat belas) hari. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka Para Pihak sepakat menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta.
- r) Surat Perjanjian Pemesanan Material No. 04/SPPM/WK-BRP JO/JUFMP-7/2015 tanggal 6 Oktober 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Addendum kedua No. 04.Add-2/SPPM/WK-BRP JO/JUFMP-7/2015 tanggal 31 Mei 2016 antara Waskita–Basuki JO sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua, dengan ketentuan sebagai berikut:
- Obyek Perjanjian : Pengadaan CCSP dan *Square Pile* untuk Proyek Dredging and Enbankment of Grogol Sekretaris Drain, Krukut Cideng, Krukut Lama dan pakin, Kali Besar, Jelakeng Sub Project Jakarta Urgent Flood Mitigation Project (JUFMP-7).
- Nilai Perjanjian : Rp41.147.508.600,- (empat puluh satu miliar seratus empat puluh tujuh juta lima ratus delapan ribu enam ratus Rupiah) termasuk PPN 10% (sepuluh persen).
- Jangka Waktu : sejak 6 Oktober 2015 yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2016.
- Cara Pembayaran : Pembayaran dilaksanakan dengan sistem SCF dengan tahapan sebagai berikut : Pembayaran uang muka sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai perjanjian akan dibayarkan setelah ditandatanganinya Perjanjian ini dan setelah Pihak Kedua menyerahkan jaminan uang muka. Pembayaran selanjutnya sebesar 90% (sembilan puluh persen) dilaksanakan berdasarkan *progress* material diterima. Berkas tagihan harus diserahkan secara benar dan lengkap;
- Hak dan Kewajiban : Hak dan Kewajiban Pihak Pertama:
- 1) Berhak melakukan Inspeksi Material bersama Konsultan Pengawas;
  - 2) mengirim Surat Pemesanan Material 5 (lima) hari sebelum jadwal yang ditentukan;

- 3) Wajib melakukan pembayaran atas pengadaan material.

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua:

- 1) Wajib dan dianggap sudah mengetahui serta menguasai syarat-syarat yang dibutuhkan dari spesifikasi material;
- 2) Harus menjaga kelancaran dan menjamin kelangsungan pengadaan material sesuai dengan jadwal;
- 3) Wajib untuk menjalankan prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Lingkungan dan Mutu;
- 4) Memenuhi spesifikasi material yang dikirim

Penyelesaian Perselisihan : Setiap perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat dalam waktu 14 (empat belas) hari. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka Para Pihak sepakat menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta.

- s) Surat Perjanjian Pemesanan Material No. 81/SPPM/WK/DS/2014 tanggal 27 Maret 2014 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Addendum II No. 265.Add-2/SPPM/WK/DRB/2015 tanggal 10 Juli 2015 antara PT Waskita Karya Persero Tbk sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua, dengan ketentuan sebagai berikut:

Obyek Perjanjian : Pengadaan Material beton *ready mix* untuk Proyek Flyover dan Ground Road Terminal 3 Soekarno Hatta.

Nilai Perjanjian : Rp30.021.302.025,- (tiga puluh miliar dua puluh satu juta tiga ratus dua ribu dua puluh lima Rupiah) termasuk PPN 10% (sepuluh persen).

Jangka Waktu : sampai dengan 30 Desember 2016.

Cara Pembayaran : Pembayaran dilaksanakan berdasarkan *progress* material diterima di lapangan. Setiap tahapan pembayaran dilaksanakan 30 (tiga puluh) hari setelah tagihan diterima dengan benar dan lengkap.

Hak dan Kewajiban : Hak dan Kewajiban Pihak Pertama:

- 1) Berhak melakukan Inspeksi Material bersama Konsultan Pengawas;
- 2) mengirim Surat Pemesanan Material 5 (lima) hari sebelum jadwal yang ditentukan;
- 3) Wajib melakukan pembayaran atas pengadaan material.

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua:

- 1) Wajib dan dianggap sudah mengetahui serta menguasai syarat-syarat yang dibutuhkan dari spesifikasi material;
- 2) Harus menjaga kelancaran dan menjamin kelangsungan pengadaan material sesuai dengan jadwal;
- 3) Wajib untuk menjalankan prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Lingkungan dan Mutu;
- 4) Memenuhi spesifikasi material yang dikirim

Penyelesaian Perselisihan : Setiap perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat dalam waktu 14 (empat belas) hari. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka Para Pihak sepakat menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta.

t) Surat Perjanjian Pemesanan Material No. 171/SPPM/WK /DI/2015 tanggal 18 Agustus 2015 antara PT Waskita Karya (Persero) Tbk sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua, dengan ketentuan sebagai berikut:

Obyek Perjanjian	:	Pengadaan Material <i>Precast</i> dan <i>Ready mix</i> untuk Proyek Tol Medan - Kualanamu - Tebing Tinggi.
Nilai Perjanjian	:	Rp118.617.226.530,- (seratus delapan belas miliar enam ratus tujuh belas juta dua ratus dua puluh enam ribu lima ratus tiga puluh Rupiah) termasuk PPN 10% (sepuluh persen).
Jangka Waktu	:	mengikuti <i>schedule</i> proyek yang berlangsung selama 450 (empat ratus lima puluh) hari kalender
Cara Pembayaran	:	pembayaran dilaksanakan berdasarkan <i>Progress</i> Material diterima di lapangan. Pembayaran dilaksanakan menggunakan fasilitas SCF yang proses pencairannya ke rekening bank paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tagihan diterima dengan benar dan lengkap;
Hak dan Kewajiban	:	Hak dan Kewajiban Pihak Pertama: <ol style="list-style-type: none"><li>1) Berhak melakukan Inspeksi Material bersama Konsultan Pengawas;</li><li>2) mengirim Surat Pemesanan Material 5 (lima) hari sebelum jadwal yang ditentukan;</li><li>3) Wajib melakukan pembayaran atas pengadaan material.</li></ol> Hak dan Kewajiban Pihak Kedua: <ol style="list-style-type: none"><li>1) Wajib dan dianggap sudah mengetahui serta menguasai syarat-syarat yang dibutuhkan dari spesifikasi material;</li><li>2) Harus menjaga kelancaran dan menjamin kelangsungan pengadaan material sesuai dengan jadwal;</li><li>3) Wajib untuk menjalankan prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Lingkungan dan Mutu;</li><li>4) Memenuhi spesifikasi material yang dikirim</li></ol>
Penyelesaian Perselisihan	:	Setiap perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat dalam waktu 14 (empat belas) hari. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka Para Pihak sepakat menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta.

## 2. Perjanjian Lainnya dengan Pihak Afiliasi

a) Perjanjian Fasilitas Pinjaman Pemegang Saham No. L.08/P/WK/2016 No. 10/SPN/PERSEROAN/2016 tanggal 29 Januari 2016 oleh dan antar PT Waskita Karya (Persero) Tbk sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua, dengan ketentuan sebagai berikut:

Jumlah Pinjaman	:	Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah).
Tujuan Pinjaman	:	Untuk peningkatan kapasitas produksi
Jangka Waktu	:	6 (enam) bulan.
Bunga	:	10,5% (sepuluh koma lima persen).
Penyelesaian Perselisihan	:	Perselisihan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat, apabila tidak dapat diselesaikan dalam 14 (empat belas) hari maka akan diselesaikan melalui Peraturan dan Prosedur Penyelesaian BANI di Jakarta.

Atas perjanjian tersebut, PT Waskita Karya (Persero) Tbk telah melakukan keterbukaan informasi untuk memenuhi Peraturan Bapepam No. IX.E.1, tentang Transaksi Afiliasi dan benturan Kepentingan Transaksi Tertentu sesuai dengan surat No. 072/WK/SP/2016 tanggal 2 Februari 2016.

Berdasarkan keterangan Perseroan atas perjanjian tersebut sampai dengan saat ini masih berlaku dan mengikat para pihak dan apabila berakhir akan dilakukan perpanjangan.

Hubungan afiliasi yang dimiliki Perseroan dengan pihak-pihak yang disebutkan di atas adalah sebagai berikut:

#### **Hubungan afiliasi secara langsung**

1. WASKITA yang merupakan pemegang saham utama Perseroan

#### **Hubungan afiliasi secara tidak langsung**

1. KKDM yang merupakan anak perusahaan WTR yang mana WTR merupakan anak perusahaan WASKITA
2. PPTR yang merupakan anak perusahaan WTR yang mana WTR merupakan anak perusahaan WASKITA
3. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI") yang merupakan perusahaan BUMN.  
BNI merupakan salah satu pihak yang mempunyai hubungan afiliasi secara tidak langsung dikarenakan BNI merupakan perusahaan BUMN. Karena WASKITA yang juga merupakan pemegang saham utama Perseroan juga merupakan perusahaan BUMN.
4. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI") yang merupakan perusahaan BUMN.  
BRI merupakan salah satu pihak yang mempunyai hubungan afiliasi secara tidak langsung dikarenakan BNI merupakan perusahaan BUMN. Karena WASKITA yang juga merupakan pemegang saham utama Perseroan juga merupakan perusahaan BUMN.

### **I. Perjanjian dengan Pihak Ketiga lainnya**

#### **1. Perjanjian terkait kegiatan usaha dengan pihak ketiga**

- a. Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi No. 1208/-1792.12 tanggal 16 Maret 2016 antara Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua, dengan ketentuan sebagai berikut:

Obyek Perjanjian	:	Perbaikan dan pemeliharaan jalan lajur <i>Busway</i> (Pekerjaan <i>Concrete Barrier</i> )
Nilai Perjanjian	:	Rp14.999.379.000,- (empat belas miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu Rupiah) sudah termasuk PPN.
Jangka Waktu	:	Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak dikeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sampai dengan tanggal 13 Juli 2016 dan masa pemeliharaan selama 6 (enam) bulan terhitung sejak serah terima pekerjaan pertama/PHO.
Cara Pembayaran	:	Pihak pertama akan melaksanakan pembayaran harga harga pekerjaan konstruksi kegiatan kepada Pihak Kedua dengan cara angsuran sesuai kemajuan fisik yang tertuang di dalam berita acara <i>progress</i> /kemajuan pekerjaan di lapangan yang telah dilaksanakan oleh Pihak Kedua setiap satu minggu atau lebih dan Pihak Kedua berkewajiban membayar Pajak (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang pembayarannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Hak dan Kewajiban	:	Hak dan Kewajiban Pihak Pertama: 1) Berhak meminta dan memerintahkan pihak Kedua untuk melaksanakan pekerjaan dengan baik sesuai dengan ketentuan-ketentuan perjanjian ini beserta seluruh dokumen perjanjian; dan

- 2) Berkewajiban melakukan pembayaran kepada Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan pasal 2 perjanjian.

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua:

- 1) Berhak menerima pembayaran dari Pihak Pertama atas pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan berdasarkan ketentuan pasal 2 perjanjian;
- 2) Wajib melaksanakan, menyelesaikan, memperbaiki pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dan lapangan dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan penyelesaian dan perbaikan pekerjaan sesuai ketentuan-ketentuan perjanjian beserta seluruh dokumen perjanjian, sampai diterima baik oleh Pihak Pertama;
- 3) Wajib menyediakan asuransi terhitung sejak tanggal SPMK sampai dengan tanggal selesainya masa pemeliharaan
- 4) Wajib menerapkan ketentuan-ketentuan pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di dalam seluruh tahapan pekerjaan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku saat ini

Penyelesaian Perselisihan : Setiap perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka Para Pihak sepakat menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

- b. Surat Perjanjian Jual Beli No. HK.DG/Ba.0490/SPJB/026 tanggal 2 Maret 2015 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Addendum I No. HK.DG/Ba.490/SPJB-ADD I/026 tanggal 22 Desember 2015 antara PT. Utama Karya (Persero) Divisi Gedung sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua, dengan ketentuan sebagai berikut:

Obyek Perjanjian : Material beton *ready mix* untuk proyek Atlanta Residence dan Proyek-proyek di sekitar *plant* Jl. M. Kahfi-Jakarta Selatan.

Nilai Perjanjian : Rp16.470.960.000,- (enam belas miliar empat ratus tujuh puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu Rupiah) sudah termasuk PPN 10 % (sepuluh persen).

Jangka Waktu : 3 Maret 2015 sampai dengan 31 Desember 2016.

Cara pembayaran : Pembayaran material akan dilakukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak kedua dengan SKBDN USANCE 90 (sembilan puluh) hari setelah setiap berita acara penerimaan barang dan berita acara pembayaran ditanda tangani kedua belah pihak dan dokumen penagih diterima oleh Bank Penerbit.

Hak dan Kewajiban : Hak dan Kewajiban Pihak Pertama:  

- 1) Memberikan jadwal pengiriman beton siap pakai 1 (satu) minggu dimuka;
- 2) Melakukan pembayaran dengan cara yang telah disepakati;
- 3) Berhak menolak bahan/ material yang kualitasnya tidak memenuhi persyaratan.

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua:

- 1) Memenuhi kebutuhan pasokan beton siap pakai;
- 2) Beton harus memenuhi syarat-syarat ACI Code kecuali ditentukan lain pada gambar kerja;
- 3) Bila terdapat penyimpangan kualitas, Pihak Kedua wajib mengganti material tersebut dengan segala kerugian/biaya yang timbul akibat penyimpangan tersebut sepenuhnya menjadi beban Pihak Kedua.

Penyelesaian Perselisihan : Setiap perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka Para Pihak sepakat menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

## 2. Perjanjian-Perjanjian Penting Lainnya Dengan Pihak Ketiga

### i. Perjanjian Sewa-menyewa

- a) Perjanjian Sewa Menyewa No. 12 tanggal 12 Januari 2015 yang dibuat di hadapan Nyi Raden Kania Nursanti, S.H., Notaris di Bekasi oleh dan antara Heru Jodana sebagai Pihak Pertama atau Yang Menyewakan dengan Perseroan sebagai Pihak Kedua atau Yang Menyewa, dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek Perjanjian : Sebidang tanah seluas 9.299 m<sup>2</sup> (sembilan ribu dua ratus sembilan puluh sembilan meter persegi), sebagaimana sertifikat Hak Milik Nomor 3785/Cikarang Kota, yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 10 Oktober 2013 No. 119/Cikarang Kota/2013, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Utara, Desa Cikarang Kota, Jalan Gatot Subroto.

Nilai Perjanjian : Rp3.750.000.000,- (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah).

Penggunaan tanah : Tanah dipergunakan untuk *stockyard* atau *batching plant*

Jangka Waktu : 5 (lima) tahun sejak tanggal 12 Januari 2015 hingga 12 Januari 2020.

Hak dan Kewajiban : Hak dan Kewajiban Pihak Pertama:

- 1) Menjamin bahwa Pihak kedua tidak akan memperoleh gangguan atau rintangan dari Pihak lain dalam memanfaatkan tanah;
- 2) Wajib mendahulukan Pihak Kedua dalam hal Pihak Pertama bermaksud menjual tanah;
- 3) Berhak menerima pembayaran dari Pihak Kedua.

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua:

- 1) Wajib memelihara, merawat dan memperbaiki dan mengganti kerusakan kecil yang timbul selama jangka waktu sewa;
- 2) Berhak melakukan pembangunan yang dianggap perlu untuk kepentingan operasional Pihak Kedua;
- 3) Mengembalikan tanah dalam keadaan terakhir dipakai;
- 4) Menggunakan tanah sesuai peruntukannya.

Penyelesaian Perselisihan : Perselisihan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai kesepakatan maka semua perselisihan yang timbul akan diselesaikan menurut prosedur Badan Arbitrase Nasional.

- b) Perjanjian Sewa Menyewa No. 27 tanggal 21 Januari 2015 yang dibuat di hadapan Edy Suparyono, S.H., M. Kn., Notaris di Jakarta Timur oleh dan antara Sutjipto Arifin, Sukmaawati Arifin, Sulastri Arifin, Sri

Herwati Arifin, Daisy Sy Chua sebagai Pihak Pertama dengan Perseroan sebagai Pihak Kedua, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Objek Perjanjian : Tanah dengan luas keseluruhan 13.117 m<sup>2</sup> (tiga belas ribu seratus tujuh belas meter persegi) yang terletak di DKI Jakarta, Jakarta Timur, Kecamatan Duren Sawit, Kelurahan Pondok Kelapa, Jalan Pondok Kelapa Selatan, Jalan Inspeksi Saluran Kalimalang Raya No. 26, RT 006, RW 12. yang terdiri atas:
- 1) AJB No. 169/2013 tanggal 23 Juli 2013 yang dibuat di hadapan Bonar Sihombing, S.H., Selaku PPAT di Jakarta Timur, atas seluas 10.540 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu lima ratus empat puluh meter persegi);
  - 2) SHM No. 07568/Pondok Kelapa seluas 1.352 m<sup>2</sup> (seribu tiga ratus lima puluh dua meter persegi) atas nama Sukmawati Arifin;
  - 3) SHM No. 07569/Pondok Kelapa seluas 1.351 m<sup>2</sup> (seribu tiga ratus lima puluh satu meter persegi) atas nama Sutidjan Arifin;
  - 4) SHM No. 07570/Pondok Kepala seluas 1.351 m<sup>2</sup> (seribu tiga ratus lima puluh satu meter persegi) atas nama Sulastri Arifin;
  - 5) SHM No. 07567/Pondok Kelapa seluas 1.351 m<sup>2</sup> (seribu tiga ratus lima puluh satu meter persegi) atas nama Sutjipto Arifin;
- Nilai Perjanjian : Total sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah) untuk tiga tahun.
- Penggunaan tanah : Tanah dipergunakan untuk *batching plant*
- Jangka Waktu : 3 (tiga) tahun sejak penandatanganan ini.
- Hak dan Kewajiban : Hak dan Kewajiban Pihak Pertama:
- 1) Menjamin tidak akan mendapat gangguan dan/atau gugatan dari pihak lain dalam menggunakan sewaan tersebut;
  - 2) Pihak Pertama wajib mendahulukan Pihak Kedua dalam hal Pihak Pertama bermaksud menjual tanah;
  - 3) Berhak atas uang sewa.
- Hak dan Kewajiban Pihak Kedua:
- 1) Wajib memelihara, merawat dan memperbaiki dan mengganti kerusakan kecil yang timbul selama jangka waktu sewa;
  - 2) Berhak melakukan pembangunan yang dianggap perlu untuk kepentingan operasional Pihak Kedua;
  - 3) Mengembalikan tanah dalam keadaan terakhir dipakai;
  - 4) Menggunakan tanah sesuai peruntukannya.
- Penyelesaian Perselisihan : Segala perselisihan akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai kesepakatan, maka perselisihan akan diselesaikan dalam tingkat pertama dan terakhir menurut prosedur BANI.

- c) Perjanjian Sewa Menyewa No. 06 tanggal 6 Juli 2015 yang dibuat di hadapan Sunastitiningsih, S.H., Notaris di Kabupaten Sragen oleh dan antara Hendro Prasetyo, sebagai Pihak Pertama dengan Perseroan sebagai Pihak Kedua, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Objek Perjanjian : Sewa atas tanah-tanah berikut:
- 1) SHM No. 2.693 seluas 3.650 m<sup>2</sup> (tiga ribu enam ratus lima puluh meter persegi) sesuai dengan Gambar Situasi No.

- 5.777/1996 tanggal 6 Mei 1996 di Desa Banaran, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah atas nama Hendra Prasetyo;
- 2) SHM No. 2.694 seluas 300 m<sup>2</sup> (tiga ratus meter persegi) sesuai dengan Gambar Situasi No. 5.778/1996 tanggal 6 Mei 1996 di Desa Banaran, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah atas nama Hendra Prastyo;
  - 3) SHM No. 546 seluas 3.330 m<sup>2</sup> (tiga ribu tiga ratus tiga puluh meter persegi) sesuai dengan Gambar Situasi No. 1.619/1988 tanggal 6 Mei 1996 di Desa Banaran, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah atas nama Hendra Prastyo;
  - 4) SHM No. 549 seluas 3.350 m<sup>2</sup> sesuai dengan Gambar Situasi No. 1.620/1988 tanggal 6 Mei 1996 di Desa Banaran, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah atas nama Hendra Prastyo.
- Nilai Perjanjian : Rp420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta Rupiah) sudah termasuk PPh 10%.
- Penggunaan tanah : Tanah dipergunakan untuk operasional proyek jalan tol
- Jangka Waktu : 3 (tiga) tahun sejak penandatanganan ini, yaitu hingga 6 Juli 2018.
- Hak dan Kewajiban : Hak dan Kewajiban Pihak Pertama:
- 1) Menjamin tidak akan mendapat gangguan dan/atau gugatan dari pihak lain dalam menggunakan sewaan tersebut;
  - 2) Berhak atas uang sewa.
- Hak dan Kewajiban Pihak Kedua:
- 1) Wajib memelihara, merawat dan memperbaiki dan mengganti kerusakan kecil yang timbul selama jangka waktu sewa;
  - 2) Wajib mengembalikan obyek sewa dalam keadaan rapi;
  - 3) Berhak mengadakan perubahan sesuai dengan kebutuhan;
  - 4) Menggunakan tanah sesuai peruntukannya.
- Penyelesaian Perselisihan : Segala perselisihan akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai kesepakatan, maka para pihak telah memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen.

d) Perjanjian Sewa Menyewa No. 26 tanggal 23 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Dwi Sudaryanti, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Sragen oleh dan antara Sukidiyanto selaku Kepala Desa Kebonromo, sebagai Pihak Pertama dengan Perseroan sebagai Pihak Kedua, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Objek Perjanjian : Sewa atas tanah kas desa seluas 9.445 m<sup>2</sup> (sembilan ribu empat ratus empat puluh lima meter persegi) di Desa Kebonromo, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen yang disewakan berdasarkan berdasarkan Berita Acara Sewa Tanah Kas Desa antara Pemerintah Desa Kebonromo dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kebonromo No. 593.11/116/12/2015 tanggal 7 Desember 2015.
- Nilai Perjanjian : Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta Rupiah).
- Penggunaan tanah : Tanah dipergunakan untuk sarana dan prasarana pembangunan jalan tol (pendirian *batching plant* dan *ready mix*)
- Jangka Waktu : 2 (dua) tahun sejak penandatanganan ini, yaitu hingga 23 Desember 2017.
- Hak dan Kewajiban : Hak dan Kewajiban Pihak Pertama:
- 1) Menjamin tidak akan mendapat gangguan dan/atau



gugatan dari pihak lain dalam menggunakan sewaan tersebut;

- 2) Berhak atas uang sewa.

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua:

- 1) Wajib memelihara, merawat dan memperbaiki dan mengganti kerusakan kecil yang timbul selama jangka waktu sewa;
- 2) Berhak mengadakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan;
- 3) Menggunakan tanah sesuai peruntukannya.

Penyelesaian Perselisihan : Segala perselisihan akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai kesepakatan, maka para pihak telah memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen.

- e) Perjanjian Sewa Menyewa No. 03 tanggal 30 Juni 2015 yang dibuat di hadapan Siti Nur Aini, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karanganyar oleh dan antara Yustinus Soeroso sebagai Pihak Pertama dengan Perseroan sebagai Pihak Kedua, dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek Perjanjian : Sewa atas tanah – tanah berikut:

- 1) Sebidang tanah seluas 6.879 m<sup>2</sup> (enam ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan meter persegi) dengan SHM No. 686/Karangmalang yang terletak di Desa Karangmalang, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Surat Ukur No. 2191/1998 tanggal 22 Juni 1988 atas nama Yustinus Soeroso;
- 2) Sebidang tanah seluas 7.565 m<sup>2</sup> (tujuh ribu lima ratus enam puluh lima meter persegi) dengan SHM No. 717/Karangmalang yang terletak di Desa Karangmalang, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Surat Ukur No. 3193/1998 tanggal 10 September 1988 atas nama Yustinus Soeroso.

Nilai Perjanjian : Rp900.000.000,- (sembilan ratus juta Rupiah).

Penggunaan tanah : Tanah dipergunakan untuk *base camp* dan pembuatan Pendirian bangunan *batching plant* untuk *Supply Ready Mix Concrete*, kebutuhan operasional jalan tol Solo-Kertosono

Jangka Waktu : 3 (tiga) tahun sampai dengan tanggal 30 Juni 2018.

Hak dan Kewajiban : Hak dan Kewajiban Pihak Pertama:

- 1) Menjamin tidak akan mendapat gangguan dan/atau gugatan dari pihak lain dalam menggunakan sewaan tersebut;
- 2) Berhak atas uang sewa.

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua:

- 1) Wajib memelihara, merawat dan memperbaiki dan mengganti kerusakan kecil yang timbul selama jangka waktu sewa;
- 2) Berhak mengadakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan;
- 3) Menggunakan tanah sesuai peruntukannya;
- 4) Memperbaiki jalan jika terjadi kerusakan akibat aktifitas Pihak kedua;
- 5) Seluruh dampak sosial dengan lingkungan sekitar yang timbul dikarenakan pemanfaatan tanah menjadi tanggung jawab Pihak Kedua

Penyelesaian Perselisihan : Segala perselisihan akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai kesepakatan, maka para pihak telah memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tetap di Kantor Kepanitaraan Pengadilan Negeri Sragen.

f) Perjanjian Sewa Menyewa No. 07 tanggal 3 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Dwi Sudaryanti, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karanganyar oleh dan antara Tri Lestari sebagai Pihak Pertama dengan Perseroan sebagai Pihak Kedua, dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek Perjanjian : Sewa atas tanah – tanah di Kelurahan Sidoharjo, kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen milik Tri Lestari sebagai berikut:  
1) Sebidang tanah atas SHM No. 2985 sesuai dengan surat ukur No. 01356/2013 tanggal 12 November 2013 seluas 3.005 m<sup>2</sup> (tiga ribu lima meter persegi);  
2) Sebidang tanah atas SHM No. 2995 sesuai dengan Surat ukur No. 01350/2013 tanggal 12 November 2013 seluas 2.279 m<sup>2</sup> (dua ribu dua ratus tujuh puluh sembilan meter persegi).

Nilai Perjanjian : Rp129.164.000,- (seratus dua puluh sembilan juta seratus enam puluh empat ribu Rupiah) sudah termasuk pajak 10% (sepuluh persen).

Penggunaan Tanah : tanah dipergunakan untuk sarana dan prasarana pembangunan jalan tol (Pendirian *batching plant* dan *ready mix*)

Jangka Waktu : 2 (dua) tahun sampai dengan tanggal 3 Desember 2017.

Hak dan Kewajiban : Hak dan Kewajiban Pihak Pertama:  
1) Menjamin tidak akan mendapat gangguan dan/atau gugatan dari pihak lain dalam menggunakan sewaan tersebut;  
2) Berhak atas uang sewa.

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua:  
1) Wajib memelihara, merawat dan memperbaiki dan mengganti kerusakan kecil yang timbul selama jangka waktu sewa;  
2) Berhak mengadakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan;  
3) Menggunakan tanah sesuai peruntukannya.

Penyelesaian Perselisihan : Segala perselisihan akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai kesepakatan, maka para pihak telah memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tetap di Kantor Kepanitaraan Pengadilan Negeri Sragen.

g) Perjanjian Sewa Menyewa No. 06 tanggal 3 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Dwi Sudaryanti, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karanganyar oleh dan antara Hajah Tri Nani, Hayu Arrofika, Hayu Adhim Ghafur, dan Rahayu Aletif Delima sebagai Pihak Pertama dengan Perseroan sebagai Pihak Kedua, dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek Perjanjian : Sewa atas tanah – tanah di Kelurahan Sidoharjo, kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen berikut:  
1) Sebidang tanah atas SHM No. 1743 sesuai dengan Gambar Situasi No. 5523/2013 tanggal 19 April 1995 seluas 3.420 m<sup>2</sup> (tiga ribu empat ratus dua puluh meter persegi);  
2) Sebidang tanah atas SHM No. 1461 sesuai dengan seluas 3.550m<sup>2</sup> (tiga ribu lima ratus lima puluh meter persegi).

Nilai Perjanjian : Rp170.377.000,- (seratus tujuh puluh juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu Rupiah) sudah termasuk pajak 10% (sepuluh persen).

Penggunaan Tanah	:	tanah dipergunakan untuk sarana dan prasarana pembangunan jalan tol (Pendirian <i>batching plant</i> dan <i>ready mix</i> )
Jangka Waktu	:	2 (dua) tahun sampai dengan tanggal 3 Desember 2017.
Hak dan Kewajiban	:	Hak dan Kewajiban Pihak Pertama: <ol style="list-style-type: none"><li>1) Menjamin tidak akan mendapat gangguan dan/atau gugatan dari pihak lain dalam menggunakan sewaan tersebut;</li><li>2) Berhak atas uang sewa.</li></ol> Hak dan Kewajiban Pihak Kedua: <ol style="list-style-type: none"><li>1) Wajib memelihara, merawat dan memperbaiki dan mengganti kerusakan kecil yang timbul selama jangka waktu sewa;</li><li>2) Berhak mengadakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan;</li><li>3) Menggunakan tanah sesuai peruntukannya;</li></ol>
Penyelesaian Perselisihan	:	Segala perselisihan akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai kesepakatan, maka para pihak telah memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tetap di Kantor Kepanitaraan Pengadilan Negeri Sragen.

- h) Perjanjian Sewa Menyewa No. 44 tanggal 18 November 2015 yang dibuat di hadapan Ildiastuti, S.H., M.Kn., Notaris di Ngawi oleh dan antara Wuryaningsih sebagai Pihak Pertama dengan Perseroan sebagai Pihak Kedua, dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek Perjanjian	:	Sewa atas tanah menurut SHM No. 296/Desa Jenggrik sesuai Gambar Situasi no. 215/1984 tanggal 23 Januari 1984 seluas 8.050 m <sup>2</sup> (delapan ribu lima puluh meter persegi) terletak di Desa Jenggrik, kecamatan Kedunggalur, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur.
Nilai Perjanjian	:	Rp333.333.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu Rupiah) sudah termasuk pajak 10% (sepuluh persen).
Penggunaan Tanah	:	Tanah dipergunakan untuk sarana dan prasarana pembangunan jalan tol (pendirian <i>batching plant</i> dan <i>ready mix</i> )
Jangka Waktu	:	2 (dua) tahun sampai dengan tanggal 17 November 2017.
Hak dan Kewajiban	:	Hak dan Kewajiban Pihak Pertama: <ol style="list-style-type: none"><li>1) Menjamin tidak akan mendapat gangguan dan/atau gugatan dari pihak lain dalam menggunakan sewaan tersebut;</li><li>2) Berhak atas uang sewa.</li></ol> Hak dan Kewajiban Pihak Kedua: <ol style="list-style-type: none"><li>1) Wajib memelihara, merawat dan memperbaiki dan mengganti kerusakan kecil yang timbul selama jangka waktu sewa;</li><li>2) Berhak mengadakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan;</li><li>3) Menggunakan tanah sesuai peruntukannya;</li></ol>
Penyelesaian Perselisihan	:	Segala perselisihan akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai kesepakatan, maka para pihak telah memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tetap di Kantor Kepanitaraan Pengadilan Negeri Ngawi.

- i) Perjanjian Sewa Menyewa No. 8 tanggal 15 April 2015 yang dibuat di hadapan Dewi Kusumawati, S.H., Notaris di Jakarta oleh dan antara Perseroan sebagai Pihak Pertama/Penyewa dengan Jamaludin sebagai Pihak Kedua/Yang Menyewakan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek Perjanjian	:	Sewa bangunan serta tanah dengan uraian sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"><li>1) SHM No. 709/Cakung Barat seluas 7.840 m<sup>2</sup> (tujuh ribu delapan ratus empat puluh meter persegi) sesuai dengan surat ukur No. 00011/Cakung Barat/2014 tanggal 19 maret 2014 terletak di Jakarta Timur, Kec. Cakung, Kel. Cakung Barat, Jl. Raya Cakung Cilincing, RT 007, RW 008 atas nama Haji Misan</li><li>2) SHM. No. 710/Cakung Barat/ 2014 seluas 1.600 m<sup>2</sup> (seribu enam ratus meter persegi) sesuai dengan surat Ukur No. 00010/cakung Barat/ 2014 tanggal 19 Maret 2014 yang terletak di Jakarta Timur, Kec. Cakung, Kel. Cakung Barat, Jl. Raya Cakung Cilincing, RT 007, RW 008 atas nama Haji Misan</li></ol>
Nilai Perjanjian	:	Total keseluruhan hingga tahun kelima adalah Rp13.144.425.280,- (tiga belas miliar seratus empat puluh empat juta empat ratus dua puluh lima ribu dua ratus delapan puluh Rupiah).
Penggunaan Tanah	:	Tanah dipergunakan untuk mendirikan <i>batching plant</i>
Jangka Waktu	:	Hingga 15 April 2020.
Hak dan Kewajiban	:	Hak dan Kewajiban Pihak Pertama: <ol style="list-style-type: none"><li>1) Wajib memelihara dan merawat tanah dengan biaya sendiri;</li><li>2) Berhak membangun untuk kepentingan operasional;</li><li>3) Wajib mengembalikan tanah dalam keadaan baik.</li></ol> <p>Hak dan Kewajiban Pihak Kedua:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Wajib menjamin bahwa selama jangka waktu sewa, Pihak Pertama tidak akan memperoleh gangguan atau rintangan dari pihak lain memanfaatkan tanah;</li><li>2) Dalam hal terjadi sengketa tanah akan menjadi tanggung jawab Pihak Kedua dan membebaskan Pihak Pertama dari segala tuntutan yang timbul.</li></ol>
Penyelesaian Perselisihan	:	Segala perselisihan akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai kesepakatan, maka perselisihan akan diselesaikan dalam tingkat pertama dan terakhir menurut prosedur BANI.

- j) Perjanjian Sewa Menyewa No. 12 tanggal 11 Agustus 2015 yang dibuat dihadapan Mokhammad Kholis, S.H., Notaris di Kabupaten Batu Bara oleh dan antara Syahman Harahap sebagai yang Menyewakan dan Perseroan sebagai Penyewa, dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek Perjanjian	:	Tanah yang dikuasai negara (belum mempunyai sertifikat) seluas kurang lebih 20.000 m <sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) di Sumatra Utara, kabupaten batu Bara, Kec. Sei Suka, Desa Kwala Tanjung yang diperoleh Pihak Pertama berdasarkan Akta Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi No. 10 tanggal 16 Oktober 2013 dihadapan Mokhammad Kholis, S.H., Notaris di Kabupaten Batu Bara dan tanah yang dikuasai negara (belum mempunyai sertifikat) seluas kurang lebih 14.475 m <sup>2</sup> (empat belas ribu empat ratus tujuh puluh lima meter persegi) di Sumatra Utara, kabupaten batu Bara, Kec. Sei Suka, Desa Kwala Tanjung yang diperoleh Pihak Pertama berdasarkan Akta Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi No. 11 tanggal 16 Oktober 2013 dihadapan Mokhammad Kholis, S.H., Notaris di
------------------	---	--

Nilai Perjanjian	:	Kabupaten Batu Bara.
Penggunaan Tanah	:	Rp1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta Rupiah).
Jangka Waktu	:	Tanah dipergunakan untuk mendirikan <i>batching plant ready mix</i> 3 (tiga) tahun.
Hak dan Kewajiban	:	Hak dan Kewajiban Pihak Pertama: <ol style="list-style-type: none"><li>1) Menjamin Pihak Kedua tidak akan mendapatkan gangguan atau tuntutan dari siapaun yang juga;</li><li>2) Apabila terdapat sengketa atas tanah, hal tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama dan membebaskan Pihak Kedua dari segala tuntutan yang timbul.</li></ol>
		Hak dan Kewajiban Pihak Kedua: <ol style="list-style-type: none"><li>1) Menanggung Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah, rekening telepon, listrik, air dan retribusi;</li><li>2) Wajib memelihara dan merawat tanah dengan biaya sendiri;</li><li>3) Berhak membangun untuk kepentingan operasional.</li></ol>
Penyelesaian Perselisihan	:	Perselisihan diselesaikan dengan musyawarah, apabila tidak dapat diselesaikan akan diselesaikan dalam tingkat pertama dan terakhir di Pengadilan Negeri Kisaran.

- k) Perjanjian Sewa Menyewa No. 4 tanggal 14 Desember 2015 yang dibuat di hadapan indah Witmiati, S.H., M.Kn., Notaris di Bekasi oleh dan antar Sunardi sebagai Pihak Pertama/ Yang Menyewakan dan Perseroan sebagai Pihak Kedua/ Penyewa, dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek Perjanjian	:	Sewa atas 3 (tiga) bidang tanah seluas 10.433 m <sup>2</sup> (sepuluh ribu empat ratus tiga puluh tiga meter persegi) sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"><li>1) SHGB No. 00013/ Jatikarya sesuai Gambar Situasi No. 383/1972 tanggal 3 Agustus 1993 seluas 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) yang terletak di provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Jatisampurna, Desa Jatikarya;</li><li>2) SHGB No. 00579/ Jatikarya sesuai Gambar Situasi No. 285/1998 tanggal 4 November 1998 seluas 505 m<sup>2</sup> (lima ratus lima meter persegi) yang terletak di provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Jatisampurna, kelurahan Jatikarya;</li><li>3) SHGB No. 00580/ Jatikarya sesuai Gambar Situasi No. 286/1998 tanggal 4 November 1998 seluas 430 m<sup>2</sup> (empat ratus tiga puluh meter persegi), yang terletak di provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Jatisampurna, kelurahan Jatikarya;</li><li>4) SHGB No. 00017/ Jatikarya sesuai Gambar Situasi No. 4982/1993 tanggal 10 Mei 1993 seluas 470 m<sup>2</sup> (empat ratus tujuh puluh meter persegi) yang terletak di provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Jatisampurna, Desa Jatikarya;</li><li>5) SHGB No. 00012/ Jatikarya sesuai Gambar Situasi No. 388/1972 tanggal 21 September 1993 seluas 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) yang terletak di provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Jatisampurna, Desa Jatikarya;</li><li>6) SHGB No. 1976/ Jatikarya sesuai Gambar Situasi No. 4131/2007 tanggal 25 Mei 2007 seluas 1.804 m<sup>2</sup> (seribu delapan ratus empat meter persegi) yang terletak di provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan</li></ol>
------------------	---	---

- Jatisampurna, Kelurahan Jatikarya;
- 7) SHGB No. 00014/ Jatikarya sesuai Gambar Situasi No. 382/1972 tanggal 3 Agustus 1993 seluas 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) yang terletak di provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Jatisampurna, Desa Jatikarya;
  - 8) SHGB No. 00022/ Jatikarya sesuai Gambar Situasi No. 372/1993 tanggal 14 Oktober 1993 seluas 506 m<sup>2</sup> (lima ratus enam meter persegi) yang terletak di provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Jatisampurna, Desa Jatikarya;
  - 9) SHGB No. 5/ Jatikarya sesuai Gambar Situasi No. 2533/1980 tanggal 4 November 1980 seluas 3.130 m<sup>2</sup> (tiga ribu seratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Pondok Gede, Desa Jatikarya;
  - 10) SHGB No. 00010/ Jatikarya sesuai Gambar Situasi No. 380/1972 tanggal 7 September 1992 seluas 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) yang terletak di provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Jatisampurna, Desa Jatikarya;
  - 11) SHGB No. 01157/ Jatikarya sesuai Gambar Situasi No. 433/2000 tanggal 14 Desember 2000 seluas 470 m<sup>2</sup> (empat ratus tujuh puluh meter persegi) yang terletak di provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Jatisampurna, Desa Jatikarya;
  - 12) SHGB No. 00018/ Jatikarya sesuai Gambar Situasi No. 375/1972 tanggal 28 Januari 1993 seluas 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi) yang terletak di provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Pondok Gede, Desa Jatikarya;
  - 13) Bahwa tanah seluas 718 m<sup>2</sup> (tujuh ratus delapan belas meter persegi) yang mana surat atas tanah tersebut sedang dalam proses balik nama di Kantor Notaris dan/atau PPAT Rawat Erawady, S.H.

Nilai Perjanjian	:	Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah).
Penggunaan Tanah	:	Tanah dipergunakan untuk <i>batching plant support</i> Proyek Jalan Tol
Jangka Waktu	:	3 (tiga) tahun.
Hak dan Kewajiban	:	Hak dan Kewajiban Pihak Pertama: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menjamin Pihak Kedua tidak akan mendapatkan gangguan atau tuntutan dari siapapun juga;</li> <li>2) Apabila terdapat sengketa atas tanah, hal tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama dan membebaskan Pihak Kedua dari segala tuntutan yang timbul;</li> </ol> <p>Hak dan Kewajiban Pihak Kedua:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menanggung Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah, rekening telepon, listrik, air dan retribusi;</li> <li>2) Wajib memelihara dan merawat tanah dengan biaya sendiri;</li> <li>3) Berhak membangun untuk kepentingan operasional.</li> </ol>
Penyelesaian Perselisihan	:	Perselisihan diselesaikan dengan musyawarah, apabila tidak dapat diselesaikan akan diselesaikan dalam tingkat pertama dan terakhir di Pengadilan Negeri Bekasi.

- l) Perjanjian Sewa Menyewa No. 31 tanggal 28 Juli 2015 yang dibuat di hadapan Arpa Syura Tambuno, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Madiun oleh dan antar Wahyu Diastuti sebagai Pihak Pertama/ Yang Menyewakan dan Perseroan sebagai Pihak Kedua/ Penyewa, dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek Perjanjian	:	Sewa atas 5 (lima) bidang tanah seluas 5.335 m <sup>2</sup> (lima ribu tiga ratus tiga puluh lima meter persegi) sebagai berikut :
		<ol style="list-style-type: none"><li>1) Sebidang tanah seluas 1.343 m<sup>2</sup> (seribu tiga ratus empat puluh tiga meter persegi) SHM No. 1255/Kedungrejo yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Madiun, Kecamatan Balerejo, Desa Kedungrejo, sesuai Surat Ukur No. 00001/Kedungrejo/2012 tanggal 9 Oktober 2012 atas nama Wahyu Diastuti;</li><li>2) Sebidang tanah seluas 1.019 m<sup>2</sup> (seribu sembilan belas meter persegi) SHM No. 1152/Kedungrejo yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Madiun, Kecamatan Balerejo, Desa Kedungrejo, sesuai Surat Ukur No. 00006/Kedungrejo/2011 tanggal 16 September 2011 atas nama Wahyu Diastuti;</li><li>3) Sebidang tanah seluas 1.000 m<sup>2</sup> (seribu meter persegi) SHM No. 1147/Kedungrejo yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Madiun, Kecamatan Balerejo, Desa Kedungrejo, sesuai Surat Ukur No. 00004/Kedungrejo/2000 tanggal 1 Maret 2000 atas nama Wahyu Diastuti;</li><li>4) Sebidang tanah seluas 978 m<sup>2</sup> (sembilan ratus tujuh puluh delapan meter persegi) SHM No. 778/Kedungrejo yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Madiun, Kecamatan Balerejo, Desa Kedungrejo, seluas 978 m<sup>2</sup> (sembilan ratus tujuh puluh delapan meter persegi) sesuai Surat Ukur No. 79/Kedungrejo/2000 tanggal 30 Mei 2001 atas nama Wahyu Diastuti;</li><li>5) Sebidang tanah seluas 995 m<sup>2</sup> (sembilan ratus sembilan puluh lima meter persegi) SHM No. 1146/Kedungrejo yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Madiun, Kecamatan Balerejo, Desa Kedungrejo, sesuai Surat Ukur No. 8/Kedungrejo/2009 tanggal 30 Desember 2009 atas nama Wahyu Diastuti.</li></ol>
Nilai Perjanjian	:	Rp184.964.450,- (seratus delapan puluh empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu empat ratus lima puluh Rupiah).
Penggunaan Tanah	:	Tanah dipergunakan untuk sarana dan prasarana proyek jalan tol
Jangka Waktu	:	3 (tiga) tahun.
Hak dan Kewajiban	:	Hak dan Kewajiban Pihak Pertama: <ol style="list-style-type: none"><li>1) Membayar pajak yang diwajibkan kepada pihak kedua;</li><li>2) Menjamin tidak ada gangguan atau tuntutan dari siapapun juga.</li></ol> Hak dan Kewajiban Pihak Kedua: <ol style="list-style-type: none"><li>1) Membayar pajak yang diwajibkan kepada pihak pertama;</li><li>2) Berhak melakukan semua kegiatan pada tanah yang telah disewa;</li><li>3) Berhak untuk melakukan perubahan dan penambahan;</li><li>4) Wajib mempergunakan tanah yang disewa sesuai dengan Undang-undang dan ketertiban umum;</li><li>5) Wajib untuk tidak menyewakan atau mengalihkan hak sewanya kepada pihak lain.</li></ol>
Penyelesaian Perselisihan	:	Perselisihan diselesaikan dengan musyawarah, apabila tidak dapat diselesaikan akan diselesaikan para pihak telah memilih tempat

m) Perjanjian Sewa Menyewa No. 32 tanggal 28 Juli 2015 yang dibuat di hadapan Arpa Syura Tambuno, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Madiun oleh dan antar Abdul Jalal sebagai Pihak Pertama/ yang Menyewakan dan Perseroan sebagai Pihak Kedua/ Penyewa, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Objek Perjanjian : Sewa atas 3 (tiga) bidang tanah seluas 6.260 m<sup>2</sup> (enam ribu dua ratus enam puluh meter persegi) sebagai berikut:
- 1) Sebidang tanah seluas 2.075 m<sup>2</sup> (dua ribu tujuh puluh lima meter persegi) SHM No. 493/Kedungrejo yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Madiun, Kecamatan Balerejo, Desa Kedungrejo, sesuai Surat Ukur No. 7635/1997 tanggal 30 Desember 1997 atas nama Abdul Jalal;
  - 2) Sebidang tanah seluas 2.075 m<sup>2</sup> (dua ribu tujuh puluh lima meter persegi) SHM No. 482/Kedungrejo yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Madiun, Kecamatan Balerejo, Desa Kedungrejo, sesuai Surat Ukur No. 7636/1997 tanggal 30 Desember 1997 atas nama Abdul Jalal;
  - 3) Bahwa sebidang tanah seluas 2.110 m<sup>2</sup> (dua ribu seratus sepuluh meter persegi) adalah benar milik Pihak Pertama berdasarkan dengan bukti petok leter C No. 545 yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Madiun, Kecamatan Balerejo, Desa Kedungrejo.
- Nilai Perjanjian : Rp217.034.200,- (dua ratus tujuh belas juta tiga puluh empat ribu dua ratus Rupiah);
- Penggunaan Tanah : Tanah dipergunakan untuk sarana dan prasarana proyek jalan Tol
- Jangka Waktu : 3 (tiga) tahun.
- Hak dan Kewajiban : Hak dan Kewajiban Pihak Pertama:
- 1) Membayar pajak yang diwajibkan kepada pihak kedua;
  - 2) Menjamin tidak ada gangguan atau tuntutan dari siapapun juga;
  - 3) Menyerahkan tanah.
- Hak dan Kewajiban Pihak Kedua:
- 1) Membayar pajak yang diwajibkan kepada pihak pertama;
  - 2) Berhak melakukan semua kegiatan pada tanah yang telah disewa;
  - 3) Wajib mempergunakan tanah yang disewa sesuai dengan Undang-undang dan ketertiban umum;
  - 4) Wajib untuk tidak menyewakan atau mengalihkan hak sewanya kepada pihak lain.
- Penyelesaian Perselisihan : Perselisihan diselesaikan dengan musyawarah, apabila tidak dapat diselesaikan akan diselesaikan dalam tingkat pertama dan terakhir di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun di Madiun.

n) Perjanjian Sewa Menyewa No. 09 tanggal 14 Juli 2015 yang dibuat di hadapan Slamet, S.H., M.Kn., Notaris di Nganjuk oleh dan antar Perseroan sebagai Pihak Pertama/ Penyewa dan Totok Kohar LK sebagai Pihak Kedua/ Yang Menyewakan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Objek Perjanjian : Sewa menyewa Lahan Akses Jalan seluas 1.600 m<sup>2</sup> (seribu enam ratus meter persegi):
- 1) Letter C Desa Kohir No. 2354 Persil No. 8b Blok S II seluas



- 800 m<sup>2</sup> (delapan ratus meter persegi) atas nama Indayah;
- 2) Letter C Desa Kohir No. 3378 Persil No. 8b Blok S II seluas 800 m<sup>2</sup> (delapan ratus meter persegi) atas nama Sulaimi.
- Nilai Perjanjian : Rp140.800.000,- (seratus empat puluh juta delapan ratus ribu Rupiah).
- Penggunaan Lahan : Dipergunakan untuk pembangunan jalan Non-*Permanent*
- Jangka Waktu : 4 (empat) tahun.
- Hak dan Kewajiban : Hak dan Kewajiban Pihak Pertama:
- 1) Wajib melakukan pengecekan dan legalitas Lahan Akses Jalan;
  - 2) Tidak mengajukan tuntutan apapun berkaitan dengan Lahan Akses Jalan;
  - 3) Melakukan pembayaran sewa menyewa;
  - 4) Menanggung penanganan pengurusan izin operasional maupun gangguan;
  - 5) Mengurus, membayar biaya penyelesaian perijinan daerah tingkat I dan II;
  - 6) Menentukan sendiri bentuk dan luasan dengan biaya yang ditanggung sendiri dan sesuai dengan keputusan dan peraturan perundangan yang berlaku;
  - 7) Wajib mereklamasi dan mengembalikan kepada pemilik lahan;
  - 8) Menanggung perbaikan dan perawatan jalan yang digunakan;
  - 9) Memberikan kompensasi atau bantuan sosial kepada lingkungan yang telah disepakati;
  - 10) Membangun dan menggunakan jalan.
- Hak dan Kewajiban Pihak Kedua:
- 1) Membantu pengecekan dan legalitas Lahan Akses Jalan;
  - 2) Menyerahkan Lahan Akses Jalan kepada pihak kesatu;
  - 3) Menjamin pihak kedua mempunyai hak atas Lahan Akses Jalan;
  - 4) Menjamin penggunaan lahan tidak memperoleh tuntutan dan atau gangguan dari pihak lain termasuk pihak kedua sendiri;
  - 5) Membantu pengurusan perijinan di daerah tingkat I dan II dengan biaya ditanggung pihak kesatu;
  - 6) Menerima pembayaran;
  - 7) Meratakan kembali Lahan Akses Sejalan setelah penggunaannya selsai atau jatuh tempo.
- Penyelesaian Perselisihan : Perselisihan diselesaikan dengan musyawarah, apabila tidak dapat diselesaikan akan diselesaikan dalam tingkat pertama dan terakhir di Pengadilan Negeri Nganjuk di Nganjuk.

- o) Perjanjian Sewa Menyewa No. 10 tanggal 14 Juli 2015 yang dibuat dihadapan Slamet, S.H., M.Kn., Notaris di Nganjuk oleh dan antar Perseroan sebagai Pihak pertama/Penyewa dan Totok Kohar LK sebagai Pihak Kedua/Yang Menyewakan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Objek Perjanjian : Sewa menyewa atas lahan untuk penampungan dan pemecahan batu seluas 39.920 m<sup>2</sup> (tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh meter persegi) sebagai berikut:
- 1) Letter C Desa Kohir No. 2354 Persil No. 8b Blok S II seluas 630 m<sup>2</sup> (enam ratus tiga puluh meter persegi) atas nama Indayah;
  - 2) Letter C Desa Kohir No. 3378 Persil No. 8b Blok S II seluas

- 49.723 m<sup>2</sup> (empat puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh tiga ribu meter persegi) atas nama Sulami.  
Yang seluruhnya terletak di Dusun Bodag, Desa Sudimoroharjo, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk.
- Nilai Perjanjian : Rp600.000.000,- (enam ratus juta Rupiah).  
Penggunaan Lahan : Lahan dipergunakan untuk melakukan pembangunan dan atau jalan non permanen untuk penampungan dan pemecahan batu  
Jangka Waktu : 4 (empat) tahun.  
Hak dan Kewajiban : Hak dan Kewajiban Pihak Pertama:  
1) Melakukan pembayaran;  
2) Menanggung penanganan, pengurusan ijin operasional maupun gangguan-gangguan;  
3) Mengurus, membayar biaya penyelesaian perijinan di Daerah Tingkat I dan II;  
4) Menentukan sendiri dan melakukan pembangunan dan bentuk dan luasan Lahan Penampungan dan Pemecahan Batu;  
5) Wajib melakukan reklamasi;  
6) Menanggung perbaikan dan perawatan jalan;  
7) Memberikan kompensasi atau bantuan sosial kepada lingkungan;  
8) Berhak melakukan pengecekan fisik dan legalitas;  
9) Berhak membangun dan menggunakan bangunan di atas lahan penampungan dan pemecahan batu.
- Hak dan Kewajiban Pihak Kedua:  
1) Wajib menyerahkan lahan penampungan dan pemecahan batu;  
2) Memantau Pihak Pertama untuk proses pengecekan legalitas;  
3) Menjamin Pihak Kedua mempunyai hak untuk menyewakan Lahan Penampungan dan Pemecahan Batu;  
4) Penggunaan lahan tidak akan memperoleh tuntutan dan atau gangguan;  
5) Lahan yang disewakan tidak dalam sengketa;  
6) Membantu melakukan pengurusan perijinan di tingkat Daerah Tingkat I dan II;  
7) Berhak menerima pembayaran;  
8) Dilarang menyewakan atau mengalihkan hak kepada pihak lain.
- Penyelesaian Perselisihan : Perselisihan diselesaikan dengan musyawarah, apabila tidak dapat diselesaikan akan diselesaikan dalam tingkat pertama dan terakhir di Pengadilan Negeri Nganjuk di Nganjuk.

p) Perjanjian Sewa Menyewa No. 223 tanggal 22 September 2015 yang dibuat dihadapan Winarsih, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Sragen oleh dan antar Sukarno, Suwarni, Saman Siswiyono, dkk sebagai Pihak Pertama/ Yang Menyewakan dan Perseroan sebagai Pihak Kedua/ Penyewa, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Objek Perjanjian : Sewa atas 20 (dua puluh) bidang tanah untuk lahan seluas 50.666 m<sup>2</sup> (lima puluh ribu enam ratus enam puluh enam meter persegi) sebagai berikut:  
- SHM No. 20 terletak di Desa Musuk, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, seluas 7.150 m<sup>2</sup> (tujuh ribu seratus lima puluh meter persegi) atas nama Martowijono Al Mardi;  
- SHM No. 549 terletak di Desa Musuk, Kecamatan

- Sambirejo, Kabupaten Sragen, seluas 2.575 m<sup>2</sup> (dua ribu lima ratus tujuh puluh lima meter persegi) atas nama Sukidi;
- SHM No. 1253 terletak di Desa Musuk, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, seluas 2.395 m<sup>2</sup> (dua ribu tiga ratus sembilan puluh lima meter persegi) atas nama Saman Siswiyono;
  - SHM No. 550 terletak di Desa Musuk, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, terletak di Desa Musuk, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, seluas 2.000 m<sup>2</sup> (dua ribu meter persegi) atas nama Marjuki;
  - SHM No. 1624 terletak di Desa Musuk, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, seluas 2.140 m<sup>2</sup> (dua ribu seratus empat puluh meter persegi) atas nama Setyoningsih;
  - SHM No. 1623 terletak di Desa Musuk, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, seluas 118 m<sup>2</sup> (seratus delapan belas meter persegi) atas nama Parni;
  - SHM No. 1622 terletak di Desa Musuk, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, seluas 435 m<sup>2</sup> (empat ratus tiga puluh lima meter persegi) tertulis atas nama Ngadijem dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis Ngadijem;
  - SHM No. 1621 terletak di Desa Musuk, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, seluas 642 m<sup>2</sup> (enam ratus empat puluh dua meter persegi) tertulis atas nama Parno dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis Suparno;
  - SHM No. 1222 terletak di Desa Musuk, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, seluas 1.960 m<sup>2</sup> (seribu sembilan ratus enam puluh meter persegi) tertulis atas nama Kariyowiyono dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis Karyosimin;
  - SHM No. 1193 terletak di Desa Musuk, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, seluas 1.880 m<sup>2</sup> (seribu delapan ratus delapan puluh delapan meter persegi) atas nama Sunarto;
  - SHM No. 1192 terletak di Desa Musuk, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, seluas 1.315 m<sup>2</sup> (seribu tiga ratus lima belas meter persegi) atas nama Sadiman;
  - SHM No. 1191 terletak di Desa Musuk, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, seluas 1.191 m<sup>2</sup> (seribu seratus sembilan puluh satu meter persegi) atas nama Sudaryanto;
  - SHM No. 1190 terletak di Desa Musuk, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, seluas 1.340 m<sup>2</sup> (seribu tiga ratus empat puluh meter persegi) atas nama Karsi;
  - Letter C Desa No. 80 Persil 237 Klas S XI terletak di Desa Musuk, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, seluas 2.970 m<sup>2</sup> (dua ribu sembilan ratus tujuh puluh meter persegi);
  - Letter C Desa No. 102 Persil 237 Klas S XI terletak di Desa Musuk, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, seluas 4.505 m<sup>2</sup> (empat ribu lima ratus lima meter persegi);
  - Letter C Desa No. 64 Persil 237 Klas S XI terletak di Desa Musuk, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, seluas 3.635 m<sup>2</sup> (tiga ribu enam ratus tiga puluh lima meter persegi);
-

- Letter C Desa No. 609 Persil 237 Klas S XI terletak di Desa Musuk, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, seluas 4.535 m<sup>2</sup> (empat ribu lima ratus tiga puluh lima meter persegi);
- Letter C Desa No. 211 Persil 237 Klas S XI terletak di Desa Musuk, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, seluas 2.190 m<sup>2</sup> (dua ribu seratus sembilan puluh meter persegi);
- Letter C Desa No. 279 Persil 237 Klas S XI terletak di Desa Musuk, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, seluas 2.190 m<sup>2</sup> (dua ribu seratus sembilan puluh meter persegi);
- Tanah OO Blok Segetas terletak di Desa Musuk, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, seluas 4.000 m<sup>2</sup> (empat ribu meter persegi).

Atas 20 (dua puluh) bidang tanah diatas, 7 (tujuh) bidang tanah diantaranya untuk lahan alat dan *stockpile* seluas 21.101 m<sup>2</sup> (dua puluh satu ribu seratus satu meter persegi) sebagai berikut:

- SHM No. 1193 terletak di Desa Musuk, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, seluas 1.880 m<sup>2</sup> (seribu delapan ratus delapan puluh meter persegi) atas nama Sunarto;
- SHM No. 1192 terletak di Desa Musuk, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, seluas 1.315 m<sup>2</sup> (seribu tiga ratus lima belas meter persegi) atas nama Sadiman;
- SHM No. 1191 terletak di Desa Musuk, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, seluas 1.191 m<sup>2</sup> (seribu seratus sembilan puluh satu meter persegi) atas nama Sudaryanto;
- SHM No. 1190 terletak di Desa Musuk, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, seluas 1.340 m<sup>2</sup> (seribu tiga ratus empat puluh meter persegi) atas nama Karsi;
- SHM No. 20 terletak di Desa Musuk, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, seluas 7.150 m<sup>2</sup> (tujuh ribu seratus lima puluh meter persegi) atas nama Martowijono Al Mardi;
- Letter C Desa No. 279 Persil 238 Klas S XI terletak di Desa Musuk, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, seluas 3.690 m<sup>2</sup> (tiga ribu enam ratus sembilan puluh meter persegi) tertulis atas nama Mantowiyono dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis Marjo Wiyono;
- Letter C No. 609 Persil 237 Klas S XI terletak di Desa Musuk, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, seluas 4.535 m<sup>2</sup> (empat ribu lima ratus tiga puluh lima meter persegi) atas nama B. Sumarto.

Selain atas 20 (dua puluh) bidang tanah diatas tersebut, 2 (dua) bidang tanah untuk akses jalan sebagai berikut :

- Letter C No. 280 Persil 237 Klas S XI terletak di Desa Musuk, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, tertulis atas nama Narto Suwarjono;
- Letter C No. 45 Persil 237 Klas S XI terletak di Desa Musuk, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, tertulis atas nama Sukirno, Wahyono, Suparmin.

Nilai Perjanjian

:

- Sewa menyewa tanah untuk lahan sebesar Rp1.286.944.280,- (satu miliar dua ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus empat puluh empat ribu dua ratus delapan puluh Rupiah);
- Sewa menyewa tanah untuk lahan alat dan *stockpile* sebesar Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta Rupiah);

Pergunaan Tanah	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sewa menyewa tanah untuk akses jalan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) ;</li> <li>Tanah dipergunakan untuk:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanah untuk lahan</li> <li>- Tanah untuk lahan alat dan <i>stockpile</i></li> <li>- Tanah untuk akses jalan</li> </ul> </li> </ul>
Jangka Waktu	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sewa menyewa tanah untuk lahan selama 1 (satu) tahun.</li> <li>- Sewa menyewa tanah untuk lahan alat dan <i>stockpile</i> selama 2 (dua) tahun.</li> <li>- Sewa menyewa tanah untuk akses jalan selama 3 (tiga) tahun.</li> </ul>
Hak dan Kewajiban	:	<p>Hak dan Kewajiban Pihak Pertama:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menanggung beban resiko;</li> <li>2) Menjamin tidak ada gangguan atau tuntutan dari siapapun juga;</li> <li>3) Membayar biaya Pajak Bumi dan Bangunan;</li> <li>4) Berhak memeriksa, menyaksikan, dan menyelidiki penggunaan lahan oleh pihak kedua.</li> </ol> <p>Hak dan Kewajiban Pihak Kedua:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Melaksanakan reklamasi lahan yang sudah disewa;</li> <li>2) Memelihara lahan yang disewa dengan baik;</li> <li>3) Wajib mempergunakan tanah yang disewa sesuai dengan Undang-undang dan ketertiban umum;</li> <li>4) Wajib untuk tidak menyewakan atau mengalihkan hak sewanya kepada pihak lain.</li> </ol>
Penyelesaian Perselisihan	:	Perselisihan diselesaikan dengan musyawarah, apabila tidak dapat diselesaikan akan diselesaikan dalam tingkat pertama dan terakhir di Pengadilan Negeri Kabupaten Sragen di Sragen.

q) Perjanjian Sewa Menyewa No. 23 tanggal 25 Februari 2016 yang dibuat dihadapan Dwi Sudaryanti, S.H., M.Kn., Notaris di Sragen oleh dan antar Anang Suparno sebagai Pihak Pertama/Yang Menyewakan dan Perseroan sebagai Pihak Kedua/Penyewa, dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek Perjanjian	:	<p>Sewa atas 2 (dua) bidang tanah sawah yang terletak di Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Hak Milik No. 2888, Surat Ukur No. 01200/2013, tanggal 18 Februari 2013, seluas 1728 m<sup>2</sup> (seribu tujuh ratus dua puluh delapan meter persegi).</li> </ol>
Nilai Perjanjian	:	Rp38.016.000,- (tiga puluh delapan juta enam belas ribu Rupiah).
Pergunaan Tanah	:	Tanah dipergunakan untuk sarana dan prasarana pembangunan jalan tol (pendirian <i>batching plant</i> dan <i>ready mix</i> )
Jangka Waktu	:	2 (dua) tahun.
Hak dan Kewajiban	:	<p>Hak dan Kewajiban Pihak Pertama:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Berhak menyewakan tanah kepada Pihak Kedua;</li> <li>2) Menjamin bahwa tanah tidak dalam sengketa atau dilekatkan sita oleh Pengadilan atau pihak yang berwajib;</li> <li>3) Wajib berkerja sama dalam mengurus pendirian sampai keluar persetujuan tertulis yang disetujui oleh pejabat yang berwenang.</li> </ol> <p>Hak dan Kewajiban Pihak Kedua:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Memelihara, merawat, dan memperbaiki dan mengganti kerusakan yang timbul atas tanah yang disewakan dan</li> </ol>

- digunakan sesuai perjanjian sewa menyewa;
- 2) Menanggung biaya perbaikan atau pembedulan karena kelalaian penyewa;
  - 3) Wajib untuk tidak menyerahkan hak sewanya atau menyewakan lagi tanah itu sebagian atau seluruhnya kepada orang lain.

Penyelesaian Perselisihan : Untuk menjalankan perjanjian ini dan segala akibatnya para pihak telah memilih di Pengadilan Negeri Sragen di Sragen.

- r) Perjanjian Sewa Menyewa No. 24 tanggal 25 Februari 2016 yang dibuat dihadapan Dwi Sudaryanti, S.H., M.Kn., Notaris di Sragen oleh dan antar Nurul Qomaryati sebagai Pihak Pertama/yang Menyewakan dan Perseroan sebagai Pihak Kedua/ Penyewa, dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek Perjanjian : Sewa menyewa 2 (dua) bidang tanah sawah yang terletak di Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen seluas  $\pm 1.732 \text{ m}^2$  (seribu tujuh ratus tiga puluh dua meter persegi) sesuai dengan SHM No. 2887, Surat Ukur No. 01199/2013, tanggal 18 Februari 2013.

Nilai Perjanjian : Rp38.104.000,- (tiga puluh delapan juta seratus empat ribu Rupiah).

Penggunaan Tanah : Tanah dipergunakan untuk sarana dan prasarana pembangunan jalan tol (pendirian *batching plant* dan produksi *ready mix*)

Jangka Waktu : 2 (dua) tahun.

Hak dan Kewajiban : Hak dan Kewajiban Pihak Pertama:

- 1) Berhak menyewakan tanah kepada pihak kedua;
- 2) Menjamin bahwa tanah tidak dalam sengketa atau dilekatkan sita oleh Pengadilan atau pihak yang berwajib;
- 3) Wajib berkerja sama dalam mengurus pendirian sampai keluar persetujuan tertulis yang disetujui oleh pejabat yang berwenang.

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua:

- 1) Memelihara, merawat, dan memperbaiki dan mengganti kerusakan yang timbul atas tanah yang disewakan dan digunakan sesuai perjanjian sewa menyewa;
- 2) Menanggung biaya perbaikan atau pembedulan karena kelalaian penyewa;
- 3) Wajib untuk tidak menyerahkan hak sewanya atau menyewakan lagi tanah itu sebagian atau seluruhnya kepada orang lain.

Penyelesaian Perselisihan : Untuk menjalankan perjanjian ini dan segala akibatnya para pihak telah memilih domisili di Pengadilan Negeri Sragen di Sragen.

- s) Perjanjian Sewa Menyewa No. 25 tanggal 25 Februari 2016 yang dibuat dihadapan Dwi Sudaryanti, S.H., M.Kn., Notaris di Sragen oleh dan antar Bernadus Dewi Permadi sebagai Pihak Pertama/Yang Menyewakan dan Perseroan sebagai Pihak Kedua/ Penyewa, dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek Perjanjian : Sewa atas 2 (dua) bidang tanah sawah yang terletak di Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen seluas  $\pm 3.670 \text{ m}^2$  (tiga ribu enam ratus tujuh puluh meter persegi) sesuai dengan SHM No. 805, gambar situasi No. 1405/1980.

Nilai Perjanjian : Rp80.704.000,- (delapan puluh juta tujuh ratus empat puluh ribu Rupiah) sudah termasuk pajak 10% (sepuluh persen).

Penggunaan Tanah : Tanah dipergunakan untuk sarana dan prasarana pembangunan jalan tol (pendirian *batching plant* dan *ready mix*)

- Jangka Waktu : 2 (dua) tahun.
- Hak dan Kewajiban : Hak dan Kewajiban Pihak Pertama:
- 1) Berhak menyewakan tanah kepada pihak kedua;
  - 2) Menjamin bahwa tanah tidak dalam sengketa atau dilekatkan sita oleh Pengadilan atau pihak yang berwajib;
  - 3) Wajib berkerja sama dalam mengurus pendirian sampai keluar persetujuan tertulis yang disetujui oleh pejabat yang berwenang.
- Hak dan Kewajiban Pihak Kedua:
- 1) Memelihara, merawat, dan memperbaiki dan mengganti kerusakan yang timbul atas tanah yang disewakan dan digunakan sesuai perjanjian sewa menyewa;
  - 2) Menanggung biaya perbaikan atau pembetulan karena kelalaian penyewa;
  - 3) Wajib untuk tidak menyerahkan hak sewanya atau menyewakan lagi tanah itu sebagian atau seluruhnya kepada orang lain.
- Penyelesaian Perselisihan : Untuk menjalankan perjanjian ini dan segala akibatnya para pihak telah memilih di Pengadilan Negeri Sragen di Sragen.
- t) Perjanjian Sewa Menyewa No. 69 tanggal 18 November 2015 yang dibuat di hadapan Sri Mulyono Hermawan, S.H., M.Kn., Notaris di Ngawi oleh dan antar Budi Setyanto Harsono sebagai Pihak Pertama/ Yang Menyewakan dan Perseroan sebagai Pihak Kedua/ Penyewa, dengan ketentuan sebagai berikut:
- Objek Perjanjian : Sewa atas 4 (empat) bidang tanah seluas 15.144 m<sup>2</sup> (lima belas ribu seratus empat puluh empat meter persegi) sebagai berikut :
- 1) SHM No. 1690 sesuai Surat Ukur tanggal 11 November 2014, No. 00111/Grudo/2014, seluas 5.149 m<sup>2</sup> (lima ribu seratus empat puluh sembilan meter persegi), yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Ngawi, Kecamatan Ngawi, Desa Grudo, atas nama Budi Setyanto Harsono;
  - 2) SHM No. 1099 sesuai Surat Ukur tanggal 30 Juni 1998, No. 2190/1998, seluas 3.845m<sup>2</sup> (tiga ribu delapan ratus empat puluh lima meter persegi), yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Ngawi, Kecamatan Ngawi, Desa Grudo, atas nama Budi Setyanto Harsono;
  - 3) Bahwa sebidang tanah Letter C Desa No. 2064 Persil No. 112 S I seluas ± 4.270 m<sup>2</sup> (empat ribu dua ratus tujuh puluh meter persegi) yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Ngawi, Kecamatan Ngawi, Desa Grudo, atas nama Sumari Kromo dan dijual kepada Budi Setyanto Harsono yang mana tanah tersebut masih dalam proses pendaftaran sertifikat di Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi;
  - 4) Bahwa sebidang tanah Letter C Desa No. 3996 Persil No. 26 S I seluas ± 1.880 m<sup>2</sup> (seribu delapan ratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Ngawi, Kecamatan Ngawi, Desa Grudo, atas nama Kaimin dan dijual kepada Budi Setyanto Harsono yang mana tanah tersebut masih dalam proses pendaftaran sertifikat di Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi.
- Nilai Perjanjian : Rp2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah).
- Penggunaan Tanah : Tanah dipergunakan untuk sarana dan prasarana pembangunan jalan tol (pendirian *batching plant* dan *ready mix*)

Jangka Waktu	:	2 (dua) tahun.
Hak dan Kewajiban	:	Hak dan Kewajiban Pihak Pertama: <ol style="list-style-type: none"><li>1) Membayar pajak yang diwajibkan kepada pihak kedua;</li><li>2) Menjamin tidak ada gangguan atau tuntutan dari siapapun juga;</li><li>3) Wajib kerjasama dalam pengurusan pendirian sampai keluar persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang.</li></ol> Hak dan Kewajiban Pihak Kedua: <ol style="list-style-type: none"><li>1) Membayar pajak yang diwajibkan kepada pihak pertama;</li><li>2) Berhak melakukan semua kegiatan pada tanah yang telah disewa;</li><li>3) Wajib mempergunakan tanah yang disewa sesuai dengan Undang-undang dan ketertiban umum;</li><li>4) Wajib untuk tidak menyewakan atau mengalihkan hak sewanya kepada pihak lain;</li><li>5) Wajib kerjasama dalam pengurusan pendirian sampai keluar persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang.</li></ol>
Penyelesaian Perselisihan	:	Perselisihan diselesaikan dengan musyawarah, apabila tidak dapat diselesaikan akan diselesaikan dalam tingkat pertama dan terakhir di Pengadilan Negeri Ngawi di Ngawi.

- u) Perjanjian Sewa Menyewa No. 38 tanggal 8 September 2014 yang dibuat dihadapan Catur Virgo, S.H., Notaris di Jakarta antara Mohammad Sidik Rahman sebagai Yang Menyewakan dan Perseroan sebagai Penyewa, dengan ketentuan sebagai berikut:
- |                           |   |  |
|---------------------------|---|--|
| Objek Perjanjian          | : | Sewa bangunan serta tanah dengan uraian sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"><li>- SHM No. 156 seluas 4.476m<sup>2</sup> (empat ribu empat ratus tujuh puluh enam meter persegi) sesuai dengan Gambar Situasi No. 335/718/1974 tanggal 6 maret 1974 terletak di Jakarta Selatan, Kec. Jagakarsa, Kel. Ciganjur;</li><li>- SHM No. 158 seluas 2.829 m<sup>2</sup> (dua ribu delapan ratus dua puluh sembilan meter persegi) sesuai dengan Gambar Situasi No. 334/717/1974 tanggal 6 Maret 1974 yang terletak di Jakarta Selatan, Kec. Jagakarsa, Kel. Ciganjur.</li></ul> |
| Nilai Perjanjian          | : | Tahap I sebesar Rp.1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta Rupiah) dan Tahap II sebesar Rp3.300.000.000,- (tiga miliar tiga ratus juta Rupiah) sudah termasuk PPh 10%.   |
| Jangka Waktu              | : | 5 (lima) tahun.  |
| Hak dan Kewajiban         | : | Hak dan Kewajiban Pihak Pertama: <ol style="list-style-type: none"><li>a. Menjamin pihak Kedua tidak akan mendapatkan gangguan atau tuntutan dari siapaun yang juga;</li><li>b. Apabila terdapat gugatan yang menyebabkan Pihak Kedua tidak dapat menempati tanah, maka uang sewa wajib dikembalikan.</li></ol> Hak dan Kewajiban Pihak Kedua: <ol style="list-style-type: none"><li>a. Menanggung Pajak Bumi dan bangunan atas tanah, rekening telepon, listrik, air dan retribusi;</li><li>b. Wajib memelihara dan merawat tanah dengan biaya sendiri.</li></ol>                     |
| Penyelesaian Perselisihan | : | Para Pihak memilih tempat tinggal yang tetap dan umum di kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.  |
- v) Perjanjian Sewa Menyewa No. 1 tanggal 10 September 2014 yang dibuat dihadapan Ami Hartika, S.H., M.Kn., Notaris di Bogor oleh dan antara Willy Sugianto sebagai Pihak Pertama/Yang Menyewakan dan Perseroan sebagai Penyewa, dengan ketentuan sebagai berikut:
- |                  |   |  |
|------------------|---|--|
| Objek Perjanjian | : | Sewa bangunan serta tanah berdasarkan SHM 00327 atas nama Pihak Pertama di Jl. Maloko, RT 001, RW 002, Kampung Babakan |
|------------------|---|--|



		Tengah, Kecamatan Legok, Kota Tangerang, Provinsi Banten dengan luas 10.980 m <sup>2</sup> (sepuluh ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi).
Nilai Perjanjian	:	Rp3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah).
Jangka Waktu	:	5 (lima) tahun.
Hak dan Kewajiban	:	Hak dan Kewajiban Pihak Pertama: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menjamin pihak Kedua tidak akan mendapatkan gangguan atau tuntutan dari siapapun yang juga;</li> <li>b. Pihak Pertama wajib mendahulukan Pihak Kedua dalam hal Pihak Pertama hendak menjual tanah;</li> <li>c. Apabila terdapat gugatan yang menyebabkan Pihak Kedua tidak dapat menempati tanah, maka uang sewa wajib dikembalikan.</li> </ul> Hak dan Kewajiban Pihak Kedua: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menanggung Pajak Bumi dan bangunan atas tanah, rekening telepon, listrik, air dan retribusi;</li> <li>b. wajib memelihara dan merawat tanah dengan biaya sendiri;</li> <li>c. Wajib mengembalikan tanah dalam keadaan baik.</li> </ul>
Penyelesaian Perselisihan	:	Para Pihak memilih tempat tinggal yang tetap dan umum di kantor Panitera Pengadilan Negeri Tangerang.

- w) Perjanjian Sewa Menyewa No. 21 tanggal 21 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Melitina Lawrence, S.H., Notaris di Palembang oleh dan antar Djauhari Janto sebagai Pihak Pertama/ Yang Menyewakan dan Perseroan sebagai Pihak Kedua/ Penyewa, dengan ketentuan sebagai berikut:
- |                           |   |   |
|---------------------------|---|---|
| Objek Perjanjian          | : | Sewa atas 3 (tiga) bidang tanah kosong yang terletak di Jalan Soekarno Hatta No.98, Kelurahan talang kelapa, Kecamatan Sukarami, Palembang sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>- SHM No. 1690/ Talang Kelapa sesuai Surat Ukur No. 466/TI.Kelapa/1999 tanggal 25 November 1999 seluas 8.694 m<sup>2</sup> (delapan ribu enam ratus sembilan puluh empat meter persegi);</li> <li>- SHM No. 1692/Talang Kelapa sesuai Surat Ukur No. 468/TI.Kelapa/1999 tanggal 25 November 1999 seluas 2.369 m<sup>2</sup> (dua ribu tiga ratus enam puluh sembilan meter persegi);</li> <li>- SHM No. 1345/Talang Kelapa sesuai Surat Ukur No. 76/TI.Kelapa/1998 tanggal 3 Agustus 1998 seluas 9.090 m<sup>2</sup> (sembilan ribu tiga sembilan puluh meter persegi);</li> </ul> |
| Nilai Perjanjian          | : | Rp1.620.000.000,- (satu miliar enam ratus dua puluh Rupiah).  |
| Jangka Waktu              | : | 3 (tiga) tahun.   |
| Hak dan Kewajiban         | : | Hak dan Kewajiban Pihak Pertama: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyediakan 1 (satu) unit <i>container</i> 2 (dua) pintu sebagai kantor dan gudang oleh penyewa;</li> <li>b. Menjamin pihak Kedua tidak akan mendapatkan gangguan atau tuntutan dari siapaun yang juga;</li> <li>c. Apabila terdapat sengketa atas tanah, hal tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama dan membebaskan Pihak Kedua dari segala tuntutan yang timbul.</li> </ul> Hak dan Kewajiban Pihak Kedua: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menanggung Pajak Bumi dan bangunan atas tanah, rekening telepon, listrik, air dan retribusi;</li> <li>b. wajib memelihara dan merawat tanah dengan biaya sendiri;</li> <li>c. Berhak membangun untuk kepentingan operasional.</li> </ul>     |
| Penyelesaian Perselisihan | : | perselisihan diselesaikan dengan musyawarah, apabila tidak dapat diselesaikan akan diselesaikan dalam tingkat pertama dan terakhir di Pengadilan Negeri Palembang   |

## ii. Perjanjian Pengadaan Bahan Baku

- a) Perjanjian Jual Beli dan Pengelolaan Batuan Minteral No. 02 tanggal 4 September 2014 yang dibuat dihadapan Widhyasih Premonowati, S.H., M. Kn., Notaris di Brebes oleh dan antara Perseroan sebagai Pihak Pertama dengan Mas'Ud HR, Saniah, Watno, dkk yang berjumlah 26 orang sebagai Pihak Kedua, dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek Perjanjian	:	Penjualan kandungan batuan mineral (Andesit) dalam Persil yang terletak di Desa Kutamendala, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa tengah seluas kurang lebih 20 Ha (dua puluh hektar) seharga Rp22.000,- (dua puluh dua ribu Rupiah) meter persegi dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.
Nilai Perjanjian	:	Rp4.400.000.000,- (empat miliar empat ratus juta Rupiah) untuk 5 (lima) tahun.
Jangka Waktu	:	5 (lima) tahun.
Hak dan Kewajiban	:	Pihak Pertama sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"><li>1) Membayar sesuai cara pembayaran dan jumlah yang disepakati;</li><li>2) Pihak Pertama wajib mendahulukan Pihak Kedua dalam hal Pihak Pertama bermaksud menjual tanah;</li><li>3) Menanggung pajak yang timbul dari jual beli kandungan batuan mineral dan pengelolaan batuan mineral.</li></ol> Pihak Kedua sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"><li>1) Mengurus ijin pengelolaan batuan mineral;</li><li>2) Pihak Kedua wajib mendahulukan atau memprioritaskan Pihak pertama dalam hal bermaksud menjual atau menyewakan tanah.</li></ol>
Penyelesaian Perselisihan	:	Segala perselisihan akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai kesepakatan, maka perselisihan akan diselesaikan dalam tingkat pertama dan terakhir menurut prosedur BANI.

- b) Perjanjian Jual Beli dan Pengelolaan Batuan Minteral (Andesit) No. 05 tanggal 12 Februari 2015 yang dibuat dihadapan Widhyasih Premonowati, S.H., M. Kn., Notaris di Brebes oleh dan antara Perseroan sebagai Pihak Pertama dengan Mas'Ud HR, Kodim, Sairoh, Fatonah, dkk yang berjumlah 24 orang sebagai Pihak Kedua, dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek Perjanjian	:	Penjualan kandungan batuan mineral (Andesit) di Jl. Raya Tegal – Purwokerto, Desa Kutamendala, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes dalam persil seluas kurang lebih 212.752 m <sup>2</sup> (dua ratus dua belas ribu tujuh ratus lima puluh dua meter persegi) seharga Rp22.000,- (dua puluh dua ribu Rupiah) per meter persegi dan seluas 24.120 m <sup>2</sup> (dua puluh empat ribu seratus dua puluh meter persegi) sebesar Rp23.000,- (dua puluh tiga ribu Rupiah) per meter persegi dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.
Nilai Perjanjian	:	Rp4.400.000.000,- (empat miliar empat ratus juta Rupiah) untuk 5 (lima) tahun.
Jangka Waktu	:	5 (lima) tahun.
Hak dan Kewajiban	:	Pihak Pertama sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"><li>1) Membayar sesuai cara pembayaran dan jumlah yang disepakati;</li><li>2) Pihak Pertama wajib mendahulukan Pihak Kedua dalam hal Pihak Pertama bermaksud menjual tanah;</li></ol>

- 3) Menanggung pajak yang timbul dari jual beli kandungan batuan mineral dan pengelolaan batuan mineral.

Pihak Kedua sebagai berikut:

- 1) Mengurus ijin pengelolaan batuan mineral;
- 2) Pihak Kedua wajib mendahulukan atau memprioritaskan Pihak pertama dalam hal bermaksud menjual atau menyewakan tanah.

Penyelesaian Perselisihan : Segala perselisihan akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai kesepakatan, maka perselisihan akan diselesaikan dalam tingkat pertama dan terakhir menurut prosedur BANI.

### iii. Perjanjian Penting lainnya

1. Perjanjian Penyediaan Jasa Tenaga Kerja No. 01/P/PERSEROAN-DMS/2016 tanggal 4 Januari 2016 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup yang oleh dan antara Perseroan sebagai Pihak Pertama dan PT Daya Mitra Sarana sebagai Pihak Kedua, dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek Perjanjian : penyediaan tenaga kerja yang mana Pihak Pertama menunjuk Pihak Kedua sebagai Penyedia jasa tenaga kerja fungsi tertentu di lokasi kerja Pihak Pertama.

Nilai Perjanjian : Fee/Upah atas penyediaan jasa tenaga kerja yang akan dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua adalah sebesar 12% (dua belas persen) dari komponen pembayaran gaji, lembur dan pembayaran lainnya yang diperintahkan oleh Pihak Pertama.

Jangka Waktu : 1 (satu) tahun, yang dihitung sejak tanggal 4 Januari 2016 sampai dengan 3 Januari 2017.

Hak dan Kewajiban : Hak dan Kewajiban Pihak Pertama :  
a. Wajib membayar *fee*/upah atas penyediaan tenaga kerja;  
b. Berhak ikut serta melakukan seleksi akhir calon pegawai yang ditempatkan di lokasi kerja Pihak Pertama;  
c. Wajib membayar hak pegawai Pihak Kedua jika diberhentikan bukan karena kesalahan pegawai;  
d. Melakukan evaluasi kinerja pegawai pihak kedua.

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua :

- a. Berhak atas *fee*/upah atas penyediaan tenaga kerja;
- b. Pegawai Pihak kedua wajib tunduk dan melaksanakan tata tertib yang berlaku di lokasi kerja;
- c. Wajib membayar gaji pegawai;
- d. Wajib mengikutsertakan pegawainya dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan;
- e. Wajib memastikan bahwa tenaga kerja yang ditugaskan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesional.

Penyelesaian Perselisihan : Perselisihan diselesaikan dengan musyawarah, apabila dalam 14 (empat belas) hari sejak dimulainya musyawarah tidak tercapai kesepakatan, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), sesuai dengan ketentuan dan prosedur BANI serta keputusannya bersifat final dan mengikat.

2. Perjanjian Penyediaan Jasa Tenaga Kerja No. 01/P/PERSEROAN-AGS/PER/II/2016 tanggal 2 Februari 2016 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup yang oleh dan antara Perseroan sebagai Pihak Pertama dan PT. Artha Gutawa Sejahtera sebagai Pihak Kedua, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Objek Perjanjian : penyediaan tenaga kerja yang mana Pihak Pertama menunjuk Pihak Kedua sebagai Penyedia jasa tenaga kerja fungsi tertentu di lokasi kerja Pihak Pertama.
- Nilai Perjanjian : *Fee/Upah* atas penyediaan jasa tenaga kerja yang akan dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua adalah sebesar 12% (dua belas persen) dari komponen pembayaran gaji, lembur dan pembayaran lainnya yang diperintahkan oleh Pihak Pertama.
- Jangka Waktu : 1 (satu) tahun, yang terhitung sejak tanggal 9 Februari 2016 sampai dengan 8 februari 2017.
- Hak dan Kewajiban : Hak dan Kewajiban Pihak Pertama :
- Wajib membayar *fee/upah* atas penyediaan tenaga kerja;
  - Berhak ikut serta melakukan seleksi calon pegawai yang ditempatkan di lokasi kerja Pihak Pertama;
  - Wajib membayar hak pegawai Pihak Kedua jika diberhentikan bukan karena kesalahan pegawai;
  - Melakukan evaluasi kinerja pegawai pihak kedua setiap 6 bulan sekali dan hasilnya akan diberitahukan kepada pihak kedua.
- Hak dan Kewajiban Pihak Kedua :
- Berhak atas *fee/upah* atas penyediaan tenaga kerja;
  - Pegawai Pihak kedua wajib tunduk dan melaksanakan tata tertib yang berlaku di lokasi kerja;
  - Wajib membayar gaji pegawai beserta Tunjangan Hari Raya (THR);
  - Wajib mengikutsertakan pegawainya dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan program Jamsostek;
- Penyelesaian Perselisihan : Perselisihan diselesaikan dengan musyawarah, apabila dalam 14 (empat belas) hari sejak dimulainya musyawarah tidak tercapai kesepakatan, Para Pihak sepakat untuk memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Timur

3. Akta Perjanjian pengikatan Jual Beli No. 6 tanggal 26 Movember 2014 yang dibuat di hadapan Kartini Sembiring, S.H., Notaris pengganti dari Khadijah Syahbudi Saleh, S.H., sebagaimana telah diaddendum terakhir berdasarkan Akta Addendum No. 13 tanggal 26 Februari 2015 Notaris dari Khadijah Syahbudi Saleh, S.H. notaris di Karawang, oleh dan antar Yulius Lisjadi, Gino Arya Lada, dan Bengky Plaolo sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua/ Penyewa, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Objek Perjanjian : 33 (tiga puluh) tanah dengan luas 129.151 m<sup>2</sup> (seratus dua puluh sembilan ribu seratus lima puluh satu meter persegi) yang seluruhnya terletak di Desa Curug, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat yang terdiri dari :
- SHM No. 01179/Curug, seluas 700 m<sup>2</sup> (tujuh ratus meter persegi);
  - SHM No. 01183/Curug, seluas 893 m<sup>2</sup> (delapan ratus sembilan puluh tiga);
  - SHM No. 01093/curug seluas 8.614 m<sup>2</sup> (delapan ribu enam ratus empat belas ribu);
  - SHM No. 01091/curug seluas 5.930 m<sup>2</sup> (lima ribu sembilan ratus tiga puluh meter persegi);

5. SHM No. 01069/Curug seluas 2.200 m<sup>2</sup> (dua ribu dua ratus meter persegi);
6. SHM No. 01065/Curug seluas 3.085 m<sup>2</sup> (tiga ribu delapan puluh lima meter persegi);
7. SHM No. 01071/Curug seluas 4.250 m<sup>2</sup> (empat ribu dua ratus lima puluh meter persegi);
8. SHM No. 010274/Curug seluas 3.179 m<sup>2</sup> (tiga ribu seratus tujuh puluh sembilan meter persegi);
9. SHM No. 01273/Curug seluas 2.947 m<sup>2</sup> (dua ribu sembilan ratus empat puluh tujuh meter persegi);
10. SHM No. 01289/Curug seluas 2.045m<sup>2</sup> (dua ribu empat puluh lima meter persegi);
11. SHM No. 01092/Curug seluas 3.702m<sup>2</sup> (tiga ribu tujuh ratus dua meter persegi);
12. SHM No. 01089/Curug seluas 5.480 m<sup>2</sup> (lima ribu empat ratus delapan puluh meter persegi);
13. SHM No. 01237/Curug seluas 7.940m<sup>2</sup> (tujuh ribu sembilan ratus empat puluh meter persegi);
14. SHM No. 01182/Curug seluas 2.381 m<sup>2</sup> (dua ribu tiga ratus delapan puluh satu meter persegi);
15. SHM No. 01186/Curug seluas 1.655 m<sup>2</sup> (seribu enam ratus lima puluh lima meter persegi);
16. SHM No. 01106/Curug seluas 6.570 m<sup>2</sup> (enam ribu lima ratus tujuh puluh meter persegi);
17. SHM No. 01175/Curug seluas 2.800 m<sup>2</sup> (dua ribu delapan ratus meter persegi);
18. SHM No. 01177/Curug seluas 3.800 m<sup>2</sup> (tiga ribu delapan ratus meter persegi);
19. SHM No. 01090/Curug seluas 5.500 m<sup>2</sup> (lima ribu delapan ratus meter persegi);
20. SHM No. 01283/Curug seluas 6.137 m<sup>2</sup> (enam ribu seratus tiga puluh tujuh meter persegi);
21. SHM No. 01287/Curug seluas 2.998 m<sup>2</sup> (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan meter persegi);
22. SHM No. 01185/Curug seluas 1.832 m<sup>2</sup> (seribu delapan ratus tiga puluh dua meter persegi);
23. SHM No. 01181/Curug seluas 1.104 m<sup>2</sup> (seribu seratus empat meter persegi);
24. SHM No. 01184/Curug seluas 1.429 m<sup>2</sup> (seribu empat ratus dua puluh sembilan meter persegi);
25. SHM No. 01180/Curug seluas 905 m<sup>2</sup> (sembilan ratus lima meter persegi);
26. SHM No. 01178/Curug seluas 2.750 m<sup>2</sup> (dua ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi);
27. SHM No. 01176/Curug seluas 3.266 m<sup>2</sup> (tiga ribu dua ratus enam puluh enam meter persegi);
28. SHM No. 01075/Curug seluas 7.212 m<sup>2</sup> (tujuh ribu dua ratus dua belas meter persegi);
29. SHM No. 01073/Curug seluas 5.769 m<sup>2</sup> (lima ribu tujuh ratus enam puluh sembilan meter persegi);
30. SHM No. 01072/Curug seluas 6.109 m<sup>2</sup> (enam ribu seratus sembilan meter persegi);
31. SHM No. 01070/Curug seluas 6.466 m<sup>2</sup> (enam ribu empat ratus enam puluh enam meter persegi);
32. SHM No. 01063/Curug seluas 5.740 m<sup>2</sup> (lima ribu tujuh ratus empat puluh meter persegi);

33. SHM No. 01288/Curug seluas 3.763 m<sup>2</sup> (tiga ribu tujuh ratus enam puluh tiga meter persegi);
- Nilai Perjanjian : total sebesar Rp.77.840.500.000,- (tujuh puluh tujuh delapan ratus empat puluh lima ratus ribu Rupiah).
- Hak dan Kewajiban : Hak dan Kewajiban Pihak Pertama:
- Membayar pajak sesuai tanggungan masing-masing sesuai ketentuan pemerintah yang berlaku;
  - Menjamin tidak ada gangguan atau tuntutan dari siapapun juga;
- Hak dan Kewajiban Pihak Kedua :
- Membayar pajak sesuai tanggungan masing-masing sesuai ketentuan pemerintah yang berlaku;
  - Membayar sesuai dengan cara pembayaran yang telah disepakati;
  - Berhak mulai mengerjakan tanah-tanah tersebut.
- Penyelesaian Perselisihan : Perselisihan diselesaikan dengan musyawarah, apabila tidak dapat diselesaikan akan diselesaikan dalam tingkat pertama dan terakhir di Pengadilan Negeri di Karawang.
4. Perjanjian Pengikatan Jual Beli No 36 tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Saripudin Burhan S.H., M. Kn., Notaris di Banyuasin oleh dan antara Haji Djemain selaku kuasa dan bertindak mewakili untuk dan atas nama Azhar Rumawie, Hajjah Poniati, Junaedy, A Makawi, M. Thamrin, Ilyas, Magdalena, Abdullah Beni, Berta Maysundari sebagai Pihak Pertama dengan Perseroan sebagai Pihak Kedua, dengan ketentuan sebagai berikut:
- Obyek Perjanjian : tanah dengan luas keseluruhan 196.000 m<sup>2</sup> (Seratus sembilan puluh enam ribu meter persegi) yang terletak di Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Banyu Asin, Sumatera Selatan yang terdiri atas:
- SHM No. 2796/Gasing seluas 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Djemain;
  - SHM No. 2802/Gasing seluas 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Azhar Rumawie;
  - SHM No. 2803/ Gasing seluas 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Hajjah Poniati;
  - SHM No. 2799/Gasing seluas 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Junaedy;
  - SHM No. 2800/Gasing seluas 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) atas nama A Makawi;
  - SHM No. 2801/Gasing seluas 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) atas nama M. Thamrin;
  - SHM No. 2805/Gasing seluas 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Ilyas;
  - SHM No. 2804/Gasing seluas 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Magdalena;
  - SHM No. 2798/Gasing seluas 16.000 m<sup>2</sup> (enam belas ribu meter persegi) atas nama Abdullah Beni;
  - SHM No. 2797/Gasing seluas 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Berta Mai Sundari;
- Nilai Perjanjian : Total sebesar Rp.39.200.000.000,- (tiga puluh sembilan milyar dua ratus juta Rupiah).
- Jangka Waktu : Berlaku sejak ditanda tangani oleh para Pihak sampai dengan Pihak Kedua melunasi kepada Pihak Pertama setelah Akta Hibah Akses jalan Perseroan selesai.
- Hak dan Kewajiban : Hak dan Kewajiban Pihak Pertama:

- a. Tidak akan mengadakan dengan secara apapun mengalihkan hak atas tanah dan bangunan tersebut kepada Pihak lain
- b. Pihak Pertama menjamin bahwa tanah yang akan dijual kepada Pihak Kedua adalah benar-benar milik Pihak Pertama dan apabila dikemudian hari terdapat gugatan atau sengketa tanah tersebut diketahui merupakan objek jaminan atau gangguan Pihak Ketiga, maka Pihak Pertama bersedia mengembalikan seluruh biaya yang telah dibayarkan beserta denda sebesar 5 %;
- c. Pihak Pertama mendapat pelunasan setelah Akta Hibah Akses jalan Perseroan selesai.

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua:

- a. Melakukan Pelunasan jual beli tanah terhadap Pihak Pertama;
- b. Biaya akta serta biaya balik nama dan ongkos-ongkos lainnya yang harus dikeluarkan untuk tertulisnya sertifikat atas nama Pihak Kedua harus dibayar dan menjadi tanggungan Pihak kedua;
- c. Segala sesuatu yang akan dijual dan dibeli harus diserahkan kepada Pihak Kedua bebas dari beban-beban apapun juga serta beban dari sita-sitaan.

Penyelesaian Perselisihan : segala perselisihan akan diselesaikan dalam Pengadilan Negeri Kelas I (satu) Kabupaten Banyuwangi.

### 3. Perjanjian-perjanjian Pembiayaan antara Perseroan dengan Bank:

#### A. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI")

- 1) Perseroan telah memperoleh Fasilitas Kredit Investasi dari BNI berdasarkan surat persetujuan pemberian fasilitas kredit NO. BIN/2.2/094/R tanggal 10 Juni 2015, dengan ketentuan sebagai berikut:

Maksimum Kredit	:	Rp481.101.000.000,- (empat ratus delapan puluh satu miliar seratus satu juta Rupiah).
Jenis Fasilitas	:	Kredit Investasi.
Keperluan	:	Pembangunan pabrik <i>precast</i> terletak di klari, karawang, jawa barat dan sidoarjo jawa timur.
Jangka waktu	:	72 (tujuh puluh dua) bulan sejak penandatanganan perjanjian kredit.
Suku bunga	:	10,25% (sepuluh koma dua lima persen) per tahun.
Jaminan	:	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Tanah dan bangunan <i>plant</i> di Klari Karawang seluas 130.296 m<sup>2</sup> (seratus tiga puluh ribu dua ratus sembilan puluh enam meter persegi) terletak di Jl. Raya Kosambi, Curug, Dusun Kraja 1, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat dengan nilai pengikatan Rp137.721.233.566,- (seratus tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus enam puluh enam Rupiah);</li><li>b. Tanah dan bangunan <i>plant</i> di Sidoarjo seluas 40.196 m<sup>2</sup> (empat puluh ribu seratus sembilan puluh enam meter persegi) terletak di Desa Kedung Wonokerto, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur dengan nilai pengikatan Rp66.038.444.437,- (enam puluh enam miliar tiga puluh delapan juta empat ratus empat puluh empat ribu</li></ol>

- empat ratus tiga puluh tujuh Rupiah);
- c. Tanah dan bangunan seluas 70.099 m<sup>2</sup> (tujuh puluh ribu sembilan puluh sembilan meter persegi) sesuai dengan SHGB 0032/Ciabatu sebagaimana diuraikan dalam surat Ukur No. 11/Ciabatu/2015 tanggal 19 Januari 2015 terletak di Jl. Raya Sadang, Subang No. 28, Km 15, Kampung Mekarsari, RT 05 RW 02, Desa Cibatu, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat dengan nilai pengikatan Rp88.340.004.000,- (delapan puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh juta empat ribu Rupiah) yang telah diberikan Surat Kuasa Membebaskan hak Tanggungan No. 174 tanggal 30 juni 2015 yang dibuat di hadapan Wenda Taurusita Amidjaja, S.H., Notaris di Jakarta;
  - d. Tanah dan bangunan seluas 16.620 m<sup>2</sup> (enam belas ribu enam ratus dua puluh meter persegi) sesuai dengan SHGB No. 2/Kali Jaya sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi No. 9858/1987 tanggal 20 November 1987 terletak di Jl. Imam Bonjol No. 52, Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dengan nilai pengikatan Rp58.218.498.201,- (lima puluh delapan miliar dua ratus delapan belas juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus satu Rupiah) yang telah diberikan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 153 tanggal 23 Juni 2015 yang dibuat di hadapan Wenda Taurusita Amidjaja, S.H., Notaris di Jakarta;
  - e. Peralatan/ Mesin/Alat berat di Kiari, Kerawang yang akan dibiayai dengan nilai pengikatan Rp299.866.478.836,- (dua ratus sembilan puluh sembilan miliar delapan ratus enam puluh enam juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh enam Rupiah);
  - f. Peralatan/Mesin/Alat berat di Sidoarjo yang akan dibiayai dengan nilai pengikatan Rp175.490.704.294,- (seratus tujuh puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh juta tujuh ratus empat ribu dua ratus sembilan puluh empat Rupiah);
  - g. Piutang Usaha per 31 Desember 2014 dengan nilai pengikatan Rp240.461.410.753,- (dua ratus empat puluh miliar empat ratus lima puluh satu juta empat ratus sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh tiga Rupiah).

**Pembatasan (*Negative Covenant*) :**

Tanpa pemberitahuan tertulis kepada BNI, saudara tidak diperkenankan untuk:

1. Melakukan perubahan kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar saudara yang dapat mengurangi kemampuan saudara melunasi fasilitas kredit.
2. Menjual atau memindahkan hak atau mengalihkan seluruh atau sebagian kekayaan aset milik saudara dalam satu transaksi atau dalam beberapa transaksi, kecuali:
  - i. Menjual atau mengalihkan aset dengan ketentuan yang bersifat *arm's length* dan dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari.
  - ii. Menjual atau dengan cara lain mengalihkan aset sebagai ganti atau digantikan aset lainnya yang sebanding atau lebih baik tipe, sifat dan kualitasnya.
  - iii. Menjual atau mengalihkan aset dalam rangka pelaksanaan reorganisasi oleh Pemerintah Republik Indonesia sepanjang penjualan aset tersebut tidak mempunyai akibat material.
  - iv. Menjual atau mengalihkan aset yang sudah tidak berguna atau tidak dipakai lagi dengan ketentuan yang bersifat *arm's length*.



3. Mengubah usaha yang sekarang dijalankan/diusahakan oleh saudara yang dapat menimbulkan akibat material, kecuali dipersyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku;
  4. Melakukan peleburan, penggabungan, pemisahan, pembubaran Perseoran maupun rekonstruksi (tindakan korporasi) selain daripada hal berikut:
    - Reorganisasi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia sepanjang tidak memiliki akibat material.
    - Tindakan korporasi dengan anggota lain dalam Group dengan ketentuan bahwa tindakan korporasi tersebut dilakukan dengan syarat:
      - i. saudara akan menjadi badan hukum yang bertahan (*surviving legal entity*) dan akan memiliki status hukum yang sama setelah dilakukan tindakan korporasi.
      - ii. Tidak ada akibat material setelah terjadinya tindakan korporasi.
    - Tindakan korporasi yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
    - Pemisahan dimana saudara menjadi pemegang saham mayoritas.
  5. Mengubah anggaran dasar yang dapat menimbulkan akibat material;
  6. Mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran hutang kepada instansi yang berwenang.
- 2) Perseroan telah memperoleh Fasilitas Kredit Investasi IDC dari BNI berdasarkan surat persetujuan pemberian fasilitas kredit NO. BIN/2.2/094/R tanggal 10 Juni 2015, dengan ketentuan sebagai berikut:
- |                 |   |  |
|-----------------|---|--|
| Maksimum Kredit | : | Rp9.666.000.000,- (sembilan miliar enam ratus enam puluh enam juta Rupiah).  |
| Jenis Fasilitas | : | Kredit Investasi IDC.  |
| Keperluan       | : | untuk menampung 70% (tujuh puluh persen) kewajiban pembayaran bunga KI selama periode konstruksi namun tidak melebihi masa penarikan kredit. |
| Jangka waktu    | : | 72 (tujuh puluh dua) bulan sejak penandatanganan perjanjian kredit.  |
| Suku bunga      | : | 10,50% (sepuluh koma lima puluh persen) per tahun  |

- Jaminan :
- a. Tanah dan bangunan *plant* di Klari Karawang seluas 130.296 m<sup>2</sup> (seratus tiga puluh ribu dua ratus sembilan puluh enam meter persegi) terletak di Jl. Raya Kosambi, Curug, Dusun Kraja 1, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat dengan nilai pengikatan Rp137.721.233.566,- (seratus tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus enam puluh enam Rupiah);
  - b. Tanah dan bangunan *plant* di Sidoarjo seluas 40.196 m<sup>2</sup> (empat puluh ribu seratus sembilan puluh enam meter persegi) terletak di Desa Kedung Wonokerto, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur dengan nilai pengikatan Rp66.038.444.437,- (enam puluh enam miliar tiga puluh delapan juta empat ratus empat puluh empat ribu empat ratus tiga puluh tujuh Rupiah);
  - c. Tanah dan bangunan seluas 70.099 m<sup>2</sup> (tujuh puluh ribu sembilan puluh sembilan meter persegi) sesuai dengan SHGB 0032/Ciabatu sebagaimana diuraikan dalam surat Ukur No. 11/Ciabatu/2015 tanggal 19 Januari 2015 terletak di Jl. Raya Sadang, Subang No. 28, Km 15, Kampung Mekarsari, RT 05 RW 02, Desa Cibatu, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat dengan nilai pengikatan Rp88.340.004.000,- (delapan puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh juta empat ribu Rupiah) yang telah diberikan Surat Kuasa Membebaskan hak Tanggungan No. 174 tanggal 30 juni 2015 yang dibuat di hadapan Wenda Taurusita Amidjaja, S.H., Notaris di Jakarta;
  - d. Tanah dan bangunan seluas 16.620 m<sup>2</sup> (enam belas ribu enam ratus dua puluh meter persegi) sesuai dengan SHGB No. 2/Kali Jaya sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi No. 9858/1987 tanggal 20 November 1987 terletak di Jl. Imam Bonjol No. 52, Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dengan nilai pengikatan Rp58.218.498.201,- (lima puluh delapan miliar dua ratus delapan belas juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus satu Rupiah) yang telah diberikan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 153 tanggal 23 Juni 2015 yang dibuat di hadapan Wenda Taurusita Amidjaja, S.H., Notaris di Jakarta;
  - e. Peralatan/Mesin/Alat berat di Kiari, Kerawang yang akan dibiayai dengan nilai pengikatan Rp299.866.478.836,- (dua ratus sembilan puluh sembilan miliar delapan ratus enam puluh enam juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh enam Rupiah);
  - f. Peralatan/ Mesin/Alat berat di Sidoarjo yang akan dibiayai dengan nilai pengikatan Rp175.490.704.294,- (seratus tujuh puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh juta tujuh ratus empat ribu dua ratus sembilan puluh empat Rupiah);
  - g. Piutang Usaha per 31 Desember 2014 dengan nilai pengikatan Rp240.461.410.753,- (dua ratus empat puluh miliar empat ratus lima puluh satu juta empat ratus sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh tiga Rupiah).

Pembatasan (*Negative Covenant*) :

Tanpa pemberitahuan tertulis kepada BNI, saudara tidak diperkenankan untuk:

1. Melakukan perubahan kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar saudara yang dapat mengurangi kemampuan saudara melunasi fasilitas kredit.

2. Menjual atau memindahkan hak atau mengalihkan seluruh atau sebagian kekayaan aset milik saudara dalam satu transaksi atau dalam beberapa transaksi, kecuali:
    - Menjual atau mengalihkan aset dengan ketentuan yang bersifat *arm's length* dan dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari.
    - Menjual atau dengan cara lain mengalihkan aset sebagai ganti atau digantikan aset lainnya yang sebanding atau lebih baik tipe, sifat dan kualitasnya.
    - Menjual atau mengalihkan aset dalam rangka pelaksanaan reorganisasi oleh Pemerintah Republik Indonesia sepanjang penjualan aset tersebut tidak mempunyai akibat material.
    - Menjual atau mengalihkan aset yang sudah tidak berguna atau tidak dipakai lagi dengan ketentuan yang bersifat *arm's length*.
  3. Mengubah usaha yang sekarang dijalankan/diusahakan oleh saudara yang dapat menimbulkan akibat material, kecuali dipersyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku;
  4. Melakukan peleburan, penggabungan, pemisahan, pembubaran Perseoran maupun rekonstruksi (tindakan korporasi) selain daripada hal berikut:
    - i. Reorganisasi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia sepanjang tidak memiliki akibat material.
    - ii. Tindakan korporasi dengan anggota lain dalam Group dengan ketentuan bahwa tindakan korporasi tersebut dilakukan dengan syarat:
      - a. saudara akan menjadi badan hukum yang bertahan (*surviving legal entity*) dan akan memiliki status hukum yang sama setelah dilakukan tindakan korporasi.
      - b. Tidak ada akibat material setelah terjadinya tindakan korporasi.
    - iii. Tindakan korporasi yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
      - Pemisahan dimana saudara menjadi pemegang saham mayoritas.
  5. Mengubah anggaran dasar yang dapat menimbulkan akibat material;
  6. Mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran hutang kepada instansi yang berwenang.
- 3) Perseroan telah memperoleh Fasilitas Kredit Modal Kerja dari BNI berdasarkan Perjanjian Kredit No. 150 tanggal 23 Juni 2015 yang dibuat di hadapan Wenda Taurusita Amidjaja, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana telah diubah terakhir berdasarkan surat BNI No.BIN/2.2/154/R tanggal 20 Juni 2016, dengan ketentuan sebagai berikut:

Maksimum Kredit	:	Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah).
Jenis Fasilitas	:	Kredit Modal Kerja.
Keperluan	:	untuk operasional perusahaan.
Jangka waktu	:	23 Juni 2016 sampai dengan 22 Juni 2017.
Suku bunga	:	10,25% (sepuluh koma dua lima persen) per tahun

- Jaminan :
- a. Tanah dan bangunan *plant* di Klari Karawang seluas 130.296 m<sup>2</sup> (seratus tiga puluh ribu dua ratus sembilan puluh enam meter persegi) terletak di Jl. Raya Kosambi, Curug, Dusun Kraja 1, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat dengan nilai pengikatan Rp137.721.233.566,- (seratus tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus enam puluh enam Rupiah);
  - b. Tanah dan bangunan *plant* di Sidoarjo seluas 40.196 m<sup>2</sup> (empat puluh ribu seratus sembilan puluh enam meter persegi) terletak di Desa Kedung Wonokerto, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur dengan nilai pengikatan Rp66.038.444.437,- (enam puluh enam miliar tiga puluh delapan juta empat ratus empat puluh empat ribu empat ratus tiga puluh tujuh Rupiah);
  - c. Tanah dan bangunan seluas 70.099 m<sup>2</sup> (tujuh puluh ribu sembilan puluh sembilan meter persegi) sesuai dengan SHGB 0032/Ciabatu sebagaimana diuraikan dalam surat Ukur No. 11/Ciabatu/2015 tanggal 19 Januari 2015 terletak di Jl. Raya Sadang, Subang No. 28, Km 15, Kampung Mekarsari, RT 05 RW 02, Desa Cibatu, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat dengan nilai pengikatan Rp88.340.004.000,- (delapan puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh empat ribu Rupiah) yang telah diberikan Surat Kuasa Membebaskan hak Tanggungan No. 174 tanggal 30 juni 2015 yang dibuat di hadapan Wenda Taurusita Amidjaja, S.H., Notaris di Jakarta;
  - d. Tanah dan bangunan seluas 16.620 m<sup>2</sup> (enam belas ribu enam ratus dua puluh meter persegi) sesuai dengan SHGB No. 2/Kali Jaya sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi No. 9858/1987 tanggal 20 November 1987 terletak di Jl. Imam Bonjol No. 52, Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dengan nilai pengikatan Rp58.218.498.201,- (lima puluh delapan miliar dua ratus delapan belas juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus satu Rupiah) yang telah diberikan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 153 tanggal 23 Juni 2015 yang dibuat di hadapan Wenda Taurusita Amidjaja, S.H., Notaris di Jakarta;
  - e. Peralatan/ Mesin/Alat berat di Kiari, Kerawang yang akan dibiayai dengan nilai pengikatan Rp299.866.478.836,- (dua ratus sembilan puluh sembilan miliar delapan ratus enam puluh enam juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh enam Rupiah);
  - f. Peralatan/Mesin/Alat berat di Sidoarjo yang akan dibiayai dengan nilai pengikatan Rp175.490.704.294,- (seratus tujuh puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh juta tujuh ratus empat ribu dua ratus sembilan puluh empat Rupiah);
  - g. Piutang Usaha per 31 Desember 2014 dengan nilai pengikatan Rp240.461.410.753,- (dua ratus empat puluh miliar empat ratus lima puluh satu juta empat ratus sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh tiga Rupiah).

Pembatasan (*Negative Covenant*) :

Penerima Kredit wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank setiap peristiwa dibawah ini:

- a. Adanya permohonan pailit yang diajukan oleh pihak lain;

- b. Terjadi sengketa atau perkara dengan pihak ketiga;
- c. Terjadi suatu peristiwa atau keadaan yang termasuk sebagai cedera janji.

Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, Penerima Kredit tidak diperkenankan untuk:

1. Melakukan perubahan kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar yang dapat mengurangi kemampuan melunasi fasilitas kredit;
2. Menjual atau memindahkan hak atau mengalihkan seluruh atau sebagian kekayaan aset milik Penerima Kredit dalam satu transaksi atau dalam beberapa transaksi, kecuali:
  - i. Menjual atau mengalihkan aset dengan ketentuan yang bersifat *arm's length* dan dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari.
  - ii. Menjual atau dengan cara lain mengalihkan aset sebagai ganti atau digantikan aset lainnya yang sebanding atau lebih baik tipe, sifat dan kualitasnya.
  - iii. Menjual atau mengalihkan aset dalam rangka pelaksanaan reorganisasi oleh Pemerintah Republik Indonesia sepanjang penjualan aset tersebut tidak mempunyai akibat material.
  - iv. Menjual atau mengalihkan aset yang sudah tidak berguna atau tidak dipakai lagi dengan ketentuan yang bersifat *arm's length*.
3. Mengubah usaha yang sekarang dijalankan/diusahakan oleh Perseroan yang dapat menimbulkan akibat material, kecuali dipersyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku;
4. Melakukan peleburan, penggabungan, pemisahan, pembubaran Perseoran maupun rekonstruksi (tindakan korporasi) selain daripada hal berikut:
  - Reorganisasi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia sepanjang tidak memiliki akibat material.
  - Tindakan korporasi dengan anggota lain dalam Group dengan ketentuan bahwa tindakan korporasi tersebut dilakukan dengan syarat:
    - i. Perseroan akan menjadi badan hukum yang bertahan (*surviving legal entity*) dan akan memiliki status hukum yang sama setelah dilakukan tindakan korporasi.
    - ii. Tidak ada akibat material setelah terjadinya tindakan korporasi.
  - Tindakan korporasi yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - Pemisahan dimana saudara menjadi pemegang saham mayoritas.
5. Mengubah anggaran dasar yang dapat menimbulkan akibat material;
6. Mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran hutang kepada instansi yang berwenang.
7. Memperoleh pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain.

- 4) Perseroan telah memperoleh Fasilitas Kredit Modal Kerja dari BNI berdasarkan Perjanjian Kredit No. 151 tanggal 23 Juni 2015 yang dibuat di hadapan Wenda Taurusita Amidjaja, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana telah diubah terakhir berdasarkan surat BNI No. BIN/2.2/154/R tanggal 20 Juni 2016, dengan ketentuan sebagai berikut:

Maksimum Kredit	:	Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah).
Jenis Fasilitas	:	Kredit Modal Kerja <i>Revolving</i> .
Keperluan	:	untuk tambahan modal kerja atas penjualan produk <i>precast</i> dan <i>ready mix</i> untuk proyek milik pemerintah dan swasta.
Jangka waktu	:	23 Juni 2016 sampai dengan 22 Juni 2017.
Suku bunga	:	10,25% (sepuluh koma dua lima persen) per tahun
Jaminan	:	<i>Cross collateral</i> dengan Perjanjian Kredit No. 150 tanggal 23 Juni 2015 yang dibuat di hadapan Wenda Taurusita Amidjaja, S.H., Notaris di Jakarta.

Pembatasan (*Negative Covenant*):

Penerima Kredit wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank setiap peristiwa dibawah ini:

- a. Adanya permohonan pailit yang diajukan oleh pihak lain;
- b. Terjadi sengketa atau perkara dengan pihak ketiga;
- c. Terjadi suatu peristiwa atau keadaan yang termasuk sebagai cidera janji.

Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, Penerima Kredit tidak diperkenankan untuk:

- a. Melakukan perubahan kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar yang dapat mengurangi kemampuan melunasi fasilitas kredit;
  - b. Menjual atau memindahkan hak atau mengalihkan seluruh atau sebagian kekayaan aset milik Penerima Kredit dalam satu transaksi atau dalam beberapa transaksi, kecuali:
    - i. Menjual atau mengalihkan aset dengan ketentuan yang bersifat *arm's length* dan dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari.
    - ii. Menjual atau dengan cara lain mengalihkan aset sebagai ganti atau digantikan aset lainnya yang sebanding atau lebih baik tipe, sifat dan kualitasnya.
    - iii. Menjual atau mengalihkan aset dalam rangka pelaksanaan reorganisasi oleh Pemerintah Republik Indonesia sepanjang penjualan aset tersebut tidak mempunyai akibat material.
    - iv. Menjual atau mengalihkan aset yang sudah tidak berguna atau tidak dipakai lagi dengan ketentuan yang bersifat *arm's length*.
  - c. Mengubah usaha yang sekarang dijalankan/diusahakan oleh Perseroan yang dapat menimbulkan akibat material, kecuali dipersyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku;
  - d. Melakukan peleburan, penggabungan, pemisahan, pembubaran Perseoran maupun rekonstruksi (tindakan korporasi) selain daripada hal berikut:
    - Reorganisasi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia sepanjang tidak memiliki akibat material.
    - Tindakan korporasi dengan anggota lain dalam Group dengan ketentuan bahwa tindakan korporasi tersebut dilakukan dengan syarat:
      - i. Perseroan akan menjadi badan hukum yang bertahan (*surviving legal entity*) dan akan memiliki status hukum yang sama setelah dilakukan tindakan korporasi.
      - ii. Tidak ada akibat material setelah terjadinya tindakan korporasi.
    - Tindakan korporasi yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
    - Pemisahan dimana saudara menjadi pemegang saham mayoritas.
  - e. Mengubah anggaran dasar yang dapat menimbulkan akibat material;
  - f. Mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran hutang kepada instansi yang berwenang.
  - g. Memperoleh pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain.
- 5) Perseroan telah memperoleh Fasilitas Kredit Modal Kerja dari BNI berdasarkan Perjanjian Kredit No. 152 tanggal 23 Juni 2015 yang dibuat di hadapan Wenda Taurusita Amidjaja, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana telah diubah terakhir berdasarkan surat BNI No. BIN/2.2/154/R tanggal 20 Juni 2016, dengan ketentuan sebagai berikut:

Maksimum Kredit	:	Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah).
Jenis Fasilitas	:	<i>plafond/ revolving</i> .
Keperluan	:	tujuan kredit adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"><li>a. Garansi Bank ("GB") / <i>Standby Letter if Credit</i> ("SBLC") untuk keperluan tender/ uangmuka/ pelaksanaan/ pemeliharaan/ pembayaran proyek-proyek swasta/ pemerintah;</li><li>b. <i>Supply Chain Financing</i> ("SCF") untuk pembiayaan <i>invoice</i>/tagihan <i>supplier</i>/subkontraktor yang telah diakseptasi</li></ol>

- oleh Penerima Kredit.
- Jangka waktu : 23 Juni 2016 sampai dengan 23 Juni 2017.
- Suku bunga : sebesar tingkat bunga fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) yang berlaku untuk penerima Kredit ditambah 5% (lima persen).
- Jaminan : *Cross collateral* dengan Perjanjian Kredit No. 150 tanggal 23 Juni 2015 yang dibuat di hadapan Wenda Taurusita Amidjaja, S.H., Notaris di Jakarta dan Perjanjian Kredit No. 151 tanggal 23 Juni 2015 yang dibuat di hadapan Wenda Taurusita Amidjaja, S.H., Notaris di Jakarta.

**Pembatasan (*Negative Covenant*) :**

Penerima Kredit wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank setiap peristiwa dibawah ini:

- a. Adanya permohonan pailit yang diajukan oleh pihak lain;
- b. Terjadi sengketa atau perkara dengan pihak ketiga;
- c. Terjadi suatu peristiwa atau keadaan yang termasuk sebagai cidera janji.

Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, Penerima Kredit tidak diperkenankan untuk:

- 1) Melakukan perubahan kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar yang dapat mengurangi kemampuan melunasi fasilitas kredit;
- 2) Menjual atau memindahkan hak atau mengalihkan seluruh atau sebagian kekayaan aset milik Penerima Kredit dalam satu transaksi atau dalam beberapa transaksi, kecuali:
  - i. Menjual atau mengalihkan aset dengan ketentuan yang bersifat *arm's length* dan dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari.
  - ii. Menjual atau dengan cara lain mengalihkan aset sebagai ganti atau digantikan aset lainnya yang sebanding atau lebih baik tipe, sifat dan kualitasnya.
  - iii. Menjual atau mengalihkan aset dalam rangka pelaksanaan reorganisasi oleh Pemerintah Republik Indonesia sepanjang penjualan aset tersebut tidak mempunyai akibat material.
  - iv. Menjual atau mengalihkan aset yang sudah tidak berguna atau tidak dipakai lagi dengan ketentuan yang bersifat *arm's length*.
- 3) Mengubah usaha yang sekarang dijalankan/diusahakan oleh Perseroan yang dapat menimbulkan akibat material, kecuali dipersyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Melakukan peleburan, penggabungan, pemisahan, pembubaran Perseoran maupun rekonstruksi (tindakan korporasi) selain daripada hal berikut:
  - Reorganisasi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia sepanjang tidak memiliki akibat material.
  - Tindakan korporasi dengan anggota lain dalam Group dengan ketentuan bahwa tindakan korporasi tersebut dilakukan dengan syarat:
    - i. Perseroan akan menjadi badan hukum yang bertahan (*surviving legal entity*) dan akan memiliki status hukum yang sama setelah dilakukan tindakan korporasi.
    - ii. Tidak ada akibat material setelah terjadinya tindakan korporasi.
  - Tindakan korporasi yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - Pemisahan dimana saudara menjadi pemegang saham mayoritas.
- 5) Mengubah anggaran dasar yang dapat menimbulkan akibat material;
- 6) Mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran hutang kepada instansi yang berwenang.
- 7) Memperoleh pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain.

Bahwa atas seluruh Pembatasan Perjanjian Kredit, BNI telah setuju untuk mengenyampingkan pembatasan "melakukan perubahan anggaran dasar Perseroan" yang harus memperoleh persetujuan tertulis dari Bank terlebih dahulu berdasarkan surat No. BIN/2.2/391/R tanggal 7 Juni 2016.

**B. Sindikasi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (“Sindikasi BNI-BRI”)**

Perseroan telah memperoleh Fasilitas Kredit Sindikasi BNI–BRI berdasarkan Perjanjian Kredit Sindikasi No. 66 tanggal 30 Oktober 2015 yang dibuat di hadapan Ariani Lakhsmijati Rachim, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Maksimum Kredit : Rp1.705.720.000.000,- (satu triliun tujuh ratus lima miliar tujuh ratus dua puluh juta Rupiah) yang terdiri dari BNI sebesar Rp852.860.000.000,- (delapan ratus lima puluh dua miliar delapan ratus enam puluh juta Rupiah) dan BRI sebesar Rp852.860.000.000,- (delapan ratus lima puluh dua miliar delapan ratus enam puluh juta Rupiah).
- Jenis Fasilitas : transaksional/*clean up system*
- Tujuan Penggunaan : pembiayaan 70% (tujuh puluh persen) dari biaya pengadaan amterial untuk proyek pembangunan Jalan Tol Bekasi–Cawang–Kampung Melayu Seksi 1 di luar Pajak pertambahan Nilai (PPn).
- Jangka waktu : jatuh tempo pembayaran pada tanggal 10 Agustus 2018
- Agunan :
- 1) Kepemilikan 60 % (enam puluh persen) saham PT Kresna Kusuma Dyandra Marga (“KKDM”) oleh PT Waskita Toll Road (“WTR”) diikat secara gadai;
  - 2) Hak Konsesi Pengusahaan Jalan Tol Bekasi–Cawang–Kampung Melayu berdasarkan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol diikat secara notaril berupa akta Pengalihan Hak Pengelolaan Jalan Tol (Cessie) atas nama KKDM, termasuk hak untuk mengalihkan Hak Penguasaan Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu kepada pihak ketiga dan/atau menunjuk Pihak ketiga sebagai Operator Jalan Tol, sebagai pelaksanaan dari ketentuan Akta Hak Pengelolaan Jalan Tol (Cessie);
  - 3) Tagihan/piutang Debitur dari Proyek yang dibiayai diikat secara fidusia minimum sebesar 100% (seratus persen) dari nilai kontrak yang dituangkan ke dalam Akta Jaminan Fidusia Atas Tagihan No. 68 tanggal 30 Oktober 2015 yang dibuat di hadapan Ariani Lakhsmijati Rachim, S.H., Notaris di Jakarta Selatan;
  - 4) Tagihan atas klaim asuransi proyek yang dibiayai diikat secara fidusia sebesar 100% (seratus persen) dari nilai pertanggungan yang dituangkan kedalam Akta Jaminan Fidusia Atas Klaim Asuransi No. 67 tanggal 30 Oktober 2015 yang dibuat di hadapan Ariani Lakhsmijati Rachim, S.H., Notaris di Jakarta Selatan.

**Pembatasan (*Negative Covenant*):**

Selama hutang belum dinyatakan lunas oleh Para Kreditur, maka tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Para Kreditur, Debitur dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

- b. Menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak dan/atau kewajiban Debitur yang timbul berdasarkan Dokumen Transaksi kepada pihak lain;
- c. Melakukan perubahan kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar Debitur yang dapat mengurangi kemampuan Debitur untuk memenuhi kewajibannya kepada Para Kreditur berdasarkan Dokumen Transaksi termasuk namun tidak terbatas pada melunasi Kredit;
- d. Mengajukan permohonan PKPU atau kepailitan kepada instansi yang berwenang; Melakukan perubahan akta perjanjian jual beli bersyarat dengan hak untuk membeli kembali atas saham- saham PT KKDM tertanggal 17 Oktober 2014 No. 24 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M. Kn., notaris di Jakarta;
- e. Mengikatkan diri sebagai penanggung atau penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain yang terkait dengan asset tertentu yang dijaminkan kepada Para Kreditur;
- f. Menyewakan asset yang dijaminkan di Agen Jaminan kepada pihak lain; Melakukan penjualan Aktiva tetap per tahun melebihi nilai Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah).



### C. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. ("BRI")

Perseroan telah memperoleh Fasilitas Kredit Modal Kerja dari BRI berdasarkan Perjanjian Kredit No. 116 tanggal 30 Mei 2016 yang dibuat di hadapan Sri Ismiyati, S.H., Notaris di Jakarta, dengan ketentuan sebagai berikut:

Maksimum Kredit	:	Rp1.000.000.000.000,- (Satu triliun Rupiah).
Jenis Fasilitas	:	Kredit Modal Kerja Konstruksi.
Keperluan	:	tambahan modal kerja untuk membiayai proyek-proyek yang dikerjakan Perseroan sehubungan dengan adanya proyek – proyek pemerintah (APBN)
Jangka waktu	:	30 Mei 2016 sampai dengan 29 Mei 2017.
Suku bunga	:	10 % (sepuluh persen) per tahun.
Jaminan	:	

1. Piutang-Piutang usaha dan omset kontrak proyek, baik yang telah dan/ atau akan dimiliki oleh Perseroan dengan nilai sebesar Rp1.200.000.000.000,- (Satu triliun dua ratus miliar Rupiah) akan diikat dengan cessie.
  2. 10(sepuluh) bidang tanah di Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, daerah Tingkat II Banyuasin, Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, yang terdiri dari:
    - a) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2796/Gasing, Seluas 20.000 M<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi), tercatat atas nama Haji Demain.
    - b) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2802/Gasing, Seluas 20.000 M<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi), tercatat atas nama Azhar Rumawie.
    - c) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2803/Gasing, Seluas 20.000 M<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi), tercatat atas nama Hajjah Ponlati.
    - d) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2799/Gasing, Seluas 20.000 M<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi), tercatat atas nama Tuan Junaedy.
    - e) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2800/Gasing, Seluas 20.000 M<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi), tercatat atas nama A Makawi.
    - f) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2801/Gasing, Seluas 20.000 M<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi), tercatat atas nama M. Thamrin.
    - g) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2805/Gasing, Seluas 20.000 M<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi), tercatat atas nama Ilyas
    - h) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2804/Gasing, Seluas 20.000 M<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi), tercatat atas nama Magdalena
    - i) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2798/Gasing, Seluas 20.000 M<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi), tercatat atas nama Abdullah Beni
    - j) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2797/Gasing, Seluas 20.000 M<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi), tercatat atas nama Berta Mai Sundari
- Ke-10 (sepuluh) bidang tanah tersebut dialihkan atas nama Perseroan berdasarkan Akta Pengikatan Perjanjian jual beli tanggal 10 Desember 2015 Nomor 36 di hadapan Sarifudin Burhan, S.H,M.Kn, Notaris di Kabupaten Banyuasin, yang

pada saat ini masih dalam proses pengurusan di instansi yang berwenang, dikuatkan dengan surat keterangan tanggal 25 Mei 2016 Nomor: 198/SB-Not/2016, yang dikeluarkan oleh Sarifudin Burhan S.H,M.Kn. Apabila telah selesai pensertifikatan akan diikatkan dengan Hak tanggungan Peringkat I sebesar Rp39.200.000.000,- (tiga puluh sembilan miliar dua ratus juta Rupiah)

Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BANK, Penerima Kredit tidak diperkenankan untuk:

1. Mengikatkan diri sebagai penjamim terhadap pihak lain dan atau menjaminkan kekayaan debitur kepada pihak lain, kecuali yang sudah saat ini.
2. Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit Debitur sendiri.
3. Menerima pinjaman/pembiayaan baru dari BANK atau lembaga keuangan lainnya.
4. Menyewakan aset yang dijaminkan di BANK kepada pihak lain, diluar aktivitas operasional Perseroan.
5. Melunasi/membayar hutang kepada pemegang saham/hutang persero sebelum hutang di BANK dilunasi terlebih dahulu.
6. Melakukan tindakan Merger,akuisisi, Go publik dan penjualan aset Perseroan.

Bahwa atas seluruh Pembatasan Perjanjian Kredit, BRI telah setuju untuk mengenyampingkan pembatasan “Melakukan tindakan Merger,akuisisi, Go publik dan penjualan aset Perseroan” yang harus memperoleh persetujuan tertulis dari Bank terlebih dahulu berdasarkan surat B.1033-MNS/NSD/07/2016 tanggal 26 Juli 2016.

## K. ASURANSI

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan tidak mengasuransikan harta kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasainya, kecuali atas:

### 1) PT Asuransi Ramayana Tbk

- a. Asuransi Kendaraan Bermotor

No. Polis	:	19022116000014
Tertanggung	:	PT Waskita Beton Precast
Jangka Waktu	:	25 Desember 2015 s/d 25 Desember 2016
Nilai Pertanggungan	:	Rp1.992.688.063,- (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta enam ratus delapan puluh delapan ribu delapan puluh tiga Rupiah)
Objek	:	Kendaraan Bermotor : <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Truck Mixer</i></li><li>• <i>Flatbed Crane</i></li><li>• <i>Trailer</i></li><li>• <i>Truck Trailer</i></li><li>• <i>Mobile Crane</i></li><li>• <i>Concrete Pump</i></li><li>• <i>Dump Truck</i></li></ul>
- b. *Contractor's Plant and Equipment Insurance*

No. Polis	:	19022316000001
Tertanggung	:	PT Waskita Beton Precast
Jangka waktu	:	25 Desember 2015 s/d 25 Desember 2016
Nilai Pertanggungan	:	Rp31.576.706.500,- (tiga puluh satu miliar lima ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus enam puluh lima ratus rupiah)
Objek	:	<i>Contractor's Plant and Equipment:</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Wheel Loader</i></li><li>• <i>Excavator</i></li><li>• <i>Rough Terrain Crane</i></li></ul>

- Wheel Loader 1,7 M3

c. *Property All Risk Insurance*

No. Polis	:	19010916000034
Tertanggung	:	PT Waskita Beton Precast
Jangka Waktu	:	25 Desember 2015 s/d 25 Desember 2016
Nilai Pertanggungan	:	Rp458.118.797.332,- (empat ratus lima puluh delapan Miliar seratus delapan belas juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh dua)
Objek	:	<i>alat produksi, gedung, workshop pada:</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• Plant Sadang (Alat Produksi)</li><li>• Plant Cibitung (Gedung, Workshop, Alat Produksi)</li><li>• Plant Karawang (Workshop, Alat Produksi)</li><li>• Plant Palembang (Alat Produksi)</li><li>• Plant Sidoarjo (Gedung, Workshop, Alat Produksi)</li><li>• Plant Becakayu (Alat Produksi)</li><li>• Plant Pejagan (Alat Produksi)</li><li>• Plant Desari (Alat Produksi)</li><li>• Plant Cengkareng (Alat Produksi)</li><li>• Plant Karawaci (Alat Produksi)</li><li>• Plant Bocimi (Alat Produksi)</li><li>• Plant Kualatanjung (alat Produksi)</li><li>• Plant MKTT (Alat Produksi)</li><li>• Plant Lampung (Alat Produksi)</li><li>• Plant Banaran (Alat Produksi)</li><li>• Plant Masarang (Alat Produksi)</li><li>• Plant Cakung (Alat Produksi)</li><li>• Stone Crusher Rumpin (Alat Produksi)</li><li>• Plant Kalijati (Workshop, Alat Produksi)</li></ul>

**PT Asuransi Tri Pakarta**

a. Polis Standar Asuransi Gempa Bumi Indonesia

No. Polis	:	10701021600004
Tertanggung	:	PT Waskita Beton Precast
Jangka Waktu	:	18 Januari 2016 s/d 18 Januari 2017
Nilai Pertanggungan	:	Rp48.813.750.000,- (empat puluh delapan miliar delapan ratus tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah)
Objek	:	Bangunan, sarana pelengkap, dan mesin peralatan PT Waskita Beton Precast di Jalan Raya Sadang-Subang No. 28 RT.01/01, Desa Cibatu, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta.

b. Polis Standar Asuransi Gempa Bumi Indonesia

No. Polis	:	10701021800005
Tertanggung	:	PT Waskita Beton Precast
Jangka Waktu	:	18 Januari 2016 s/d 18 Januari 2017
Nilai Pertanggungan	:	Rp9.962.150.200,- (sembilan miliar sembilan ratus enam puluh dua juta seratus lima puluh ribu dua ratus Rupiah)
Objek	:	Bangunan PT Waskita Beton Precast di Jalan Raya Imam Bonjol No. 52, Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi : <ul style="list-style-type: none"><li>• Workshop (LB: 2070 M<sup>2</sup>)</li><li>• Kantor (LB: 612 M<sup>2</sup>)</li><li>• Bengkel Alat dan Gudang Besi (LB: 162 M<sup>2</sup>)</li><li>• Alat Produksi Pembesian (LB: 162 M<sup>2</sup>)</li><li>• Ruang Laboratorium (LB: 54 M<sup>2</sup>)</li><li>• Mushollah (LB: 74 M<sup>2</sup>)</li></ul>

- Gardu PLN (LB: 19.25 M<sup>2</sup>)
- Gardu Konsumen (LB: 29 M<sup>2</sup>)
- Ruang Ganti (LB: 54 M<sup>2</sup>)
- Pos Jaga 1 (LB: 11.40 M<sup>2</sup>)
- Pos Jaga 2 (LB: 4 M<sup>2</sup>)
- Ruang Genset (LB: 20 M<sup>2</sup>)
- *Batching Plant* (LB: 66.40 M<sup>2</sup>)
- Oprit dan Cuci Mixer (LB: 125 M<sup>2</sup>)
- Area Matrial Beton tebal 20 cm (LB: 308 M<sup>2</sup>)
- Landasan Stock Produk *Precast* Tebal 20 cm (LB: 3.664 M<sup>2</sup>)
- Jalan dan Parkir Beton tebal 20 cm (LB: 7.404.98 M<sup>2</sup>)
- Pagar tembok (LB: 495 M<sup>2</sup>)
- Pagar Tralis (LB: 71.60 M<sup>2</sup>)
- Saluran air pasangan beton lebar 45 cm (LB: 256 M<sup>2</sup>)
- Rool saluran air pasangan beton lebar 45 cm (LB: 54 M<sup>2</sup>)

c. Polis Contractor All Risks

No. Polis : 20708011600001  
 Tertanggung : PT Waskita Beton Precast  
 Jangka Waktu : 23 November 2015 s/d 18 Januari 2016  
 Nilai Pertanggungan : Rp441.773.000.000,- (empat ratus empat puluh satu miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta Rupiah)  
 Objek : *Material Damage, third party liability-Bodily Injury, and Third Party Liability-Property Damage* PT Waskita Beton Precast di Jalan Raya Sadang-Subang No. 28 RT.01/01, Desa Cibatu, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta

d. Polis Contractor All Risks

No. Polis : 20708011600002  
 Tertanggung : PT Waskita Beton Precast  
 Jangka Waktu : 23 November 2015 s/d 18 Januari 2016  
 Nilai Pertanggungan : Rp245.514.000.000,- (Dua ratus empat puluh lima Miliar lima ratus empat belas juta Rupiah)  
 Objek : *Material Damage dan Third Party Liability* PT Waskita Beton Precast di Desa Kedungwonokerto, Kecamatan Prambon-Sidoarjo-Surabaya.

e. Polis Property All Risk Insurance

No. Polis : 10701041600007  
 Tertanggung : PT Waskita Beton Precast  
 Jangka Waktu : 18 Januari 2016 s/d 18 Januari 2018  
 Nilai Pertanggungan : Rp9.062.150.200,- (sembilan miliar enam puluh dua juta seratus lima puluh ribu dua ratus Rupiah)  
 Objek : *Material/Property Damage dan Business Interruption* PT Waskita Beton Precast di Jalan Raya Imam Bonjol No. 52, Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi:

- Workshop (LB: 2070 M<sup>2</sup>)
- Kantor (LB: 612 M<sup>2</sup>)
- Bengkel Alat dan Gudang Besi (LB: 360 M<sup>2</sup>)
- Area Produksi Pembesian (LB: 162 M<sup>2</sup>)
- Ruang Laboratorium (LB: 54 M<sup>2</sup>)
- Mushollah (LB: 74 M<sup>2</sup>)
- Gardu PLN (LB: 19.25 M<sup>2</sup>)
- Gardu Konsumen (LB: 29 M<sup>2</sup>)
- Ruang Ganti (LB: 54 M<sup>2</sup>)

- Pos Jaga 1 (LB: 11.40 M<sup>2</sup>)
- Pos Jaga 2 (LB: 4 M<sup>2</sup>)
- Ruang Genset (LB: 0 M<sup>2</sup>)
- Area Material Beton tebal 20 cm (LB: 308 M<sup>2</sup>)
- Landasan Stock Produk Precast Tebal 20 cm (LB: 3.664 M<sup>2</sup>)
- Jalan dan Parkir Beton tebal 20 cm (LB: 7.404.98 M<sup>2</sup>)
- Pagar tembok (LB: 495 M<sup>2</sup>)
- Pagar Tralis (LB: 71.60 M<sup>2</sup>)
- Saluran air pasangan beton lebar 45 cm (LB: 256 M<sup>2</sup>)
- Rool saluran air pasangan beton lebar 45 cm (LB: 54 M<sup>2</sup>)
- *Batching Plant* (LB: 66.40 M<sup>2</sup>)
- Oprit dan Cuci Mixer (LB: 125 M<sup>2</sup>)

f. Polis Property All Risk Insurance

- No. Polis : 10701041600006  
 Tertanggung : PT Waskita Beton Precast  
 Jangka Waktu : 18 Januari 2016 s/d 18 Januari 2017  
 Nilai Pertanggungan : Rp48.813.750.000,- (empat puluh delapan miliar delapan ratus tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah)  
 Objek : *Material/Property Damage dan Business Interruption* PT Waskita Beton Precast di Jalan Raya Sadang-Subang No. 28 RT.01/01, Desa Cibatu, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta:
- Bangunan
  - Sarana Pelengkap
  - Mesin Peralatan

**PT Asuransi Jasa Indonesia**

a. Contractor/Erection All Risk Insurance

- No. Polis : 203.401.200.15.00024/000/000  
 Tertanggung : PT Waskita Beton Precast  
 Jangka Waktu : 10 Desember 2015 s/d 10 Desember 2017  
 Objek : *Construction*  
 Nilai Pertanggungan : Rp3.045.930.766.990,44 (tiga triliun empat puluh lima miliar sembilan ratus tiga puluh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh koma empat puluh empat Rupiah)  
 Objek : *Construction (Material Damage, Third Party Liability)* di Proyek Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu

**L. ASET TETAP**

Tabel di bawah ini adalah daftar aset tetap yang dimiliki oleh Perseroan:

1. Tanah dan Bangunan

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan tidak memiliki dan/atau menguasai harta kekayaan berupa tanah dan bangunan kecuali atas:

i. Tanah dan Bangunan yang Dimiliki

No.	Bukti Kepemilikan	Luas (m <sup>2</sup> )	Tanggal Berakhirnya Hak	Pemegang Hak	Lokasi berdasarkan Surat Ukur/ Gambar Situasi
1.	SHGB No. 02/Kali	16.620	15 Februari 2018	Perseroan	Desa Kali Jaya, Kec. Cibitung, Kab. Bekasi,

No.	Bukti Kepemilikan	Luas (m <sup>2</sup> )	Tanggal Berakhirnya Hak	Pemegang Hak	Lokasi berdasarkan Surat Ukur/ Gambar Situasi
	Jaya tanggal 15 Februari 1988				Jawa Barat berdasarkan Gambar Situasi tanggal 20 November 1987
2.	SHGB No. 00032 tanggal 22 Januari 2015	70.099	16 Januari 2045	Perseroan	Desa Cibatu, Kec. Cibatu, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, berdasarkan gambar situasi No 11/Cibatu/2015 tanggal 19 Januari 2015
3.	SHGB No. 11 tanggal 27 Januari 2010	546	2 Desember 2034	Perseroan	Desa Lengkong, Kec. Cepeundeuy, Kabupaten Subang, Jawa Barat berdasarkan surat ukur No 85/Lengkong/2010 tanggal 11 Januari 2010
4.	SHGB No. 13 tanggal 27 Januari 1979	42.000	2 Desember 2034	Perseroan	Desa Lengkong, Kec. Cepeundeuy, Kabupaten Subang, Jawa Barat berdasarkan gambar situasi No 38/ 1980 tanggal 15 Januari 1980
5.	SHGB No. 12 tanggal 27 Januari 2010	2.026	2 Desember 2034	Perseroan	Lengkong, Kec. Cepeundeuy, Kabupaten Subang, Jawa Barat berdasarkan surat ukur No 87/ Lengkong/2010 tanggal 11 Januari 2010
6.	SHGB No. 14 tanggal 12 Oktober 2009	6.312	2 Desember 2034	Perseroan	Desa Lengkong, Kec. Cepeundeuy, Kabupaten Subang, Jawa Barat berdasarkan surat ukur No. 63/Lengkong/2009 tanggal 9 Oktober 2009
7.	SHGB No. 15 tanggal 12 Mei 2010	2.713	2 Desember 2034	Perseroan	Desa Lengkong, Kec. Cepeundeuy, Kabupaten Subang, Jawa Barat berdasarkan surat ukur No. 90/Lengkong/2010 tanggal 24 Februari 2010
8.	SHGB No. 16 tanggal 27 Januari 2010	281	2 Desember 2034	Perseroan	Desa Lengkong, Kec. Cepeundeuy, Kabupaten Subang, Jawa Barat berdasarkan surat ukur No 86/Lengkong/2010 tanggal 11 Januari 2010
9.	SHGB No 0043 tanggal 19 Februari 2016	742	19 Februari 2046	Perseroan	Desa Margagiri, Kelurahan Margagiri, Kabupaten Serang, Kec Bojonegara, Provinsi Banten berdasarkan surat ukur No. 00007/Margagiri/2013 tanggal 30 Juli 2013
10.	SHGB No 0044 tanggal 19 Februari 2016	335	19 Februari 2046	Perseroan	Desa Margagiri, Kabupaten Serang, Kecamatan Bojonegara, Provinsi Baten Banten berdasarkan surat ukur No. 00011/Margagiri/2013 tanggal 30 Juli 2013
11.	SHGB No 0045 tanggal 19 Februari 2016	574	19 Februari 2046	Perseroan	Desa Margagiri, Kabupaten Serang, Kecamatan Bojonegara, Provinsi Baten Banten berdasarkan surat ukur No. 00023/Margagiri/2013 tanggal 30 Juli 2013
12.	SHGB No 0046 tanggal 19 Februari 2016	1.773	19 Februari 2046	Perseroan	Desa Margagiri, Kabupaten Serang, Kecamatan Bojonegara, Provinsi Baten Banten berdasarkan surat ukur No. 00022/ Margagiri/ 2013 tanggal 30 Juli 2013
13.	SHGB No 0047 tanggal 19 Februari 2016	2.575	19 Februari 2046	Perseroan	Desa Margagiri, Kabupaten Serang, Kecamatan Bojonegara, Provinsi Baten Banten berdasarkan surat ukur No. 00021/Margagiri/2013 tanggal 30 Juli 2013
14.	SHGB No 0049 tanggal 19 Februari 2016	262	19 Februari 2046	Perseroan	Desa Margagiri, Kabupaten Serang, Kecamatan Bojonegara, Provinsi Baten Banten berdasarkan surat ukur No. 00008/Margagiri/2013 tanggal 30 Juli 2013
15.	SHGB No 0050 tanggal 19 Februari	771	19 Februari 2046	Perseroan	Desa Margagiri, Kabupaten Serang, Kecamatan Bojonegara, Provinsi Baten

No.	Bukti Kepemilikan	Luas (m <sup>2</sup> )	Tanggal Berakhirnya Hak	Pemegang Hak	Lokasi berdasarkan Surat Ukur/ Gambar Situasi
	2016				berdasarkan surat ukur No. 00017/Margagiri/2013 tanggal 30 Juli 2013
16.	SHGB No 0051 tanggal 19 Februari 2016	1.319	19 Februari 2046	Perseroan	Desa Margagiri, Kabupaten Serang, Kecamatan Bojonegara, Provinsi Banten berdasarkan surat ukur No. 00014/Margagiri/2013 tanggal 30 Juli 2013
17.	SHGB No 0052 tanggal 19 Februari 2016	662	19 Februari 2046	Perseroan	Desa Margagiri, Kabupaten Serang, Kecamatan Bojonegara, Provinsi Banten berdasarkan surat ukur No. 00012/Margagiri/2013 tanggal 30 Juli 2013
18.	SHGB No 0054 tanggal 19 Februari 2016	916	19 Februari 2046	Perseroan	Desa Margagiri, Kabupaten Serang, Kecamatan Bojonegara, Provinsi Banten berdasarkan surat ukur No. 00009/Margagiri/2013 tanggal 30 Juli 2013
19.	SHGB No 0055 tanggal 19 Februari 2016	278	19 Februari 2046	Perseroan	Desa Margagiri, Kabupaten Serang, Kecamatan Bojonegara, Provinsi Banten berdasarkan surat ukur No. 00005/Margagiri/2013 tanggal 30 Juli 2013
20.	SHGB No 0056 tanggal 19 Februari 2016	4.847	19 Februari 2046	Perseroan	Desa Margagiri, Kabupaten Serang, Kecamatan Bojonegara, Provinsi Banten berdasarkan surat ukur No. 00013/Margagiri/2013 tanggal 30 Juli 2013
21.	SHGB No 0057 tanggal 19 Februari 2016	341	19 Februari 2046	Perseroan	Desa Margagiri, Kabupaten Serang, Kecamatan Bojonegara, Provinsi Banten berdasarkan surat ukur No. 00010/Margagiri/2013 tanggal 30 Juli 2013
22.	SHGB No 0058 tanggal 19 Februari 2016	312	19 Februari 2046	Perseroan	Desa Margagiri, Kabupaten Serang, Kecamatan Bojonegara, Provinsi Banten berdasarkan surat ukur No. 00024/Margagiri/2013 tanggal 30 Juli 2013
23.	SHGB No 0059 tanggal 19 Februari 2016	239	19 Februari 2046	Perseroan	Desa Margagiri, Kabupaten Serang, Kecamatan Bojonegara, Provinsi Banten berdasarkan surat ukur No. 00016/Margagiri/2013 tanggal 30 Juli 2013
24.	SHGB No 0060 tanggal 19 Februari 2016	312	19 Februari 2046	Perseroan	Desa Margagiri, Kabupaten Serang, Kecamatan Bojonegara, Provinsi Banten berdasarkan surat ukur No. 00015/Margagiri/2013 tanggal 30 Juli 2013
25.	SHGB No 0063 tanggal 19 Februari 2016	8.624	19 Februari 2046	Perseroan	Desa Margagiri, Kabupaten Serang, Kecamatan Bojonegara, Provinsi Banten berdasarkan surat ukur No. 00028/Margagiri/2014 tanggal 14 Juli 2014
26.	SHGB No 0064 tanggal 19 Februari 2016	31.100	19 Februari 2046	Perseroan	Desa Margagiri, Kabupaten Serang, Kecamatan Bojonegara, Provinsi Banten berdasarkan surat ukur No. 24 /Margagiri/ 2012 tanggal 17 September 2012
27.	SHGB No 0066 tanggal 19 Februari 2016	5.028	19 Februari 2046	Perseroan	Desa Margagiri, Kabupaten Serang, Kecamatan Bojonegara, Provinsi Banten berdasarkan surat ukur No. 00020/Margagiri/2013 tanggal 30 Juli 2013
28.	SHGB No 0065 tanggal 19 Februari 2016	657	19 Februari 2043	Perseroan	Desa Margagiri, Kabupaten Serang, Kecamatan Bojonegara, Provinsi Banten berdasarkan surat ukur No. 00019/Margagiri/2013 tanggal 30 Juli

No.	Bukti Kepemilikan	Luas (m <sup>2</sup> )	Tanggal Berakhirnya Hak	Pemegang Hak	Lokasi berdasarkan Surat Ukur/ Gambar Situasi
					2013
29.	SHGB No 0067 tanggal 19 Februari 2016	1.293	19 Februari 2046	Perseroan	Desa Margagiri, Kec. Bojonegara, Kab. Serang, Provinsi Banten berdasarkan Surat Ukur No. 00018/Margagiri/2013 tanggal 30 Juli 2013
30.	SHGB No. 0064 tanggal 19 Februari 2016	31.100	19 Februari 2046	Perseroan	Desa Margagiri, Kec. Bojonegara, Kab. Serang, Provinsi Banten berdasarkan Surat Ukur No. 00024/Margagiri/2012 tanggal 17 september 2012
31.	SHGB No 0062 tanggal 19 Februari 2016	1504	19 Februari 2046	Perseroan	Desa Margagiri, Kec. Bojonegara, Kab. Serang, Provinsi Banten berdasarkan Surat Ukur No. 00006/Margagiri/2013 tanggal 30 Juli 2013
32.	Akta Pelepasan hak atas tanah dan bangunan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu No. 91 Tahun 2015 tentang IMB tanggal 14 September 2015	61.587	-	Perseroan	Jl. Raya Kedungwonokerto Desa Kedungwonokerto, Kec. Prambon, Kab. Sidoarjo
33.	Akta Perjanjian Jual Beli berdasarkan IMB No. 503/12599/1157/I MB/XII/BPMPT/2015 tanggal 17 desember 2015	130.296	-	perseroan	Jl. Raya Kosambi – Curug, Desa Curu, Kecamatan Klari, Kab. Karawang
34.	Perjanjian Jual beli No. 12 tanggal 28 Desember 2015 Yang sudah dituangkan kedalam Akta Jual Beli No 26 tanggal 27 Juli 2016, Akta Jual Beli No, 27 tanggal 27 Juli 2016, dan Akta Jual Beli No. 28 tanggal 27 Juli 2016 yang seluruhnya dibuat dihadapan Feby Delaniasari Sofyan, S.H., M.Kn., notaris di Kabupaten Subang	80.790	-	Desa Kaliangsana, Kec. Kalijati, Kab. Subang, Provinsi Jawa Barat	atas SHGB No. 26/Kaliangsana tanggal 4 September 2013, SHGB No. 27/Kaliangsana tanggal 24 Januari 2013, dan SHGB No. 28/ Kaliangsana, yang mana ketiganya atas nama PT Nindya Beton.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan/*Covernote* No. 01/III/CN/NOT/2016 tanggal 23 Maret 2016 yang dibuat oleh Didit Aditya Hermawanto, S.H., M.Kn., Notaris di Mojokerto, untuk tanah di Jl. Raya Kedungwonokerto Desa Kedungwonokerto, Kec. Prambon, Kab. Sidoarjo, sampai dengan saat ini sedang dalam proses pengurusan pembuatan sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas nama Perseroan dan sesuai dengan Surat Keterangan/*Covernote* No. 71/KH/PPAT/V/2016 tanggal 11 Mei 2016 yang dibuat oleh Khadijah Syahbudi Saleh, S.H., M.Kn., Notaris di Karawang, untuk tanah di Jl. Raya Kosambi – Curug, Desa Curu, Kecamatan Klari, Kab. Karawang, sampai dengan saat ini sedang dalam proses pengurusan pembuatan sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas nama Perseroan, dan surat Keterangan/*covernote* No.04/SK-Not/PPAT/VII/2016 tanggal 28 Juli 2016 untuk tanah Desa Kaliangsana, Kec. Kalijati, Kab. Subang, Provinsi Jawa Barat sampai dengan saat ini sedang dalam proses pengurusan pembuatan sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas nama Perseroan



ii. Tanah dan Bangunan yang Dikuasai

No	Bukti Penguasaan	Luas (m <sup>2</sup> )	Jangka Waktu	Lokasi	Status Kepemilikan Tanah
1.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 12 tanggal 12 Januari 2015 yang dibuat dihadapan Nyi Raden Kania Nurasanti, S.H., Notaris di Bekasi	9.299	5 (lima) tahun sejak tanggal 12 Januari 2015 hingga 12 Januari 2020	Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Utara, Desa Cikarang Kota, Jalan Gatot Subroto	SHM No. 3785/Cikarang Kota atas nama Heru Jodana
2.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 27 tanggal 21 Januari 2015 yang dibuat dihadapan Edy Suparyono, S.H., M. Kn., Notaris di Jakarta Timur	13.117	3 (tiga) tahun	DKI Jakarta, Jakarta Timur, Kecamatan Duren Sawait, Kelurahan Pondok Kelapa, Jalan Pondok Kelapa Selatan, Jalan Inspeksi Saluran Kalimalang Raya No. 26, RT 006, RW 12.	Tanah-tanah yang terdiri atas: (a) AJB No. 169/2013 tanggal 23 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Bonar Sihombing, S.H., Selaku PPAT di Jakarta Timur (b) SHM No. 07568/Pondok Kelapa atas nama Sukmawati Arifin (c) SHM No. 07569/Pondok Kelapa atas nama Sutidjan Arifin (d) SHM No. 07570/Pondok Kepala atas nama Sulastri Arifin (e) SHM No. 07567/Pondok Kelapa atas nama Sutjipto Arifin
3.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 06 tanggal 6 Juni 2015 yang dibuat dihadapan Sunastitingsih, S.H., Notaris di Kabupaten Sragen	10.630	3 (tiga) tahun sejak penandatanganan ini, yaitu hingga 6 Juli 2018	Desa Banaran, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah	Tanah-tanah yang terdiri atas: (a) SHM No. 2.693 atas nama Hendra Prasetyo (b) SHM No. 2.694 atas nama Hendra Prasetyo (c) SHM No. 546 atas nama Hendra Prasetyo (d) SHM No. 549 atas nama Hendra Prasetyo
4.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 26 tanggal 23 Desember 2015 yang dibuat dihadapan Dwi Sudaryanti, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Sragen	9.445	2 (dua) tahun sejak penandatanganan ini, yaitu hingga 23 Desember 2017	Desa Kebonmoro, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen	Tanah Kas Desa, yang mana disewakan Sukidiyanto selaku Kepala Desa berdasarkan Berita Acara Sewa Tanah Kas Desa antara Pemerintah Desa Kebonromo dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kebonromo No. 593.11/116/12/2015 tanggal 7 Desember 2015
5.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 03 tanggal 30 Juni 2015 yang dibuat dihadapan Siti Nur Aini, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karanganyar	14.444	3 (tiga) tahun sampai dengan tanggal 30 Juni 2018	Desa Karangmalang, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen	Tanah-tanah yang terdiri atas: (a) SHM No. 686/Karangmalang atas nama Yustinus Soeroso (b) SHM No. 717/Karangmalang atas nama Yustinus

No	Bukti Penguasaan	Luas (m <sup>2</sup> )	Jangka Waktu	Lokasi	Status Kepemilikan Tanah
					Soeroso
6.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 07 tanggal 3 Desember 2015 yang dibuat dihadapan Dwi Sudaryanti, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karanganyar	5.284	2 (dua) tahun sampai dengan tanggal 3 Desember 2017	Kelurahan Sidoharjo, kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen	Tanah-tanah milik Tri Lestari yang terdiri atas SHM No. 2985 dan SHM NO. 2995
7.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 06 tanggal 3 Desember 2015 yang dibuat dihadapan Dwi Sudaryanti, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karanganyar	6.970	2 (dua) tahun sampai dengan tanggal 3 Desember 2017	Kelurahan Sidoharjo, kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen	Tanah-tanah yang terdiri atas SHM No. 1743 dan SHM NO. 1461
8.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 44 tanggal 18 November 2015 yang dibuat dihadapan Ildiastuti, S.H., M.Kn., Notaris di Ngawi	8.050	2 (dua) tahun sampai dengan tanggal 17 November 2017	Desa Jenggrik, kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur	SHM No. 296/Desa Jenggrik
9.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 8 tanggal 15 April 2015 yang dibuat dihadapan Dewi Kusumawati, S.H., Notaris di Jakarta	9.440	hingga 15 April 2020	Jakarta Timur, Kec. Cakung, Kel. Cakung Barat	Tanah-tanah milik Haji Misan yang terdiri atas SHM No. 709/Cakung Barat dan SHM. No. 710/Cakung Barat
10.	Perjanjian Sewa Menyewa No 12 tanggal 11 Agustus 2015 yang dibuat di hadapan Mokhammad Kholis, S.H., Notaris di Kabupaten Batu Bara	34.475	3 (tiga) tahun	Sumatera Utaram Kabupaten Batu Bara, Kecamatan Siduka, Desa Kwala	Tanah yang diperoleh oleh Syahman Harahap berdasarkan: a) Akta Pelepasan Hak dengan ganti Rugi No 10 tanggal 16 Oktober 2013(belum mempunyai sertifikat) b) Akta pelepasan Hak dengan Ganti Rugi No 11 tanggal 16 Oktober 2013 ( belum mempunyai sertifikat)
11.	Perjanjian Sewa Menyewa No 4 tanggal 14 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Indah Witmiati, S.H., M.Kn., Notaris di Bekasi	10.433	3 (tiga) tahun	Bekasi (berdasarkan wilayah Notaris)	Tanah yang dimiliki oleh Antar Sunardi berdasarkan: a) SHGB No 00013 b) SHGB No. 00579 c) SHGB No 00580 d) SHGB No 00017 e) SHGB No 00012 f) SHGB No 1976 g) SHGB No 00014 h) SHGB No 00022 i) SHGB no 5 j) SHGB No 00010 k) SHGB No 01157 l) SHGB No 00018 m) SHGB No 00579 n) Tanah seluas 718 m <sup>2</sup> , surat atas tanah tersebut sedang dalam proses balik nama di kantor Notaris dan/ atau PPAT Rawat Erawady,S.H.,.
12.	Perjanjian Sewa Menyewa No 31 tanggal 28 Juli 2015 yang dibuat di hadapan Arpa Syura Tambuno, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Madiun	5.335	3 (tiga) tahun	Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Madiun, Kecamatan Balerejo, Desa Kedungrejo	Tanah-tanah yang dimiliki oleh Wahyu Diastuti berdasarkan: a) SHM No 1255 b) SHM No 1152 c) SHM No 1147 d) SHM No 778 e) SHM No 1146

No	Bukti Penguasaan	Luas (m <sup>2</sup> )	Jangka Waktu	Lokasi	Status Kepemilikan Tanah
13.	Perjanjian Sewa Menyewa No 32 tanggal 28 Juli 2015 yang dibuat di hadapan yang dibuat di hadapan Arpa Syura Tambuno, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Madiun	6.260	3 (tiga) tahun	Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Madiun, Kecamatan Balerejo, Desa Kedungrejo	Tanah-tanah yang dimiliki oleh Abdul Jalal berdasarkan: a) SHM No 493 b) SHM No 482 c) Bukti petok Letter C No 545
14.	Perjanjian Sewa Menyewa No 09 tanggal 14 Juli 2015 yang dibuat di hadapan Slamet S.H., M.Kn.,Notaris di Nganjuk	1.600	4 (empat) tahun	Nganjuk ( berdasarkan wilayah Notaris)	Tanah-tanah yang dimiliki oleh Totok Kohar LK berdasarkan: a) Letter C Desa Kohir No 2354 persil No. 8b blok S II atas nama Indayah b) Letter C Desa Kohir No 3378 Persil No. 8b Blok S II atas nama Sulaimi
15.	Perjanjian Sewa Menyewa No 10 tanggal 14 Juli 2015 yang dibuat di hadapan Slamet, S>H., M.Kn., Notaris di Nganjuk	39.920	4 (empat) tahun	Nganjuk ( berdasarkan wilayah Notaris)	Tanah-tanah yang dimiliki oleh Totok Kohar LK berdasarkan: a) Letter C Desa Kohir No 2354 Persil no. 8b Blok S II atas nama Indayah b) Letter C Desa Kohir No 3378 Persil No 8b Blok S II atas nama Sulami
16.	Perjanjian Sewa Menyewa No 223 tanggal 22 September 2015 yang dibuat dihadapan Winarsih,S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Sragen	50.666 dan 21.101	a) Sewa menyewa tanah untuk lahan selama 1 (satu) tahun b) Sewa menyewa tanah untuk lahan alat dan stockpile selama 2( dua ) tahun c) Sewa menyewa tanah untuk akses jalan selam 3 ( tiga) tahun	Desa Musuk, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen	Tanah-tanah yang terdiri atas: a) SHM No. 20 atas nama Martowijono Al Mardi b) SHM No. 549 atas nama Sukidi c) SHM No. 1253 atas nama Saman Siswiyono d) SHM No. 550 atas nama Marjuki e) SHM No. 1624 atas nama Setyoningsih f) SHM No. 1623 atas nama Parni g) SHM No. 1622 atas nama Ngadijem h) SHM No. 1621 atas nama Suparno i) SHM No. 1222 atas nama Kariyowiyono j) SHM No. 1193 atas nama Sunarto k) SHM No. 1192 atas nama Sadiman l) SHM No. 1191 atas nama Sudaryanto m) SHM No. 1190 atas nama Karsi n) Letter C Desa No. 80 Persil 237 Klas S XI o) Letter C Desa No. 102 Persil 237 Klas S XI p) Letter C Desa No. 64 Persil 237 Klas S XI q) Letter C Desa No. 609 Persil 237 Klas S XI r) Letter C Desa No. 211

No	Bukti Penguasaan	Luas (m <sup>2</sup> )	Jangka Waktu	Lokasi	Status Kepemilikan Tanah
					Persil 237 Klas S XI s) Letter C Desa No. 279 Persil 238 Klas S XI
17.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 23 tanggal 25 Februari 2016 yang dibuat dihadapan Dwi Sudaryanti, S.H., M.Kn., Notaris di Sragen	1.728	2 (dua) tahun	Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen	Hak Milik No. 2888 atas nama Anang Suparno
18.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 24 tanggal 25 Februari 2016 yang dibuat dihadapan Dwi Sudaryanti, S.H., M.Kn., Notaris di Sragen	1.732	2 (dua) tahun	Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen	SHM No. 2887 atas nama Nurul Qomaryati
19.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 25 tanggal 25 Februari 2016 yang dibuat dihadapan Dwi Sudaryanti, S.H., M.Kn., Notaris di Sragen	3.670	2 (dua) tahun	Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen	SHM No. 805 atas nama Bernadus Dewi Permadi
20.	Perjanjian Sewa Menyewa No 69 tanggal 18 November 2015 yang dibuat dihadapan Sri Mulyono Hermawan ,S.H., M.Kn., Notaris di Ngawi	15.144	2(dua) tahun	Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Ngawi, Kecamatan Ngawi, Desa Grudo	Tanah-tanah yang terdiri atas: a) SHM No 1690 atas nama Budi Setya Harsono b) SHM No.1099 atas nama Budi Setyanto Harsono c) Sebidang tanah letter C Desa No 2064 Persil No.112 S atas nama Sumari Kromo dan dijual kepada Budi Setyanto Harsono, tanah tersebut masih dalam proses pendaftaran sertifikat di Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi d) Sebidang tanah letter C Desa No. 3996 Persil No.26 S atas nama Kaimin dan dijual kepada Budi Setyanto Harsono, tanah tersebut masih dalam proses pendaftaran sertifikat di Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi
21.	Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli berdasarkan No. 6 tanggal 26 November 2014 yang dibuat di hadapan Kartini Sembiring, S.H., M.Kn., sebagai pengganti dari Khadijah Syahbudi Saleh, S.H., Notaris di Kabupaten Karawang sebagaimana diubah terakhir berdasarkan Akta Addendum No., 13 tanggal 26 Februari 2015 yang dibuat di hadapan Khadijah Syahbudi Saleh, S.H., Notaris di Kabupaten Karawang.	129.151	-	Jl. Raya Kosambi – Curug, Desa Curu, Kecamatan Klari, Kab. Karawang	Tanah-tanah yang terdiri atas: 1. SHM No 01179 2. SHM No 01183 3. SHM No 01093 4. SHM No 01091 5. SHM No 01069 6. SHM No 01065 7. SHM No 01071 8. SHM No 01274 9. SHM No 01273 10. SHM No 01289 11. SHM No 01092 12. SHM No 01089 13. SHM No 01237 14. SHM No 01182 15. SHM No 01186 16. SHM No 01106 17. SHM No 01175 18. SHM No 01177

No	Bukti Penguasaan	Luas (m <sup>2</sup> )	Jangka Waktu	Lokasi	Status Kepemilikan Tanah
					19.SHM No 0190 20.SHM No 01283 21.SHM No 01287 22.SHM No 01185 23.SHM No 01181 24.SHM No 01184 25.SHM No 01180 26.SHM No 01178 27.SHM No 01176 28.SHM No 01075 29.SHM No 01073 30.SHM No 01072 31.SHM No 01070 32.SHM No 01063 33.SHM No 01288
22.	Perjanjian Pengikatan Jual Beli No 36 tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Saripudin Burhan S.H., M. Kn., Notaris di Banyuasin	196.000	Berlaku sejak ditanda tangani oleh para Pihak sampai dengan Pihak Kedua melunasi kepada Pihak Pertama setelah Akta Hibah Akses jalan Perseroan selesai.	Sumatera Selatan, Banyuasin, Talang Kelapa, Gasing	Tanah yang terdiri dari: a. SHM No.2796/Gasing atas nama Djemain b. SHM No.2802/Gasing atas nama Azhar Rumawie; c. SHM No. 2803/Gasing atas nama Hajja Poniati; d. SHM No.2799/Gasing atas nama Junaedy e. SHM No.2800/Gasing atas nama A Makawi; f. SHM No.2801/Gasing atas nama M. Thamrin; g. SHM No.2805/Gasing atas nama Ilyas h. SHM No.2804/Gasing atas nama Magdalena; i. SHM No.2798/Gasing atas nama Abdullah Beni; j. SHM No.2797/Gasing atas nama Berta Mai Sundari;
23.	Perjanjian Sewa Menyewa No 38 tanggal 8 September 2014 yang dibuat dihadapan Catur Virgo,S.H., Notaris di Jakarta.	7.305	5 (lima) tahun	Jakarta Selatan, Kec. Jagakarsa, Kel. Ciganjur;	Tanah-tanah yang terdiri dari: a) SHM No 156 SHM No 158
24.	Perjanjian Sewa Menyewa No 1 tanggal 10 September 2014 yang dibuat di hadapan Ami Hartika, S.H., M.Kn., Notaris di Bogor	10.980	5 (lima) tahun	Kampung Babakan Tengah, Kecamatan Legok, Kota Tangerang, Provinsi Banten	Tanah milik Willy Sugianto berdasarkan SHM No 00327
25.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 21 tanggal 21 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Melitina Lawrence, S.H., Notaris di Palembang	20.153	3 (tiga) tahun	Palembang (berdasarkan wilayah Notaris)	Tanah-tanah yang dimiliki Djauhari Janto berdasarkan: a) SHM No 1690 b) SHM No 1692 SHM No 1345

## 2. Kendaraan Bermotor

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan tidak memiliki harta kekayaan berupa kendaraan bermotor, kecuali atas kendaraan berikut:

No.	Nama Aktiva	Merk	No. Polisi	BPKB	Pemilik
1.	Truck Mixer	HINO 260 JM	B 9303 TIA	L-09369656	Perseroan
2.	Truck Mixer	HINO 260 JM	B 9304 TIA	L-09369657	Perseroan
3.	Truck Mixer	HINO 260 JM	B 9305 TIA	L-09369658	Perseroan
4.	Truck Mixer	HINO 260 JM	B 9306 TIA	L-09369668	Perseroan
5.	Truck Mixer	HINO 260 JM	B 9310 TIA	L-09369669	Perseroan
6.	Truck Mixer	HINO 260 JM	B 9308 TIA	L-09369670	Perseroan
7.	Truck Mixer	HINO 260 JM	B 9307 TIA	L-09369700	Perseroan
8.	Truck Mixer	HINO 260 JM	B 9309 TIA	L-09369701	Perseroan
9.	Truck Mixer	HINO 260 JM	B 9311 TIA	L-09369702	Perseroan
10.	Truck Mixer	HINO 260 JM	B 9312 TIA	L-09371309	Perseroan
11.	Truck Mixer	HINO 260 JM	B 9331 TIA	L-11967059	Perseroan
12.	Truck Mixer	HINO 260 JM	B 9332 TIA	L-11967060	Perseroan
13.	Truck Mixer	HINO 260 JM	B 9334 TIA	L-11967061	Perseroan
14.	Truck Mixer	HINO 260 JM	B 9335 TIA	L-11967062	Perseroan
15.	Truck Mixer	HINO 260 JM	B 9336 TIA	L-11967063	Perseroan
16.	Truck Head/ Trailer 60 Ton	HINO FM 320 PN	B 9051 TEA	L-13875458	Perseroan
17.	Truck Head/ Trailer 60 Ton	HINO FM 320 PN	B 9050 TEA	L-13875457	Perseroan
18.	Truck Head/ Trailer 60 Ton	HINO FM 320 PN	B 9048 TEA	L-13875455	Perseroan
19.	Truck Head/ Trailer 60 Ton	HINO FM 320 PN	B 9047 TEA	L-13875454	Perseroan
20.	Truck Head/ Trailer 60 Ton	HINO FM 320 PN	B 9054 TEA	L-13875453	Perseroan
21.	Truck Head/ Trailer 60 Ton	HINO FM 320 PN	B 9052 TEA	L-13875411	Perseroan
22.	Truck Head/ Trailer 60 Ton	HINO FM 320 PN	B 9053 TEA	L-13874326	Perseroan
23.	Truck Head/ Trailer 60 Ton	HINO FM 320 PN	B 9049 TEA	L-13875456	Perseroan
24.	Dump Truck 15m3	HINO FG 235 JJ	B 9471 TDD	L-11967065	Perseroan
25.	Dump Truck 15m3	HINO FG 235 JJ	B 9472 TDD	L-11967064	Perseroan
26.	Concrete Mixer	SANY	B 9158 TIA	J-06197289	WASKITA
27.	Concrete Mixer	SANY	B 9175 TIA	J-06704765	WASKITA
28.	Concrete Mixer	SANY	B 9240 TIA	K-10696707	WASKITA
29.	Concrete Mixer	SANY	B 9239 TIA	K-10696752	WASKITA
30.	Concrete Mixer	SANY	B 9238 TIA	K-10696751	WASKITA
31.	Concrete Mixer	SANY	B 9237 TIA	K-10696729	WASKITA
32.	Concrete Mixer	SANY	B 9236 TIA	K-10696728	WASKITA
33.	Concrete Mixer	SANY	B 9235 TIA	K-10696727	WASKITA
34.	Concrete Mixer	SANY	B 9161 TIA	J-06199965	WASKITA
35.	Concrete Mixer	SANY	B 9157 TIA	J-06197288	WASKITA
36.	Concrete Mixer	SANY	B 9211 TIA	K-02813575	WASKITA
37.	Concrete Mixer	SANY	B 9210 TIA	K-02813488	WASKITA
38.	Concrete Mixer	SANY	B 9209 TIA	K-02813487	WASKITA
39.	Concrete Mixer	SANY	B 9196 TIA	K-02677995	WASKITA
40.	Concrete Mixer	SANY	B 9201 TIA	K-02633602	WASKITA
41.	Concrete Mixer	SANY	B 9159 TIA	J-06197290	WASKITA
42.	Concrete Mixer	SANY	B 9160 TIA	J-06199964	WASKITA
43.	Truck Crane	XIMS	B 9154 TIA	J-04510846	WASKITA
44.	Truck Crane	HINO	B 9134 TIA	I-10482221	WASKITA
45.	Concrete Mixer	SANY	B 9241 TIA	K-10696708	WASKITA
46.	Concrete Mixer	SANY	B 9174 TIA	J-06704728	WASKITA
47.	Concrete Mixer	SANY	B 9214 TIA	K-02813543	WASKITA
48.	Concrete Mixer	SANY	B 9213 TIA	K-02813557	WASKITA
49.	Concrete Mixer	SANY	B 9212 TIA	K-02813556	WASKITA
50.	Truck Crane	mitsubishi	B 9197 TIA	K-02681991	WASKITA
51.	Concrete Mixer	HINO	B 9219 TIA	K-06194647	WASKITA
52.	Concrete Mixer	SANY	B 9198 TIA	K-02633726	WASKITA
53.	Concrete Mixer	HINO	B 9188 TIA	K-02625856	WASKITA
54.	Concrete Mixer	HINO	B 9152 TIA	J-04481745	WASKITA
55.	Concrete Mixer	SANY	B 9199 TIA	K-02633664	WASKITA
56.	Concrete Mixer	HINO	B 9217 TIA	K-06194645	WASKITA
57.	Concrete Mixer	HINO	B 9208 TIA	K-02809807	WASKITA
58.	Concrete Mixer	HINO	B 9187 TIA	K-02625855	WASKITA
59.	Concrete Mixer	HINO	B 9189 TIA	K-02625857	WASKITA
60.	Concrete Mixer	HINO	B 9220 TIA	K-06194648	WASKITA
61.	Concrete Mixer	HINO	B 9153 TIA	J-04481770	WASKITA
62.	Concrete Pump	VOLVO	B 9185 TIA	K-00152208	WASKITA
63.	Concrete Mixer	SANY	B 9200 TIA	K-02633601	WASKITA
64.	Concrete Mixer	HINO	B 9205 TIA	K-02809805	WASKITA
65.	Tractor Head	HINO	B 9029 TEA	J-06862852	WASKITA
66.	Concrete Mixer	HINO	B 9216 TIA	K-06194644	WASKITA

No.	Nama Aktiva	Merk	No. Polisi	BPKB	Pemilik
67.	Concrete Mixer	HINO	B 9190 TIA	K-02625858	WASKITA
68.	Concrete Mixer	HINO	B 9192 TIA	K-02625898	WASKITA
69.	Concrete Mixer	HINO	B 9218 TIA	K-06194646	WASKITA
70.	Concrete Mixer	HINO	B 9207 TIA	K-02809803	WASKITA
71.	Concrete Mixer	HINO	B 9204 TIA	K-02809806	WASKITA
72.	Concrete Mixer	HINO	B 9206 TIA	K-02809804	WASKITA
73.	Tractor Head	HINO	B 9034 TEA	L-00669528	WASKITA
74.	Concrete Mixer	HINO	B 9391 TIA	M-00809804	Perseroan
75.	Concrete Mixer	HINO	B 9389 TIA	M-00809802	Perseroan
76.	Concrete Mixer	HINO	B 9388 TIA	L-14036829	Perseroan
77.	Concrete Mixer	HINO	B 9387 TIA	L-14036828	Perseroan
78.	Concrete Mixer	HINO	B 9386 TIA	L-14036827	Perseroan
79.	Concrete Mixer	HINO	B 9385 TIA	L-14036826	Perseroan
80.	Concrete Mixer	HINO	B 9384 TIA	L-14036825	Perseroan
81.	Concrete Mixer	HINO	B 9383 TIA	L-14036824	Perseroan
82.	Concrete Mixer	HINO	B 9382 TIA	L-14036823	Perseroan
83.	Concrete Mixer	HINO	B 9381 TIA	L-14036822	Perseroan
84.	Concrete Mixer	HINO	B 9380 TIA	L-14036821	Perseroan
85.	Concrete Mixer	HINO	B 9392 TIA	L-14036820	Perseroan
86.	Concrete Mixer	HINO	B 9402 TIA	M-00809803	Perseroan
87.	Concrete Mixer	HINO	B 9401 TIA	M-00809813	Perseroan
88.	Concrete Mixer	HINO	B 9400 TIA	M-00809812	Perseroan
89.	Concrete Mixer	HINO	B 9398 TIA	M-00809811	Perseroan
90.	Concrete Mixer	HINO	B 9399 TIA	M-00809809	Perseroan
91.	Concrete Mixer	HINO	B 9397 TIA	M-00809810	Perseroan
92.	Concrete Mixer	HINO	B 9394 TIA	M-00809808	Perseroan
93.	Concrete Mixer	HINO	B 9393 TIA	M-00809805	Perseroan
94.	Concrete Mixer	HINO	B 9424 TIA	M-02096018	Perseroan
95.	Concrete Mixer	HINO	B 9425 TIA	M-02096019	Perseroan
96.	Concrete Mixer	HINO	B 9426 TIA	M-02096020	Perseroan
97.	Concrete Mixer	HINO	B 9427 TIA	M-02096021	Perseroan
98.	Concrete Mixer	HINO	B 9428 TIA	M-02096022	Perseroan
99.	Concrete Mixer	HINO	B 9429 TIA	M-02096023	Perseroan
100.	Concrete Mixer	HINO	B 9430 TIA	M-02096024	Perseroan
101.	Concrete Mixer	HINO	B 9431 TIA	M-02096025	Perseroan
102.	Concrete Mixer	HINO	B 9395 TIA	M-00809806	Perseroan
103.	Concrete Mixer	HINO	B 9396 TIA	M-00809807	Perseroan
104.	Concrete Mixer	HINO	B 9407 TIA	M-02086077	Perseroan
105.	Concrete Mixer	HINO	B 9410 TIA	M-02086080	Perseroan
106.	Concrete Mixer	HINO	B 9409 TIA	M-02086079	Perseroan
107.	Concrete Mixer	HINO	B 9408 TIA	M-02086078	Perseroan
108.	Concrete Mixer	HINO	B 9412 TIA	M-02086101	Perseroan
109.	Concrete Mixer	HINO	B 9413 TIA	M-02086102	Perseroan
110.	Concrete Mixer	HINO	B 9411 TIA	M-02086081	Perseroan
111.	Concrete Mixer	HINO	B 9414 TIA	M-02086103	Perseroan
112.	Concrete Mixer	HINO	B 9415 TIA	M-02086104	Perseroan
113.	Concrete Mixer	HINO	B 9416 TIA	M-02086105	Perseroan
114.	Concrete Mixer	HINO	B 9422 TIA	M-02096016	Perseroan
115.	Concrete Mixer	HINO	B 9423 TIA	M-02096017	Perseroan

Bahwa berdasarkan surat Pernyataan Perseroan tanggal 29 Juni 2016 untuk kendaraan bermotor sebanyak 48 (empat delapan) kendaraan yang masih atas nama WASKITA yang akan dilakukan proses pengurusan balik nama menjadi atas nama Perseroan.

### 3. Mesin Dan Alat Berat

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan tidak memiliki dan/atau menguasai harta kekayaan berupa mesin dan alat berat kecuali atas mesin dan alat berat sebagai berikut:

No.	NKP Baru	Nama Alat	Spesifikasi	
			Merk	Type
<b>A</b>	<b>CIBITUNG</b>			

No.	NKP Baru	Nama Alat	Spesifikasi	
			Merk	Type
1.	BP 01	<i>Batching Plant</i>	Detede	BHS 1.25
2.	GS 01	<i>Genset Silent</i>	Cummins	NTA835GA
3.	GC 02	<i>Over Head Crane</i>	Misia	
4.	RTC 01	<i>Rought Terrain Crane</i>	Tadano	GR 500 EX
5.	RTC 02	<i>Rought Terrain Crane</i>	Kato	SYR 700
6.	MC 01	<i>Mobil Crane 01</i>	XCMG QY 50	QY 50
7.	GC 03	<i>Gantry Crane</i>	Misia	
8.	GC 04	<i>Gantry Crane</i>	Stahl	
9.	WL 01	<i>Wheel Loader</i>	Liugong CLG 835	CLG 835
10.	WI 06	<i>Wheel Loader</i>	Liugong CLG 835	CLG 835
11.	RTC 03	<i>Rought Terrain Crane</i>	Tadano	GR 500 EX
12.	GC 05	<i>Gantry Crane</i>	Stahl	
13.	GC 06	<i>Gantry Crane</i>	Stahl	
14.	GC 07	<i>Gantry Crane</i>	Stahl	
15.	GC 08	<i>Gantry Crane</i>	Stahl	
16.	GC 09	<i>Gantry Crane</i>	Demag	
<b>B PALEMBANG SOETA</b>				
1.	BP 04	<i>Batching Plant</i>	Detede BHS 1,25	BHS 1,25
2.	WL 04	<i>Wheel Loader</i>	XCMG	LW 300 F
3.	GS 04	<i>Genset Silent</i>	Perkins-Stamford	2206C-EL 3TAG2
4.	GC 01	<i>Gantry Crane</i>		
5.	GC 02	<i>Gantry Crane</i>		
<b>C PALEMBANG PUSRI</b>				
1.	BP 05	<i>Batching Plant</i>	Sicoma	Sicoma 1,5
2.	GS 05	<i>Genset Silent</i>	Perkins-Stamford	2206C-EL 3TAG2
3.	WL 05	<i>Wheel Loader</i>	XCMG	LW 300 F
<b>D PASURUAN (SIDOARJO)</b>				
1.	WL 02	<i>Wheel Loader 02</i>	Liugong CLG 835	CLG 835
2.	WL 03	<i>Wheel Loader 03</i>	Liugong CLG 835	CLG 835
3.	WL	<i>Wheel Loader</i>	SDLG	CLG 835
4.	BP 02	<i>Batching Plant 02</i>	Detede	BHS 1.25
5.	BP 03	<i>Batching Plant 03</i>	Detede	BHS 1.25
6.	BP	<i>Batching Plant</i>	Detede	BHS 2,25
7.	GS 03	<i>Genset 03</i>	Perkins	Silent
8.	GS	<i>Genset</i>	Cummins	Silent
9.	GS 02	<i>Genset 02</i>	Perkins	Open



No.	NKP Baru	Nama Alat	Spesifikasi	
			Merk	Type
<b>E CENGKARENG</b>				
1.	BP 09	<i>Batching Plant</i>	Detede	BHS 2,25
2.	WL 09	<i>Wheel Loader</i>	Liugong CLG 835	CLG 835 C
3.	GS 07	Genset (Besar)	Perkins-Stamford	2206C-EL 3TAG2
<b>F SADDANG</b>				
1.		<i>Air Compressor</i>	Ingersoll Rand	Screw MH45 A/50
2.		<i>Alat Stressing</i>	Power Team	600 mm
3.		<i>Stressing Bed Simultan</i>		
4.		<i>Bar Bender</i>	BNC	
5.		<i>Bar Cutter</i>	BNC	
6.		<i>Air Compressor</i>	August	Screw
7.	BP 08	<i>Batching Plant</i>	Detede	BHS 2,25 M3
8.		<i>Boiler Set</i>		
9.		<i>Concrete Vibrator Int</i>	Mikasa	FC4-01
10.		<i>Truck Mounted Crane</i>	Hino FM 260	Hino FM 260
11.	GC 04	<i>Gantry Crane Double Girder</i>	Stahl /Lin A	T=7, L=22, P=138
12.	GC 05	<i>Gantry Crane Double Girder</i>	Stahl /Lin A	T=7, L=22, P=138
13.	GC 06	<i>Gantry Crane Double Girder</i>	Hyundai/Line B	T=7, L=22, P=137
14.	GC 07	<i>Gantry Crane Double Girder</i>	Hyundai/Line B	T=7, L=22, P=137
15.	GC 08	<i>Gantry Crane Double Girder</i>	Hyundai/Line H	T=7, L=22, P=176
16.	GC 09	<i>Gantry Crane Double Girder</i>	Hyundai/Line H	T=7, L=22, P=176
17.	GC 10	<i>Gantry Crane Double Girder</i>	Hyundai/Line J	T=7, L=11, P=21
18.	GS 06	<i>Genset Silent</i>	Perkins-Stamford	2206C-EL 3TAG2
19.		Jembatan Timbang	CAS	CI - 5200 A
20.	OHC 02	<i>Overhead Crane</i>	KG Crane/ Line SP	T=7, L=30, P=82
21.	OHC 03	<i>Overhead Crane</i>	KG Crane/ Line SP	T=7, L=30, P=82
22.	OHC 04	<i>Overhead Crane</i>	KG Crane/ Line SP	T=7, L=30, P=82
23.	OHC 05	<i>Overhead Crane</i>	KG Crane/ Line SP	T=7, L=30, P=82
24.	OHC 06	<i>Overhead Crane</i>	Sthl /Line non SP	T=7, L=22, P=138
25.	OHC 07	<i>Overhead Crane</i>	Sthl /Line non SP	T=7, L=30, P=138
26.		<i>Spreder Beam</i>		Dia Max 600, P=15
27.		<i>Spreder Beam</i>		Dia Max 600, P=15
31.	WL 07	<i>Wheel Loader</i>	Liu Gong	CLG 835
32.		Cetakan Girder PCU 2 meja	Tiga Sekawan	W 1/1.2m, H 1.2m, L=24 m
33.		Cetakan Girder PCU 1 meja	Tiga Sekawan	W 1/1.2m, H 1.2m, L=27 m
34.		Cetakan Girder PCU 1 meja	Tiga Sekawan	H 1.7 m, L = 33 m
35.		Concrete Sheet Pile (CCSP)	Tiga Sekawan	W325, 120m x 2 meja
36.		Concrete Sheet Pile (CCSP)	Sendico	W350, 129 m x 1 meja
37.		Concrete Sheet Pile (CCSP)	Bumentara	W350, 122 m x 1 meja

No.	NKP Baru	Nama Alat	Spesifikasi	
			Merk	Type
38.		Concrete Sheet Pile (CCSP)	Bumentara	W400, 122 m
39.		Concrete Sheet Pile (CCSP)	Tiga Sekawan	W400, 122 m
40.		Square Pile variable 30-50	Tiga Sekawan	30 s/d 50 (120 m x 2 Line)
		SPUN PILE		
41.		Spun Pile Dan Perlengkapannya	Multi Welindo	
		ENGINE		
42.		- Cutting machine	Heiheng	China
43.		- Heading machine	Heiheng	China
44.		- Cage Forming 300 - 600 mm	Heiheng	China
45.		- Cage Forming 600-1200 mm	Heiheng	China
46.		- Concrete Hopper 2,5 m3	Heiheng	China
47.		- Concrete Placing 2.5 m3, H 1,5 m	Heiheng	China
48.		- Concrete Placing 2.5 m3, H 1,5 m	Heiheng	China
49.		- Tension jack 300 - 600 mm	Heiheng	China
50.		- Tension Jack 800 Ton	Heiheng	China
51.		- Spining Single 300 -600 mm	Heiheng	China
52.		- Spinning Single Dia 600-1200 mm,	Heiheng	China
53.		- Spinning Double Dia 300-600 mm,	Heiheng	China
		MOULDING		
54.		- Moulding Dia 300 L = 13,35 m	Heiheng	300 mm
55.		- Moulding Dia 350 L = 15,35 m	Heiheng	350 mm
56.		- Moulding Dia 400 L = 16,35 m	Heiheng	400 mm
57.		- Moulding Dia 450 L=16,35 m	Heiheng	450 mm
58.		- Moulding Dia 500 x 16,35 m	Heiheng	500 mm
59.		- Moulding Dia 600 x 16,35 m	Heiheng	600 mm
60.		- Moulding Dia 800 x 24,6 m	Heiheng	800 mm
61.		- Moulding Dia 1000 x 243,6 m	Heiheng	1000 mm
		TENSION		
62.		- Tension Dvice Dia 300	Heiheng	300 mm
63.		- Tension Dvice Dia 350	Heiheng	350 mm
64.		- Tension Dvice Dia 400	Heiheng	400 mm
65.		- Tension dia 450	Heiheng	450 mm
66.		- Tension dia 500	Heiheng	500 mm
67.		- Tension dia 600	Heiheng	600 mm
68.		- Tension dia 800	Heiheng	800 mm
69.		- Tension dia 1000	Heiheng	900 mm
<b>G CIAWI</b>				
1.	BP 07	Batching Plant	Detede	DKXS 2.25
2.	GS 09	Genset Silent	Cummins	2206C-EL 3TAG2
3.	WL 11	Wheel Loader	Liugong	CLG 835 C

No.	NKP Baru	Nama Alat	Spesifikasi	
			Merk	Type
<b>H DEPOK ANTASARI</b>				
1.	WL 08	Wheel Loader	Liugong	CLG 835 C
2.	BP 12	Batching Plant	Detede	BHS 1,25 M3
3.	GS 10	Genset Silent	Perkins-Stamford	1306CE87TAG6
<b>I KARAWACI</b>				
1.	BP 11	Batching Plant	Detede	BHS 2,25 M3
2.	GS 11	Genset Silent	Cumins- Stamford	NT855G2A
3.	WL 10	Wheel Loader	Liugong	CLG 835 C
4.	MC 03	Half Crane ( Flatbed Crane)	Mitshubishi	
<b>J PEJAGAN</b>				
1.	BP 10	Batching Plant	Sicoma	MAO 4500/3000 SDY HO
2.	GS 12	Genset Silent	Cumins- Stamford	NT855G2A
3.	WL 12	Wheel Loader	Liugong	CLG 835 C
4.	BP 06	Batching Plant	Sicoam	MAO 4500/3000 SDY HO
5.	GS 08	Genset Silent	Perkins-Stamford	2206C-EL 3TAG2
6.	WL 13	Wheel Loader	Liugong	CLG 835 C
<b>K STONE CRUSHER PEJAGAN</b>				
1.	GS 14	Genset Silent 1	Cumins- Stamford	KTA 19 G4
2.	GS 15	Genset Silent 2	Cumins- Stamford	KTA 19 G4
3.	GS	Genset Silent 3	Cumins- Stamford	KTA 19 G4
4.	SC 01	Stone Crusher	Nakayama	PVN-2M-3
5.	SC 02	Stone Crusher	Golden star	
6.	SC	Stone Crusher	Gathor	
7.	WL 14	Wheel Loader	Liugong	CLG 835 C
8.	WL 16	Wheel Loader	Liugong	CLG 835 C
9.	WL 17	Wheel Loader	Liugong	
<b>L STONE CRUSHER RUMPIN</b>				
1.	EX 01	Excavator 1	Komatsu	PC 200-8 MO
2.	EX 02	Excavator 2	Komatsu	PC 200-8 MO
3.	ST 03	Stone Crusher	Golden Star	Jaw - Cone
4.	WL 16	Wheel Loader	Liugong	CLG 835 C
5.		Wheel Loader	Liugog	CLG 835
6.		Genset		
<b>M KARAWANG</b>				
1.	BP 14	Batching Plant	Detede	BHS 2,25 M3

No.	NKP Baru	Nama Alat	Spesifikasi	
			Merk	Type
2.	WL 19	Wheel Loader	Liugong	CLG 835 C
3.	WL 20	Wheel Loader	Liugong	CLG 835 C
4.	GS 13	Genset Silent	Cumins- Stamford	NT855G2A
5.	GS18	Genset Silent	Cumins- Stamford	NT855G4A
<b>N BECAKAYU</b>				
1.	BP 13	Batching Plant	Detede	BHS 2,25 M3
2.	WL 18	Wheel Loader	Hyunday	
3.	GS 16	Genset Silent	Cumins- Stamford	NT855G4
4.	CP 01	Truck Concrete Pump	Sany (Volvo)	
5.	CP 02	Truck Concrete Pump	Mercy (Scwingh)	

#### M. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Perseroan tidak memiliki sertifikat hak kekayaan intelektual yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun oleh instansi yang berwenang di negara lain.

#### N. PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan, Direksi Perseroan, dan Dewan Komisaris Perseroan tidak terlibat dalam perkara perdata dan pidana di Pengadilan Negeri, perkara hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial dimana Perseroan memiliki kegiatan usaha, sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, perkara yang menyangkut perpajakan di Pengadilan Pajak, perkara arbitrase di hadapan Badan Arbitrase Nasional Indonesia, dan perkara kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang, dan/atau pembubaran dalam register perkara di Pengadilan Niaga, serta tidak menerima somasi ataupun tuntutan dari pihak manapun kecuali atas perkara sebagai berikut :

No.	Perkara	Kedudukan Perseroan	Nilai Tuntutan Materiil/Perkara (dalam Rupiah atau ditentukan lain)	Keterangan
1.	Perkara Perdata Nomor : 23 /Pdt.GT/2015/PN.Kwg, Gugatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Karawang. Perkara antara Yanto Soejadi ("Penggugat") melawan Bengky Plaolo ("Tergugat I"), Gino Aryalada ("Tergugat II"), Yulius Lisjadi ("tergugat III")	Turut Tergugat III	Kerugian Material sebesar Rp8.000.000.000,- (delapan miliar Rupiah). Kerugian Immaterial sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah)	Tentang Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dimana penggugat merupakan salah satu pemegang saham minoritas PT Kabisat Sanemga yang dalam gugatannya mendalilkan bahwa penggugat merupakan pihak yang memiliki kepentingan di dalam PT Kabisat Sanemga, yang mana menurut penggugat atas tanah-tanah yang telah dijual oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III kepada Turut Tergugat III yaitu perseroan

				<p>adalah tanah milik PT Kabisat Sanemga, akan tetapi berdasarkan pertimbangan hakim dalam putusnya penggugat tidak dapat membuktikan dengan alat bukti yang dimiliki oleh penggugat bahwa tanah yang dijual tersebut kepada Turut Tergugat III merupakan tanah PT Kabisat Sanemga. Oleh karenanya Majelis Hakim memutus gugatan tidak dapat diterima untuk seluruhnya berdasarkan putusan No. 23/PDT.G/2015/PN.Kwg tanggal 8 Januari 2015 yang diucapkan pada tanggal 17 Mei 2016, kemudian atas putusan Pengadilan Negeri Karawang tersebut Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 27 Juni 2016.</p>
--	--	--	--	--

## IX. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

### A. UMUM

Perseroan merupakan badan usaha yang telah mendukung pengerjaan pada proyek yang dimiliki oleh WASKITA antara lain tol Nusa Dua-Bali, Jembatan Kapuk Naga Indah-Jakarta, jembatan Gempol-Pasuruan, jalan tol Porong-Gempol-Pasuruan, normalisasi Kali Pesanggrahan-Jakarta dan drainase Banyu Urip-Surabaya.

Melihat besarnya kebutuhan WASKITA akan beton *precast* dan meningkatnya kebutuhan pasar sehingga WASKITA harus meningkatkan serta kemampuan teknologi yang memadai untuk meningkatkan produksi dan kualitas beton *precast*, maka WASKITA dalam memenuhi kebutuhan internal dan eksternal mendirikan Perseroan pada tanggal 7 Oktober 2014. Sejak tanggal 7 Oktober 2014, Perseroan resmi berdiri dan beroperasi sebagai entitas independen untuk dapat mengembangkan bisnis yang khusus menangani beton *precast* dan *ready mix*.

WASKITA sendiri sebagai induk Perseroan memiliki reputasi yang sangat baik dalam menangani konstruksi mega proyek baik di Indonesia maupun di luar negeri. Dengan inovasi yang terus dilakukan, saat ini Perseroan telah melakukan pengembangan lebih dari 15 *plant & batching plant* di seluruh Indonesia.

Reputasi terhadap kualitas Perseroan pun telah mendapatkan apresiasi yang baik dari klien eksternal. Hal ini semakin dibuktikan dengan perolehan sertifikasi ISO 9001:2008 pada bulan Oktober 2014.

Perseroan terus berekspansi untuk membuka *plant* beton *precast* baru dan melakukan inovasi untuk memenuhi kebutuhan konstruksi baik di Indonesia maupun internasional. Perseroan bertekad untuk terus maju dengan memberikan produk bermutu serta ketepatan waktu dalam pengiriman.

Kapasitas produksi *plant* Perseroan adalah sebagai berikut:

URAIAN	31 Desember			30 April
	2013*	2014*	2015	2016
<b>Kapasitas Normal (ton/tahun)</b>				
<i>Plant</i> Jabodetabek (Cibitung)	125.000	275.000	350.000	350.000
<i>Plant</i> Jawa Barat (Sadang)	200.000	300.000	375.000	375.000
<i>Plant</i> Karawang	-	-	400.000	400.000
<i>Plant</i> Kalijati	-	-	250.000	250.000
<i>Plant</i> Jawa Timur (Sidoarjo)	125.000	125.000	325.000	325.000
<i>Plant</i> Sumatera Selatan (Palembang)	100.000	100.000	100.000	100.000
<i>Plant</i> Bojonegara	-	-	-	200.000
<i>Plant</i> Subang	-	-	-	300.000
<i>Plant</i> Bali (Benoa)	66.000	-	-	-
Total Kapasitas Normal	616.000	800.000	1.800.000	2.300.000
<b>Kapasitas Terpakai</b>				
<i>Plant</i> Jabodetabek (Cibitung)	96.841	309.178	405.950	61.671
<i>Plant</i> Jawa Barat (Sadang)	12.305	130.017	288.144	34.941
<i>Plant</i> Karawang			396.431	149.361
<i>Plant</i> Kalijati			39.188	
<i>Plant</i> Jawa Timur (Sidoarjo)				46.776
<i>Plant</i> Sumatera Selatan (Palembang)	16.621	24.005	32.787	46.325
<i>Plant</i> Bojonegara				35.620
<i>Plant</i> Subang				40.072
<i>Plant</i> Bali (Benoa)	47.533			
Total Kapasitas Terpakai	173.300	463.200	1.162.500	414.767
<b>Utilisasi (%)</b>	28,13	57,90	64,58	54,1

\*) Merupakan data pada saat Perseroan masih sebagai Divisi pada WASKITA

Catatan:

- Kapasitas Normal adalah kemampuan normal *plant* untuk memproduksi beton *precast*.
- Kapasitas Terpakai adalah kapasitas riil yang dilakukan *plant* pada periode tertentu untuk memenuhi pesanan pelanggan yang sudah berkontrak.

Tabel berikut menjelaskan lokasi kantor Perseroan:

No	Kantor	Lokasi	Telp	Fax
1.	Kantor Pusat Perseroan	Gedung Teraskita, Lt. 3-3A Jl. MT. Haryono Kav. No. 10A, RT 11, RW 11 Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur 13340	+62 21 2289 2999, 29838020	+62 21 2983 8025
2.	Kantor Area Penjualan 1	Kantor <i>Plant</i> Palembang Jl. Soekarno Hatta No. 98, Alang-Alang Lebar, Palembang, Sumsel	+62 711 376 385	+62 711 311 226
3.	Kantor Area Penjualan 2	Gedung Graha Dirgantara Lt.2 Jl. Protokol Halim Perdanakusuma No.8, Jakarta Timur, DKI Jakarta	+62 21 2983 8020, 2983 8023	+62 21 2983 8025
4.	Kantor Area Penjualan 3	Jl. Ringroad Utara, Mancasan, Condong Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta	+62 852 1536 1538	-
5.	Kantor Area Penjualan 4	Plant Prambon, Sidoarjo Jl. Sunandar Priyosudarmo, Kec. Prambon, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur	+62 318 970 118	+62 318 970 118

### Plant Perseroan

Perseroan saat ini mengoperasikan 8 (delapan) pabrik (*plant*) *precast*, 20 (dua puluh) pabrik *ready mix/ batching plant* ("BP") dan 2 (dua) *stone crusher (quarry)* yang memiliki lokasi yang strategis di dekat lokasi proyek-proyek yang dikerjakannya, sehingga dapat mengurangi beban pokok penjualan secara signifikan, yaitu:

No	Pabrik (Plant) <i>Precast</i>	Lokasi	Luasan	Kapasitas Normal (Ton/ Tahun)
1.	<i>Plant</i> Cibitung	Jl. Imam Bonjol No.52, Desa Kalijaya, Cikarang Barat, Bekasi 17530	± 11,0 Ha	350.000
2.	<i>Plant</i> Sadang	Jl. Raya Sadang, Subang, Purwakarta, Jawa Barat	± 8,7 Ha	375.000
3.	<i>Plant</i> Karawang	Jl. Raya Kosambi Krajan II, Desa Curug, Klari, Karawang, Jawa Barat	± 13,5 Ha	400.000
4.	<i>Plant</i> Kalijati	Jl. Raya Subang KM. 127, Subang, Jawa Barat	± 5,3 Ha	250.000
5.	<i>Plant</i> Sidoarjo	Jl. Raya Prambon, Ds. Kedungwonokerto, Kec. Prambon, Kab. Sidoarjo	± 6,0 Ha	325.000
6.	<i>Plant</i> Palembang	Jl. Soekarno Hatta No. 98, Kel. Palang Kelapa, Kec. Alang- alang Lebar, Kota Palembang 30153	± 4,0 Ha	100.000
7.	<i>Plant</i> Bojonegara	Raya Bojonegara-Salira, Kp. Solor lor 18/8 Margagiri, Kec. Bojonegara, Serang, Banten	± 7,0 Ha	200.000
8.	<i>Plant</i> Subang	Jl. Raya Suka Mulya, Purwadadi, Subang, Jawa Barat	± 8,0 Ha	300.000

No	<i>Batching Plant</i>	Lokasi	Luas Tanah	Kapasitas Normal (m <sup>3</sup> /jam)
1.	T3 Cengkareng	Jakarta	0,8 Ha	60
2.	Desari	Jakarta	0,7 Ha	35
3.	Karawaci	Jakarta	1,0 Ha	60
4.	Becakayu 1	Jakarta	1,0 Ha	60
5.	Becakayu 2/ Cakung	Jakarta	1,0 Ha	60
6.	Pejagan 1 (PPTR)	Jawa Tengah	2,3 Ha	60
7.	Pejagan 2 (PPTR)	Jawa Tengah	0,8 Ha	60
8.	Balamoa (PPTR 4)	Jawa Tengah	1,2 Ha	60
9.	Bocimi	Jawa Barat	0,7 Ha	60
10.	Masaran (Soker)	Jawa Tengah	1,1 Ha	60
11.	Banaran (Soker)	Jawa Tengah	1,3 Ha	60
12.	Lampung	Lampung	1,0 Ha	60
13.	Medan Kualanamu Tebing Tinggi (MKTT)	Sumatera Utara	0,6 Ha	60
14.	Darmo	Jawa Timur	0,6 Ha	35
15.	Balerejo	Jawa Timur	1,1 Ha	35
16.	Soekarno Hatta	Palembang	1,1 Ha	60
17.	Jatikarya	Palembang	1,0 Ha	60
18.	Grudo Ngawi	Jawa Timur	1,5 Ha	35
19.	Jakabaring	Palembang	2,4 Ha	60
20.	Kuala Tanjung	Sumatera Utara	3,4 Ha	60

No	Stone Crusher (Quarry)	Lokasi	Unit	Kapasitas (Ton/ Jam/ Unit)
1.	Kebonkromo	Jawa Tengah	2	90
2.	Rumpin	Jawa Barat	2	100

## B. PRODUK DAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Pada tanggal 30 April 2016, Perseroan mengoperasikan 27 (dua puluh tujuh) *plant* yang terdiri dari 8 (delapan) pabrik (*plant*) *precast* dan 19 (sembilan belas) pabrik *ready mix / batching plant*, dan 2 (dua) *stone crusher (quarry)* yang memiliki lokasi yang strategis di dekat lokasi proyek-proyek yang dikerjakannya. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah membangun 1 (satu) *batching plant* baru sehingga jumlah *batching plant* yang dioperasikan adalah sebanyak 20 (dua puluh) *batching plant*.

*Plant* adalah suatu lokasi dimana terdapat alat-alat untuk memproduksi beton untuk kemudian dicetak menjadi produk *precast* (beton pracetak) seperti tiang pancang, balok jembatan, yang kemudian didistribusikan kepada pelanggan. *Plant* bersifat permanen/tidak bisa dipindah-pindah, dikarenakan kebutuhan area yang luas (minimal 3 hektar) dan penginstalasian peralatan-peralatan dan mesin-mesin produksi beton *precast*.

*Batching Plant* adalah suatu lokasi dimana terdapat alat-alat untuk memproduksi dan mendistribusikan kepada pelanggan produk beton segar saja (*ready mix*). *Batching plant* bersifat temporer karena mengikuti lokasi proyek-proyek yang ditangani oleh Perseroan.

Perseroan berkomitmen untuk terus berekspansi dengan membuka *plant-plant* baru untuk memenuhi potensi pasar beton *precast* dan *ready mix* di Indonesia. Dengan rencana jangka panjang yang terarah dan didukung oleh portfolio proyek di lokasi-lokasi yang strategis, Perseroan memiliki potensi yang besar untuk menjadi perusahaan beton terkemuka di Indonesia.

Kegiatan usaha Perseroan terfokus pada 2 (dua) aktivitas utama yaitu produksi beton *precast* dan *ready mix*. Beton *precast* merupakan beton *precast* yang dibuat dan dicetak dengan ukuran yang sudah ditentukan atau disesuaikan dengan aplikasi kerja sehingga bisa menghemat biaya dan efisiensi waktu. Sementara itu *ready mix concrete* adalah cor beton curah siap pakai atau instan yang diproduksi di pabrik olahan / *batching plant*. *Ready mix* banyak digunakan dalam proyek – proyek berskala menengah ke atas karena ketepatan campuran dan waktu pengaplikasian yang lebih hemat dibandingkan dengan pengecoran secara manual. Pada tahun 2015, lini bisnis *precast* berkontribusi sebesar Rp2,17 triliun atau setara dengan 82,13% terhadap total pendapatan Perseroan.

**Gambar 1. Fasilitas Produksi Precast**



**Gambar 2. Fasilitas Ready mix**



Sumber : Perseroan

**Produk Perseroan**



Beberapa produk Perseroan diantaranya:

**PC Girder**



*PC-U Girder*



*PC-T Girder*



*PC-I Girder*



*Box Girder*

**PC Piles**



*Spun Pile*



*Square Pile*

**Retaining Wall**



*Corrugated Concrete Sheet Pile (CCSP)*



*Flat Concrete Sheet Pile (FCSP)*



*Diaphragm Wall*

**Slab Product**



*Full Slab*



*Half Slab*



*Voided Slab*



*Deck Slab*

**Drainage Product**



*U-Ditch*



*Box Culvert*



*U-Gutter*



*L-Gutter*



*U-Ditch Cover*

**Produk Lain**



*Pile Cap Dermaga*



*Balok Dermaga*



*Moveable Concrete Barrier (MCB)*

**Pengembangan Produk Baru (Sedang Berjalan)**



*Bantalan Jalan Rel*



*Tiang Listrik*



*Konstruksi Sarang Laba-laba*



Panel Gedung Precast



Reinforced Concrete Pipe (RCP)

Sumber : Perseroan

### Beberapa Proyek Besar dan Memiliki Nilai Strategis Bagi Perseroan tahun 2016


No.	Nama Proyek	Lokasi	Produk Yang Dikerjakan	Customer	Jangka Waktu Proyek
1.	Proyek Pengaman Pantai Jakarta (Giant Sea Wall)	DKI Jakarta	<i>Spun Pile</i>	WASKITA - ADHI KSO	11/03/2016 – 11/09/2016
2.	Proyek JUFMP (JEDI 7)	Jawa Barat	<i>Square Pile</i>	Waskita - Basuki Joint Operation	06/10/2015 – 31/05/2016
3.	Proyek Perluasan Gedung Terminal 3 Soetta	Banten	<i>Ready mix</i>	KAWAHAPEJAYA-INDONESIA KSO	01/11/2014 – 30/04/2016
4.	Proyek aksesibilitas & Ducting Utility Bandara Soekarno Hatta 1	Jawa Barat	<i>Ready mix</i>	WIKAWASKITA KSO	10/04/2015 – 31/12/2016
5.	Proyek Pembangunan Jalan Tol Depok Antasari Paket 1 dan Paket 2	Jawa Barat	<i>CCSP dan Ready mix</i>	Waskita - PP - HK KSO	03/11/2014 – 30/12/2016
6.	Proyek Jalan Tol Manado-Bitung	Manado	<i>PCI Girder</i>	Internal	28/03/2016 – 15/12/2016
7.	Proyek Jalur Kereta Api Bandara Soetta	Banten	<i>Spun Pile</i>	Internal	18/12/2015 – 30/12/2016
8.	Proyek Rusun Kemayoran	DKI Jakarta	<i>Ready mix</i>	Internal	01/03/2016 – 01/10/2017
9.	Proyek Jalan Tol Pejagan-Pemalang	Jawa Tengah	<i>PCI Girder, Spun Pile, Ready mix</i>	Internal	01/11/2014 – 31/12/2017
10.	Proyek Light Rail Transit (LRT)	Sumatera Selatan	<i>PCI Girder, Spun Pile, Ready mix</i>	Internal	18/12/2015 – 16/03/2017
11.	Proyek Jalan Tol Semarang Batang	Jawa Tengah	<i>Precast dan Ready mix</i>	WASKITA	2016 - 2017
12.	Proyek Jalan Tol Kayu Agung	Sumatera Selatan	<i>Precast dan Ready mix</i>	WASKITA	2016 - 2017
13.	Proyek Saluran Penghubung DKI Jakarta	DKI Jakarta	<i>CCSP</i>	PU DKI	24/06/2016 – 15/12/2016
14.	Proyek NCICD Aliran Barat Timur	DKI Jakarta	<i>Spun Pile</i>	PU DKI	2016 - 2017


### Beberapa Proyek Besar dan Memiliki Nilai Strategis Bagi Perseroan selama 5 (lima) tahun terakhir

No.	Nama Proyek	Lokasi	Tahun
1.	Proyek Jalan Tol Benoa	Bali	2013
2.	Proyek Underpass Simpang Patal Pusri	Sumatera Selatan	2013
3.	Proyek Jalan Tol Becakayu	DKI Jakarta	2014
4.	Proyek Golf Island	DKI Jakarta	2014
5.	Proyek Jalan Tol Solo Kertosono	Jawa Tengah	2014,2015
6.	Proyek Normalisasi Kali Pesanggrahan	DKI Jakarta	2014, 2015
7.	Proyek Jalan Tol Cikampek-Palimanan	Jawa Barat	2014,2015
8.	Proyek Jalan Tol MKTT	Sumatera Utara	2015

No.	Nama Proyek	Lokasi	Tahun
9.	Proyek Superblok K2 Park Tangerang	Jakarta	2015
10.	Proyek Jalan Tol Cimanggis-Cibitung	DKI Jakarta	2015
11.	Proyek Dermaga Kuala Tanjung	Sumatera Utara	2015
12.	Proyek Jalan Tol Depok-Antasari	Jawa Barat	2014,2016
13.	Proyek Light Rail Transit (LRT)	Sumatera Selatan	2015,2016
14.	Proyek Jalan Tol Pejagan-Pemalang	Jawa Tengah	2015,2016
15.	Proyek Jalur Kereta Api Bandara Soetta	Banten	2015,2016
16.	Proyek Jalan Tol Bocimi	Jawa Barat	2016
17.	Proyek Pengaman Pantai Jakarta (Giant Sea Wall)	DKI Jakarta	2016
18.	Proyek Perluasan Gedung Terminal 3 Soetta	Banten	2016
19.	Proyek Jalan Tol Manado-Bitung	Manado	2016
20.	Proyek Aksesibilitas & Ducting Bandara Soetta	Jawa Barat	2016
21.	Proyek JUFMP (JEDI 7)	Jawa Barat	2016
22.	Proyek Jalan Tol Semarang Batang	Jawa Tengah	2016
23.	Proyek Jalan Tol Kayu Agung	Sumatera Selatan	2016
24.	Proyek Saluran Penghubung DKI Jakarta	DKI Jakarta	2016
25.	Proyek NCICD Aliran Barat Timur	DKI Jakarta	2016

### Manajemen Proses Perseroan





Bisnis proses Perseroan terbagi menjadi 2 (dua) proses utama, yaitu proses pemasaran dan proses produksi.

#### 1. Proses Pemasaran

- Menerima informasi adanya kebutuhan permintaan dari pelanggan melalui surat permintaan barang seperti *quotation*, telp dan email dari calon pelanggan atau mendapatkan potensi prospek *order* secara pro aktif dengan menghubungi calon pelanggan baik melalui surat dan kunjungan ke calon pelanggan.
- Melakukan tinjauan terhadap kebutuhan permintaan dari pelanggan seperti jenis barang, jenis pelanggan, *schedule*, produk, volume, lokasi pengiriman, *delivery date* dan sistem pembayaran.
- Memastikan kelengkapan dokumen sesuai dengan jenis produk yang diminta. Proses pemastian permintaan dilihat dari :
  - Gambar (*Precast*)
  - *Schedule*
  - Spesifikasi Gambar
  - Volume
  - Lokasi Pengiriman
  - *Delivery Date*
  - Sistem Pembayaran
  - Surat permintaan barang dari calon pelanggan
  - Dokumen Tender (apabila menggunakan proses lelang)

Jika kelengkapan permintaan tidak lengkap maka dilakukan konfirmasi ulang ke pelanggan baik eksternal maupun internal.

- Melakukan peninjauan & evaluasi pesanan dengan yang ditinjau dari kriteria :
  - Kapasitas Produksi
  - Kapasitas *Man Power*
  - Kondisi Material saat ini
  - Kemampuan Teknis (Metode Kerja) / Evaluasi Teknis
  - Bonafiditas Pelanggan
  - Kesiapan *Moulding* (Cetakan) – *Design* ( D&P ) / Fisik

Apabila hasil tinjauan order *tidak memenuhi*, selanjutnya diinformasikan ke pelanggan. (yang memutuskan berdasarkan kriteria diatas adalah Manajer Pemasaran, Direktur Teknik & Operasi dan Direktur Utama)

Apabila hasil tinjauan order *memenuhi*, maka selanjutnya memutuskan sifat order apakah kontrak atau retail kemudian dilakukan proses perhitungan Harga Pokok Produksi (HPP) oleh Bagian Anggaran sebagai dasar untuk pengajuan harga ke pelanggan.

- Perhitungan HPP  
Perhitungan HPP Produk akan disesuaikan dengan karakteristik dari *order*, dengan kategori :
  - Spesifikasi sudah jelas
  - Desain belum ditetapkan oleh pelanggan
  - Mempertimbangkan *value engineering*
  - Pembuatan *Job Mix* berdasarkan mutu beton yang disyaratkan
  - Penetapan *margin*
- Berdasarkan penawaran harga kepada pelanggan, selanjutnya dilakukan klarifikasi dan negosiasi dengan pelanggan. Proses klarifikasi dan negosiasi dapat dilakukan lebih dari satu kali. Apabila hasil klarifikasi dan negosiasi tidak mencapai kesepakatan, maka akan dilakukan evaluasi terhadap HPP, merevisi HPP dan melakukan negosiasi ulang.
- *Purchase Order* & Perjanjian Kontrak  
Hasil kesepakatan negosiasi diproses dan dituangkan dalam *purchase order* (untuk kriteria pembelian bersifat retail) dan kontrak (untuk kriteria pembelian bersifat kontrak) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam bentuk Perjanjian Kontrak  
  
Kriteria kontrak terdiri dari :
  - Perencanaan pembuatan *Mock-Up* khusus untuk produksi non standar
  - Mengakomodasi bentuk produk yang *customize* maupun yang standar
- Serah terima dokumen kontrak ke pelanggan dan Bagian Produksi.

## 2. Bagian Produksi

- Serah terima dokumen kontrak
- a. *Purchase Order* dan perjanjian kontrak selanjutnya diserahkan ke Bagian Produksi *Precast/Ready mix* dalam bentuk Berita Acara Serah Terima Dokumen (BASTD) dari bagian Pemasaran sebagai dasar penerbitan Perintah Mengerjakan Order (PMO) ke *Plant / Batching Plant* yang akan memproduksi *order* tersebut. BASTD tersebut terdiri dari :
  - *Purchase Order* (PO) / Surat Pesanan Material (SPM) / Kontrak
  - Gambar
  - Metode Kerja (*jika ada*)
  - Spesifikasi
  - *Schedule*
  - HPPJika dokumen atau kriteria diatas tidak lengkap, Bagian Produksi akan menunda proses penerbitan PMO atau mengembalikan dokumen tersebut ke bagian Pemasaran untuk dilengkapi.
- Perencanaan Produksi

Bagian Produksi membuat perencanaan produksi berdasarkan masukan dari data harian dan tanggapan dari *Plant / Batching Plant*.


- Melakukan peninjauan dan verifikasi terhadap jumlah tenaga kerja yang tersedia, jumlah material yang tersedia, jumlah waktu kerja yang tersedia, jumlah hasil (*quantity*) produksi yang sedang berjalan, kesiapan alat, tipe produk dan jumlah ketidaksesuaian produk yang diinformasikan dari *Plant/Batching Plant*.

Apabila dari hasil verifikasi kondisi tersebut diatas tidak sesuai dengan permintaan order baru dan progress produksi yang berjalan maka harus dilakukan peninjauan perencanaan produksi kembali.

- Menetapkan perencanaan produksi dan *Plant / Batching Plant* yang akan memproduksi oleh Manager Produksi dengan membuat PMO
- Mendistribusikan perencanaan produksi yang telah disahkan dan PMO ke *Plant / Batching Plant* yang akan memproduksi.

### C. KEGIATAN PRODUKSI

Dalam melaksanakan proses produksi *precast* dan *ready mix*, Perseroan membagi proses produksi ke tahap-tahap berikut:



Alur Proses Produksi Beton *Precast* Putar (*PC Spun Pile Concrete*)





### Alur Proses Produksi Beton *Precast Non-Putar (PCI Girder)*



### Alur Proses Produksi *Ready Mix*





Perseroan berkomitmen hanya menghasilkan produk-produk yang berkualitas sesuai dengan spesifikasi dan standar yang telah disepakati dengan pelanggan. Untuk itu Perseroan tidak mentoleransi adanya produk yang *reject* atau tidak lolos kendali mutu untuk diteruskan atau disampaikan kepada pelanggannya. Produk yang *reject* (apabila ada) akan diidentifikasi dan ditempatkan pada lokasi tertentu sesuai prosedur untuk selanjutnya akan dimusnahkan.

### Manajemen Bahan Baku

Untuk menjamin produk yang berkualitas, Perseroan menerapkan prinsip kehati-hatian dan pengendalian mutu yang tinggi dalam memilih dan menyediakan bahan baku.

Beberapa persyaratan kualitas bahan baku utama yang diterapkan oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

#### a. Semen

Jenis semen yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan beton disesuaikan dengan karakteristik dari setiap tipe beton dengan kualitas semen yang distandarisasi di Indonesia. Salah satu contohnya adalah semen *portland* yang dihasilkan dengan cara menggiling terak semen *portland* terutama yang terdiri atas kalsium silikat yang bersifat hidrolis dan digiling bersama-sama dengan bahan tambahan berupa satu atau lebih bentuk kristal senyawa kalsium sulfat. Semen dengan sifat hidrolis tersebut membantu pengikatan agregat halus dan agregat kasar apabila tercampur dengan air.

#### b. Air

Persyaratan air sebagai bahan bangunan, sesuai dengan penggunaannya harus memenuhi syarat menurut Persyaratan Umum Bahan Bangunan di Indonesia (PUBI-1982), antara lain:

- Air harus bersih
- Tidak mengandung lumpur, minyak, dan benda terapung lainnya yang dapat dilihat secara visual
- Tidak boleh mengandung benda-benda tersuspensi lebih dari 2 gram / liter
- Tidak mengandung garam-garam yang dapat larut dan dapat merusak beton (asam-asam, zat *organic* dan sebagainya) lebih dari 15 gram / liter. Kandungan klorida tidak lebih dari 500 p.p.m. dan senyawa sulfat tidak lebih dari 1000 p.p.m. sebagai SO<sub>3</sub>

- Semua air yang mutunya meragukan harus dianalisa secara kimia dan dievaluasi

**c. Pasir (Agregat Halus)**

Material pasir untuk kebutuhan produksi *ready mix* dan *precast* Perseroan diambil dari beberapa wilayah, yaitu di daerah Galunggung (Jawa Barat), Cimalaka (Jawa Barat), dan Pulau Bangka (Belitung). Agregat halus adalah agregat dengan ukuran butir lebih kecil dari 4,75mm (ASTM C 125 – 06). Persyaratan mengenai proporsi agregat dengan gradasi ideal yang direkomendasikan terdapat dalam standar ASTM C 33/ 03 “*Standard Specification for Concrete Aggregates*”.

Diameter Saringan	Persen Lolos (%)	Gradasi Ideal (%)
9,5 mm	100	100,0
4,75 mm	95-100	97,5
2,36 mm	80-100	90,0
1,18 mm	50-85	67,5
600 µm	25-60	42,5
300 µm	5-30	17,5
150 µm	0-10	5,0

**d. Split (Agregat Kasar)**

Agregat kasar (kerikil, batu pecah, atau pecahan dari *blast furnance*) menurut ASTM C 33 – 03 dan ASTM C 125 – 06, agregat kasar adalah agregat dengan ukuran butir lebih besar dari 4,75 mm. Ketentuan mengenai agregat kasar antara lain:

- Harus terdiri dari butir – butir yang keras dan tidak berpori
- Butir – butir agregat kasar harus bersifat kekal, artinya tidak pecah atau hancur oleh pengaruh-pengaruh cuaca, seperti terik matahari dan hujan
- Tidak boleh mengandung zat-zat yang dapat merusak beton, seperti zat-zat yang relatit alkali
- Tidak boleh mengandung lumpur lebih dari 1%, jika melebihi harus dicuci

Material split untuk kebutuhan *ready mix* dan *precast* Perseroan diambil dari beberapa daerah yaitu Rumpin di Bogor, Purwakarta dan Bandung di Jawa Barat.

**e. Bahan Aditif (Admixture)**

Admixture atau bahan tambah yang didefinisikan dalam *Standard Definitions of Terminology Relating to Concrete and Concrete Aggregates* (ASTM C.125-1995:61) dan dalam *Cement and Concrete Terminology* (ACI SP-19) adalah sebagai material selain air, agregat dan semen hidrolik yang dicampurkan dalam beton atau mortar yang ditambahkan sebelum atau selama pengadukan berlangsung. Bahan tambah yang digunakan untuk memodifikasi sifat dan karakteristik dari beton bertujuan untuk mempermudah pengerjaan, mempercepat pengerasan, menambah kuat tekan, atau penghematan energi.

Beberapa jenis bahan aditif yang digunakan adalah:

- *Air-entraining admixture*: digunakan untuk meningkatkan tahanan beton terhadap efek beku dan cair serta memperbaiki ketahanan terhadap kerusakan yang diakibatkan oleh garam
- *Accelerating admixture*: digunakan untuk mempercepat kekuatan beton
- *Retarding admixture*: digunakan untuk memperlambat pengerasan beton dan menghambat kenaikan temperature
- *Superplasticizer*: digunakan untuk mengurangi kandungan air didalam beton dan meningkatkan nilai *slump* dari beton
- *Waterproofing material*: digunakan untuk memperlambat penetrasi air ke dalam beton yang berpori

Perseroan tidak bergantung pada satu *supplier* tertentu dalam memenuhi kebutuhan bahan baku untuk produksi. Perseroan berupaya untuk menghindari ketergantungan dengan bahan baku utama yaitu besi, semen dan material alam, melalui pengadaan rekanan lebih dari satu pihak.


Perseroan menganut kebijakan penyediaan stok bahan baku minimum yang harus tersedia di setiap *plant* yang dimiliki. Penyimpanan bahan baku disesuaikan dengan kebutuhan kapasitas produksi dan kapasitas *supplier* yang mengacu pada permintaan produk yang akan diproduksi. Hal ini dilakukan untuk mengeliminasi risiko yang berpotensi terjadi atas peningkatan biaya penyimpanan, pemeliharaan dan perbaikan.

Bahan baku berupa material alam (pasir dan batu pecah) mempunyai sifat musiman. Saat musim panas/kering, bahan baku tersebut akan banyak/melimpah dan mudah dipasok, begitu juga sebaliknya.


#### D. PEMASARAN DAN PENJUALAN

##### Proses Bisnis


Dalam melakukan pemasaran dan penjualan barang, Perseroan menerapkan proses bisnis sebagai berikut:



### Prosedur Pemasaran dan Penjualan



**Prosedur Strategi Pemasaran**




**Wilayah Penjualan Dan Kantor Representatif**

Berikut merupakan wilayah penjualan Perseroan:

No	Wilayah Penjualan	Kedudukan Kantor	Daerah Operasi
1.	Area I	Palembang	Seluruh Sumatera
2.	Area II	Jakarta	DKI, Jawa Barat, dan Banten
3.	Area III	DI Yogyakarta	Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan seluruh Kalimantan
4.	Area IV	Jawa Timur	Jawa Timur, Pulau Sulawesi, Papua, Maluku, Bali, NTB dan NTT

Rincian penjualan Perseroan per jenis produk selama periode 2014 – 2015 adalah sebagai berikut :  
(dalam juta Rupiah)



Dalam mendistribusikan produknya (*precast*) ke pelanggan, Perseroan menggunakan armada *trailer* untuk jalur darat, dan kapal tongkang untuk jalur laut. Perseroan bekerjasama dengan pihak ketiga (*transporter*) untuk keperluan distribusi produk ke konsumen dalam suatu periode sesuai dengan kontrak Perseroan dan perusahaan *transporter*. Kontrak ekspedisi tersebut berdasarkan pada volume pengiriman yang telah disetujui. Adapun kontrak pengiriman produk Perseroan yang dilakukan dengan pihak ketiga tersebut bersifat kontrak putus.

Pelanggan utama Perseroan adalah grup WASKITA. Hal tersebut merupakan bagian dari strategi grup Perseroan untuk menciptakan *vertical integration* dan sinergi antar lini bisnis sehingga dapat menciptakan efisiensi operasi. Tingkat ketergantungan Perseroan pada grup WASKITA saat ini masih relatif tinggi. Namun kedepannya, Perseroan akan meningkatkan diversifikasi portfolio pelanggan eksternal.

Walaupun demikian, WASKITA selalu memastikan bahwa produk-produk yang dipasok sesuai dengan standar kualitas yang tinggi, memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan dan memiliki harga yang kompetitif. Hal tersebut menjadi acuan bagi Perseroan untuk selalu mempertahankan pelanggan-pelanggannya baik dari internal maupun eksternal. Selain itu, Perseroan juga terus meningkatkan kualitas produk beton *precast* dan *ready mix* dan menyelesaikan produksi dan memenuhi pengiriman dengan tepat waktu.


#### Kontrak penjualan

No.	Masa Kontrak	Nama Pekerjaan	Produk	Nilai Kontrak (exc. Ppn)	Pemberi Kerja
1.	10-Des-14 - 10-Des-17	Tol Bekasi - Cawang - Kampung Melayu (Becakayu)	Precast & Readymix	3.045.930.766.990	PT. Kresna Kusuma Dyandra Marga
2	12-Sep-15 - 31-Des-16	Tol Solo – Kertosono Paket SNJ-1A STA =20+900-STA 35+580	Precast & Readymix	170.959.806.111	PT. Waskita Karya (Infrastruktur)
3	12-Sep-15 - 31-Des-16	Tol Solo – Kertosono Paket SNJ-1B STA =35+150 s/d STA 56+050	Precast & Readymix	213.578.345.324	PT. Waskita Karya (Infrastruktur)
4	12-Sep-15 - 31-Des-16	Tol Solo – Kertosono Paket SNJ-2A STA =56+050 s/d STA 86+250	Precast & Readymix	220.116.061.470	PT. Waskita Karya (Infrastruktur)
5	12-Sep-15 - 31-Des-16	Tol Solo – Kertosono Paket SNJ-2B STA =86+250 s/d STA 90+250	Precast & Readymix	100.267.886.854	PT. Waskita Karya (Infrastruktur)

No.	Masa Kontrak	Nama Pekerjaan	Produk	Nilai Kontrak (exc. Ppn)	Pemberi Kerja
6	12-Sep-15 - 31-Des-16	Tol Solo – Kertosono Paket NKJ-1 STA =35+150 s/d STA 56+050	Precast & Readymix	220.496.680.602	PT. Waskita Karya (Infrastruktur)
7	21-Des-15 - 31-Des-17	Tol Pejagan - Pemalang (PPTR) Seksi III	Precast & Readymix	207.527.794.936	PT. Waskita Karya (Infrastruktur)
8	19-Feb-16 - 31-Des-17	Tol Pejagan - Pemalang (PPTR) Seksi III (ADD I)	Precast & Readymix	200.491.724.859	PT. Waskita Karya (Divisi I. Infra)
9	25-Feb-16 - 31-Des-17	Tol Pejagan - Pemalang (PPTR) Seksi IV	Precast & Readymix	368.054.096.042	PT. Waskita Karya (Divisi I. Infra)
10	29-Sep-15 - 28-Sep-16	Tol Cimanggis - Cibitung Sek. IA	Precast & Readymix	368.537.696.869	PT. Cimanggis Cibitung Tollways
11	30-Mar-15 - 16-Mar-17	Light Rail Transit (LRT) Palembang	Readymix	326.133.557.000	PT. Waskita Karya (Div II. Gedung)
12	29-Jun-16 - 29-Jun-18	Tol Cimanggis - Cibitung Sek. II	Precast & Readymix	2.230.241.128.634	PT. Cimanggis Cibitung Tollways

Dengan hal ini, Perseroan bukan hanya menjadi salah satu produsen beton terbesar (dengan kapasitas produksi mencapai 2.3 juta ton untuk precast per April 2016), tetapi juga menjadi pemain yang kompetitif di pasar beton Indonesia. Ditambahkan dengan pengalaman/ keterlibatan Perseroan dalam mega proyek, Perseroan dapat menciptakan *economies of scale* dalam produksi beton. Hal tersebut diperkirakan dapat membantu Perseroan dalam meningkatkan tingkat persaingan dan menambahkan portfolio pelanggan di pasar beton Indonesia.

#### Pertumbuhan pelanggan sejak berdirinya Perseroan



Pertumbuhan pelanggan Perseroan tumbuh pesat sejak berdirinya pada Oktober 2014. Pada tahun 2015, Perseroan memperoleh pelanggan sebanyak 107 pihak, sedangkan sampai dengan bulan Juni 2016, Perseroan telah memperoleh pelanggan baru sebanyak 41 pihak.



## E. KEUNGGULAN KOMPETITIF

Perseroan sebagai anak perusahaan WASKITA memiliki berbagai keunggulan untuk keberlangsungan usaha baik secara *stand alone* maupun *group* melalui sinergi dengan WASKITA Group dan Pemerintah Republik Indonesia. Keunggulan kompetitif yang dimiliki Perseroan di antaranya adalah:

- **Bergerak di sektor yang bertumbuh pesat dan didukung Pemerintah**  
Industri konstruksi dan infrastruktur diprediksi akan meningkat pesat setiap tahunnya dengan adanya kebijakan Pemerintah untuk meningkatkan pembangunan pada sektor transportasi dan infrastruktur dan ini akan berimbas baik terhadap industri beton *precast* dan *ready mix*. Perseroan berada di posisi yang sangat baik karena memiliki relasi yang kuat dengan pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta dan ini menjadikan Perseroan sebagai salah satu perusahaan yang diprioritaskan oleh berbagai pihak sebagai pemasok beton *precast* untuk proyek-proyek bernilai tinggi.
- **Pasar *captive* yang terjamin dan didukung pertumbuhan bisnis inti Grup**  
Pasar *captive* tercipta dari sejumlah proyek berskala besar yang telah diperoleh oleh entitas-entitas usaha dalam grup WASKITA, disertai dengan beberapa potensi proyek di masa depan. Pertumbuhan bisnis Perseroan saat ini didukung oleh beberapa proyek berskala besar yang disalurkan oleh entitas-entitas usaha dalam grup WASKITA, terutama proyek jalan tol WTR. Saat ini, Perseroan mempunyai 15 kontrak proyek jalan tol dan telah mengidentifikasi 10 potensi proyek jalan tol dalam jangka menengah melalui induk perusahaan, dimana 5 proyek dari total keseluruhan proyek-proyek jalan tol tersebut merupakan ruas jalan tol prioritas pemerintah. Dengan lebih mengoptimalkan lagi sinergi antar grup dan memanfaatkan adanya potensi *absolute mandate* dari proyek-proyek yang bernilai tinggi, Perseroan akan mampu meningkatkan lagi pendapatan yang akan diterima kedepannya.
- **Pertumbuhan pendapatan dan laba historis yang pesat serta peningkatan level marjin jangka menengah dari proyek jalan tol**  
Dalam kurun waktu yang sangat singkat, Perseroan dapat membukukan pendapatan sebesar Rp2,6 triliun pada tahun 2015, naik pesat sebesar 158,1% dari tahun sebelumnya. Selain itu, Perseroan meraih laba bersih sebesar Rp334,4 miliar di tahun 2015, meningkat sebesar 138,3% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini didukung oleh berkembangnya usaha Perseroan baik dalam bidang penjualan beton *precast* dan *ready mix*. Kedepannya, pertumbuhan pendapatan dan laba akan didukung oleh proyek-proyek jalan tol yang akan dikerjakan oleh Perseroan.
- **Jaringan pemasaran yang mapan dan wilayah produksi yang tersebar di seluruh Indonesia**  
Per 31 Mei 2016, Perseroan memiliki 8 pabrik *precast* dan 20 *batching plant ready mix* yang terletak secara strategis di dekat lokasi proyek-proyek yang dikerjakannya, sehingga dapat mengurangi beban pokok penjualan secara signifikan. Perseroan memiliki wilayah pemasaran dan jaringan informasi yang tersebar luas dan mencakup hampir seluruh provinsi di Indonesia, memberikan kemampuan untuk menangkap peluang bisnis di berbagai daerah.
- **Reputasi yang baik dan *track record* yang terbukti**  
Reputasi yang baik tercipta dengan memberikan pelayanan yang komprehensif dan menjalin kepercayaan pelanggan. Perseroan memiliki kemampuan untuk memasok *precast* dan *ready mix* untuk berbagai kebutuhan dan jenis proyek, mulai dari jalan tol, apartemen, jembatan, irigasi dan normalisasi kali. Beberapa proyek-proyek *landmark* yang telah dikerjakan oleh Perseroan adalah Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu, Giant Sea Wall Teluk Jakarta dan *Light Rail Transit (LRT)* Palembang.
- **Tawaran produk yang beragam, berkualitas dan memiliki nilai tambah**  
Perseroan menjunjung tinggi kualitas produk, terbukti oleh peraih sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 yang berstandar internasional. Kedepannya, Perseroan akan senantiasa berinovasi guna mengembangkan produk-produk baru yang berkualitas dan sejalan dengan permintaan pasar, serta produk-produk *customised* yang dibuat sesuai dengan kebutuhan pelanggan.
- **Manajemen dan tenaga kerja ahli yang memiliki pengalaman komprehensif di industri terkait**

Perseroan memiliki tim manajemen yang memiliki kapabilitas dan jam terbang yang tinggi, didukung oleh karyawan yang kompeten dan berdedikasi, menghasilkan tim yang handal, profesional dan dapat selalu diandalkan dalam penyelesaian setiap proyek dengan tepat waktu. Seluruh karyawan Perseroan telah melewati proses rekrutmen yang ketat dan mendapatkan program pengembangan dan pelatihan yang komprehensif dan kompetitif.

#### **F. STRATEGI PERSEROAN**

Dalam upaya untuk mengoptimisasi posisi bisnis dan kinerja Perseroan, Perseroan melaksanakan strategi sebagai berikut:

1. Terus meningkatkan jumlah proyek yang akan ditangani oleh Perseroan, baik proyek-proyek yang datang dari pihak internal maupun proyek-proyek yang didapatkan secara langsung;
2. Meningkatkan kapasitas produksi Perseroan agar dapat secara maksimal memenuhi permintaan yang ada. Idealnya penambahan kapasitas ini dilakukan di daerah-daerah yang berdekatan dengan lokasi proyek sehingga dapat mengurangi beban biaya transportasi;
3. Terus berinovasi untuk menghadirkan produk-produk yang bervariasi dan bernilai tinggi, serta mempunyai harga jual yang lebih baik sehingga Perseroan dapat mencatat kenaikan harga rata-rata penjualan dari tahun ke tahun;
4. Mendapatkan kontrak-kontrak jalan tol secara langsung (tanpa melalui internal grup), sehingga Perseroan dapat mendapatkan margin yang lebih tinggi;
5. Penurunan harga pokok penjualan melalui akuisisi *quarry* sebagai tempat menghasilkan bahan baku *aggregate* dan akuisisi *truck mixer*;
6. Mendayagunakan skala ekonomi dan meningkatkan efisiensi operasi agar dapat menekan harga pokok pendapatan;
7. Mengoptimalkan sinergi intra-group serta menjadikan sinergi sebagai basis untuk meningkatkan porsi penjualan kepada pihak ketiga untuk mengurangi risiko ketergantungan perusahaan;
8. Menjaga konsistensi kualitas produk dan penyelesaian proyek tepat waktu dengan menerapkan sistem *quality control* yang komprehensif;
9. Menyempurnakan strategi pemasaran dan memperluas wilayah pemasaran;
10. Melakukan penyempurnaan *supply chain* perusahaan agar pasokan bahan baku selalu terjamin dan efisiensi produksi dapat ditingkatkan;
11. Meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia melalui investasi dalam program-program pelatihan dan sistem rekrutmen yang kompetitif.

#### **G. PERSAINGAN USAHA**

Perubahan yang terjadi memberikan dampak kepada tingkat persaingan sehingga membuat pesaing menjadi lebih kuat (*winner*), lebih lemah atau bahkan keluar dari persaingan (*loser*), dan berpotensi menghasilkan pemain-pemain baru (*emerging*). Seluruh kompetitor akan menjadi *value supplier* dalam industri. Analisis kompetitor Perseroan hanya akan berfokus pada produk *precast* gedung dan jembatan yang nilainya mencapai 70% dari pendapatan tahunan dibandingkan dengan jenis produk lainnya.

Kompetisi yang terjadi dianalisis berdasarkan faktor-faktor yang memengaruhi pelanggan produk beton *precast* dalam menentukan pembelian, antara lain adalah mutu beton, harga, ketepatan waktu produksi dan pengiriman, pelayanan prima dari pemasar dan penjual, variasi produk, lokasi pabrik / *plant*, jumlah dan

kemampuan SDM, tingkat profesionalisme manajemen dan jumlah sumber material / *quarry* (sumber : Survei Markplus, 2015). Saat ini perseroan merupakan salah satu produsen yang memiliki reputasi terbaik dan memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan 5 (lima) produsen beton *precast* pesaing terdekat antara lain; PT Wijaya Karya Beton Tbk, PT Adhimix Precast Indonesia, PT Jaya Beton, PT JHS Saeti Indonesia, PT Pacific Prestress Indonesia (PPI). Berdasarkan *strategy canvas* industri beton *precast* (Markplus, 2015), keunggulan kompetitif perseroan terletak pada mutu, lokasi *plant*, inovasi dan kapasitas finansial.

Sementara itu berdasarkan kelompok diskusi terbatas / *Forum Group Discussion* (FGD) yang dilakukan kepada pelanggan internal dan eksternal perseroan, Perseroan memiliki keunggulan pada faktor harga dan pelayanan eksternal. Dari perspektif pelanggan, Perseroan dinilai mampu menawarkan harga dan produk yang kompetitif dibandingkan dengan pesaing. Selain itu Perseroan dinilai dapat dipercaya dimana dipersepsikan memiliki kualitas yang sama baik dengan induknya, WASKITA.

Dalam menghadapi persaingan usaha, Perseroan didukung oleh kantor pemasaran yang tersebar di 4 (empat) area wilayah penjualan untuk memperoleh informasi dini pasar, memperlancar komunikasi dengan pasar dan menguasai sumber daya pendukung pemasaran. Perseroan juga memanfaatkan posisi Waskita sebagai kontraktor terbesar di Indonesia sekaligus sebagai Perusahaan Induk Perseroan untuk bersinergi dalam pengelolaan pasar. Selain itu juga, Perseroan akan menerapkan strategi diantaranya sebagai berikut:

- Melakukan sinergi strategis dengan BUMN dalam pengadaan produk beton untuk mendukung program pengembangan infrastruktur Indonesia;
- Melakukan segmentasi pasar berdasarkan kebutuhan pelanggan terutama pemilik proyek (*Owner*) dan kontraktor utama;
- Melakukan sinergi pengelolaan pasar dengan Waskita Group;
- Mempertajam penetrasi pasar terutama pada proyek dengan tuntutan kapasitas tinggi, mutu tinggi, serta proyek yang memiliki nilai referensi tinggi;
- Melaksanakan sistem pemasaran yang efektif dan efisien;
- Memasuki pasar potensial di kawasan Asia Tenggara.

#### H. POSITIONING DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan oleh Markplus pada tahun 2015, berikut ini adalah *positioning* Perseroan diantaranya:

1. Mempunyai *brand image* yang kuat yaitu Waskita Precast sebagai produsen beton *precast* yang inovatif;
2. Menghasilkan produk-produk beton *precast* dan *ready mix* yang berkualitas;
3. Dapat menjadi *partner* kerja yang terpercaya dan bersahabat;
4. Memiliki target pasar yang berfokus pada pemilik proyek dan kontraktor utama;
5. Didukung oleh layanan yang dapat diandalkan dan tim yang profesional.

Sebagai salah satu bagian dari *positioning* Perseroan, diferensiasi memiliki peranan yang penting untuk terciptanya integritas yang kuat bagi Perseroan. Diferensiasi yang dimiliki Perseroan tampak pada tabel di bawah ini :

1. Variasi Produk (*Content*), perseroan memiliki produk *precast* untuk bangunan gedung, jalan dan jembatan dan produk *ready mix* atau beton siap cetak. Pesaing kami seperti Wika Beton tidak memiliki produk *ready mix* dan tidak ada satupun pesaing yang memiliki kemampuan variasi produk dan mutu yang terjamin melebihi Perseroan.
2. Pelayanan (*Context*), dari ke 5 (lima) pesaing perusahaan sejenis dengan Perseroan, kami terbukti memiliki pelayanan yang handal dan ramah, sesuai dengan *tagline* dari *positioning statement* Perseroan adalah *Trusted & Friendly*.
3. Infrastruktur, didukung dengan kapasitas finansial yang besar dibandingkan para pesaing perusahaan sejenis, Perseroan memiliki fasilitas lokasi Pabrik (*Plant & Batching Plant*) yang menyebar di seluruh negeri, mendukung seluruh proyek-proyek infrastruktur dari pemerintah.

Perseroan memiliki produk yang lebih variatif, pelayanan pemasaran yang handal dan bersahabat dan kapasitas finansial yang lebih besar didukung oleh induk perusahaan.

Berdasarkan *positioning* dan diferensiasi Perseroan di atas, maka Perseroan dinilai memiliki prospek usaha yang sangat menjanjikan. Perseroan tetap menjaga *positioning* sebagai produsen beton *precast* yang berkualitas, *market leader* dan *market trendsetter* yang inovatif. Hal tersebut diantaranya dilakukan dengan penambahan kapasitas produksi dengan teknologi produk terbaru di lokasi yang strategis dengan menjamin ketersediaan pasokan material.

## I. PENGENDALIAN KUALITAS

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menerapkan Sistem manajemen ISO 9000 series, Sistem Manajemen K3, Sistem Manajemen Risiko. Untuk menjaga agar sistem manajemen tersebut berjalan dengan baik, maka Perseroan menerapkan Audit secara *periodic*, yaitu Audit Internal dan Audit External.

Supaya mutu dari semua Sistem Manajemen, Perseroan selalu mereview dan meningkatkan Standard Operasional Prosedur serta Instruksi Kerja secara berkesinambungan berdasarkan hasil penelitian Perseroan, masukan semua karyawan maupun informasi mengenai kemajuan teknologi dari Internet.

## J. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Inovasi adalah nilai yang mendorong terwujudnya visi. Dengan adanya inovasi Perseroan akan di depan dalam memimpin pengembangan produk di Industri beton *precast* yang sesuai dengan visi Perseroan sebagai Perusahaan Manufaktur *Precast* dan *Ready mix* terdepan di Indonesia.

Jenis penelitian yang dikembangkan oleh perseroan adalah :

### a. Penelitian Material Beton

Beton adalah suatu material yang terdiri dari campuran semen, air, agregat (kasar dan halus) dan bahan tambahan bila diperlukan seperti aditif dan *admixture*. *Additive* berfungsi untuk mengatur sifat mekanis dari beton, misalnya kekuatan, kepadatan, berat beton, dll. *Admixture* berfungsi untuk mempermudah pengerjaan beton (*workability*), mengatur *setting time* dan kehilangan slump (*retarder* atau *accelerator*).

Beberapa penelitian material yang sudah dilakukan adalah:

Membuat *trial mix* di masing masing *plant/ batching plant* dengan menggunakan bermacam macam jenis semen, material alam dan jenis *additive* dan *admixture* untuk mendapatkan komposisi yang optimum.

Pemakaian *admixture type* polimer untuk semua beton *precast* untuk mempercepat proses produksi dan bisa mengurangi/ menghilangkan pemakaian *steam curing (boiler)*.

Mengadakan pengujian untuk semua material beton di laboratorium independen maupun internal (semen, split, pasir, *admixture/ additive* dan air secara periodik yaitu internal setiap bulan dan eksternal setiap 6 bulan).

Penelitian yang akan segera dilakukan antara lain:







- Mengembangkan *admixture* dalam bentuk bubuk untuk meningkatkan efisiensi biaya
- Mengembangkan beton ringan dengan menggunakan busa (*foam*)
- Pembuatan pasir alam dari penggilingan batu di *quarry* material alam



### b. Pengembangan Produk Baru

Produk/sistem baru yang dikembangkan dengan tujuan menambah daya saing Perseroan. Pengembangan dilakukan berdasarkan permintaan pasar atau rencana kerja Perseroan dengan kajian kelayakan suatu produk, kemudian dilakukan pengujian di lembaga independen.

Produk-produk yang sedang dikembangkan adalah :

No	Jenis Produk	Deskripsi	Gambar
----	--------------	-----------	--------

No	Jenis Produk	Deskripsi	Gambar
1.	Bantalan Jalan Rel Kereta Api	Bantalan Rel Beton Type 1067 dengan Sistem Penambat PT Pindad dan akan segera dimulai trial untuk type 1435	
2.	Tiang Pancang Diameter 1200 mm dengan pengujian sambungan CT Connector	Tiang pancang berdiameter besar (1200 mm) dengan <i>connector</i> CT dibuat untuk kebutuhan Proyek Giant Sea Wall yang menggunakan pondasi dalam dengan kekakuan yang lebih besar.  Pengujian tarik CT <i>Connector</i> dilakukan di lembaga B2TKS Serpong	
3.	SpRigWP	SpRigWP adalah produk jalan <i>precast</i> yang dikembangkan Perseroan untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur Indonesia pada aspek pembangunan jalan yang berkualitas, dapat diproduksi massal dan cepat dengan harga yang ekonomis selama masa layan ( <i>Life cycle</i> )	
4.	<i>Precast</i> untuk gedung	Komponen Dinding sebagai pengganti pasangan batu bata, komponen lantai, komponen kolom dan balok dalam sebuah bangunan	
5.	<i>Box Girder</i>	Typical Segmental <i>Box Girder</i> untuk Project Pertama Adam Malik (Blok M – Tandean)	
6.	Tiang Listrik Bulat Berongga	Produk Tiang Listrik Sesuai dengan SPLN 20013	

No	Jenis Produk	Deskripsi	Gambar
7.	Jaring Laba-Laba	Pondasi jaring laba-laba yang memiliki kemampuan memperkecil resiko terjadinya irregular differential dan mampu membuat tanah menjadi bagian struktur pondasi	
8.	RC - Pipe	Pipa bertekanan dengan diameter produk 300mm s/d 1500mm	

Perseroan telah mengalokasikan anggaran biaya penelitian dan pengembangan sekitar Rp6 miliar yang telah dimulai dari tahun 2013 hingga 2017. Realisasi biaya penelitian dan pengembangan sampai dengan periode Juli 2016 telah mencapai 54,57% dari total anggaran hingga tahun 2017. Alokasi anggaran dari inovasi produk yang diprioritaskan perseroan terhadap total anggaran biaya penelitian dan pengembangan adalah sebagai berikut :

1. Inovasi pada produk Bantalan Kereta Api dialokasikan sebesar 34,73% terhadap total anggaran. Proses pengembangan telah dilakukan sejak periode April 2013 dan ditargetkan berakhir pada periode November 2017.
2. Inovasi pada produk SprigWP dialokasikan sebesar 32,49% terhadap total anggaran. Proses pengembangan telah dilakukan sejak periode Maret 2016 dan ditargetkan berakhir pada periode Februari 2017.
3. Inovasi pada produk Tiang Listrik dialokasikan sebesar 9,44% terhadap total anggaran. Proses pengembangan telah dilakukan sejak periode Februari 2016 dan ditargetkan berakhir pada periode April 2017.
4. Inovasi pada produk Tiang Pancang Diameter 1200 mm dengan pengujian sambungan CT Connector dialokasikan sebesar 9,42% terhadap total anggaran. Proses pengembangan telah dilakukan sejak periode Januari 2016 dan ditargetkan berakhir pada periode Agustus 2016.
5. Inovasi pada produk Jaring Laba - Laba dialokasikan sebesar 6,46% terhadap total anggaran. Proses pengembangan telah dilakukan sejak periode Juni 2015 dan ditargetkan berakhir pada periode November 2016.
6. Inovasi pada produk RC Pipe dialokasikan sebesar 3,96% terhadap total anggaran. Proses pengembangan telah dilakukan sejak periode Januari 2016 dan ditargetkan berakhir pada periode April 2017.
7. Inovasi pada produk Precast Untuk Gedung (Façade, Slab, Kolom, & Balok) dialokasikan sebesar 3,50% terhadap total anggaran. Proses pengembangan telah dilakukan sejak periode Maret 2016 dan ditargetkan berakhir pada periode Februari 2017.

#### K. ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (“AMDAL”)

Perseroan dalam menjalankan setiap usahanya selalu memperhatikan aspek-aspek dampak lingkungan dan berusaha agar tetap menjaga kelestarian lingkungan dengan mentaati peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah di bidang lingkungan hidup. Salah satu bentuk tanggung jawab Perseroan terhadap kelestarian lingkungan adalah dengan melakukan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Limbah yang dihasilkan Perseroan adalah air limbah produksi yang berbentuk cair. Limbah tersebut dihasilkan dari proses spinning *spun piles*, proses pencucian *batching plant*, dan *truck mixer*. Standar yang digunakan sebagai pengukuran Ambang Batas Tingkat Pencemaran atas limbah yang adalah PH. Realisasi pengukuran PH

dari proses produksi Perseroan rata-rata sebesar 8,62 dimana masih dalam batasan standar yang diatur yaitu sebesar 6 – 9.

No	Sumber Dampak	Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup
1.	Mobilisasi bahan baku, produk, dan karyawan yang menyebabkan gangguan arus lalu lintas pada Jl. Raya Sadang – Subang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menempatkan petugas dalam pengaturan lalu lintas kendaraan keluar – masuk lokasi tapak <i>plant</i> dengan prinsip dasar pengaturan tetap mengutamakan kelancaran di ruas jalan</li> <li>• Pemasangan fasilitas perlengkapan rambu-rambu lalu lintas berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta</li> <li>• Mengatur jadwal pengangkutan bahan baku dan bahan penolong serta hasil produksi (produk) di luar jam sibuk</li> <li>• Memperbesar radius tikungan pada tikungan yang berdekatan dengan akses masuk <i>plant</i></li> <li>• Menghubungi petugas/polisi lalu lintas untuk mengatur keadaan lalu lintas jalan sebagai tindakan darurat</li> </ul>
2.	Kegiatan proses produksi yang menyebabkan penurunan proses kualitas udara ambien (Gas dan Debu) di ruang produksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menggunakan masker bagi karyawan</li> <li>• Membuat sistem sirkulasi udara dengan menggunakan exhaust fan dan ventilasi, dengan jumlah yang memadai</li> <li>• Memasang <i>dust collector</i></li> <li>• Menghentikan mesin produksi yang menghasilkan gas dan debu untuk sementara waktu hingga mencapai kondisi yang sudah membaik sebagai tindakan darurat</li> </ul>
3.	Mobilisasi bahan baku, produk, dan karyawan yang menyebabkan penurunan kualitas udara ambien (gas dan debu) di lingkungan <i>plant</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menanam tanaman perdu atau tanaman yang permukaannya berbulu yang ditempatkan di area yang mengalami perkerasan untuk mengurangi kadar debu dan mereduksi gas</li> <li>• Melakukan pemeliharaan tanaman penghijauan yang berfungsi sebagai pereduksi gas/debu</li> <li>• Pengaturan lalu lintas yang baik pada area <i>plant</i> dengan cara dan menyediakan area parker dan bongkar muat yang terkonsentrasi, dan rambu batasan kecepatan kendaraan pada lokasi <i>plant</i></li> </ul>
4.	Kegiatan proses produksi yang menyebabkan peningkatan intensitas kebisingan di ruang produksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan pemeliharaan mesin-mesin produksi secara berkala</li> <li>• Penggunaan <i>ear plug</i> untuk karyawan yang bekerja sebagai operator alat di ruang produksi</li> <li>• Menghentikan sementara waktu untuk peralatan/ mesin produksi dan genset yang menghasilkan kebisingan</li> </ul>
5.	Mobilisasi bahan baku, produk, dan karyawan yang menyebabkan peningkatan intensitas kebisingan di luar ruang produksi (lingkungan <i>plant</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membatasi pergerakan kendaraan karyawan dan tamu yang masuk ke lokasi <i>plant</i> dengan menyediakan lahan parker dan bongkar muat yang terkonsentrasi</li> <li>• Menanam dan memelihara jenis tumbuhan yang</li> </ul>

No	Sumber Dampak	Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup
		<p>mempunyai tajuk tebal dan berdaun rindang dengan berbagai strata kerapatan dan cukup tinggi yang berfungsi sebagai peredam kebisingan di area penghijauan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menghentikan sementara waktu untuk mobilisasi kendaraan yang keluar masuk <i>plant</i> sebagai tindakan darurat</li> </ul>
6.	Kegiatan proses produksi yang menyebabkan gangguan estetika dan kebersihan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sisa potongan beton disimpan di tempat penampungan sementara</li> </ul>
7.	Kegiatan proses produksi yang menyebabkan pencemaran limbah B3 berupa oli/ pelumas bekas, <i>sludge</i> IPAL, dan <i>fly ash – bottom ash</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengumpulkan limbah B3 sesuai jenisnya di dalam TPS Limbah B3 berizin</li> <li>Mencatat jenis, karakteristik, waktu timbulnya limbah B3, dan pihak ketiga pengelola limbah B3 yang berijin dalam neraca limbah B3 (<i>Log Book</i>)</li> <li>Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga berijin untuk pengangkutan/ pemanfaatan/ pengolahan / pemusnahan yang dilengkapi dengan <i>manifest</i> limbah B3</li> </ul>
8.	Kegiatan proses pemotongan beton dan pencucian yang menyebabkan penurunan kualitas air permukaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyalurkan air limbah dari sumbernya ke bak pengendapan dengan saluran pembuangan air limbah yang kedap air untuk mencegah terjadinya rembesan ke tanah dan menyalurkan ke BAP yaitu Sungai Cilandak</li> </ul>
9.	Kegiatan proses produksi yang menggunakan listrik yang menyebabkan bahaya kebakaran kategori sedang III	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan pemeliharaan sarana dan peralatan listrik secara teratur</li> <li>Melakukan pergantian sarana kelistrikan jika telah menunjukkan kerusakan</li> <li>Penyediaan APAR pada ruang produksi dan penempatannya mudah dijangkau</li> <li>Membuat jalur evakuasi dan tempat berkumpul (<i>Assembly Point</i>)</li> </ul>

Adapun perizinan di bidang lingkungan hidup yang diperoleh Perseroan sebagai berikut:

No.	Lokasi	Surat Persetujuan Atas Dokumen AMDAL/UPL Dan UKL/DPPL
1.	<i>Plant</i> Cibitung	Surat No. 660.2.1/239/TL&ADL/BPLH tanggal 9 Juli 2015 Perihal Rekomendasi atas UKL-UPL Kegiatan Industri Mortar atau Beton Siap Pakai oleh Perseroan di Kabupaten Bekasi.
2.	<i>Plant</i> Sadang	Surat No. 666/29/VI/BLH/2015 tentang Rekomendasi Pengesahan Dokumen UKL-UPL kegiatan Industri Beton Precast yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta tanggal 11 Juni 2015.
3.	<i>Plant</i> Karawang	Rekomendasi Persetujuan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) No. 660.1/808/BPLH pada tanggal 29 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang.
4.	<i>Plant</i> Kalijati	Dalam proses pengurusan
5.	<i>Plant</i> Sidoarjo	Surat No. 660/1175/404.6.3/2015 tanggal 28 April 2015 perihal Rekomendasi UKL-UPL kegiatan Industri Beton Precast yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo.
6.	<i>Plant</i> Palembang	Dalam proses pengurusan
7.	<i>Plant</i> Bojonegara	Dalam proses pengurusan
8.	<i>Plant</i> Subang	Dalam proses pengurusan

#### L. TATA KELOLA PERSEROAN YANG BAIK (“GOOD CORPORATE GOVERNANCE”)



Dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG, manajemen dan karyawan Perseroan mengacu pada 5 (lima) prinsip dasar yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran.

### **Komitmen GCG**

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan selalu menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* ("GCG"). Perseroan berkeyakinan bahwa tata kelola perusahaan yang baik dapat meningkatkan nilai Pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Lebih dari itu, manajemen juga menyadari pengelolaan Perseroan yang baik menjamin pertumbuhan berkelanjutan Perseroan. Karena itu manajemen berkomitmen penuh untuk mengembangkan budaya Perseroan yang sejalan dengan prinsip-prinsip GCG dan menerapkannya dalam setiap kegiatan dan operasi. Prinsip-prinsip GCG yang dikembangkan dan diterapkan di Perseroan mengacu pada UUPT tentang Perseroan Terbatas, Pedoman Umum GCG di Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance serta pedoman dan praktik yang hidup di lingkungan Perseroan yakni WASKITA Beton *Good Corporate Governance Code of Conduct*.

### **Prinsip-Prinsip GCG**

Prosedur GCG mewajibkan Perseroan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, bukan sekedar memenuhi peraturan perundang-undangan. GCG berlandaskan pada standar etika tertinggi dan merupakan salah satu persyaratan mutlak agar usaha Perseroan tumbuh berkelanjutan. Dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG, manajemen dan karyawan Perseroan mengacu pada 5 (lima) prinsip dasar yaitu: transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran.

#### **1. Transparansi**

Perseroan selalu menerapkan prinsip transparansi dalam melaksanakan pengambilan keputusan dan mengungkapkan informasi yang relevan mengenai perseroan secara akurat dan tepat waktu. Dalam menjalankan prinsip ini, Perseroan selalu menjaga kualitas informasi keuangan dan non-keuangan yang diberikan kepada berbagai pihak yang berkepentingan. Perseroan menerapkan prinsip keterbukaan ini antara lain dalam:

- Penyusunan dan penjelasan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahunan;
- Laporan Tahunan;
- Laporan Keuangan berkala yang meliputi laporan keuangan tahunan, tengah tahunan, dan triwulanan;

#### **2. Akuntabilitas**

Perseroan menjalankan prinsip akuntabilitas dengan memastikan kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggung jawaban kinerja pimpinan perseroan secara transparan dan wajar. Perseroan memiliki 3 (tiga) tingkatan akuntabilitas dalam setiap aktivitas, meliputi :

- Akuntabilitas Korporasi  
Akuntabilitas Korporasi adalah pertanggung jawaban atas aktivitas bisnis yang dijalankan. Masing-masing organ perseroan dapat dimintai akuntabilitas masing-masing sesuai tugas dan tanggung jawab dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Akuntabilitas Tim  
Akuntabilitas Tim adalah pertanggung jawaban suatu unit kerja/bisnis/supporting atas tercapai/tidak tercapai tugasnya.
- Akuntabilitas Individual  
Akuntabilitas Individual adalah pertanggung jawaban atas aktivitas kinerja individu yang dijalankan dalam perseroan.

#### **3. Tanggung Jawab**

Manajemen memahami pertanggung jawaban sebagai kesesuaian didalam pengelolaan perusahaan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Perusahaan bertanggung jawab mematuhi hukum dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan, perpajakan, persaingan usaha, lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja. Responsibilitas juga diikuti komitmen untuk menjalankan aktivitas bisnis sesuai dengan standar etika yang baik. Perusahaan menerapkan prinsip pertanggungjawaban antara lain dengan:

- Mematuhi ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik dan tepat waktu;
- Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (“CSR”);
- Melaksanakan kewajiban keterbukaan informasi sesuai regulasi yang ditetapkan.

#### **4. Independensi**

Direksi dan organ-organ Perseroan adalah independen dan bekerja tanpa intervensi dari pemegang saham dan Komisaris. Manajemen bekerja secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat. Bagi Perseroan, independensi mendorong profesionalisme dan kreativitas dalam mengelola manajemen Perseroan menerapkan prinsip kemandirian ini antara lain dengan:

- Saling menghormati hak, kewajiban, tugas, wewenang serta tanggung jawab di antara organ Perseroan;
- Pemegang saham dan Komisaris tidak boleh melakukan intervensi terhadap pengurusan Perseroan;
- Dewan Komisaris, Direksi, dan pegawai selalu menghindari terjadinya benturan kepentingan dalam mengambil keputusan;
- Kegiatan Perseroan yang mempunyai benturan kepentingan harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Pemegang saham Independen atau wakil mereka yang diberi wewenang untuk itu dalam RUPS sebagaimana diatur, dan mematuhi peraturan tentang benturan kepentingan;
- Penerapan kebijakan dan sistem yang meminimalkan terjadinya benturan kepentingan, seperti dalam kebijakan kepegawaian, pengadaan dan keuangan.

#### **5. Kewajaran**

Perseroan memahami keadilan/kewajaran sebagai kesetaraan dalam pemenuhan hak-hak *stakeholder*. Perseroan dan organ didalamnya memastikan bahwa setiap pemangku kepentingan mendapatkan perlakuan yang adil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Manajemen berkomitmen memperlakukan setiap pegawai secara adil dan bebas dari prasangka yang dapat muncul karena perbedaan suku, agama, asal-usul, jenis kelamin, atau hal-hal lain yang tidak ada kaitannya dengan kinerja. Prinsip keadilan diterapkan antara lain dengan:

- Pemegang saham berhak menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Perseroan memperlakukan semua rekanan secara adil dan transparan;
- Perseroan memberikan kondisi kerja yang baik dan aman bagi setiap pegawai sesuai dengan kemampuan Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **M. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)**

Perseroan peduli dan tanggap dengan lingkungan disekitar kantor dan sarana produksi Perseroan, kegiatan peduli lingkungan sudah dilaksanakan oleh Perseroan dalam bentuk, antara lain :

- Pemeriksaan kesehatan massal untuk masyarakat sekitar sarana produksi
- Pembangunan dan perbaikan sarana ibadah
- Perbaikan akses jalan lingkungan
- Sosialisasi kesehatan di sarana pendidikan disekitar sarana produksi
- Menyediakan sarana olahraga untuk karang taruna

No.	Jenis Kegiatan	Penerima	Tanggal Penyerahan	Nilai Nominal CSR	Keterangan
1.	Donasi Bantuan Operasional ke Panti Asuhan	<b>Panti Asuhan Parapattan</b> Alamat : Jl. Panti Asuhan No. 23 Otista III Jakarta Timur 13340 Telp: (021) 8192165	Jakarta, 18 Juni 2016	Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta Rupiah)	Jumlah Anak Asuh di Panti asuhan : 46 Anak Kontak : Ibu Selvi & Bpk. Julius
2.	Donasi Bantuan Operasional ke Panti Asuhan	<b>Panti Asuhan Pa Van Der Steur</b> Alamat : Jl. Pasar Kecapi No. 26 Jatirahayu – Pondok melati Bekasi 17414 Telp: (021) 8482375	Jakarta, 18 Juni 2016	Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta Rupiah)	Jumlah Anak Asuh di Panti Asuhan : 61 Anak Kontak : Bpk. Freddy Toisuta, Ibu Bernadet
3.	Donasi Bantuan Operasional ke Panti Asuhan	<b>Panti Asuhan Rumah Panti Muslimin</b> Alamat : Jalan Kramat Raya No. 11 – Jakarta Pusat 10450 Telp: (021) 3106848	Jakarta, 19 Juni 2016	Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta Rupiah)	Jumlah Anak Asuh di Panti Asuhan : 57 Anak Kontak : Bpk. Sarsito, Ibu Lala, Bpk. Amir
4.	Donasi Bantuan Operasional ke Panti Asuhan	<b>Panti Penyantunan Anak Cacat Ganda (PPACG) Wisma Tuna Ganda</b> Alamat : Jl. Raya Bogor KM. 28,5 Jakarta – Cimanggis Telp : (021) 8710063	Jakarta, 19 Juni 2016	Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta Rupiah)	Jumlah Anak Asuh di Panti Asuhan : 27 Anak Kontak : Ibu Sumiyati
5.	Donasi Bantuan Operasional ke Panti Asuhan	<b>Yayasan Anak Yatim Bendotretek</b> Alamat : Desa. Bendotretek Rt.04/01 Kec. Prambon Sidoarjo Jawa Timur Telp: 081553647200	Sidoarjo, 29 Juni 2016	Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah)	Jumlah Anak Asuh di Panti Asuhan : 87 Anak Kontak : Bpk. Juwari
6.	Donasi Bantuan Operasional ke Panti Asuhan	<b>Yayasan Tarbiatul Aitam</b> Alamat : Ds. Sawahan Rt. 18/01, Mojosari, Jawa Timur Telp: (0321) 591290	Mojosari, 29 Juni 2016	Rp7.000.000,- (tujuh juta Rupiah)	Jumlah Anak Asuh di Panti Asuhan : 16 Anak Kontak : Imam Maksum
7.	Donasi Bantuan Operasional ke Panti Asuhan	<b>Panti Asuhan Yatim Piatu Dahlan As. Syafii</b> Alamat : Jl. Gempol Mojokerto, Pekukuhan, Mojosari Telp : (0321) 594430	Mojosari, 29 Juni 2016	Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah)	Jumlah Anak Asuh di Panti Asuhan : 13 Anak Kontak : M. Zainudin
8.	Donasi Bantuan Operasional ke Panti Asuhan	<b>Yayasan Daarul Aitam Halimatus Sa'diyah</b> Alamat : Wonosari, Ngoro, Jawa Timur Telp : (0321) 593390	Wonosari, 29 Juni 2016	Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah)	Jumlah Anak Asuh di Panti Asuhan : 35 Anak Kontak : Mualimin
9.	Donasi Bantuan Operasional ke Panti Asuhan	<b>Panti Asuhan &amp; Panti Jompo Bhakti Luhur</b> Alamat : Perumahan Wisma Tropodo, Jl.	Sidoarjo, 29 Juni 2016	Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah)	Jumlah Anak Asuh di Panti Asuhan : 80 Anak Kontak : Christina

No.	Jenis Kegiatan	Penerima	Tanggal Penyerahan	Nilai Nominal CSR	Keterangan
		Kapuas Blok Fi/No. 22 Jawa Timur Telp : (031) 8661474			
10.	Donasi Bantuan Operasional ke Panti Asuhan	<b>Panti Asuhan As. Salam</b> Alamat : Jl. Raya Surabaya – Krian (Garasi Sumber Kencono) Jawa Timur Telp : 081336806868	Krian 29 Juni 2016	Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah)	Jumlah Anak Asuh di Panti Asuhan : 45 Anak Kontak : M. Shobur
11.	Donasi Bantuan Operasional ke Panti Asuhan	<b>Panti Asuhan Yatim Puatu Al-Ikhlas Purboyo</b> Alamat : Jl. Suwaluh, 61263 Balong Bendo krian Telp : (031) 8985382	Krian, 29 Juni 2016	Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah)	Jumlah Anak Asuh di Panti Asuhan : 25 Anak Kontak : Ach. Zamil
12.	Donasi Bantuan Operasional ke Panti Asuhan	<b>Panti Asuhan Yatim Aisyah</b> Alamat : Jl. Raya Balong Bendo no. 22 Suwaluh Balong Bendo, Kab. Sidoarjo Jawa Timur Telp : (031) 8975430	Sidoarjo, 29 Juni 2016	Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah)	Jumlah Anak Asuh di Panti Asuhan : 30 Anak Kontak : Sumiyati
13.	Donasi Bantuan Operasional ke Panti Asuhan	<b>Panti Asuhan Ananda</b> Alamat : Jl. Kancil Putih Gg. Bersama RT. 37 Rw. 10 Palembang 30137 Telp : 085266577701	Palembang, 28 Juni 2016	Rp12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu Rupiah)	Kontak : Rusmala
14.	Donasi Bantuan Operasional ke Panti Asuhan	<b>Panti Asuhan Ar-Rohiim</b> Alamat : Jl. Irigasi Lr. Sehat Rt. 52 RW 15 Kel. Srijaya Pakjo Ujung Palembang Telp : 081367546236	Palembang, 28 Juni 2016	Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah)	Kontak : Arila
15.	Donasi Bantuan Pendidikan Untuk Anak Yatim Piatu	<b>Pondok Pesantren Al Fatah I</b> Kampung Bina Warga Desa Kalijati Timur Kec. Kalijati Subang Telp : 087726384171	Subang, 29 Juni 2016	Rp13.000.000,- (tiga belas juta Rupiah)	Jumlah Anak Yatim Piatu 30 Anak Kontak : KH. Luthfi
16.	Donasi Bantuan Pendidikan Untuk Anak Yatim Piatu	<b>Pondok Pesantren Al Fatah II</b> Alamat : Kampung Bina Warga Desa Kalijati Timur Kec. Kalijati Subang Telp : 081320304185	Subang, 29 Juni 2016	Rp20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah)	Jumlah Anak Yatim Piatu 14 Anak Kontak : H. Musytiq Amrullah
17.	Donasi Bantuan Pendidikan Untuk Anak Yatim Piatu	<b>Pondok Pesantren At Tawazun</b> Alamat : Kampung Mekarsari Desa Kalijati Timur Kec. Kalijati Subang Telp : 081383836100	Subang, 29 Juni 2016	Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah)	Jumlah Anak Yatim Piatu 44 Anak Kontak : H. Abdullah

No.	Jenis Kegiatan	Penerima	Tanggal Penyerahan	Nilai Nominal CSR	Keterangan
18.	Donasi Bantuan Pendidikan Untuk Anak Yatim Piatu	<b>Pondok Pesantren Minshorul Huda</b> Alamat : Kampung Babakan Situ RT. 13/04 Desa Cipeundeuy Kec. Cipeundeuy Subang Telp : 085287530767	Subang, 29 Juni 2016	Rp10.000.000, (sepuluh juta Rupiah)	Jumlah Anak Yatim Piatu 50 Anak Kontak : Ust. Isa Anshori
19.	Donasi Bantuan Operasional ke Panti Asuhan	<b>Panti Asuhan Pengayoman</b> Alamat : Jl. SMP 160 RT. 05/Rw.05 No. 86 Ke. Ceger Kec. Cipayung Jakarta Timur Telp : (021) 97603824	Jakarta, 18 Juni 2016	Rp50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah)	Jumlah Anak Yatim Piatu : 70 Anak Yatim Piatu Kontak : Ust. Juwari SR

## X. EKUITAS

Tabel di bawah ini menyajikan perkembangan posisi ekuitas Perseroan yang bersumber dari laporan posisi keuangan Perseroan pada tanggal 30 April 2016 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2016 dan 2015 (tidak diaudit) yang telah diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa pengecualian, yang ditandatangani oleh Leknor Joni. Sedangkan laporan posisi keuangan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan untuk periode yang dimulai sejak 7 Oktober 2014 (tanggal pendirian) sampai dengan 31 Desember 2014, yang telah diaudit oleh KAP Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang dan Ali, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa pengecualian, yang ditandatangani oleh Dadang. Periode laporan keuangan audit Perseroan pada tahun 2014 yang dimulai sejak 7 Oktober 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 disebabkan oleh restrukturisasi yang dilakukan oleh WASKITA yang terjadi pada tahun 2014. Sehubungan dengan hal tersebut maka Perseroan didirikan pada tanggal 7 Oktober 2014.

### LAPORAN POSISI KEUANGAN

*(dalam Rupiah penuh)*

KETERANGAN	30 APRIL 2016	31 DESEMBER 2015	31 DESEMBER 2014
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.135.056.000.000	835.056.000.000	617.572.000.000
Tambahan Modal Disetor	(73.554.205.952)	(73.554.205.952)	(55.710.664.839)
Saldo Laba			
Telah Ditentukan Penggunaannya	94.934.884.100	28.060.967.099	-
Belum Ditentukan Penggunaannya	530.454.602.780	446.613.453.403	140.304.835.496
Komponen Ekuitas Lainnya	94.649.958.802	94.649.958.802	-
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>1.781.541.239.730</b>	<b>1.330.826.173.352</b>	<b>702.166.170.657</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>6.167.965.465.663</b>	<b>4.332.409.010.247</b>	<b>1.202.607.464.432</b>

Selain yang telah disebutkan di atas, setelah tanggal laporan keuangan hingga Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan struktur permodalan Perseroan.

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak-banyaknya 10.544.463.000 (sepuluh miliar lima ratus empat puluh empat juta empat ratus enam puluh tiga ribu) saham baru atau sekitar 40,00% (empat puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, yang merupakan saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (Seratus Rupiah) setiap saham.

Di bawah ini disajikan posisi ekuitas proforma Perseroan pada tanggal 30 April 2016 setelah memperhitungkan dampak dari dilakukannya Penawaran Umum Perdana Saham ini:

*(dalam Rupiah)*

Uraian	Modal Saham	Tambahan modal disetor	Saldo Laba		Selisih Revaluasi Aset Tetap	Jumlah Ekuitas
			Telah Ditentukan Penggunaannya	Belum Ditentukan Penggunaannya		
Posisi ekuitas menurut laporan keuangan pada tanggal 30 April 2016	1.135.056.000.000	(73.554.205.952)	94.934.884.100	530.454.602.780	94.649.958.802	1.781.541.239.730
Perubahan ekuitas setelah tanggal 30 April 2016 jika diasumsikan telah terjadi pada tanggal tersebut:						

Uraian	Modal Saham	Tambah modal disetor	Saldo Laba		Selisih Revaluasi Aset Tetap	Jumlah Ekuitas
			Telah Ditentukan Penggunaannya	Belum Ditentukan Penggunaannya		
Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak ● saham biasa atas nama yang merupakan saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp●,- per saham dengan Harga Penawaran Rp●,- per saham sebelum dikurangi estimasi biaya Penawaran Umum Perdana Saham	●	●	●	●	●	●
<b>Posisi ekuitas menurut laporan keuangan per tanggal 30 April 2016 setelah Penawaran Umum Perdana Saham dilaksanakan</b>	●	●	●	●	●	●

## XI. KEBIJAKAN DIVIDEN

Para pemegang saham baru yang berasal Penawaran Umum Perdana ini akan memperoleh hak-hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham lama Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen.

Berdasarkan Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pembagian dividen dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan). Sebelum berakhirnya tahun keuangan, dividen interim dapat dibagikan sepanjang hal itu diperbolehkan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan pembagian dividen interim tidak menyebabkan aset bersih Perseroan menjadi kurang dari modal ditempatkan dan disetor penuh dan cadangan wajib Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Jika setelah berakhirnya tahun keuangan dimana terjadi pembagian dividen interim Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan tersebut harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris serta Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk pengembalian dimaksud jika dividen interim tidak dikembalikan oleh pemegang saham.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Manajemen Perseroan memiliki kebijakan untuk membayarkan dividen dengan rasio sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari laba tahun berjalan konsolidasi Perseroan tahun buku 2016, dalam bentuk uang tunai kepada seluruh pemegang saham Perseroan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun, namun dengan tetap memperhatikan posisi keuangan atau tingkat kesehatan Perseroan dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Dividen kas akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada *recording date* akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen kas yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

Tidak ada *negative covenant* yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham.



## **XII. PERPAJAKAN**

### **A. PERPAJAKAN UNTUK PEMEGANG SAHAM**

Sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 yang diubah terakhir oleh Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak dikenakan Pajak Penghasilan jika semua kondisi di bawah ini dipenuhi :

- Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
- Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 651/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 tentang Bidang-bidang Penanaman Modal Tertentu yang memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun yang Tidak Termasuk sebagai Obyek Pajak Penghasilan, maka penghasilan yang atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia tidak termasuk sebagai obyek Pajak Penghasilan apabila penghasilan tersebut diterima atau diperoleh dari penanaman modal antara lain dividen dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.41 tahun 1994 juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.14 tahun 1997 tentang Pajak Penghasilan Atas penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham Di Bursa Efek telah ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran Pajak Penghasilan yang terutang dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
- 2) Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai saham Perseroan yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana Saham;
- 3) Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan yang terutang dapat dilakukan oleh perusahaan atas nama masing-masing pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di bursa efek. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas, maka perhitungan Pajak Penghasilannya dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia No.36 tahun 2008.

Peraturan Pemerintah atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek di atas juga berlaku untuk dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan republik Indonesia.

Pajak Penghasilan atas dividen saham akan dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2010).

Dividen yang diterima atau diperoleh pemegang saham Wajib Pajak Dalam Negeri selain dari pihak-pihak yang memenuhi syarat di atas dan bentuk usaha tetap dari Wajib Pajak luar negeri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai pasal 23 Undang-Undang No. 36 tahun 2008. Perusahaan yang membayar dividen harus memotong pajak penghasilan pasal 23 sebesar 15% (lima belas) persen dari jumlah bruto sesuai dengan pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pemotongan pajak penghasilan pasal 23 merupakan kredit pajak untuk pajak penghasilan tahunan yang terhutang oleh pemegang saham Wajib Pajak Dalam Negeri dan bentuk usaha tetap.

Besarnya tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang

pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat 2c, tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final. Penetapan mengenai besarnya tarif tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2d) diatur dengan Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2010 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri.

Berdasarkan Pasal 26 ayat 1, dividen yang dibayar atau terhutang kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% (dua puluh persen) dari nilai par (dalam hal dividen saham). Kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi surat edaran Dirjen pajak No.SE-03/PJ.101/1996 tanggal 29 maret 1996 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), dapat memperoleh fasilitas tarif yang lebih rendah dengan ketentuan harus menyerahkan Sertifikat Domisili asli yang diterbitkan Kantor Pajak negara asal. Sertifikat ini berlaku untuk masa 1 (satu) tahun dan selanjutnya harus diperpanjang. Namun untuk bank, selama bank tersebut tidak mengubah alamat seperti yang tercantum pada sertifikat tersebut, sertifikat tersebut tetap berlaku.

## **B. PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN OLEH PERSEROAN**

Sebagai Wajib Pajak, secara umum Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh, Pajak, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

<p><b>CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG MUNGKIN TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.</b></p>
--

### XIII. PENJAMINAN EMISI EFEK

#### I.KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana PT Waskita Beton Precast, Tbk No. 118 tanggal 29 Juni 2016, yang diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana PT Waskita Beton Precast, Tbk No. 15 tanggal 4 Agustus 2016 yang semuanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut “Perjanjian Penjaminan Emisi Efek”), dan para Penjamin Pelaksana Emisi Efek, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang akan ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut merupakan perjanjian yang lengkap diantara para pihak dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini dan menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya antara pihak-pihak dalam Perjanjian ini baik dibuat secara lisan maupun secara tertulis, yang dibuat secara tegas ataupun yang dibuat secara tidak langsung, berkenaan dengan hal-hal yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini. Para pihak dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini menyatakan tidak pernah membuat perjanjian lain sehubungan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini dan berjanji dan mengikatkan diri tidak akan membuat perjanjian apapun baik dibuat dengan akta di bawah tangan maupun dibuat secara notariil, sehubungan dengan Penawaran Umum, yang bertentangan dan/atau yang tidak sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini. Apabila terdapat perjanjian/ pernyataan yang dibuat oleh para pihak bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini maka yang berlaku mengikat para pihak adalah Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi Penjaminan Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perseroan yang dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) adalah sebagai berikut :

No.	Keterangan	Porsi Penjaminan		
		Saham	Nilai (Rp)	Persentase (%)
<b>PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK</b>				
1.	PT Bahana Securites (Terafiliasi)	•	•	•
2.	PT Danareksa Sekuritass (Terafiliasi)	•	•	•
3.	PT Mandiri Sekuritas (Terafiliasi)	•	•	•
Sub Total		•	•	•
<b>PENJAMIN EMISI EFEK</b>				
1.				
Sub Total		•	•	•
<b>TOTAL</b>		•	•	•

PT Bahana Securities, PT Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan melalui kepemilikan Negara Republik Indonesia sementara Para Penjamin Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung.

#### II.PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA

Harga Penawaran untuk Saham Yang Ditawarkan ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*) yang dilakukan sejak tanggal 10 – 26 Agustus 2016.

Berdasarkan hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*) jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, berada pada kisaran harga Rp• (• Rupiah) sampai dengan Rp•(• Rupiah) setiap saham.

Dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal tersebut di atas maka berdasarkan kesepakatan antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan Perseroan ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp● (● Rupiah).

Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- Permintaan investor global (domestik dan internasional);
- Permintaan dari calon investor yang berkualitas;
- Kinerja keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha, dan keterangan mengenai industri yang terkait beton, infrastruktur dan properti di Indonesia;
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan;
- Faktor-faktor di atas dengan kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa Perseroan yang bergerak di bidang yang sejenis dengan Perseroan;
- Penilaian berdasarkan rasio perbandingan PER dari beberapa perusahaan publik yang tercatat dalam bursa efek regional yang dapat dijadikan perbandingan; dan
- Mempertimbangkan kinerja saham di pasar sekunder.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, harga saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di BEI dimana saham tersebut dicatatkan.

## XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

### 1. AKUNTAN PUBLIK

**KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM AAJ)**

Plaza Asia Lantai 10

Jl. Jend Sudirman No.59, Jakarta Selatan 12190

Telp : (021) 51401340

Fax : (021) 51401350

No. STTD : No. 204/BL/STTD-AP/2012 tanggal 3 Agustus 2012 atas nama Lektor Joni  
 Keanggotaan asosiasi : No. Reg IAPI 1259  
 Pedoman kerja : Standar Profesional Akuntan Publik  
 Surat penunjukan : No. 0590416/LJI/101/EL Tanggal 20 April 2016

**Tugas dan kewajiban pokok:**

Fungsi utama Akuntan Publik dalam Penawaran Umum ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material dan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang di audit. Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat mengenai kewajaran dari laporan keuangan Perseroan.

Pengalaman kerja di Bidang Pasar Modal selama 3 (tiga) tahun terakhir:

No	Perusahaan	Jenis Pekerjaan	Tahun
1.	Surya Semesta Internusa Tbk	Special Assignment in Conjunction with the Plan to do Bond Issuance March 31, 2016	2016
2.	Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk	Special Assignment Right Issue Sukuk Issues as of December 31, 2015	2016
3.	Adhi Karya (Persero) Tbk	Jasa Pendampingan dalam rangka Right Issue PT Adhi Karya (Persero) Tbk yang dilaksanakan pada tahun 2015	2015
4.	Adhi Persada Properti	Jasa pendampingan dalam rangka penerbitan obligasi	2015
5.	Reliance Securities Tbk	Special Assignment in Conjunction with the PT Reliance Securities Tbk's Plan to do Right Issues	2015
6.	Surya Semesta Internusa Tbk	Miscellaneous Services in Conjunction with Proposed Offering by PT Surya Semesta Internusa Tbk	2015
7.	Surya Semesta Internusa Tbk	Special Assignment in Conjunction with Proposed Offering by PT Surya Semesta Internusa Tbk or its Subsidiary of Notes using its Consolidated Financial Statements as of March 31, 2015	2015
8.	Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk	Issuing Comfort Letter for Global Bonds Offering (under Reg-S) as of December 31, 2014	2015
9.	Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk	Special Audit Special Assignment in Conjunction with Global Bonds Offering (under Reg-S) as of December 31, 2014	2015
10.	Link Net Tbk	Issuing Comfort Lettter on private placement transaction in accordance with Rule 144A and Regulation S under the United States Securities Act of 1933	2014
11.	Jasa Marga (Persero) Tbk	Jasa Pendampingan Dalam Rangka Emisi Obligasi March 31, 2013	2013
12.	Karisma Aksara Mediatama	Jasa Pendampingan Dalam Rangka Penerbitan Saham Perdana (Initial Public Offering-IPO)	2013
13.	Pegadaian (Persero)	Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II atas	2013

No	Perusahaan	Jenis Pekerjaan	Tahun
		Penerbitan Obligasi Tahun 2013	
14.	Pupuk Indonesia (Persero) d/h Pupuk Sriwidjaja (Persero)	Jasa pendampingan dalam rangka penerbitan obligasi	2013

## 2. KONSULTAN HUKUM

### Konsultan Hukum Weco Law Office

Jl. Bora No.31, Menteng

Jakarta Pusat 10310

Telp : (021) 391 7228

Fax : (021) 391 7440

- No. STTD : No. 361/PM/STTD-KH/2001 dan No. 363/PM/STTD-KH/2001, keduanya tertanggal 6 April 2001 dan terdaftar atas nama Teddy A. Wardhana, S.H, LL.M.dan Imran S. Kristanto, S.H., LL.M.
- Keanggotaan asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 200125 dan 200126
- Pedoman kerja : Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal yang berlaku dilandasi dengan prinsip keterbukaan dan materialitas
- Surat penunjukan : No. 228/WBP/DIR/2016 tanggal 4 Mei 2016

### Tugas dan kewajiban pokok:

Tugas dan kewajiban pokok Konsultan Hukum dalam Penawaran Umum ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berkaitan sebagaimana yang disampaikan oleh Perseroan ditinjau dari segi hukum. Hasil pemeriksaan dan penelitian hukum tersebut dimuat dalam Laporan Hasil Uji Tuntas Segi Hukum, yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, dengan berpedoman pada kode etik, standar profesi, dan peraturan Pasar Modal yang berlaku.

Pengalaman kerja di Bidang Pasar Modal selama 3 (tiga) tahun terakhir:

No.	Nama Perusahaan	Jenis Pekerjaan	Tahun
1.	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	Melakukan Uji Tuntas dan memberikan Pendapat Hukum untuk Penawaran Umum Obligasi II tahap I	2016
2.	PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	Melakukan Uji Tuntas dan memberikan Pendapat Hukum untuk Penawaran Umum Obligasi I	2016
3.	PT Bank Harda Internasional	Melakukan Uji Tuntas dan memberikan Pendapat Hukum untuk Penawaran Umum Perdana Saham	2015
4.	PT Asuransi Harta Tbk	Melakukan Uji Tuntas dan memberikan Pendapat Hukum untuk Penawaran Umum Terbatas I kepada Para Pemegang Saham Perseroan Dalam Rangka Penerbitan HMETD	2015
5.	PT Panorama Sentra Wisata Tbk	Melakukan Uji Tuntas dan memberikan Pendapat Hukum untuk Penawaran Umum Obligasi II	2015
6.	PT Waskita Karya (Persero), Tbk	Melakukan Uji Tuntas dan memberikan Pendapat Hukum untuk Penawaran Umum Terbatas I	2015
7.	PT Soechi Lines Tbk	Melakukan Uji Tuntas dan memberikan Pendapat Hukum untuk Penawaran Umum Perdana Saham	2014
8.	PT Dwi Aneka Jaya Kemasindo Tbk	Melakukan Uji Tuntas dan memberikan Pendapat Hukum untuk Penawaran Umum Perdana Saham	2014
9.	PT Waskita Karya (Persero), Tbk	Melakukan Uji Tuntas dan memberikan Pendapat Hukum untuk Penawaran Umum Obligasi III	2014
10.	PT Bima Multi Finance	Melakukan Uji Tuntas dan memberikan Pendapat Hukum untuk Penawaran Umum Obligasi I	2013
11.	PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk	Melakukan Uji Tuntas dan memberikan Pendapat Hukum untuk Penawaran Umum Obligasi I dengan Tingkat bunga tetap dan	2013

No.	Nama Perusahaan	Jenis Pekerjaan	Tahun
		Sukuk Ijarah TPS Food I	
12.	PT Island Concepts Indonesia Tbk	Melakukan Uji Tuntas dan Pendapat Hukum untuk Penawaran Umum Terbatas I kepada Para Pemegang Saham Perseroan Dalam Rangka Penerbitan HMETD	2013
13.	PT Nipress Tbk	Melakukan Uji Tuntas dan Pendapat Hukum untuk Penawaran Umum Terbatas I kepada Para Pemegang Saham Perseroan Dalam Rangka Penerbitan HMETD	2013

### 3. NOTARIS

#### Kantor Notaris Fathiah Helmi, S.H.

Graha Irama Lantai 6 Suite C  
 Jl. HR Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1-2  
 Jakarta 12950  
 Telp: (021) 5290 7304/6  
 Faksi : (021) 526 1136

No. STTD : 02/STTD-N/PM/1996 atas nama Fathiah Helmi, SH  
 Tanggal STTD : 12 Februari 1996  
 Keanggotaan asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia (INI) No. 011.003.027.260958  
 Pedoman Kerja : Undang-Undang No. 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Undang-undang No.2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris serta Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.  
 Surat penunjukan : 03/SPK/WBP/TK-IPO/2016 tanggal 11 Mei 2016

#### Tugas dan kewajiban pokok:

Ruang lingkup tugas Notaris dalam Penawaran Umum ini adalah menyiapkan dan membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain membuat Perubahan Seluruh Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek, dengan berpedoman pada Peraturan Jabatan Notaris dan Kode etik Notaris.

Pengalaman kerja di Bidang Pasar Modal selama 3 (tiga) tahun terakhir:

No	Perusahaan	Jenis Pekerjaan	Tahun
1.	PT Bank Victoria International Tbk	Obligasi Subordinasi	2013
2.	PT Bank Mayapada Internasional Tbk	Obligasi Subordinasi	2013
3.	PT Federal International Finance Tbk	Obligasi Berkelanjutan	2013
4.	PT Mandiri Tunas Finance	Obligasi Berkelanjutan	2013
5.	PT Medco Energi International Tbk	Obligasi	2013
6.	PT BII Finance Center	Obligasi	2013
7.	PT BFI Finance Indonesia	Obligasi Berkelanjutan	2013
8.	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Obligasi Berkelanjutan	2013
9.	PT Panorama Citrawisata Tbk	Obligasi	2013
10.	PT MNC Kapital Indonesia	Obligasi	2013
11.	PT Summarecon Agung Tbk	Obligasi	2013
12.	PT Summarecon Agung Tbk	Sukuk	2013
13.	PT Duta Anggada Realty Tbk	Obligasi	2013
14.	PT Verena Multi Finance	Obligasi Berkelanjutan	2013
15.	PT BFI Finance Indonesia	Obligasi Berkelanjutan	2013
16.	PT Adira Dinamika Multi Finance	Obligasi Berkelanjutan	2013
17.	PT Centrin Online Tbk	PUT	2013
18.	PT Trimegah Securities Tbk	PUT	2013
19.	PT Dyviacom Intrabumi Tbk	PUT	2013
20.	PT Astra otoparts Tbk	PUT	2013

No	Perusahaan	Jenis Pekerjaan	Tahun
21.	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	IPO	2014
22.	PT Bank Panin Syariah Tbk	IPO	2014
23.	PT Mitra Bara Adiperdana Tbk	IPO	2014
24.	PT Intan Baruprana Finance Tbk	IPO	2014
25.	PT Pan Brothers Tbk	PUT	2014
26.	PT Bank QNB Kesawan Tbk	PUT	2014
27.	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	PUT	2014
28.	PT Bank Of India Indonesia Tbk	PUT	2014
29.	PT Bank Mayapada	Obligasi Subordinasi	2014
30.	PT Express Transindo Utama Tbk	Obligasi	2014
31.	PT Summarecon Agung Tbk	Obligasi Berkelanjutan	2014
32.	PT Summarecon Agung Tbk	Sukuk	2014
33.	PT Ciputra Residence	Obligasi	2014
34.	PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara	Obligasi	2014
35.	PT Bank OCBC NISP Tbk	Obligasi Subordinasi	2015
36.	PT BCA Finance	Obligasi Berkelanjutan	2015
37.	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Obligasi Berkelanjutan	2015
38.	PT Summarecon Agung Tbk	Obligasi Berkelanjutan	2015
39.	PT Summarecon Agung Tbk	Sukuk	2015
40.	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	Obligasi Berkelanjutan	2015
41.	PT Adira Dinamika Multi Finance	Obligasi Berkelanjutan	2015
42.	PT Bank UOB Indonesia	Obligasi Berkelanjutan	2015
43.	PT Panorama Sentrawisata	Obligasi Berkelanjutan	2015
44.	PT Mandiri Tunas Finance	Obligasi Berkelanjutan	2015
45.	PT Mandala Multifinance	Obligasi Berkelanjutan	2015
46.	PT Federal International Finance	Obligasi Berkelanjutan	2015
47.	PT Gelombang Seismatik Indonesia Tbk	IPO	2015
48.	PT PP Properti Tbk	IPO	2015
49.	PT Mitra Karya Sehat Tbk	IPO	2015
50.	PT Ciputra Property Tbk	IPO	2015
51.	PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara	Obligasi Subordinasi	2015
52.	PT Mandiri Tunas Finance	Obligasi Berkelanjutan	2016
53.	PT BANK DKI	Obligasi Berkelanjutan	2016
54.	PT Waskita Karya Tbk	Obligasi Berkelanjutan	2016
55.	Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II	Obligasi	2016
56.	PT Intiland Development Tbk	Obligasi	2016
57.	PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)	Obligasi	2016

#### 4. BIRO ADMINISTRASI EFEK

##### PT Datindo Entrycom

Puri Datindo – Wisma Sudirman, Jl. Jend. Sudirman Kav. 34  
 Jakarta 10220  
 Telp: (021) 570 9009  
 Fax : (021) 570 9026

No. STTD : Kep. 16/PM/1991 tanggal 19 April 1991  
 Keanggotaan Asosiasi : Anggota Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI)  
 Pedoman Kerja : Peraturan Pasar Modal dari OJK  
 Surat penunjukan : Nomor: 258/WBP/DIR/2016, tanggal 23 Mei 2016

##### Tugas dan kewajiban pokok:

Tugas dan kewajiban pokok Biro Administrasi Efek ("BAE") dalam Penawaran Umum ini, sesuai dengan Standar Profesi Dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku meliputi penerimaan pemesanan saham berupa Daftar Pemesanan Pembelian Saham ("DPPS") dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS") yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana disyaratkan dalam pemesanan pembelian saham dan telah



mendapat persetujuan dari Penjamin Pelaksana Emisi sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham serta melakukan administrasi pemesanan pembelian saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE. Bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan pembelian saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah Saham Yang Ditawarkan, BAE melakukan proses penjatahan saham berdasarkan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh Manajer Penjatahan, mencetak FKPS dan menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga bertanggung jawab untuk menerbitkan Surat Kolektif Saham ("SKS"), apabila diperlukan, dan menyusun laporan Penawaran Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan pasar modal yang berlaku.

Pengalaman kerja di Bidang Pasar Modal selama 3 (tiga) tahun terakhir:

No	Perusahaan	Kegiatan	Tahun
1.	PT Duta Intidaya Tbk	IPO	2016
2.	PT Bentoel Internasional Tbk	Right Issue	2016
3.	PT Catur Sentosa Adiprana Tbk	Right Issue	2016
4.	PT Sillo Maritime Perdana Tbk	IPO	2016
5.	PT Cikarang Listrindo Tbk	IPO	2016
6.	PT XL Axiata Tbk	Right Issue	2016
7.	PT Bank Ganesha Tbk	IPO	2016
8.	PT Equity Development Investment Tbk	Right Issue	2016
9.	PT Mitra Pemuda Tbk	IPO	2016
10.	PT KINO Indonesia Tbk	IPO	2015
11.	PT ANTAM (Persero) Tbk	Right Issue	2015
12.	PT Adhi Karya (Persero) Tbk	Right Issue	2015
13.	PT Bank Harda Internasional Tbk	IPO	2015
14.	PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk	Right Issue	2015
15.	PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk	Right Issue	2015
16.	PT Anabatic Technologies Tbk	IPO	2015
17.	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	Right Issue	2015
18.	PT Merdeka Copper Gold Tbk	IPO	2015
19.	PT Mega Manunggal Property Tbk	IPO	2015
20.	PT Intan Baruprana Finance Tbk	IPO	2014
21.	PT Blue Bird Tbk	IPO	2014
22.	PT Mitrabara Adiperdana Tbk	IPO	2014
23.	PT Graha Layar Prima Tbk	IPO	2014
24.	PT Wijaya Karya Beton Tbk	IPO	2014
25.	PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk	IPO	2013
26.	PT Arita Prima Indonesia Tbk	IPO	2013
27.	PT Cipaganti Citra Graha Tbk	IPO	2013
28.	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	IPO	2013
29.	PT Saratoga Investama Sedaya Tbk	IPO	2013
30.	PT Mitra Phinasthika Mustika Tbk	IPO	2013
31.	PT Austindo Nusantara Jaya Tbk	IPO	2013

**XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM**

**XVI. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN**

## XVII. ANGGARAN DASAR PERSEROAN

Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Prospektus ini merupakan Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 23 tanggal 8 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0055641 tanggal 9 Juni 2016 dan telah mendapat persetujuan dari menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Keputusan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0010883.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 9 Juni 2016, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0070780.AH.01.11 Tahun 2016 tanggal 9 Juni 2016 dengan Tanda Daftar Perseroan No. 09.04.1.46.40288 tanggal 8 Juni 2016. Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah sesuai dengan Peraturan No. IX.J.1, Peraturan OJK No. 32/2014, Peraturan OJK No. 33/2014 serta UUPT.

### NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

#### Pasal 1

1. Perseroan Terbatas ini bernama **PT WASKITA BETON PRECAST Tbk**, berkedudukan di Jakarta Timur.
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang, kantor perwakilan atau jaringan kantor lainnya di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.

### JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

#### Pasal 2

Perseroan ini mulai berdiri sejak tanggal 07-10-2014 (tujuh Oktober dua ribu empat belas) dan memperoleh status badan hukum sejak tanggal 14-10-2014 (empat belas Oktober dua ribu empat belas) serta didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

### MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

#### Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang Maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan usaha di bidang industri pabrikan, industri konstruksi, jasa, Pekerjaan terintegrasi (*Engineering, Procurement and Construction* : EPC), perdagangan, agro industri, jasa penyewaan, transportasi, investasi, pengelolaan kawasan, jasa keagenan, pembangunan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi, teknologi informasi serta kepariwisataan dan pengembang untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, serta mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip - prinsip Perseroan Terbatas.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut :
  - A. Industri Pabrikan yaitu pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi;
    - 1) Pekerjaan Sipil dan Gedung (seluruh sektor Pembangunan);
      - a. Penghasil beton atau *precast*;
      - b. Jalan, Jembatan, Landasan dan Lokasi Pengeboran Darat;
      - c. Jalan dan Jembatan Kereta Api;
      - d. Drainase dan Jaringan Pengairan ;
      - e. Gedung, Pabrik dan Bangunan Industri;
      - f. Bangunan Pengelolaan Air Bersih dan Limbah;
      - g. Reklamasi dan Pengerukan;
      - h. Dermaga, Penahan Gelombang dan Tanah (*Break Water* dan Talud);
      - i. Perumahan dan Pemukiman;
      - j. Percetakan Sawah dan Pembukaan Lahan;
      - k. Pembukaan Areal/Transmigrasi;
      - l. Bendung, Bendungan dan Terowongan;
      - m. Perpipaan termasuk perpipaan air dan limbah;

- n. Interior;
  - o. Pengeboran;
  - p. Pengupasan termasuk *land clearing*;
  - q. Penggalan/Penambangan;
  - r. Pekerjaan Pancang;
  - s. Tambang dan Pembangkit;
  - t. Pertamanan;
  - u. Pekerjaan Sipil dan Gedung Lainnya;
- 2) Pekerjaan Mekanikal Elektrikal termasuk jaringan dan instalasi :
- a. Kelistrikan dan pembangkit;
  - b. Tata udara /AC dan Pelindung Kebakaran;
  - c. Transmisi dan Distribusi Kelistrikan;
  - d. Pemasangan Alat Angkut;
  - e. Pemasangan Fasilitas Produksi;
  - f. Konstruksi Alat Angkat dan Fasilitas Lepas Pantai;
  - g. *Lift* dan *Escalator*;
  - h. Industri dan Pembangkit;
  - i. Termal/Bertekanan;
  - j. Minyak/Gas/Geotermal/Energi/Air;
  - k. Kontrol dan Instrumentasi;
  - l. Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal lainnya;
- 3) Radio, telekomunikasi dan instrumentasi termasuk Jaringan dan Instalasi;
- a. Sinyal dan telekomunikasi Kereta api;
  - b. Sentral telekomunikasi;
  - c. Telekomunikasi;
  - d. Pemasangan Telekomunikasi;
  - e. Pemancar Radio Sarana Bantu Navigasi Udara dan Laut.
- 4) Perbaikan/pemeliharaan/renovasi bangunan;
- B. Perdagangan perdagangan umum, terutama perdagangan beton *precast*;
- C. Jasa Pertambangan;
- D. Pekerjaan terintegrasi (*Engineering, Procurement and Contruction* : EPC) dalam bidang
- a. Perminyakan;
  - b. Agro industri;
  - c. Kelistrikan;
  - d. Telekomunikasi;
  - e. Petrokimia;
- E. Rancang Bangun (*Design and Build*);
- F. Building Manajemen;
- G. Pabrikasi bahan dan komponen bangunan;
- H. Pabrikasi komponen dan peralatan konstruksi;
- I. Pabrikasi barang logam, kayu, karet dan plastik;
- J. Penyewaan peralatan konstruksi;
- K. Layanan jasa keagenan bahan dan komponen bangunan serta peralatan konstruksi;
- L. Investasi dan/atau pengelolaan usaha di bidang :
- 1) Prasarana dan sarana dasar (infrastruktur);
  - 2) Industri;
- M. Ekspor Impor;
- N. *System Development*;
- O. Pengeloaan Kawasan;
- P. Pengembangan;
- a. Properti;
  - b. *Realty*;
- Q. Jasa Transportasi/Angkutan;
3. Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha pendukung yaitu:
-

- A. Layanan jasa konsultasi (konsultan) manajemen;
- B. Melakukan usaha dibidang agro industri;
- C. Layanan jasa bidang teknologi informasi dan kepariwisataan.

## MODAL

### Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan adalah sebesar Modal dasar Perseroan berjumlah Rp6.326.677.813.600,00 (enam triliun tiga ratus dua puluh enam miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tiga belas ribu enam ratus Rupiah) yang terbagi atas 63.266.778.136 (enam puluh tiga miliar dua ratus enam puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu seratus tiga puluh enam) saham masing-masing saham bernilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah).
2. Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 15.816.694.534 (lima belas miliar delapan ratus enam belas juta enam ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus tiga puluh empat) saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.581.669.453.400,00 (satu triliun lima ratus delapan puluh satu miliar enam ratus enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh tiga ribu empat ratus Rupiah) telah disetor penuh oleh para Pemegang Saham yang rinciannya serta nilai nominal sahamnya disebutkan pada bagian akhir akta ini.
3. 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dan disetor tersebut di atas, atau seluruhnya sebesar Rp1.581.669.453.400,00 (satu triliun lima ratus delapan puluh satu miliar enam ratus enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh tiga ribu empat ratus Rupiah) telah disetor oleh para Pemegang Saham Perseroan dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Sebesar Rp1.135.056.000.000,00 (satu triliun seratus tiga puluh lima miliar lima puluh enam juta Rupiah) merupakan setoran lama, dengan bentuk penyetoran sebagaimana tertuang dalam akta Nomor: 07 tanggal 10-02-2016 (sepuluh Februari dua ribu enam belas) yang dibuat di hadapan Yusdin Fahim, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Nomor: AHU-AH.01.03-00023026 tanggal 14-02-2016 (empat belas Februari dua ribu enam belas);
  - b. Sebesar Rp446.613.453.400,00 (empat ratus empat puluh enam miliar enam ratus tiga belas juta empat ratus lima puluh tiga ribu empat ratus Rupiah) merupakan kapitalisasi saldo laba ditahan sampai dengan 31-12-2015 (tiga puluh satu Desember dua ribu lima belas) berdasarkan Laporan Keuangan Tahun Buku 31-12-2015 (tiga puluh satu Desember dua ribu lima belas) Nomor: R.4.1/010/02/2016 -tanggal 01-02-2016 (satu Februari dua ribu enam belas) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang dan Ali, yang telah disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tanggal 14-03-2016 (empat belas Maret dua ribu enam belas).
4. Penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a) Benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") mengenai penyetoran tersebut;
  - b) Benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, selanjutnya Otoritas Jasa Keuangan disebut "OJK" ) dan tidak dijamin dengan cara apapun juga;
  - c) Memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Anggaran Dasar ini.
  - d) Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar.
  - e) Dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
  - f) Dalam RUPS yang memutuskan untuk menyetujui Penawaran Umum, harus diputuskan mengenai jumlah maksimal saham yang akan dikeluarkan kepada masyarakat serta memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum

tersebut.

5. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan RUPS dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dan harga tersebut tidak di bawah nilai nominal, pengeluaran saham tersebut dengan mengindahkan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
6. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham, Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham dari Perseroan selaku penerbit) hanya dapat dilakukan dengan ketentuan:
  - a) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut HMETD), yaitu hak yang melekat pada saham yang memberikan kesempatan pemegang saham yang bersangkutan untuk membeli saham dan/atau efek bersifat ekuitas lainnya yang dapat dikonversikan menjadi saham atau yang memberikan hak untuk membeli saham, sebelum ditawarkan kepada pihak lain;
  - b) Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas/penambahan modal tanpa memberikan HMETD, dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham:
    - 1) Ditujukan kepada karyawan Perseroan; dan/atau
    - 2) Ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS; dan/atau
    - 3) Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui RUPS; dan/atau
    - 4) Dilakukan sesuai dengan peraturan dibidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal dan tanpa HMETD.
  - c) Pengeluaran saham/penambahan modal dengan HMETD dan tanpa HMETD dilakukan dengan persetujuan RUPS dan sesuai dengan ketentuan di bidang Pasar Modal.
  - d) Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.
  - e) Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir d diatas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama
  - f) Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
7. Penambahan Modal Dasar Perseroan;
  - a) Penambahan Modal Dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka perubahan Modal Dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya.
  - b) Penambahan Modal Dasar yang mengakibatkan Modal Ditempatkan dan Disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari Modal Dasar, dapat dilakukan sepanjang:
    - b.1. Telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah Modal Dasar;
    - b.2. Telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya;
    - b.3. Penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari Modal Dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya.
    - b.4. Dalam hal penambahan Modal Disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 7.b.3 Anggaran Dasar ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali Anggaran Dasarnya, sehingga Modal Dasar dan Modal Disetor--memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan perubahan/penggantinya (selanjutnya disebut "UUPT"), dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam Pasal 4 ayat 7.b.3 Anggaran Dasar ini tidak terpenuhi;
    - b.5. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 7 b.1 Anggaran Dasar ini termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

7.b.4 Anggaran Dasar ini.

- c) perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan Modal Dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar ini kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
8. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah di bayar penuh dan pembelian kembali saham tersebut dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan Pasar Modal.

### **SAHAM**

#### **Pasal 5**

1. Saham-saham Perseroan adalah saham-saham atas nama, sebagaimana terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
2. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham;
3. Setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
4. Dalam hal 1 (satu) saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka para pemilik bersama tersebut harus menunjuk secara tertulis seorang diantara mereka atau orang lain sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil ini saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan wakil ini harus dianggap pemegang yang sah dari saham bersangkutan dan berhak untuk menjalankan dan mempergunakan semua hak-hak berdasarkan hukum yang timbul atas saham-saham tersebut.
5. Setiap Pemegang Saham harus tunduk kepada Anggaran Dasar ini dan kepada semua keputusan-keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan UUPT
7. Bukti Kepemilikan Saham sebagai berikut:
  - a. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.
  - b. Dalam hal saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku daftar pemegang saham Perseroan.
8. Untuk saham-saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku juga peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek, di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan.

### **SURAT SAHAM**

#### **Pasal 6**

1. Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat kolektif saham yang memberi bukti pemilikan dari 2 (dua) saham atau lebih yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
2. Pada surat saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan:
  - a. Nama dan alamat pemegang saham;
  - b. Nomor surat saham;
  - c. Nilai nominal saham;
  - d. Tanggal pengeluaran surat saham;
3. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan:
  - a. Nama dan alamat pemegang saham;
  - b. Nomor surat kolektif saham;
  - c. Nomor surat saham dan jumlah saham;
  - d. Nilai nominal saham;
  - e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
4. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham harus dicetak dan diberi nomor urut dan harus dibubuhi tanggal



pengeluaran serta memuat tandatangan dari Direksi bersama-sama dengan seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris, dan tandatangan tersebut dapat dicetak langsung pada surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

## **SURAT SAHAM PENGGANTI**

### **Pasal 7**

1. Surat saham dan surat kolektif saham yang rusak:
  - a. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
    - 1) Pihak yang mengajukan permohonan tertulis penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan
    - 2) Perseroan telah menerima surat saham yang rusak;
  - b. Perseroan wajib memusnahkan asli surat saham rusak tersebut setelah memberikan penggantian surat saham yang nomornya sama dengan nomor surat saham yang asli.
2. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
  - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;
  - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
  - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan
  - d. Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari kalender sebelum pengeluaran pengganti surat saham.
3. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh Pemegang Saham yang berkepentingan.
4. Ketentuan-ketentuan tersebut dalam ayat 1, 2 dan 3 Pasal ini juga berlaku untuk pengeluaran pengganti surat kolektif saham atau Efek Bersifat Ekuitas.

## **PENITIPAN KOLEKTIF**

### **Pasal 8**

1. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
  - a. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
  - b. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut;
  - c. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut;
  - d. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan;
  - e. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud; Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan;
  - f. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek;

- g. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain;
  - h. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah;
  - i. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijamin, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana;
  - j. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut.
  - k. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum Panggilan RUPS;
  - l. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum panggilan RUPS;
  - m. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut;
  - n. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; dan
  - o. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan Pemegang Saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan Pemegang Saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.
2. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek di wilayah Republik Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

#### **DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS**

##### **Pasal 9**

1. Direksi berkewajiban untuk mengadakan, menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan.
2. Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat :
  - a. Nama dan alamat para pemegang saham dan/atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pihak lain yang ditunjuk oleh pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
  - b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para pemegang saham;
  - c. Jumlah yang disetor atas setiap saham;
  - d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut atau tanggal pendaftaran

- jaminan fidusia tersebut;
- e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang;
  - f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi;
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.
  4. Pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus Perseroan, harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal/ alamat dengan surat yang disertai tanda penerimaan kepada Direksi. Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka semua surat-surat, pemberitahuan, panggilan atau informasi kepada pemegang saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat pemegang saham yang terakhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.
  5. Direksi menyediakan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di kantor Perseroan. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah dapat meminta agar Daftar Pemegang Saham dan Daftar khusus diperlihatkan kepadanya pada waktu jam kerja Perseroan.
  6. Pemegang saham yang sah dari Perseroan berhak untuk melakukan semua hak yang diberikan kepada pemegang saham berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.
  7. Pendaftaran nama lebih dari 1 (satu) orang untuk 1 (satu) saham atau pemindahan hak dari 1 (satu) saham kepada lebih dari 1 (satu) orang tidak diperkenankan.  
Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 ayat 4 Anggaran Dasar ini, Perseroan berhak memperlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang yang sah atas saham (saham) tersebut.
  8. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindah-tanganan, pengagunan, gadai atau jaminan fidusia, yang menyangkut saham-saham Perseroan atau hak-hak atau kepentingan-kepentingan atas saham-saham harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

## **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM**

### **Pasal 10**

1. a. Kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan khususnya peraturan di bidang Pasar Modal dan Anggaran Dasar Perseroan ini, Pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan suatu dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama Pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama Pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan. Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan atau disetujui oleh Direksi.  
b. Pemindahan Hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek.  
Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dengan ketentuan, bahwa dokumen pemindahan hak atas saham-saham yang tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan-peraturan yang berlaku di bidang pasar modal dan pada Bursa Efek di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang berlaku di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.
2. Pemindahan hak atas saham-saham yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang jika disyaratkan, tidak berlaku terhadap Perseroan.
3. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal tidak dipenuhi.
4. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi dengan memperhatikan

peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan tersebut dicatatkan.

5. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru tersebut telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
6. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan suatu saham berubah berdasarkan hukum, dapat dengan mengajukan bukti-bukti haknya tersebut, sebagaimana sewaktu-waktu dapat disyaratkan oleh Direksi, mengajukan permohonan secara tertulis untuk di daftar sebagai pemegang saham dari saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik atas dasar bukti-bukti hak itu dan tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.
7. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan.
8. Pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 9 butir (1) wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak RUPS jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh pengadilan.

#### **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

##### **Pasal 11**

1. RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya.
2. RUPS tahunan wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
3. RUPS lainnya dapat diselenggarakan pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.
4. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain.
5. RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan.
6. Direksi menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham lainnya atau atas permintaan Dewan Komisaris Perseroan atau atas permintaan pemegang saham dengan memperhatikan ketentuan dalam dalam ayat 9 pasal ini, dan permintaan RUPS oleh Dewan Komisaris diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
7. Dalam RUPS Tahunan Direksi menyampaikan:
  - a. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat 3 Anggaran Dasar ini.
  - b. Usulan penggunaan Laba Perseroan jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif;
  - c. Usulan Penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.Selain mata acara sebagaimana dimaksud pada huruf a,b dan c ayat ini, RUPS Tahunan dapat membahas mata acara lain sepanjang mata acara tersebut dimungkinkan berdasarkan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Persetujuan laporan tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.
9. **Permintaan Penyelenggaraan RUPS Oleh Pemegang Saham:**
  - (1). 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan suatu jumlah yang lebih kecil, dapat meminta agar diselenggarakan RUPS.
  - (2). Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
  - (3). Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus:
    - a. dilakukan dengan itikad baik;
    - b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
    - c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;

- d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
  - e. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan.
- (4). Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini diterima Direksi.
  - (5). Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (4) ayat ini, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris.
  - (6). Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (5) ayat ini diterima Dewan Komisaris.
  - (7). Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir (4) ayat ini dan butir (6) ayat ini, Direksi atau Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
    - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini; dan
    - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
  - (8). Pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (4) ayat ini dan ayat 9.(6) pasal ini.
  - (9). Pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini paling kurang melalui:
    - a. (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
    - b. situs web Bursa Efek; dan
    - c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.
  - (10). Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada butir (9) huruf c ayat ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.
  - (11). Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dengan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir (10) ayat ini informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.
  - (12). Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (9) huruf a ayat ini beserta salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (2) ayat ini wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah pengumuman.
  - (13). Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (6) ayat ini, pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS.
  - (14). Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (13) ayat ini wajib:
    - a. melakukan pengumuman, pemanggilan akan diselenggarakan RUPS, pengumuman ringkasan risalah RUPS, atas RUPS yang diselenggarakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
    - b. melakukan pemberitahuan akan diselenggarakan RUPS dan menyampaikan bukti pengumuman, bukti pemanggilan, risalah RUPS, dan bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS atas RUPS yang diselenggarakan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
    - c. melampirkan dokumen yang memuat nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS dan penetapan pengadilan dalam pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait akan diselenggarakan RUPS tersebut.
  - (15). Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 ayat 8.

---

**TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN WAKTU PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM  
PEMEGANG SAHAM**

## Pasal 12

1. RUPS wajib dilakukan di wilayah Republik Indonesia.
  2. Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS.
  3. Tempat penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib dilakukan di:
    - a. tempat kedudukan Perseroan;
    - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;
    - c. ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau
    - d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan.
  4. **Pemberitahuan RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan:**
    - (1). Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.
    - (2). Mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini wajib diungkapkan secara jelas dan rinci.
    - (3). Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini , Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.
  5. Ketentuan ayat 4 pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk pemberitahuan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.9.(14).
  6. **Pengumuman RUPS:**
    - (1) Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.
    - (2) Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini paling kurang memuat:
      - a. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
      - b. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat;
      - c. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
      - d. tanggal pemanggilan RUPS.
    - (3) Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.9, selain memuat hal yang disebut pada ayat 6.(2) pasal ini, pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 6.(1) pasal ini, wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham.
    - (4) Pengumuman RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini , paling kurang melalui:
      - a. (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
      - b. situs web Bursa Efek; dan
      - c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.
    - (5) Pengumuman RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada butir (4).c ayat ini , wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia.
    - (6) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dengan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir (5) ayat ini informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.
    - (7) Bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (4).a ayat ini wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah pengumuman RUPS.
    - (8) Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham, penyampaian bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini juga disertai dengan salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.9.(2).
    - (9) Pengumuman dan Pemanggilan RUPS, untuk memutuskan hal-hal yang berbenturan kepentingan, dilakukan dengan mengikuti peraturan Pasar Modal.
  7. Ketentuan ayat 6 pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk pengumuman penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.9.(14).
  8. **Usulan Mata Acara Rapat:**
-

- (1) Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS.
  - (2) Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini adalah 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan suatu jumlah yang lebih kecil.
  - (3) Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus:
    - a. dilakukan dengan itikad baik;
    - b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
    - c. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan
    - d. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
  - (4) Usulan mata acara rapat dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS.
  - (5) Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini sampai dengan butir (4) ayat ini dalam mata acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan.
9. **Pemanggilan RUPS:**
- (1). Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.
  - (2). Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini paling kurang memuat informasi:
    - a. tanggal penyelenggaraan RUPS;
    - b. waktu penyelenggaraan RUPS;
    - c. tempat penyelenggaraan RUPS;
    - d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
    - e. mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; dan
    - f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan.
  - (3). Pemanggilan RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini paling kurang melalui:
    - i. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
    - ii. situs web Bursa Efek; dan
    - iii. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.
  - (4). Pemanggilan RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada butir (3) c ayat ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pemanggilan RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia.
  - (5). Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada pemanggilan dalam bahasa asing dengan informasi pada pemanggilan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir (4) ayat ini, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.
  - (6). Bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (3) huruf a ayat ini wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah pemanggilan RUPS.
  - (7). Pemanggilan RUPS, untuk memutuskan hal-hal yang berbenturan kepentingan, dilakukan dengan mengikuti peraturan Pasar Modal.
  - (8). Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini, Pemanggilan harus dilakukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris menurut cara yang ditentukan dalam Anggaran Dasar ini, dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal.
10. Ketentuan ayat 9 pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.9.(13).
11. **Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan:**
- (1) Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilangsungkan.
  - (2) Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran. Ketentuan ini berlaku tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan

peraturan perundang-undangan lainnya serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

- (3) RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama dilangsungkan.
- (4) Ketentuan media pemanggilan dan ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (3) ayat ini sampai dengan butir (6) ayat ini dan ayat 12 pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan RUPS kedua.

**12. Pemanggilan RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan:**

- (1). Pemanggilan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- (2). Dalam pemanggilan RUPS ketiga menyebutkan RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.

**13. Bahan Mata Acara Rapat:**

- i. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham.
- ii. Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat butir (1) ayat ini wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS.
- iii. Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini, penyediaan bahan mata acara rapat dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lain tersebut
- iv. Bahan mata acara rapat yang tersedia sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini dapat berupa salinan dokumen fisik dan/atau salinan dokumen elektronik.
- v. Salinan dokumen fisik sebagaimana dimaksud pada butir (4) ayat ini diberikan secara cuma-cuma di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham.
- vi. Salinan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada butir (4) ayat ini dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan.
- vii. Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:
  - a. di situs web Perseroan paling kurang sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau
  - b. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

**14. Ralat Pemanggilan:**

- (1). Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 9.(2) pasal ini.
- (2). Dalam hal ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini memuat informasi atas perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat 9 pasal ini.
- (3). Ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada Pasal butir (2) ayat ini tidak berlaku apabila ralat pemanggilan RUPS mengenai perubahan atas tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan.
- (4). Bukti ralat pemanggilan bukan merupakan kesalahan Perseroan sebagaimana dimaksud pada butir (3) ayat ini disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada hari yang sama saat dilakukan ralat pemanggilan.
- (5). Ketentuan media dan penyampaian bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 9.(3), ayat 9.(4), dan ayat 9.(7) pasal ini, mutatis mutandis berlaku untuk media ralat pemanggilan RUPS dan penyampaian bukti ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini .

**15. Hak Pemegang Saham:**

- (1). Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS.
- (2). Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau pihak ketiga dengan surat kuasa dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3). Dalam RUPS tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
- (4). Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) Hari Kerja sebelum pemanggilan RUPS.
- (5). Dalam hal terjadi ralat pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 12.(1) pasal ini, pemegang saham



yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) Hari Kerja sebelum ralat pemanggilan RUPS.

16. Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
17. Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara RUPS.

### **PIMPINAN DAN TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

#### **Pasal 13**

##### **1. Pimpinan RUPS:**

- (1) RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
- (2) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
- (3) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini dan butir (2) ayat ini, RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
- (4) Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
- (5) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
- (6) Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
- (7) Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.
- (8) Pimpinan RUPS berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam RUPS tersebut.

##### **2. Tata Tertib RUPS:**

- (1) Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan kepada pemegang saham yang hadir.
- (2) Pokok-pokok tata tertib RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus dibacakan sebelum RUPS dimulai.
- (3) Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling kurang mengenai:
  - a. kondisi umum Perseroan secara singkat;
  - b. mata acara rapat;
  - c. mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat; dan
  - d. tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

### **KEPUTUSAN, KUORUM KEHADIRAN, KUORUM KEPUTUSAN DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM DAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

#### **Pasal 14**

##### **1. Keputusan RUPS:**

- (1) Keputusan RUPS dapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan dengan memenuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.
- (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara.
- (3) Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS.

##### **2. Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan RUPS:**

- (1) Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan dalam RUPS untuk mata acara hal yang harus diputuskan dalam RUPS (termasuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas) dilakukan dengan mengikuti ketentuan:

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
  - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
  - c. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar Perseroan menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.
- (2) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir (1) huruf b ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
- (3) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan anggaran dasar Perseroan (tidak termasuk perubahan anggaran dasar untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas), kecuali perubahan anggaran dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
  - b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
  - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{5}$  (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
  - d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
  - e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
- (4) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
  - b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
  - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
  - d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
  - e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika

- dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
- (5) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi yang mempunyai benturan kepentingan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen.
  - Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen.
  - Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen.
  - Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS.
  - Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
  - Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir.
  - Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
- (6) Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- (7) Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini dikecualikan bagi:
- Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan.
  - Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya.
- (9) Dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham.
- (10) Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali apabila Pimpinan Rapat menentukan lain.
3. **Risalah RUPS:**
- Perseroan wajib membuat risalah RUPS.
  - Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
  - Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris.
  - Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan.
  - Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada Hari Kerja berikutnya.
4. **Ringkasan Risalah RUPS:**
- Perseroan wajib membuat ringkasan risalah RUPS.
  - Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini wajib memuat informasi paling kurang:
    - tanggal RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS;
    - anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS;
-

- c. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;
  - d. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat;
  - e. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat, jika pemegang saham diberi kesempatan;
  - f. mekanisme pengambilan keputusan RUPS;
  - g. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;
  - h. keputusan RUPS; dan
  - i. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai.
- (3) Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini wajib diumumkan kepada masyarakat paling kurang melalui:
- a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional;
  - b. situs web Bursa Efek; dan
  - c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.
- (4) Ringkasan risalah RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada butir (3) huruf c ayat ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam ringkasan risalah RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia.
- (5) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada ringkasan-risalah RUPS dalam bahasa asing dengan informasi pada ringkasan-risalah RUPS dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir (3) ayat ini, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah Bahasa Indonesia.
- (6) Pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah RUPS diselenggarakan.
- (7) Bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (2) huruf a ayat ini wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah diumumkan.
- (8) Ketentuan ayat 3.(4), ayat 3.(5) dan ayat 4.(2), ayat 4.(3), ayat 4.(5), dan ayat (6) mutatis mutandis berlaku untuk:
- a. penyampaian kepada Otoritas Jasa Keuangan atas risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS yang diumumkan; dan
  - b. pengumuman ringkasan risalah RUPS;
- dari penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.9.(14).

**DIREKSI**  
**Pasal 15**

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi.
2. Direksi terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang, yang terdiri dari :
  - 1 (satu) orang Direktur Utama;
  - 1 (satu) orang Direktur atau lebih;dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat :
  - a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik
  - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
  - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
    1. tidak pernah dinyatakan pailit;
    2. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
    3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
  - d. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:

1. pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
  2. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
  3. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- e. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang undangan; dan
  - f. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
4. Selain persyaratan sebagaimana tersebut dalam ayat 3, persyaratan anggota Direksi wajib mengikuti ketentuan:
    - a. UUPT;
    - b. Peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan
    - c. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.
  5. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan 4 pasal ini wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan.
  6. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 pasal ini wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan.
  7. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal ini dibuktikan dengan surat yang disimpan oleh Perseroan.
  8. Pengangkatan anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini batal karena hukum sejak saat anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut. Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak diketahui, anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Direksi yang bersangkutan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) -Surat Kabar dan memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya untuk dicatat dalam Daftar Perseroan.
  9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dan 4.
  10. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi
  11. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dimana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada 1 (satu) periode masa jabatan anggota Direksi tersebut yaitu 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud. Dengan demikian masa jabatan anggota Direksi tidak lebih dari 5 (lima) tahun, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar ini.
  12. Anggota Direksi setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.
  13.
    - a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.
    - b. Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada Pasal ini dilakukan apabila anggota Direksi yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi yang antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS.
    - c. Keputusan pemberhentian anggota Direksi tersebut diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS.
    - d. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.
    - e. Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir a ayat ini atau tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.
  14.
    - a. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.
    - b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri.
    - c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada

- Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi sebagaimana dimaksud butir a. ayat ini dan hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir b ayat ini.
- d. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir b ayat ini, maka dengan lampaunya jangka waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS, dengan memperhatikan butir g ayat ini.
  - e. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - f. Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.
  - g. Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya
  - h. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru, sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.
10. a. Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya
- b. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada butir a diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan.
  - c. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud pada butir a ayat ini, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.
  - d. RUPS sebagaimana tersebut dalam butir c ayat ini harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal pemberhentian sementara.
  - e. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir d ayat ini atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada butir a ayat ini menjadi batal.
  - f. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada butir c ayat ini anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
  - g. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud pada butir a ayat ini tidak berwenang:
    - i. menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; dan
    - ii. mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.
  - h. Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud pada butir g ayat ini berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
    - i. terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada butir c ayat ini; atau
    - ii. lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir d ayat ini.
  - i. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, maka anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.
  - j. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam RUPS maka anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela dirinya dalam RUPS, dengan demikian anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut menerima keputusan RUPS.
  - k. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa keuangan mengenai:
    - i. keputusan pemberhentian sementara, dan
    - ii. hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 huruf c Pasal ini atau informasi mengenai batalnya pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris karena tidak terselenggaranya RUPS sampai dengan lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 huruf e Pasal ini;

11. RUPS dapat:
  - Mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya; atau
  - Mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang mengundurkan diri dari jabatannya; atau
  - Mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi suatu lowongan; atau
  - Menambah jumlah anggota Direksi baru.

Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan atau anggota Direksi yang mengundurkan diri atau untuk mengisi lowongan adalah untuk sisa masa jabatan dari Direktur yang diberhentikan/digantikan tersebut dan masa jabatan dari penambahan anggota Direksi baru tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari Direksi yang masih menjabat pada masa itu, kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS.
12. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Direksi tersebut:
  - a. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu putusan pengadilan; atau
  - b. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; atau
  - c. Meninggal dunia; atau
  - d. Diberhentikan karena keputusan RUPS.
13. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) bagi anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
14. Bilamana jabatan seorang anggota Direksi lowong karena sebab apapun yang mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, maka selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah lowongan itu, harus diadakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
15. Apabila jabatan Direktur Utama lowong dan selama masa penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Rapat Direksi akan menjalankan kewajiban Direktur Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Direktur Utama.

Dalam hal seluruh anggota Direksi lowong maka berlaku ketentuan dalam Pasal 19 ayat 6 Anggaran Dasar ini.
16. Anggota Direksi dapat memangku jabatan rangkap sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu :
  - a. Apabila rangkap jabatannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
  - b. Merangkap jabatan sebagai anggota Direksi lebih dari 1 (satu) Emiten atau Perusahaan Publik.
  - c. Merangkap jabatan sebagai Anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 3 (tiga) Emiten atau Perusahaan Publik lain.
  - d. Merangkap jabatan sebagai Anggota Komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris
17. Setiap anggota Direksi dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah.

## **TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI**

### **Pasal 16**

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan -sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
3. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Direksi dapat membentuk komite.
5. Dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud pada ayat 4, Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.
6. Direksi bersama dengan Dewan Komisaris wajib menyusun:
  - a. pedoman yang mengikat setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

- b. kode etik yang berlaku bagi seluruh Direksi yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
  7. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota direksi dalam menjalankan tugasnya.
  8. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini, apabila dapat membuktikan:
    - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
    - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
    - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
    - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
  9. Direksi mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan sebagaimana ditentukan dalam ayat 10 pasal ini.
  10. Direksi terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar Perseroan, untuk:
    - a. menerima atau memberikan pinjaman jangka menengah/panjang, dalam nilai yang melebihi batas yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan atau tanpa jaminan, kecuali pinjaman utang atau piutang yang timbul karena transaksi bisnis;
    - b. mengikat Perseroan sebagai penjamin (*borg atau avalist*) yang mempunyai akibat keuangan yang melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
    - c. menjual atau dengan cara apapun juga mengalihkan atau melepaskan barang-barang tidak bergerak termasuk hak atas tanah atau perusahaan-perusahaan Perseroan dengan nilai dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
    - d. mengagunkan atau dengan cara lain menjaminkan harta kekayaan milik Perseroan dengan nilai dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
    - e. mengambil bagian atau ikut serta, atau melepaskan sebagian atau seluruhnya penyertaan atau Perseroan mendirikan perseroan baru yang tidak dalam rangka penyelamatan kredit sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan nilai dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris; dengan tidak mengurangi ketentuan ayat 11 tersebut di bawah ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  11. Perbuatan hukum untuk (a) mengalihkan atau melepaskan hak atau (b) menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta Perseroan yaitu dengan nilai sebesar lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak dan transaksi sebagaimana dimaksud tersebut adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku, harus mendapat persetujuan RUPS dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar ini.
  12. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material, Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan untuk transaksi yang memerlukan persetujuan dari RUPS Perseroan adalah dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
  13.
    - a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta sah mewakili Perseroan;
    - b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah satu orang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta sah mewakili Perseroan.
    - c. Direksi dapat memberikan kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu dan dengan jangka waktu tertentu sebagaimana diuraikan dalam surat kuasa.
  14. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi.
-



15. Apabila terjadi sesuatu hal dimana kepentingan perseroan bertentangan dengan kepentingan pribadi salah seorang anggota Direksi, maka perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dan dalam hal perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris atau seorang yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal -tidak ada anggota Dewan Komisaris maka Rapat Umum Pemegang Saham mengangkat seorang atau lebih untuk mewakili Perseroan dalam menjalankan tugas tersebut di atas.
16. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
  - a. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan
  - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.
17. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 18, yang berhak mewakili Perseroan adalah:
  - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
  - b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
  - c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
18. Ketentuan mengenai tugas dan wewenang Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan OJK dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

#### **RAPAT DIREKSI**

##### **Pasal 17**

1. a. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.  
b. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan.
2. Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilangsungkan, sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat.
3. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
4. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 3 wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.
5. Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 3 untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
6. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada ayat 5, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
7. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat 5, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
8. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut Anggaran Dasar ini. Pemanggilan untuk Rapat Direksi wajib disampaikan dengan sarana apapun dalam bentuk tertulis yang disampaikan kepada setiap anggota Direksi paling lambat 5 (lima) hari kalender sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal Pemanggilan dan tanggal Rapat.
9. Pemanggilan tersebut harus mencantumkan acara Rapat, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
10. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha atau ditempat kedudukan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan, atau di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia.
11. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan untuk menghadiri Rapat Direksi oleh sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi yang hadir dan dipilih dalam Rapat Direksi tersebut dapat memimpin Rapat Direksi.
12. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh seorang anggota Direksi yang lain berdasarkan surat kuasa.

13. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lainnya yang diwakilinya.  
b. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Direksi dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Direksi menentukan lain.
14. Pengambilan keputusan rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
15. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat 21, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak yaitu disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) dari anggota Direksi yang hadir .
16. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.
17. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
18. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 16 dan ayat 17, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
19. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 16 dan ayat 17 wajib didokumentasikan oleh Perseroan.
20. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 16 dan ayat 17 merupakan bukti yang sah mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi yang bersangkutan, baik untuk para anggota Direksi maupun untuk pihak ketiga.
21. Direksi dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis tentang usul - usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.
22. Ketentuan mengenai Rapat Direksi yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

## **DEWAN KOMISARIS**

### **Pasal 18**

1. Dewan Komisaris terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang, yang terdiri dari : 1 (satu) orang Komisaris Utama; 1 (satu) orang Komisaris atau lebih; dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) di antaranya adalah Komisaris Independen.
3. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.
4. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris atau berdasarkan-penunjukan dari Dewan Komisaris.
5. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
  1. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
  2. cakap melakukan perbuatan hukum;
  3. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
    - a. tidak pernah dinyatakan pailit;
    - b. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
    - c. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
    - d. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
      - i. pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
      - ii. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah

- tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
- iii. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
4. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
  5. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
6. Persyaratan anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti ketentuan:
    - a. UUPT;
    - b. Peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan
    - c. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.
  7. Untuk Komisaris Independen, selain memenuhi ketentuan dalam ayat 5 dan ayat 6 harus pula memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen sebagaimana ditentukan dalam peraturan Pasar Modal.
  8. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 5, 6 dan 7 wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan.
  9. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat 8 wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan.
  10. Persyaratan sebagai anggota Komisaris sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar ini wajib dipenuhi anggota Dewan Komisaris selama menjabat.
  11. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini batal karena hukum sejak saat anggota Dewan Komisaris lainnya atau Direksi mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut. Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak diketahui, anggota Dewan Komisaris lainnya atau Direksi harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) Surat Kabar harian berperedaran Nasional dan memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya untuk dicatat dalam Daftar Perseroan.
  12. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Dewan Komisaris yang dalam masa jabatannya tidak lagi memenuhi persyaratan.
  13. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.
  14. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dimana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada 1 (satu) periode masa jabatan anggota Direksi tersebut yaitu 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS.
  15. Anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.
  16. a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.  
b. Alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada Pasal ini dilakukan apabila anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris yang antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS.  
c. Keputusan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS.  
d. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.  
e. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris berlaku sejak ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (a) ayat ini atau tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.
  17. a. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.  
b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri.  
c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam butir a ayat ini dan hasil penyelenggaraan RUPS

- sebagaimana dimaksud dalam butir b.ayat ini.
- d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - e. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.
  - f. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya.
18. Masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Dewan Komisaris tersebut :
    - a. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu putusan pengadilan;
    - b. Dilarang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris karena ketentuan dari suatu undang-undang atau peraturan perundangundangan yang berlaku;
    - c. Meninggal dunia; atau
    - d. Diberhentikan karena keputusan RUPS.
  19. Gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
  20. Bilamana jabatan seorang anggota Dewan Komisaris lowong sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, maka RUPS harus diadakan dalam waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sesudah terjadinya lowongan tersebut, untuk mengisi lowongan tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
  21. Apabila jabatan Komisaris Utama lowong dan selama penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris akan menjalankan kewajiban Komisaris Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Komisaris Utama.
  22. Setiap anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah.
  23. Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap apabila jabatan rangkap tersebut dilarang dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
  24. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

## **TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS**

### **Pasal 19**

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
  2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
  3. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
  4. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak untuk memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
  5. Dewan Komisaris berhak untuk meminta penjelasan kepada Direksi tentang segala hal yang ditanyakan dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
  6. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara atau apabila karena sebab apapun Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.
  7. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.
-

8. Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu keputusan Rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya (jabatan mereka) apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberhentian tersebut dengan menyebutkan alasannya.
9. Pemberhentian sementara tersebut dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 15 ayat 11 Anggaran Dasar ini.
10. Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap apabila jabatan rangkap tersebut dilarang dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
11. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

## **RAPAT DEWAN KOMISARIS**

### **Pasal 20**

1. a. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Direksi atau atas permintaan 1 (satu) pemegang saham atau lebih bersama-sama memiliki 1/10 (satu persepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.  
b. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
2. Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilangsungkan, sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat.
3. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
4. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 3 wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.
5. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.b dan ayat 3 untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
6. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada ayat 5, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
7. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat 5, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
8. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama berhak dan berwenang melakukan pemanggilan Rapat Dewan Komisaris.
9. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dikirimkan dengan sarana apapun dalam bentuk tertulis, pemanggilan mana harus dikirimkan kepada para anggota Dewan Komisaris selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sebelum Rapat tersebut diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat dalam keadaan yang mendesak yaitu selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum Rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat, keadaan mendesak tersebut ditetapkan oleh Komisaris Utama. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dalam Rapat, maka pemanggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan.
10. Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
11. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha atau di tempat kedudukan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan, atau ditempat lain asal saja dalam wilayah Republik Indonesia.
12. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, apabila Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan untuk menghadiri Rapat, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat tersebut.
13. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris oleh anggota Dewan Komisaris yang lain berdasarkan surat kuasa.
14. a. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lainnya yang diwakilinya.  
b. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang

- diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Dewan Komisaris menentukan lain.
- c. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali Pimpinan Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
15. Pengambilan keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
  16. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat 15, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak yaitu disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) dari anggota Dewan Komisaris yang hadir.
  17. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
  18. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.
  19. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 17 dan ayat 18, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
  20. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 17 dan ayat 18 wajib didokumentasikan oleh Perseroan.
  21. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 17 dan ayat 18 merupakan bukti yang sah mengenai keputusan keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan, baik untuk para anggota Dewan Komisaris maupun untuk pihak ketiga.
  22. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

## **RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN**

### **Pasal 21**

1. Direksi wajib membuat dan melaksanakan rencana kerja tahunan.
2. Direksi wajib menyampaikan rencana kerja tahunan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan.
3. Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS.
4. Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disampaikan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
5. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.
6. Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada Akuntan Publik yang ditunjuk oleh RUPS untuk diperiksa dan Direksi menyusun laporan tahunan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPS Tahunan.
7. Dalam waktu paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
8. Laporan tahunan ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan. Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan tersebut, yang bersangkutan harus menyebutkan alasannya secara tertulis atau alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam laporan tahunan. Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan dan tidak memberikan alasan maka yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi laporan tahunan.
9. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi dalam surat kabar berbahasa Indonesia dan

berperedaran nasional menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor X.K.2 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.

## **PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN**

### **Pasal 22**

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan, dan merupakan saldo laba yang positif dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Dividen-dividen hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan tersebut juga harus ditentukan waktu dan cara pembayaran dividen. Dividen untuk suatu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikan Pasal 9 Anggaran Dasar ini, yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dari peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan.
3. Dalam hal RUPS Tahunan tidak menentukan penggunaan lain, maka laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh UUPT dan Anggaran Dasar ini dapat dibagi sebagai dividen.
4. Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai, Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai.
5. Jikalau perhitungan laba rugi dari satu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dalam perhitungan laba rugi dan selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya Perseroan dianggap tidak memperoleh laba selamakerugian yang tercatat dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutupseluruhnya, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan khusus, RUPS mengatur tata cara pengambilan dividen yang telah dimasukkan kedalam cadangan khusus tersebut. Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus sebagaimana tersebut di atas dantidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan.
7. Mengenai saham-saham yang tercatat dalam Bursa Efek berlaku peraturan-peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

## **PENGGUNAAN CADANGAN**

### **Pasal 23**

1. Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan, yang ditentukan oleh RUPS dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kewajiban penyisihan untuk cadangan tersebut berlaku apabila Perseroan mempunyai laba yang positif.
3. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan.
4. Cadangan yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
5. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan, RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihanannya digunakan untuk keperluan Perseroan.

## **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**

### **Pasal 24**

1. Perubahan Anggaran Dasar harus dengan memperhatikan UUPT dan/atau peraturan Pasar Modal.
2. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Perubahan Anggaran Dasar harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia.
4. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut pengubahan nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan; maksud dan tujuan serta kegiatan usaha; jangka waktu berdirinya Perseroan; besarnya Modal Dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan/atau perubahan status

Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 4 Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya dengan memperhatikan ketentuan dalam UUPT.
6. Ketentuan mengenai pengurangan modal dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya peraturan Pasar Modal.

#### **PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN**

##### **Pasal 25**

1. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan ditetapkan oleh RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 Anggaran Dasar ini.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

#### **PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN BERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUM**

##### **Pasal 26**

1. Pembubaran Perseroan dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 Anggaran Dasar ini.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran, likuidasi dan berakhirnya status badan hukum adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

#### **TEMPAT TINGGAL**

##### **Pasal 27**

Untuk hal-hal yang mengenai Perseroan, para pemegang saham dianggap bertempat tinggal pada alamat-alamat sebagaimana dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

#### **PERATURAN PENUTUP**

##### **Pasal 28**

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, maka RUPS yang akan memutuskannya.

<p><b>MANAJEMEN PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA ANGGARAN DASAR YANG DIMUAT DALAM PROSPEKTUS INI MERUPAKAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN YANG TERAKHIR SESUAI DENGAN PERATURAN NO. IX.J.1. YANG TELAH DISETUJUI OLEH MENTERI HUKUM DAN HAM.</b></p>
---



## **XVIII. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM**

### **1. PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM**

Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Prospektus ini dan FPPS. Pemesanan pembelian saham dilakukan dengan menggunakan FPPS asli ataupun salinan yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek. FPPS asli ataupun salinan yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dapat diperoleh dari para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan yang namanya tercantum pada Bab Penyebarluasan Prospektus dan FPPS dalam Prospektus ini. FPPS dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan pembelian saham yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

Setiap pemesan saham harus telah memiliki rekening efek pada Perseroan efek/bank kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening pada Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

### **2. PEMESAN YANG BERHAK**

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah perorangan dan/atau Lembaga/Badan Usaha sebagaimana diatur dalam UUPM dan Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.

### **3. JUMLAH PESANAN**

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

### **4. PENDAFTARAN EFEK KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF**

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

- a. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas saham-Saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham - saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham setelah menerima konfirmasi registrasi saham tersebut atas nama KSEI dari Perseroan atau BAE;
  - 2) Sebelum saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini dicatatkan di BEI, pemesan akan memperoleh bukti kepemilikan saham dalam bentuk FKPS yang sekaligus merupakan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas saham – saham dalam penitipan kolektif;
  - 3) KSEI, Perseroan Efek, atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
  - 4) Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar rekening efek di KSEI;
  - 5) Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, saham bonus, Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
  - 6) Pembayaran dividen, saham bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
  - 7) Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham

hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perseroan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;

- 8) Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
- 9) Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh Perseroan dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
- 10) Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.
- 11) Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan surat kolektif sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek di mana FPPS yang bersangkutan diajukan.

## **5. PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM**

Selama Masa Penawaran, para pemesan yang berhak dapat melakukan pemesanan pembelian saham selama jam kerja yang berlaku pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan dimana FPPS diperoleh.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) FPPS dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan dengan melampirkan fotokopi tanda jati diri (KTP/Paspor bagi perorangan dan Anggaran Dasar bagi badan hukum) dan membawa tanda jati diri asli (KTP/Paspor bagi perorangan dan Anggaran Dasar bagi badan hukum) serta tanda bukti sebagai nasabah anggota bursa dan melakukan pembayaran sebesar jumlah pemesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi paspor, pada FPPS wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri dan/ atau domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan.

Agen Penjualan, Penjamin Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila FPPS tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham termasuk persyaratan pihak yang berhak melakukan pemesanan, tidak terpenuhi. Sedangkan pemesan, tidak dapat membatalkan pembelian sahamnya apabila telah memenuhi persyaratan pemesanan tersebut.

## **6. MASA PENAWARAN**

Masa Penawaran akan berlangsung selama 3 (tiga) Hari Kerja, yaitu pada tanggal 9 – 14 September 2016. Jam penawaran akan dimulai pada pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB.

## **7. TANGGAL PENJATAHAN**

Tanggal Penjataan di mana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 16 September 2016.

## **8. SYARAT-SYARAT PEMBAYARAN**

Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, cek, pemindahbukuan atau wesel bank dalam mata uang Rupiah serta dibayarkan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada waktu FPPS diajukan. Semua setoran harus dimasukkan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada :

**PT •**  
**Cabang •**  
**Atas nama : •**  
**No. A/C : •**

Apabila pembayaran dilakukan dengan menggunakan cek, cek tersebut harus merupakan cek atas nama/milik pihak yang mengajukan (menandatangani) formulir pemesanan. Cek milik/atas nama Pihak Ketiga tidak dapat diterima sebagai pembayaran. Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab pemesan. Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan, cek atau wesel bank ditolak oleh bank, pemesanan pembelian saham yang bersangkutan adalah batal. Pembayaran menggunakan cek/pemindahbukuan /giro sudah harus "*in good fund*" pada hari terakhir masa Penawaran Umum untuk Penjamin Emisi Efek, nasabah ritel dan nasabah institusi domestik, sedangkan untuk nasabah internasional yang melakukan pemesanan dengan mekanisme penjatahan pasti dapat melakukan pembayaran dan "*in good fund*" paling lambat pukul 10.00 WIB pada Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik.

Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab pemesan. Semua cek dan bilyet giro akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek atau bilyet giro ditolak oleh bank tertarik, maka pemesan saham yang bersangkutan otomatis menjadi batal. Untuk pembayaran melalui *transfer account* dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotokopi Nota Kredit Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan menyebutkan nomor FPPS/DPPS-nya.

## 9. BUKTI TANDA TERIMA

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, atau Agen Penjualan yang menerima pengajuan FPPS, akan menyerahkan kembali kepada pemesan, tembusan atau fotokopi lembar ke-5 (lima) dari FPPS yang telah ditandatangani (tanda tangan asli) sebagai Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham tersebut harus disimpan dengan baik agar kelak dapat diserahkan kembali pada saat pengembalian uang pemesanan dan/atau penerimaan Formulir Konfirmasi Penjatahan atas pemesanan pembelian saham. Bagi pemesan pembelian saham secara khusus, Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham akan diberikan langsung oleh Perseroan.

## 10. PENJATAHAN SAHAM

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh PT Mandiri Sekuritas selaku Manajer Penjatahan dengan sistem kombinasi yaitu Penjatahan Terpusat (Pooling) dan Penjatahan Pasti (Fixed Allotment) sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

### A. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Penjatahan pasti dibatasi sampai dengan ●% (● persen) dari jumlah yang ditawarkan, yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, yayasan, institusi bentuk lain, baik domestik maupun luar negeri.

Dalam hal penjatahan yang dilaksanakan dengan menggunakan sistem Penjatahan Pasti, penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- a. Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Penentuan besarnya persentase Penjatahan Pasti wajib memperhatikan kepentingan pemesan perorangan;
- b. Jumlah Penjatahan Pasti sebagaimana dimaksud pada huruf a termasuk juga jatah bagi pegawai Perseroan yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum (jika ada) dengan jumlah paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum; dan
- c. Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada Pemesan Saham yang Terafiliasi,, yaitu:
  - 1) Direktur, Komisaris, pegawai atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham;

- 2) Direktur, Komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; dan
- 3) Afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam angka 1) dan angka 2), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

#### **B. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)**

Penjatahan terpusat minimal sebesar ●% (● persen) dari jumlah yang ditawarkan. Jika jumlah saham yang dipesan melebihi jumlah Saham Yang Ditawarkan, maka Manajer Penjatahan harus melaksanakan prosedur penjatahan sisa Efek setelah alokasi untuk Penjatahan Pasti sebagai berikut:

- a. Jika setelah mengecualikan pemesan saham dari pihak terafiliasi (pemesan yang merupakan direktur, komisaris, karyawan atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan atau pihak lain yang terafiliasi dengan semua pihak dimaksud, sehubungan dengan Penawaran Umum tersebut) dan terdapat sisa saham dengan jumlah yang sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka pemesan yang tidak dikecualikan itu akan menerima seluruh jumlah saham yang dipesan.
- b. Jika setelah mengecualikan Pemesan Saham yang Terafiliasi sebagaimana tersebut pada poin a di atas, terdapat sisa saham yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu akan dialokasikan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - 1) Prioritas dapat diberikan kepada para pemesan yang menjadi karyawan Perseroan, sampai dengan jumlah maksimum 10% (sepuluh persen) dari jumlah Penawaran Umum. Para pemesan yang tidak dikecualikan akan memperoleh satu satuan perdagangan di Bursa, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah Saham yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan-satuan perdagangan penuh terbesar yang ditetapkan oleh Bursa Efek di mana saham tersebut akan tercatat.
  - 2) Apabila terdapat saham yang tersisa maka setelah satu satuan perdagangan dibagikan kepada pemesan, pengalokasian dilakukan secara proporsional, dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh pemesan.

#### **11. PENUNDAAN MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM**

- a. Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan :
  - 1) Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi :
    - a) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
    - b) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau;
    - c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.A.2-11 lampiran 11; dan
  - 2) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
    - a) Mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum Perdana saham atau pembatalan Penawaran Umum Perdana saham paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
    - b) Menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum Perdana saham atau pembatalan Penawaran Umum Perdana saham tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a;
    - c) Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan

- d) Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum Perdana saham atau pembatalan Penawaran Umum Perdana saham yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan yang telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
- b. Emiten yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
- 1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Emiten wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
  - 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Emiten dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
  - 3) wajib menyampaikan kepada Bapepam dan LK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Emiten dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
  - 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada Bapepam dan LK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud

Pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek berlaku tanpa diperlukan keputusan dan/atau penetapan Pengadilan Negeri dan pihak-pihak dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dengan ini mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Apabila terjadi pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, kecuali karena alasan seluruh hak dan kewajiban para pihak telah terpenuhi, maka para pihak dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek wajib memberitahukan secara tertulis kepada OJK.

## **12. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN**

Bagi pemesan yang telah mengisi FPPS dan melakukan pembayaran atas Saham Yang Ditawarkan yang pesanannya ditolak seluruhnya atau sebagian atau dalam hal terjadinya penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Perdana saham ini, pengembalian uang kepada para pemesan dalam mata uang Rupiah akan dilakukan oleh Penjamin Emisi Efek di tempat dimana FPPS yang bersangkutan diajukan. Pengembalian uang tersebut dilakukan selambat – lambatnya 2 (hari) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau tanggal diumumkannya penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Perdana saham sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

Dengan memperhatikan ketentuan mengenai penjatahan, apabila terjadi kelebihan pemesanan, maka masing – masing Penjamin Emisi Efek bertanggung jawab untuk mengembalikan uang pemesanan kepada para pemesan kepada siapa FPPS diajukan oleh pemesan. Dalam hal terjadi penundaan atau pembatalan atas Penawaran Umum Perdana saham, maka apabila pengumuman penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Perdana saham ini dilaksanakan sebelum Tanggal Pembayaran, maka pengembalian atas uang pemesanan merupakan tanggung jawab dari para Penjamin Emisi Efek. Namun, apabila pengumuman penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Perdana saham ini dilaksanakan setelah Tanggal Pembayaran, maka tanggung jawab untuk mengembalikan pembayaran pemesanan akan berada pada pihak Perseroan.

Pengembalian uang tersebut wajib dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek, bilyet giro atau surat pengembalian yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Efek dimana pemesanan diajukan dengan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Saham dan bukti tanda jati diri.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan kepada pemesan, yang telah menyampaikan pesanan kepada pihak tersebut, sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut, wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan untuk setiap hari keterlambatan yang dihitung berdasarkan suku bunga rekening giro bank penerima dikalikan jumlah uang yang terlambat dibayar yang dihitung sejak hari ketiga Tanggal Penjatahan atau tanggal diumumkannya penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Perdana saham secara proporsional dengan jumlah hari keterlambatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Bank penerima adalah bank dimana Penjamin Pelaksana Emisi Efek membuka rekening bank atas nama Penjamin Pelaksana Emisi Efek untuk menerima uang pemesanan Saham Yang Ditawarkan. Untuk menghindari keragu – ragan, mekanisme pengembalian uang pemesanan tersebut hanya akan berlaku terhadap pemesanan retail yang mendapatkan alokasi Saham Yang Ditawarkan berdasarkan alokasi penjatahan terpusat (*pooling*) sebagaimana diatur di dalam Peraturan IX.A.7.

Apabila pengembalian atas pembayaran pemesanan telah tersedia namun pemesan tidak datang untuk mengambalnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau tanggal diumumkannya penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Perdana saham, maka kesalahan itu bukan merupakan tanggung jawab para Penjamin Emisi Efek yang bersangkutan.

### **13. PENYERAHAN FORMULIR KONFIRMASI PENJATAHAN ATAS PEMESANAN SAHAM**

Distribusi Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham kepada masing-masing rekening efek pemesan saham pada para Penjamin Emisi Efek di mana FPPS yang bersangkutan diajukan akan dilaksanakan paling cepat dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah Tanggal Penjatahan. Formulir Konfirmasi Penjatahan atas distribusi saham tersebut dapat diambil dengan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham.

### **14. LAIN-LAIN**

Sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan No. IX.A.7, dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Efek dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan Efek melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Efek yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

## **XIX. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM**

Prospektus dan FPPS dapat diperoleh pada kantor BAE Perseroan dan Penjamin Emisi Efek yang ditunjuk yaitu Perantara Pedagang Efek yang terdaftar sebagai anggota Bursa Efek. Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang dimaksud adalah sebagai berikut:

### **PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK**

**PT Bahana Securities  
(Terafiliasi)**  
Graha Niaga, Lantai 19  
Jl. Jend. Sudirman, Kav. 58  
Jakarta 12190  
Telepon : (021) 250 5081  
Faksimili : (021) 522 5869  
Website:  
[www.bahanasecurities.id](http://www.bahanasecurities.id)

**PT Danareksa Sekuritas  
(Terafiliasi)**  
Gedung Danareksa, Lantai 1  
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14  
Jakarta 10110  
Telepon: (021) 2955 5888  
Faksimili: (021) 350 1724  
Website: [www.danareksa.com](http://www.danareksa.com)

**PT Mandiri Sekuritas  
(Terafiliasi)**  
Plaza Mandiri, Lantai 28  
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 36-38  
Jakarta 12190  
Telepon : (021) 526 3445  
Faksimili : (021) 526 3507  
Website:  
[www.mandirisekuritas.co.id](http://www.mandirisekuritas.co.id)

### **PENJAMIN EMISI EFEK**

Selain di Kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek, Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS") dapat diperoleh di Gerai Penawaran Umum yang bertempat di •